




LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KOTA PONTIANAK (AUDITED) TAHUN ANGGARAN 2024



1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
3. LAPORAN OPERASIONAL
4. NERACA

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
6. LAPORAN ARUS KAS
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025




WALIKOTA PONTIANAK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



Pontianak, Mei 2025

WALI KOTA PONTIANAK

IR. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T.



WALIKOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, bahwasannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 serta Perubahan Peraturan Wali Kota yang terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai suatu rencana tahunan Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu mekanisme untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan APBD tersebut adalah melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka materi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 berbasis akrual meliputi 7 (tujuh) komponen yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Neraca;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.


Semoga dengan materi Laporan Keuangan yang meliputi 7 (tujuh) komponen tersebut, merupakan niat baik Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga jajaran Pemerintah Kota Pontianak dapat melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran OPD yang telah menunjukkan kesungguhan, komitmen dan kerjasama yang baik dalam menindaklanjuti setiap saran dan masukan dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Akhirnya kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak ini masih terdapat kekurangan.



Pontianak, Mei 2025
Wali Kota Pontianak,


Edi Rusdi Kamtono

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB		
KATA PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI.....		iii
DAFTAR LAMPIRAN		iv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA		1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH		3
NERACA		4
LAPORAN OPERASIONAL.....		6
LAPORAN ARUS KAS.....		7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....		9
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		10
BAB I	PENDAHULUAN	10
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	16
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	30
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	64
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	93
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....	245
BAB VII	PENUTUP	254
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rincian Pendapatan BLUD pada Unit Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Tahun 2024
Lampiran 2	Realisasi Pendapatan Dak Fisik Dan Non Fisik Tahun 2024
Lampiran 2.1	Penyaluran Dana Dak Non Fisik Bos Reguler, Kinerja, Paud Dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024 Kota Pontianak
Lampiran 2.2	Penyaluran Dana DAK Non Fisik BOS Reguler, Kinerja, PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024 Kota Pontianak
Lampiran 3	Belanja Hibah
Lampiran 4	Rincian Belanja Modal Peralatan Dan Mesin
Lampiran 5	Rincian Belanja Modal Gedung Dan Bangunan
Lampiran 6	Rincian Belanja Modal Jalan Irigasi Dan Jaringan
Lampiran 7	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Lampiran 8	Rincian Kas di Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2024
Lampiran 9	Kas Dana BOSP SD SMP Tahun 2024
Lampiran 9.1	Kas Dana BOSP PAUD Kesetaraan Tahun 2024
Lampiran 10	Kas Dana BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024
Lampiran 11	Rincian Piutang Pajak Daerah Tahun 2024
Lampiran 12	Rekap Piutang Pajak Reklame Tahun 2024
Lampiran 13	Rekap Piutang Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2024
Lampiran 14	Rekapitulasi Piutang PBB-P2 Tahun 1994-2024 Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak per 31 Desember 2024
Lampiran 15	Rekap Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2024
Lampiran 16.1	Rekap Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman Tahun 2024
Lampiran 16.2	Rekap Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik Tahun 2024
Lampiran 16.3	Rekap Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Perhotelan Tahun 2024
Lampiran 16.4	Rekap Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Parkir Tahun 2024
Lampiran 16.5	Rekap Piutang Pajak Barang dan Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2024
Lampiran 17	Rincian Piutang Retribusi Daerah Tahun 2024
Lampiran 18	Rekap Piutang Retribusi Jasa Usaha Dinas Koperasi Usaha

Mikro dan Perdagangan Per 31 Desember 2024

Lampiran 19	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman per 31 Desember 2024
Lampiran 20	Rekap Piutang Hasil Sewa BMD Dari Pelimpahan PD. Kapuas Indah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan per 31 Desember 2024
Lampiran 21	Rincian Piutang Lainnya Pemanfaatan Rusun Eks PD. Kapuas Indah Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran 22	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Dinas Kesehatan Kota Pontianak per 31 Desember 2024
Lampiran 23	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak per 31 Desember 2024
Lampiran 24	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2024
Lampiran 25	Rekapitulasi Piutang Denda Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2024
Lampiran 26	Rincian Piutang Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2024
Lampiran 27	Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024
Lampiran 28	Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024
Lampiran 29	Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024
Lampiran 30	Rincian Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024
Lampiran 31	Rincian Beban Dibayar Dimuka OPD
Lampiran 32	Data Per Jenis Persediaan Tahun 2024
Lampiran 33	Persediaan Untuk Di Jual/Diserahkan Kepada Masyarakat Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Lampiran 34	Rincian Aset Tetap Tanah Per SKPD Tahun 2024
Lampiran 35	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per SKPD Tahun 2024
Lampiran 36	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2024
Lampiran 37	Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD Tahun 2024
Lampiran 38	Rincian Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Per SKPD Tahun 2024
Lampiran 39	Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2024
Lampiran 40.1	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

Lampiran 40.2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024
Lampiran 40.3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2024
Lampiran 41	Laporan Aset Kemitraan Kota Pontianak
Lampiran 42	Rincian Aset Lainnya Aset Tak Berwujud Per SKPD Tahun 2024
Lampiran 43	Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2024
Lampiran 44	Rincian Aset Lainnya Aset Lain-Lain Per SKPD Tahun 2024
Lampiran 45.1	Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Kesehatan UPTD RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie per 31 Desember 2024
Lampiran 45.2	Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2024
Lampiran 45.3	Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2024
Lampiran 45.4	Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2024
Lampiran 45.5	Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan per 31 Desember 2024
Lampiran 46	Rekapitulasi Utang Belanja Per SKPD Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2024
Lampiran 47	Pendapatan Hibah
Lampiran 48	Rincian Perhitungan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024





WALI KOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)					
URAIAN	REF	ANGGARAN TA 2024	REALISASI TA 2024	%	REALISASI TA 2023
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	2.010.874.558.202,00	1.937.581.220.070,02	96,36	1.816.677.082.052,17
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	641.114.469.977,00	593.775.839.763,02	92,62	574.760.971.716,10
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	431.853.000.000,00	384.846.153.659,00	89,12	384.191.012.780,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	52.390.470.311,00	52.027.912.565,11	99,31	48.713.318.777,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	31.357.201.472,00	33.920.975.184,38	108,18	30.040.837.513,41
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	125.513.798.194,00	122.980.798.354,53	97,98	111.815.802.645,69
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.369.760.088.225,00	1.343.805.380.307,00	98,11	1.234.416.110.336,07
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	1.116.895.227.686,00	1.135.872.093.748,00	101,70	990.731.689.772,00
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	41.472.091.000,00	60.713.950.000,00	146,40	50.259.473.133,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	15.421.519.000,00	25.568.390.000,00	165,80	26.119.422.762,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	808.934.362.000,00	808.808.396.021,00	99,98	710.591.805.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	251.067.255.686,00	240.781.357.727,00	95,90	203.760.988.877,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	12.840.204.000,00
Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	12.840.204.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3	252.864.860.539,00	207.933.286.559,00	82,23	230.844.216.564,07
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	252.564.860.539,00	207.633.286.559,00	82,21	230.011.253.606,96
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	832.962.957,11
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH	5.1.2	2.062.535.763.147,00	1.928.760.907.470,41	93,51	1.705.137.526.178,83
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.480.191.924.663,24	1.391.705.403.274,35	94,02	1.256.314.000.754,60
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	750.322.573.671,00	713.383.802.207,00	95,08	648.643.269.442,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	633.553.024.589,24	584.273.329.113,35	92,22	533.056.216.527,78
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	982.342.740,43
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	88.756.276.403,00	86.596.150.481,00	97,57	67.871.725.152,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	7.560.050.000,00	7.452.121.473,00	98,57	5.760.446.892,39
BELANJA MODAL	5.1.2.2	578.319.038.483,76	533.193.026.078,06	92,20	447.356.084.004,23
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	13.559.991.809,00	8.039.259.000,00	59,29	12.063.143.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	74.137.495.033,76	70.186.516.594,00	94,67	41.571.660.517,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	115.171.199.142,00	107.422.722.927,15	93,27	93.423.224.013,98
Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.4	366.528.756.752,00	339.084.487.103,91	92,51	291.885.503.802,25
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	6.671.835.510,00	6.631.347.414,00	99,39	6.358.573.106,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	2.249.760.237,00	1.828.693.039,00	81,28	2.053.979.065,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	4.024.800.000,00	3.862.478.118,00	95,97	1.467.441.420,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	4.024.800.000,00	3.862.478.118,00	95,97	1.467.441.420,00
BELANJA TRANSFER	5.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(51.661.204.945,00)	8.820.312.599,61	(17,07)	111.539.555.873,34
PEMBIAYAAN	5.1.4	51.661.204.945,00	51.723.488.187,82	100,12	(52.428.350.928,52)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	59.161.204.945,00	59.223.488.187,82	100,11	23.009.957.216,43
Penggunaan SILPA	5.1.4.1.1	59.111.204.945,00	59.223.488.187,82	100,19	23.003.757.216,43
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.1.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	5.1.4.1.3	50.000.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	ANGGARAN TA 2024	REALISASI TA 2024	%	REALISASI TA 2023
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	75.438.308.144,95
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	13.500.000.000,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	5.1.4.2.2	0,00	0,00	0,00	61.938.308.144,95
PEMBIAYAAN NETO		51.661.204.945,00	51.723.488.187,82	100,12	(52.428.350.928,52)
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/(SIKPA)		0,00	60.543.800.787,43		59.111.204.944,82

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



Pontianak, Mei 2025
WALI KOTA PONTIANAK,

IR. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T.



WALI KOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.1	59.111.204.944,82	23.003.757.216,43
PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.2.2	59.223.488.187,82	23.003.757.216,43
Subtotal (1) - (2)		(112.283.243,00)	0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	5.2.3	60.543.800.787,43	59.111.204.944,82
Subtotal (3) - (4)		60.431.517.544,43	59.111.204.944,82
KOREKSI KESALAHAN +/- PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.2.4	112.283.243,00	0,00
LAIN-LAIN	5.2.5	0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	5.2.6	60.543.800.787,43	59.111.204.944,82

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



Pontianak, Mei 2025
WALI KOTA PONTIANAK

IR. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T.



WALI KOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	60.556.000.333,43	59.111.204.944,82
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	49.865.522.599,82	47.667.155.858,05
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.1	3.742.000,00	27.978.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.1	66.617.194,00	0,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.1	5.258.888.247,61	8.565.910.141,77
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.1	1.002.250.976,00	665.727.631,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.1	4.358.979.316,00	2.184.433.314,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.1	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.2	309.494.403.248,40	238.940.132.992,29
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	194.393.799.309,00	178.659.950.044,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2	21.755.329.380,00	12.611.538.800,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.3	31.044.900.640,40	32.568.222.067,29
Piutang Transfer	5.3.1.1.2.4	62.300.373.919,00	15.100.422.081,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.3	6.261.747.222,00	6.261.747.222,00
Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.4	(135.348.740.403,75)	(111.609.581.992,75)
Penyisihan Piutang Pendapatan	5.3.1.1.4.1	(129.116.018.181,75)	(105.347.834.770,75)
Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.4.2	(6.232.722.222,00)	(6.261.747.222,00)
Belanja Dibayar Dimuka	5.3.1.1.5	102.469.182,00	130.705.666,00
Persediaan	5.3.1.1.6	51.592.396.973,45	97.192.482.025,34
Jumlah Aset Lancar		292.658.276.555,53	290.026.690.857,70
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2	525.787.896.234,00	518.859.583.262,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	525.787.896.234,00	518.859.583.262,00
Investasi Permanen Lainnya	5.3.1.2.2.2	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		525.787.896.234,00	518.859.583.262,00
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	7.046.088.351.800,72	7.010.122.851.648,72
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	766.061.949.181,93	685.627.746.615,37
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	2.161.055.476.277,45	1.999.689.316.301,75
Jalan Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.4	4.369.500.023.061,38	3.996.714.472.891,47
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	64.732.576.839,05	57.771.317.233,07
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	6.956.811.253,57	44.598.395.592,58
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.3.7	(5.175.581.059.838,15)	(4.780.006.758.506,70)
Jumlah Aset tetap		9.238.814.128.575,95	9.014.517.341.776,26
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.4		
Properti Investasi	5.3.1.4.1	10.177.612.400,00	10.177.612.400,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.4.2	0,00	0,00
Jumlah Properti Investasi		10.177.612.400,00	10.177.612.400,00
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.1	86.438.869.541,28	86.438.869.541,28
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	(17.664.202.634,00)	(16.339.952.414,50)
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	24.831.350.342,94	22.833.715.303,94
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.4	(20.831.489.162,12)	(18.388.076.532,07)

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Aset Lain-lain	5.3.1.5.5	225.813.328.408,47	225.093.015.269,47
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.1.5.6	(155.286.628.794,68)	(154.608.686.794,88)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.7	57.980.000,00	29.385.787.000,00
Jumlah Aset Lainnya		143.359.207.701,89	174.414.671.373,24
JUMLAH ASET		10.210.797.121.467,40	10.007.995.899.669,20
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	12.199.546,00	0,00
Utang Bunga	5.3.2.1.2	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	4.083.412.412,99	3.192.086.731,15
Utang Belanja	5.3.2.1.5	60.683.107.037,00	56.317.056.815,48
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	13.455.474.000,00	6.278,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		78.234.192.995,99	59.509.149.824,63
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang Dalam Negeri	5.3.2.2.1	0,00	0,00
Utang Janga Panjang Lainnya	5.3.2.2.2	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		78.234.192.995,99	59.509.149.824,63
EKUITAS	5.3.3		
EKUITAS	5.3.3		
Ekuitas	5.3.3	10.132.562.928.471,40	9.948.486.749.844,57
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.3.4	10.210.797.121.467,40	10.007.995.899.669,20

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pontianak, Mei 2025
WALI KOTA PONTIANAK

IR. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T.



WALI KOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
PENDAPATAN	5.4.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	399.754.256.276,09	412.764.841.880,26	(13.010.585.604,17)	(3,15)
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	56.969.007.969,11	50.375.841.297,00	6.593.166.672,11	13,09
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	33.920.975.184,38	15.239.024.031,00	18.681.951.153,38	122,59
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.4.1.1.4	122.130.942.648,71	126.774.722.497,23	(4.643.779.848,52)	(3,66)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		612.775.182.078,29	605.154.429.705,49	7.620.752.372,80	1,26
PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2				
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.4.1.2.1				
Dana Bagi Hasil Pajak		42.186.084.606,00	64.351.611.991,00	(22.165.527.385,00)	(34,44)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		2.078.053.481,00	32.012.094.541,00	(29.934.041.060,00)	(93,51)
Dana Alokasi Umum		808.808.396.021,00	710.591.805.000,00	98.216.591.021,00	13,82
Dana Alokasi Khusus		240.781.357.727,00	203.760.988.877,00	37.020.368.850,00	18,17
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.093.853.891.835,00	1.010.716.500.409,00	83.137.391.426,00	8,23
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.4.1.2.2				
Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian		0,00	12.840.204.000,00	(12.840.204.000,00)	(100,00)
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		0,00	12.840.204.000,00	(12.840.204.000,00)	(100,00)
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.4.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		259.094.450.099,00	209.352.208.609,00	49.742.241.490,00	23,76
Pendapatan Bagi Hasil-Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		300.000.000,00	832.962.957,11	(532.962.957,11)	(63,98)
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		259.394.450.099,00	210.185.171.566,11	49.209.278.532,89	23,41
Jumlah Pendapatan Transfer		1.353.248.341.934,00	1.233.741.875.975,11	119.506.465.958,89	9,69
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.3				
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	81.890.792.538,82	73.538.387.767,75	8.352.404.771,07	11,36
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah		81.890.792.538,82	73.538.387.767,75	8.352.404.771,07	11,36
JUMLAH PENDAPATAN		2.047.914.316.551,11	1.912.434.693.448,35	135.479.623.102,76	7,08
BEBAN OPERASI	5.4.2				
Beban Pegawai	5.4.2.1	719.757.074.891,00	636.577.505.939,65	83.179.568.951,35	13,07
Beban Persediaan	5.4.2.2	149.801.521.180,45	139.205.465.196,14	10.596.055.984,31	7,61
Beban Jasa	5.4.2.3	230.429.003.833,00	209.521.232.978,04	20.907.770.854,96	9,98
Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	44.154.549.685,40	36.772.254.453,92	7.382.295.231,48	20,08
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	33.395.079.246,00	25.990.300.768,00	7.404.778.478,00	28,49
Beban Bunga	5.4.2.6	0,00	982.342.740,43	(982.342.740,43)	(100,00)
Beban Subsidi	5.4.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	5.4.2.8	86.606.150.481,00	67.826.725.152,00	18.779.425.329,00	27,69
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.9	7.452.121.473,00	5.760.446.892,39	1.691.674.580,61	29,37
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.10	395.014.543.516,38	371.029.425.230,08	23.985.118.286,30	6,46
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.11	23.739.158.411,00	11.188.126.395,60	12.551.032.015,40	112,18
Beban Transfer	5.4.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	5.4.2.13	188.083.352.645,77	177.031.187.918,16	11.052.164.727,61	6,24
JUMLAH BEBAN		1.878.432.555.363,00	1.681.885.013.664,41	196.547.541.698,59	11,69
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASI	5.4.3	169.481.761.188,11	230.549.679.783,94	(61.067.918.595,83)	(26,49)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		786.008.966,00	45.413.563.432,88	(44.627.554.466,88)	(98,27)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		(2.085.313.236,19)	(2.638.052.799,18)	552.739.562,99	(20,95)
Defisit Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(2.019.672.806,96)	(1.195.625.852,73)	(824.046.954,23)	68,92
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(3.318.977.077,15)	41.579.884.780,97	(44.898.861.858,12)	(107,98)
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		166.162.784.110,96	272.129.564.564,91	(105.966.780.453,95)	(38,94)
POS LUAR BIASA	5.4.5				
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		238.758.522,00	233.599.400,00	5.159.122,00	2,21
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(238.758.522,00)	(233.599.400,00)	(5.159.122,00)	2,21
SURPLUS/(DEFISIT) LO	5.4.6	165.924.025.588,96	271.895.965.164,91	(105.971.939.575,95)	(38,98)

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pontianak, Mei 2025
WALI KOTA PONTIANAK

IR. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T.



WALI KOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Metode Langsung)

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		384.846.153.659,00	384.191.012.780,00
Penerimaan Retribusi Daerah		52.027.912.565,11	48.713.318.777,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		33.920.975.184,38	30.040.837.513,41
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		122.048.072.654,53	111.207.395.545,69
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		60.713.950.000,00	50.259.473.133,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		25.568.390.000,00	26.119.422.762,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		808.808.396.021,00	710.591.805.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		240.781.357.727,00	203.760.988.877,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		0,00	12.840.204.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		207.933.286.559,00	230.011.253.606,96
Pendapatan Hibah		0,00	7.500.000.000,00
Penerimaan Lainnya		0,00	832.962.957,11
Jumlah Arus Masuk Kas		1.936.648.494.370,02	1.816.068.674.952,17
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		713.383.802.207,00	648.643.269.442,00
Pembayaran Barang		584.273.329.113,35	533.056.216.527,78
Pembayaran Bunga		0,00	982.342.740,43
Pembayaran Hibah		86.596.150.481,00	67.871.725.152,00
Pembayaran Bantuan Sosial		7.452.121.473,00	5.760.446.892,39
Pembayaran Tidak Terduga		3.862.478.118,00	1.467.441.420,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.395.567.881.392,35	1.257.781.442.174,60
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3	541.080.612.977,67	558.287.232.777,57
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.1		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		676.655.700,00	486.902.100,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		256.070.000,00	121.505.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		932.725.700,00	608.407.100,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.2		
Perolehan Tanah		8.039.259.000,00	12.063.143.500,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		70.186.516.594,00	41.571.660.517,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		107.422.722.927,15	93.423.224.013,98
Perolehan Jalan Jaringan dan Irigasi		339.084.487.103,91	291.885.503.802,25
Perolehan Aset Tetap Lainnya		6.631.347.414,00	6.358.573.106,00
Perolehan Aset Lainnya		1.828.693.039,00	2.053.979.065,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		7.500.000.000,00	13.500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		540.693.026.078,06	460.856.084.004,23
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	5.5.2.3	(539.760.300.378,06)	(460.247.676.904,23)

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.1		
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya		0,00	6.200.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	6.200.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	61.938.308.144,95
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	61.938.308.144,95
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.3	0,00	(61.932.108.144,95)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		153.491.330.387,84	140.062.224.993,90
Transfer Masuk		112.299.243,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		153.603.629.630,84	140.062.224.993,90
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		153.479.130.841,84	140.062.224.993,90
Transfer Keluar		16.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		153.479.146.841,84	140.062.224.993,90
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.3	124.482.789,00	0,00
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS	5.5.5	1.444.795.388,61	36.107.447.728,39
SALDO AWAL KAS	5.5.6	59.111.204.944,82	23.003.757.216,43
KAS LAINNYA DI BENDAHARA (SELAIN BUD)			
KOREKSI SILPA TAHUN LALU			
SALDO AKHIR KAS	5.5.7	60.556.000.333,43	59.111.204.944,82

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pontianak, Mei 2025
WALI KOTA PONTIANAK

IR. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T.




WALI KOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
EKUITAS AWAL	5.6.1	9.948.486.749.844,57	9.505.626.846.436,48
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	5.6.2	165.924.025.588,96	271.895.965.164,91
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.6.3		
Koreksi Ekuitas - Kas		112.283.243,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Piutang		(1.562.634.090,00)	(259.602.161,55)
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Persediaan		(1.430,00)	777.702.066,00
Koreksi Ekuitas - Investasi		0,00	(3.636.033.685,78)
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap		19.584.116.228,86	174.923.202.944,48
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya		0,00	(869.782.174,53)
Koreksi Ekuitas - Kewajiban		18.389.086,00	27.107.569,82
Koreksi Ekuitas - Lainnya		0,00	1.343.684,74
Koreksi Nilai Pendapatan LO		0,00	0,00
Lain-Lain		0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	5.6.4	10.132.562.928.471,40	9.948.486.749.844,57

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



Pontianak, Mei 2025
WALI KOTA PONTIANAK

IR. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bentuk pertanggungjawaban keuangan Daerah dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa setelah Tahun Anggaran berakhir, Kepala Daerah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam perkembangannya mulai Tahun 2014, Pemerintah Kota Pontianak telah menyusun Laporan Keuangan yang merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban menggunakan basis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan laporan pertanggungjawaban, yaitu:

- a. Sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD;
- b. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- c. Sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan anggaran tahun berikutnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah dapat menggambarkan beberapa hal antara lain:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara periodik.

b. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta mempermudah pengendalian yang efektif atas seluruh Aset, Hutang dan Ekuitas Dana pemerintah.

c. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur bagi masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 adalah :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);

- v. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
- w. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 176);
- x. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
- y. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 12);
- z. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 2);
- aa. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 67 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Penyisihan Piutang Tak Tertagih dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 67);
- bb. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 2);
- cc. Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 99);
- dd. Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 72);
- ee. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 32);
- ff. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 7);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan:

BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD.
	2.1 Ekonomi Makro
	2.2 Kebijakan Keuangan
	2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah di Tetapkan.
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
	4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam standar Akuntansi Pemerintahan
	4.6 Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya
BAB V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
	5.1 Neraca
	5.1.1 Aset Daerah
	5.1.2 Kewajiban Daerah
	5.1.3 Ekuitas Daerah
	5.2 Laporan Realisasi Anggaran
	5.2.1 Pendapatan Daerah
	5.2.2 Belanja Daerah
	5.2.3 Pembiayaan Daerah
	5.3 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
	5.4 Laporan Operasional
	5.4.1 Pendapatan LO
	5.4.2 Beban LO

- 5.4.3 Surplus Non Operasional
- 5.4.4 Defisit Non Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Pontianak pertanggal 3 Maret 2024, yaitu :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,20%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,29%;
- c. Gini Ratio sebesar 0,347%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,22 poin;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,03%;
- f. Tingkat Inflasi sebesar 1,58%;
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) sebesar Rp51.349,89 (Satuan dalam miliar Rupiah).

A. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kota Pontianak

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Kab/Kota (%)	4,46	4,45	4,20
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	29.610	29.610	28.560
3	Provinsi (%)	6,73	6,71	6,32
4	Nasional (%)	9,57	9,36	9,03

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak

Persentase penduduk miskin Kota Pontianak pada tahun 2024 adalah sebesar 4,20% dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 yakni sebesar 4,45%. Maka jumlah penduduk miskin Kota Pontianak berhasil ditekan atau berkurang sebesar 0,25% dan diharapkan pada tahun 2024 terus menurun hingga angka 4%. Pemerintah Kota Pontianak dalam perencanaan pengangguran tahun mendatang harus tetap mendapatkan prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Pontianak

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,49	0,49	0,58
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,04	1,03	0,86
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,56	1,53	1,46

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

Tabel 2.1.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Pontianak

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,09	0,08	0,14
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,24	0,24	0,18
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,38	0,35

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

B. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada BPS Kota Pontianak Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pontianak Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,63% sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pontianak (dalam %)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota	9,92	8,92	8,29
2	Tingkat Pengangguran Provinsi	5,11	5,05	4,86
3	Tingkat Pengangguran Nasional	5,86	5,32	4,91

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

TPT di Kota Pontianak tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 8,29%, sedangkan TPT pada tahun 2023 adalah sebesar 8,92% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada tahun 2024. TPT di Kota Pontianak pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Barat dan nasional yakni sebesar 4,86%. dan sebesar 4,91%.

2.2. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah

tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada BPS Kota Pontianak yang terbaru data Provinsi dan Nasional dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.5 Indeks Gini Kota Pontianak

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Kab/Kota	0,363	0,347	Belum terbit
2	Tingkat Provinsi	0,311	0,321	Belum terbit
3	Tingkat Nasional	0,381	0,388	Belum terbit

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

2.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Berdasarkan *United Nations Development Programme* (UNDP), indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada BPS Kota Pontianak, realisasi pencapaian IPM Kota Pontianak Tahun 2024 adalah sebesar 82,22 poin dengan kategori sangat tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Kabupaten/Kota	80,46	81,63	82,22
2	Provinsi	69,71	70,47	71,19
3	Indonesia/Nasional	72,91	74,39	75,02
4	Peringkat Provinsi	1	1	1

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

Realisasi pencapaian IPM Kota Pontianak tahun 2024 adalah sebesar 82,22poin, dibandingkan tahun 2023 sebesar 81,63 poin mengalami kenaikan sebesar 0,59 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Angka Harapan Hidup saat lahir

(AHH), atau/dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau/ dan standar hidup, berkaitan dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. AHH saat lahir mencapai 73,87 tahun pada tahun 2024, dibandingkan dengan AHH pada tahun 2023 yang mencapai 73,46 tahun maka mengalami kenaikan sebesar 0,41 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, RLS selama 10,47 tahun dengan HLS 15,06 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp15.632,00 meningkat Rp491,00 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kota Pontianak pada saat ini berada pada urutan 1 dari 14 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan berada pada urutan 30 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.

2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2024.

Tabel 2.1.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	PDRB (harga berlaku) (Rp)	44.320,31 milyar**	47,88 triliun**	Belum release	Belum release	Belum Release
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,98**	4,76**	Belum release	Belum release	Belum Release

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

Selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pontianak mengalami perubahan. Pada periode tahun 2022 pertumbuhan perekonomian Kota Pontianak sebesar 4,98% dan pada tahun 2023 pertumbuhan perekonomian Kota Pontianak sebesar 4,76%, sedangkan pertumbuhan perekonomian provinsi sebesar 4,46% dan nasional sebesar 5,05%.

2.5. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Pontianak dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi: (i) Inflasi Ringan (*creeping inflation*), Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun; (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun; (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*), kategori inflasi ini

termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; Dan (iv) **Hiperinflasi** (*Hyper Inflation*), Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Sesuai dengan data pada BPS Kota Pontianak, Tingkat inflasi Kota Pontianak tahun 2024 adalah sebesar 2,09% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.8 Tingkat Inflasi Kota Pontianak (dalam %)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota	6,35	2,09	1,58
2	Tingkat Inflasi Provinsi	6,30	2,02	1,71
3	Tingkat inflasi Nasional	5,51	2,61	1,57

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

Tingkat inflasi di Kota Pontianak tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,58%, sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2023 adalah sebesar 2,09% atau lebih kecil dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun 2023.

2.6. Struktur Perekonomian Kota Pontianak

Struktur perekonomian Kota Pontianak dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.9 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	547,81	542,49	1,06
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-		
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	7.629,82	7.511,12	15,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	74,33	92,73	0,20
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	143,61	150,52	0,31
6	Konstruksi/Construction	7.134,23	7.774,13	15,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	7.548,70	8.581,02	18,48
8	Transportasi dan Pergudangan / <i>Transportation and Storage</i>	3.692,94	4.263,81	8,90
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1.375,92	1.520,04	3,19
10	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	2.519,60	2.720,71	5,75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	4.005,34	4.157,94	8,47
12	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	988,45	1.082,29	2,32
13	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	293,94	321,19	0,68

14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	3.776,23	3.991,43	8,57
15	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2.452,44	2.610,53	5,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1.509,80	1.859,47	3,94
17	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	627,17	705,81	1,48
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	44.320,31	47.885,24	Belum diterbitkan
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas			
20	PDRB Provinsi	255.797,27 milyar	274.468,58 milyar	Belum diterbitkan
21	PDRB Nasional	19.588,44 triliun	20.892,38 triliun	Belum diterbitkan

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

2.7. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, APBD merupakan suatu komitmen dalam politik penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan dan harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya.

Adapun arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kota Pontianak pada 5 (lima) tahun mendatang dapat mengandung makna bahwa:

- Arah belanja APBD Kota Pontianak digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 5 tahunan.
- Untuk menjamin ketersediaan dana, maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang berkelanjutan dan jumlah yang memadai.

Dengan kata lain, APBD juga harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya karena semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Adapun arah kebijakan keuangan Pemerintah Kota juga diarahkan untuk menanggulangi isu-isu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Adapun kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut.

- Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

b. Disiplin Anggaran

Belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

c. Keadilan Anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

e. Sistem Anggaran Surplus/Defisit.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020, mulai tahun anggaran 2003 penyelenggaraan APBD Kabupaten/Kota/Provinsi diberlakukan sistem anggaran surplus/defisit. Sistem anggaran ini akan memperjelas anggaran masing-masing dinas/satuan kerja, maupun APBD secara keseluruhan apakah surplus/defisit apabila dilihat dari jumlah pendapatan dan jumlah kebutuhan pengeluaran/belanja baik langsung maupun tidak langsung. Dengan sistem surplus/defisit akan diketahui apakah pemerintah dapat melakukan efisiensi atau tidak.

Di dalam arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak juga terdiri dari beberapa arah kebijakan, antara lain:

a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Pendapatan Transfer;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait PAD diatur sebagai berikut.

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer terdiri atas:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
- 2) Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut.

- 1) Hibah;
- 2) Dana Darurat; dan/atau
- 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pontianak diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penerimaan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru.

Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak akan terus berupaya menggali potensi pendapatan daerah guna meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut melalui peningkatan penggalan potensi PAD baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi tanpa mengabaikan sektor dunia usaha, yang diikuti pula dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah serta mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mewujudkan pencapaian target dan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah berbagai upaya telah dilakukan yaitu:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana prasarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai.
- 3) Melaksanakan reviu terhadap sistem dan peraturan perundang-undangan yang menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah.
- 4) Pemantapan kelembagaan, sistem dan operasional pemungutan pendapatan daerah.
- 5) Pengembangan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Provinsi, SKPD terkait, serta mitra kerja seperti POLRI, Jasa Raharja dan unit kerja terkait lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dan pelayanan masyarakat.
- 6) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.
- 7) Memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan pemberian pelayanan perizinan.

Adapun bentuk program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Pontianak antara lain:

- 1) Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) yang secara berkelanjutan kepada wajib pajak.

- 2) Koordinasi kepada instansi terkait yang terjalin dengan baik.
- 3) Melakukan setoran pajak di lapangan atau dengan cara jemput bola kepada wajib pajak.
- 4) Melakukan pengawasan di lapangan yang dilakukan secara periodik.
- 5) Melakukan pelayanan secara langsung mendekati wajib retribusi daerah.
- 6) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- 7) Melakukan penagihan secara langsung terhadap objek pajak.

Adapun upaya dalam mencapai target PAD, dengan langkah- langkah yang telah dilakukan tidak berbeda dari tahun lalu, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi adalah sebagai berikut.

1) Intensifikasi Pajak/Retribusi Daerah

Upaya intensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- a) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- b) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- c) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola penerimaan pajak/retribusi daerah;
- d) Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi daerah;
- e) Penegakan sanksi kepada wajib pajak daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya.

2) Ekstensifikasi Pajak/Retribusi Daerah

Upaya ekstensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- a) Pengkajian terhadap jenis retribusi baru yang akan dijadikan obyek baru;
- b) Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapuskan sehingga tidak kontra produktif dengan perekonomian daerah;
- c) Peningkatan bagi hasil pajak.

3) Peningkatan penerimaan dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Upaya Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui :

- a) Peningkatan/mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- b) Peningkatan bagi hasil pajak/bukan pajak

4) Pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif

Upaya Pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dilakukan melalui:

- a) Perbaikan manajemen menuju perbaikan pelayanan kepada *customer/pelanggan*;

- b) Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi;
- c) Peningkatan pemupukan laba BUMD sebagai *revenue* atau sebagai salah satu sumber penerimaan bagi daerah.

Dengan upaya-upaya tersebut diatas, PAD Kota Pontianak pada Tahun 2024 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- 1) Belanja operasi
- 2) Belanja modal
- 3) Belanja tidak terduga; dan
- 4) Belanja transfer

Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang dan Jasa;
- 3) Belanja Bunga;
- 4) Belanja Subsidi;
- 5) Belanja Hibah; dan
- 6) Belanja Bantuan Sosial.

Pada dasarnya pengelolaan belanja daerah berkaitan dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*.

Di samping itu, pengelolaan belanja harus berlandaskan anggaran berbasis kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas kepada pelayanan publik, artinya harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk penyediaan sarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

Di samping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, berdasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip *value for money* dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Dalam perspektif penganggaran belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Pada Tahun Anggaran 2024, proporsi belanja daerah Kota Pontianak kebijakannya lebih diarahkan pada peningkatan belanja untuk kepentingan umum dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas inflasi, menjaga atmosfir investasi yang

kondusif, pelayanan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan maksud tersebut bahwa pembangunan Kota Pontianak didasari pada pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan (*growth with equity*) kebijakan tersebut tercermin dari pembelanjaan Pemerintah Kota Pontianak yang diharapkan dapat menstimulasi pembangunan ekonomi dan dunia usaha serta secara langsung dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran, serta mendorong sektor riil melalui usaha mikro kecil menengah. Secara garis besar, bahwa arah pengelolaan belanja daerah Kota Pontianak tahun 2024 berorientasi pada:

- 1) Anggaran daerah bertumpu pada kepentingan publik;
- 2) Anggaran daerah yang dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*);
- 3) Anggaran daerah yang efektif dan efisien;
- 4) Anggaran daerah yang mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
- 5) Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap SKPD;
- 6) Anggaran daerah yang dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, menyatakan bahwa “Pembiayaan Daerah merupakan semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus”. Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, jika *performance budgeting* memperlihatkan defisit maka ada beberapa alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutup defisit tersebut, yaitu:

- 1) SiLPA;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
- 6) Penerimaan Piutang Daerah.

Sedangkan jika terjadi surplus anggaran daerah akan dimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah berupa:

- 1) Pembentukan dana cadangan;
- 2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 3) Pembayaran pokok utang;
- 4) Pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan daerah hakikatnya adalah dimaksudkan untuk tujuan:

- 1) Peningkatan manajemen pembiayaan daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas;
- 2) APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah:
 - a) Melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro/deposito,
 - b) Penyertaan modal, atau
 - c) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
- 3) APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah:
 - a) Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, atau
 - b) Menjual aset/kekayaan daerah,
 - c) Melakukan pinjaman/menjual obligasi,
 - d) Menunda pelaksanaan kegiatan sesuai skala prioritas.

2.8. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Seperti yang tercantum di dalam Rencana Strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak tahun 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Arah kebijakan pada tahap ke-empat RPJMD ini di titik beratkan pada upaya: meningkatkan kualitas lingkungan agar air, udara dan tanah tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan; adanya ruang terbuka hijau dan memasyarakatkan unit pengolahan limbah (UPL) kepada pihak-pihak yang menimbulkan pencemaran; sarana dan prasarana fisik kota yang dimungkinkan dibangun dan dikelola oleh swasta untuk menghasilkan profit terus didorong dan dilaksanakan agar beban pemerintah tidak semakin berat; terwujudnya pembangunan transportasi umum masal kota yang aman tanpa kecelakaan, tanpa kemacetan, nyaman dan efisien; perencanaan tata ruang dan wilayah lebih merata dan berorientasi lingkungan serta *hinterland* Kota Pontianak lebih serasi dan sinergitas antar wilayah kota dan kabupaten; semakin mantap dan kuatnya pemahaman politik masyarakat dan kesadaran hukumnya; keamanan dan ketertiban sudah semakin mantap dan kondusif bagi perwujudan iklim investasi yang kondusif; angka kriminalitas secara struktural dikurangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Peran pemerintah di tahap ini sudah bergeser ke peran regulator, fasilitator dan simulator, sedangkan peran sebagai investor pada sarana dan prasarana publik sudah bisa diperankan oleh swasta.

Adapun arah kebijakan pembangunan daerah dan hal-hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan APBD dan sekaligus untuk mewujudkan visi dan misi Kota Pontianak yaitu "Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelayanan Publik, didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih".

Dengan mempertimbangkan visi dan misi jangka panjang serta fokus arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka visi pembangunan Kota Pontianak untuk tahun 2020-2024 adalah:

"Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat"

- Pontianak Kota Khatulistiwa

Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa.

- Berwawasan Lingkungan

Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

- Cerdas

Memiliki pengertian kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi.

- Bermartabat

Artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparan dan akuntabel.

Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mencerdaskan sumber daya manusia Kota Pontianak sehingga mempunyai kualifikasi sebagai manusia yang berkualitas melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, yang dicirikan dengan meningkatnya ketahanan pangan, meningkatnya kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olahraga, serta terpeliharanya seni dan warisan budaya. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

Misi 2 : Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;

Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah. Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan memadai berupa jalan, drainase, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Misi 3: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Pontianak yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparatur yang profesional dengan sistem modern berbasis teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Misi 4: Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;

Dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian masyarakat Kota Pontianak menjadi lebih mandiri dan berdaya saing dengan mendorong usaha-usaha ekonomi lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan industri kreatif agar mampu bersaing dengan daerah lainnya. Melakukan upaya untuk terus meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing, serta meningkatkan produksi dan distribusi pangan secara berkelanjutan.

Misi 5: Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan Kota Pontianak yang nyaman melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dalam upaya meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian penegakan hukum dan peraturan, serta meningkatkan toleransi di kalangan masyarakat.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sejalan dengan visi, misi dan arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD tahun 2024, pencapaian target kinerja APBD yang diharapkan pada akhir tahun anggaran dirumuskan menurut urusan pemerintah daerah yang meliputi program dan kegiatan yang tercantum dalam beberapa bidang urusan pemerintah daerah. Adapun pencapaian target kinerja APBD pada Tahun 2024 sebagai berikut.

3.1.1. Bidang Pendidikan

Pada Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam APBD tahun 2024 belanja dianggarkan sebesar Rp451.773.160.612,00 dan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp436.267.190.869,00 atau 96,57%.

Tabel 3.1.1 Alokasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024

Bidang Pendidikan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pendidikan		
Belanja	451.773.160.612,00	436.267.190.869,00

3.1.2. Bidang Kesehatan

Pada Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan, dalam APBD tahun 2024 pendapatan dianggarkan pada BLUD adalah sebesar Rp121.198.826.449,00 dan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp111.607.595.625,24 atau 92,09% dan Belanja Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp419.715.241.735,00 dan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp384.505.324.060,40 atau 91,61%.

Tabel 3.1.2 Alokasi Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024

Bidang Kesehatan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Kesehatan		
Pendapatan	121.198.826.449,00	111.607.595.625,24
Belanja	419.715.241.735,00	384.505.324.060,40

3.1.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada Bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam APBD tahun 2024, Pendapatan dianggarkan sebesar Rp6.060.200.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp 8.628.449.000,00 atau 142,38%. Belanja pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp341.126.635.510,00 dan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp310.250.884.801,31 atau 90,95%.

Tabel 3.1.3 Alokasi Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2024

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Pendapatan	6.060.200.000,00	8.628.449.000,00
Belanja	341.126.635.510,00	310.250.884.801,31

3.1.4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dalam APBD tahun 2024 untuk Pendapatan pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dianggarkan sebesar Rp117.000.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp101.980.000,00 atau 87,16%. Belanja pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dianggarkan sebesar Rp186.054.049.091,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp179.157.207.064,00 atau 96,29%.

Tabel 3.1.4 Alokasi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2024

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
Pendapatan	117.000.000,00	101.980.000,00
Belanja	186.054.049.091,00	179.157.207.064,00

3.1.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam APBD tahun 2024 untuk pendapatan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan pada Satpol PP sebesar Rp350.000.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp338.600.095,00 atau 96,74% dan dalam APBD tahun 2024 untuk belanja pada Bidang Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp25.828.890.702,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp24.160.913.567,00 atau 93,54%.

Tabel 3.1.5 Alokasi Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2024

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Satuan Polisi Pamong Praja		
Pendapatan	350.000.000,00	338.600.095,00
JUMLAH PENDAPATAN	350.000.000,00	338.600.095,00
Satuan Polisi Pamong Praja		

Belanja	20.248.212.275,00	19.229.107.517,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Belanja	5.580.678.427,00	4.931.806.050,00
JUMLAH BELANJA	25.828.890.702,00	24.160.913.567,00

3.1.6. Bidang Sosial

Pada Bidang Sosial di Dinas Sosial, dalam APBD tahun 2024 untuk Belanja pada Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp15.447.851.952,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp14.576.047.081,00 atau 94,36%.

Tabel 3.1.6 Alokasi Bidang Sosial Tahun Anggaran 2024

Bidang Sosial	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Sosial		
Belanja	15.447.851.952,00	14.576.047.081,00

3.1.7. Bidang Tenaga Kerja

Pada Bidang Tenaga Kerja, Realisasi Belanja dianggarkan sebesar Rp5.634.986.279,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp4.843.482.501,00 atau 85,95%.

Tabel 3.1.7 Alokasi Bidang Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024

Bidang Tenaga Kerja	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Tenaga Kerja		
Belanja	5.634.986.279,00	4.843.482.501,00

3.1.8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam APBD tahun 2024 untuk Belanja pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggarkan sebesar Rp7.749.112.847,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp7.368.821.997,00 atau 95,09%.

Tabel 3.1.8 Alokasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Belanja	7.749.112.847,00	7.368.821.997,00

3.1.9. Bidang Pangan

Pada Bidang Pangan di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dalam APBD tahun 2024 untuk Pendapatan pada Bidang Pangan dianggarkan sebesar Rp1.146.989.800,00 dan pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.274.400.800,00 atau 111,11% sedangkan Belanja dianggarkan sebesar Rp12.642.056.518,00 dan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp11.811.887.979,00 atau 93,43%.

Tabel 3.1.9 Alokasi Bidang Pangan Tahun Anggaran 2024

Bidang Pangan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan		
Pendapatan	1.146.989.800,00	1.274.400.800,00
Belanja	12.642.056.518,00	11.811.887.979,00

3.1.10. Bidang Pertanian

Pada Bidang Pertanian di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dalam APBD tahun 2024 untuk Belanja pada Bidang Pertanian dianggarkan sebesar Rp14.417.051.809,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp8.690.073.200,00 atau 60,28%.

Tabel 3.1.10 Alokasi Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2024

Bidang Pertanian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
Belanja	14.417.051.809,00	8.690.073.200,00

3.1.11. Bidang Lingkungan Hidup

Pada Bidang Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup. Dalam APBD tahun 2024 untuk Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan Pendapatan sebesar Rp26.256.400.000,00 dan sampai akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp26.669.029.750,00 atau 101,57% dan Belanja pada Bidang Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp66.558.674.619,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp65.158.317.865,00 atau 97,90%.

Tabel 3.1.11 Alokasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024

Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup		
Pendapatan	26.256.400.000,00	26.669.029.750,00
Belanja	66.558.674.619,00	65.158.317.865,00

3.1.12. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam APBD tahun 2024 Belanja dianggarkan sebesar Rp11.792.970.779,00 dan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp10.963.127.909,00 atau 92,96%.

Tabel 3.1.12 Alokasi Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024

Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Belanja	11.792.970.779,00	10.963.127.909,00

3.1.13. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam APBD tahun 2024 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp1.537.212.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp1.523.675.544,00 atau 99,12%.

Tabel 3.1.13 Alokasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Belanja	1.537.212.000,00	1.523.675.544,00

3.1.14. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam APBD tahun 2024 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp4.307.918.700,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp4.162.172.654,00 atau 96,62%.

Tabel 3.1.14 Alokasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Belanja	4.307.918.700,00	4.162.172.654,00

3.1.15. Bidang Perhubungan

Pada Bidang Perhubungan di Dinas Perhubungan, dalam APBD tahun 2024 untuk pendapatan dianggarkan sebesar Rp5.590.000.000,00 dan pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp5.088.341.143,00 atau 91,03% dan Belanja dianggarkan sebesar Rp51.144.920.461,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp49.671.885.239,00 atau 97,12%

Tabel 3.1.15 Alokasi Bidang Perhubungan Tahun Anggaran 2024

Bidang Perhubungan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan		
Pendapatan	5.590.000.000,00	5.088.341.143,00
Belanja	51.144.920.461,00	49.671.885.239,00

3.1.16. Bidang Komunikasi dan Informatika

Pada Bidang Komunikasi dan Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam APBD tahun 2024 untuk Belanja pada dianggarkan sebesar Rp12.458.747.725,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp11.350.039.361,00 atau 91,10%.

Tabel 3.1.16 Alokasi Bidang Komunikasi dan Informasi Tahun Anggaran 2024

Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika		
Belanja	12.458.747.725,00	11.350.039.361,00

3.1.17. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, dalam APBD tahun 2024 untuk pendapatan dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp5.525.261.800,00 atau 138,13% sedangkan untuk belanja dianggarkan sebesar Rp13.702.510.755,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp12.918.505.251,00 atau 94,28%.

Tabel 3.1.17 Alokasi Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**Tahun Anggaran 2024**

Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan		
Pendapatan	4.000.000.000,00	5.525.261.800,00
Belanja	13.702.510.755,00	12.918.505.251,00

3.1.18. Bidang Penanaman Modal

Pada Bidang Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam APBD tahun 2024 untuk belanja dianggarkan sebesar Rp9.316.850.587,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp8.591.302.607,00 atau 92,21%.

Tabel 3.1.18 Alokasi Bidang Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024

Bidang Penanaman Modal	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Belanja	9.316.850.587,00	8.591.302.607,00

3.1.19. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata, dalam APBD tahun 2024 untuk pendapatan dianggarkan sebesar Rp 3.518.000.000,00 dan pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp3.177.615.000,00 atau 90,32% dan Belanja dianggarkan sebesar Rp17.345.691.804,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp16.272.603.923,00 atau 93,81%.

Tabel 3.1.19 Alokasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2024

Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
Pendapatan	3.518.000.000,00	3.177.615.000,00
Belanja	17.345.691.804,00	16.272.603.923,00

3.1.20. Bidang Statistik

Pada Bidang Statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam APBD tahun 2024 untuk belanja dianggarkan sebesar Rp372.400.800,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp369.900.700,00 atau 99,33%.

Tabel 3.1.20 Alokasi Bidang Statistik Tahun Anggaran 2024

Bidang Statistik	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika		
Belanja	372.400.800,00	369.900.700,00

3.1.21. Bidang Persandian

Pada Bidang Persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam APBD tahun 2024 untuk belanja dianggarkan sebesar Rp141.118.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp125.999.614,00 atau 89,29%.

Tabel 3.1.21 Alokasi Bidang Persandian Tahun Anggaran 2024

Bidang Persandian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika		
Belanja	141.118.000,00	125.999.614,00

3.1.22. Bidang Kebudayaan

Pada Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam APBD tahun 2024 untuk belanja dianggarkan sebesar Rp3.214.430.365,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp3.190.403.415,00 atau 99,25%.

Tabel 3.1.22 Alokasi Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2024

Bidang Kebudayaan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Belanja	3.214.430.365,00	3.190.403.415,00

3.1.23. Bidang Perpustakaan

Pada Bidang Perpustakaan di Dinas Perpustakaan, dalam APBD tahun 2024 untuk belanja dianggarkan sebesar Rp10.601.466.641,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp10.157.059.256,00 atau 95,81%.

Tabel 3.1.23 Alokasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2024

Bidang Perpustakaan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perpustakaan		
Belanja	10.601.466.641,00	10.157.059.256,00

3.1.24. Bidang Kearsipan

Pada Bidang Kearsipan di Dinas Perpustakaan, dalam APBD tahun 2024 untuk belanja dianggarkan sebesar Rp392.488.430,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp383.577.850,00 atau 97,73%.

Tabel 3.1.24 Alokasi Bidang Kearsipan Tahun Anggaran 2024

Bidang Kearsipan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Belanja	392.488.430,00	383.577.850,00

3.1.25. Bidang Kelautan dan Perikanan

Pada Bidang Kelautan dan Perikanan di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dalam APBD tahun 2024 Belanja pada Bidang Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp2.856.168.514,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp2.823.728.436,50 atau 98,86%.

Tabel 3.1.25 Alokasi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024

Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
Belanja	2.856.168.514,00	2.823.728.436,50

3.1.26. Bidang Pariwisata

Pada Bidang Pariwisata di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dalam APBD tahun 2024 belanja untuk Bidang Pariwisata dianggarkan sebesar Rp1.733.622.861,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp1.702.916.047,00 atau 98,23%.

Tabel 3.1.26 Alokasi Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2024

Bidang Pariwisata	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
Belanja	1.733.622.861,00	1.702.916.047,00

3.1.27. Bidang Pertanian

Pada Bidang Pertanian di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dalam APBD tahun 2024 belanja untuk bidang pertanian dianggarkan sebesar Rp11.105.982.415,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp10.276.182.577,20 atau 92,53%.

Tabel 3.1.27 Alokasi Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2024

Bidang Pertanian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
Belanja	11.105.982.415,00	10.276.182.577,20

3.1.28. Bidang Perdagangan

Pada Bidang Perdagangan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam APBD tahun 2024 belanja untuk Bidang Perdagangan dianggarkan sebesar Rp1.576.781.580,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp1.114.916.884,00 atau 70,71%.

Tabel 3.1.28 Alokasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024

Bidang Perdagangan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan		
Belanja	1.576.781.580,00	1.114.916.884,00

3.1.29. Bidang Perindustrian

Pada Bidang Perindustrian di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan. Dalam APBD tahun 2024 untuk belanja pada Bidang Perindustrian dianggarkan sebesar Rp1.084.000.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp903.352.334,00 atau 83,34%.

Tabel 3.1.29 Alokasi Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2024

Bidang Perindustrian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan		
Belanja	1.084.000.000,00	903.352.334,00

3.1.30. Bidang Perencanaan

Pada Bidang Perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam APBD tahun 2024. Belanja untuk Bidang Perencanaan dianggarkan

sebesar Rp10.827.388.610,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp9.993.830.189,00 atau 92,30%.

Tabel 3.1.30 Alokasi Bidang Perencanaan Tahun Anggaran 2024

Bidang Perencanaan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Belanja	10.827.388.610,00	9.993.830.189,00

3.1.31. Bidang Keuangan

Pada Bidang Keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, dalam APBD tahun 2024 untuk Pendapatan dianggarkan sebesar Rp1.842.637.141.953,00 realisasinya sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp1.774.437.720.764,78 atau 96,30% dan untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp59.740.878.271,00 sampai akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp51.728.984.721,00 atau 86,59%.

Tabel 3.1.31 Alokasi Bidang Keuangan Tahun Anggaran 2024

Bidang Keuangan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Keuangan dan Aset Daerah		
Pendapatan	1.408.784.141.953,00	1.387.083.320.502,78
Badan Pendapatan Daerah		
Pendapatan	433.853.000.000,00	387.354.400.262,00
	1.842.637.141.953,00	1.774.437.720.764,78
Badan Keuangan dan Aset Daerah		
Belanja	31.063.355.617,00	28.601.911.961,00
Badan Pendapatan Daerah		
Belanja	28.677.522.654,00	23.127.072.760,00
Jumlah Belanja	59.740.878.271,00	51.728.984.721,00

3.1.32. Bidang Kepegawaian

Pada Belanja Bidang Kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam APBD tahun 2024 untuk belanja untuk Bidang Kepegawaian dianggarkan sebesar Rp14.903.480.220,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp13.844.004.961,00 atau 92,89%.

Tabel 3.1.32 Alokasi Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2024

Bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Belanja	14.903.480.220,00	13.844.004.961,00

3.1.33. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pada Belanja Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam APBD tahun 2024 untuk Belanja untuk bidang ini dianggarkan sebesar Rp1.070.240.500,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp983.356.796,00 atau 91,88%.

Tabel 3.1.33 Alokasi Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2024

Bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Belanja	1.070.240.500,00	983.356.796,00

3.1.34. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam APBD tahun 2024. Belanja untuk Bidang Penelitian dan Pengembangan dianggarkan sebesar Rp1.125.100.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp1.111.307.450,00 atau 98,77%.

Tabel 3.1.34 Alokasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2024

Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Belanja	1.125.100.000,00	1.111.307.450,00

3.1.35. Bidang Pengawasan

Pada Belanja Bidang Pengawasan di Inspektorat, dalam APBD tahun 2024 belanja untuk Bidang Pengawasan dianggarkan sebesar Rp16.829.934.808,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp14.346.470.009,00 atau 85,24%.

Tabel 3.1.35 Alokasi Bidang Pengawasan Tahun Anggaran 2024

Bidang Pengawasan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Inspektorat		
Belanja	16.829.934.808,00	14.346.470.009,00

3.1.36. Bidang Kewilayahan

Pada Belanja Bidang Kewilayahan di Kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur, dalam APBD tahun 2024 Belanja untuk Bidang Kewilayahan dianggarkan sebesar Rp83.607.010.226,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp79.547.883.714,00 atau 95,14%.

Tabel 3.1.36 Alokasi Bidang Penunjang Tahun Anggaran 2024

Bidang Penunjang	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja		
Kecamatan Pontianak Barat	12.934.118.911,00	12.283.155.754,00
Kecamatan Pontianak Selatan	14.629.213.068,00	13.675.583.328,00
Kecamatan Pontianak Kota	14.430.401.326,00	13.741.890.557,00
Kecamatan Pontianak Timur	10.524.576.397,00	10.185.488.881,00
Kecamatan Pontianak Utara	17.420.710.289,00	16.417.923.099,00
Kecamatan Pontianak Tenggara	13.667.990.235,00	13.243.842.095,00
JUMLAH	83.607.010.226,00	79.547.883.714,00

3.1.37. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada Belanja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Badan Kesbangpol, dalam APBD tahun 2024 belanja untuk Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan sebesar Rp41.934.583.080,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp41.457.114.665,00 atau 98,86%.

Tabel 3.1.37 Alokasi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Belanja	41.934.583.080,00	41.457.114.665,00

3.1.38. Bidang Pendukung

Pada Belanja Bidang Pendukung di Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, dalam APBD tahun 2024 Belanja dianggarkan sebesar Rp130.864.153.341,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp122.456.454.379,00 atau 93,58%.

Tabel 3.1.38 Alokasi Bidang Pelayanan dan Administrasi Tahun Anggaran 2024

Bidang Pelayanan Administrasi	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja		
Sekretariat Daerah	63.638.283.469,00	60.164.059.552,00
Sekretariat DPRD	67.225.869.872,00	62.292.394.827,00
JUMLAH	130.864.153.341,00	122.456.454.379,00

3.2. Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending*

Adapun Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 sebagai berikut.

3.2.1 Belanja *Mandatory Spending* - Bidang Pendidikan

Belanja *Mandatory Spending* pada Bidang Pendidikan dialokasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Kepemudaan olahraga dan Pariwisata. Belanja *Mandatory Spending* pada Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp483.520.366.972,00 dan realisasi

belanja Bidang Pendidikan tahun 2024 adalah sebesar Rp466.448.527.963,00 atau 96,47%. Jika berbanding dengan total realisasi belanja daerah sebesar Rp1.928.760.907.470,41 maka diperoleh persentase realisasi anggaran Belanja Mandatory Spending bidang Pendidikan sebesar 24,18%. Adapun rincian realisasi anggaran Belanja *Mandatory Spending* - Bidang Pendidikan sebagai berikut.

Tabel 3.2.1 Belanja *Mandatory Spending* – Bidang Pendidikan TA 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD PERUBAHAN 2024	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:	451.773.160.612,00	436.267.190.869,00
	1) Belanja Operasi:	371.304.687.416,00	356.423.539.759,00
	a. belanja pegawai;	260.108.951.394,00	250.670.108.824,00
	b. belanja barang dan jasa;	71.328.346.022,00	67.650.991.657,00
	c. belanja hibah;	38.848.340.000,00	37.181.239.278,00
	d. belanja bantuan sosial.	1.019.050.000,00	921.200.000,00
	2) Belanja Modal;	80.468.473.196,00	79.843.651.110,00
	b. Urusan Bidang Perpustakaan:	10.601.466.641,00	10.157.059.256,00
	1) Belanja Operasi:	9.207.675.641,00	8.776.927.906,00
	a. belanja pegawai;	6.762.866.070,00	6.371.424.332,00
	b. belanja barang dan jasa;	2.444.809.571,00	2.405.503.574,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	1.393.791.000,00	1.380.131.350,00
	c. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:	17.345.691.804,00	16.272.603.923,00
	1) Belanja Operasi:	16.185.992.608,00	15.129.314.501,00
	a. belanja pegawai;	6.668.928.165,00	6.263.755.045,00
	b. belanja barang dan jasa;	5.567.064.443,00	5.389.559.456,00
	c. belanja hibah;	3.950.000.000,00	3.476.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	1.159.699.196,00	1.143.289.422,00
	d. Urusan Bidang Kebudayaan:	3.214.430.365,00	3.190.403.415,00
	1) Belanja Operasi:	3.214.430.365,00	3.190.403.415,00
	a. belanja pegawai;	4.650.000,00	4.650.000,00
	b. belanja barang dan jasa;	3.209.780.365,00	3.185.753.415,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	0,00	0,00
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan	585.617.550,00	561.270.500,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	483.520.366.972,00	466.448.527.963,00
3.	Total Belanja Daerah	2.062.435.763.147,00	1.928.760.907.470,41
4.	Rasio anggaran pendidikan (2 : 3) x 100%	23,44%	24,18%

3.2.2 Belanja *Mandatory Spending* – Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

Belanja *Mandatory Spending* pada Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik dianggarkan sebesar Rp720.914.013.051,77 dan realisasi belanja Infrastruktur Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp671.740.706.622,46 atau Jika berbanding dengan total realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.928.760.907.470,41 maka diperoleh persentase realisasi anggaran Belanja *Mandatory Spending* bidang infrastruktur pelayanan publik sebesar 34,83%. Adapun rincian realisasi anggaran Belanja *Mandatory Spending* - bidang Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut.

Tabel 3.2.1 Belanja *Mandatory Spending* – Infrastruktur Pelayanan Publik TA 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD PERUBAHAN 2024	
		ANGGARAN	REALISASI
1	Total Belanja Daerah	2.062.435.763.147,00	1.928.760.907.470,41
2	belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa: a) belanja bagi hasil b) bantuan keuangan Jumlah (a+b)		- - -
3	Selisih (1-2)	2.062.435.763.147,00	1.928.760.907.470,41
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	824.974.305.258,80	771.504.362.988,16

Tabel 3.2.2 Belanja *Mandatory Spending* – Belanja Infrastruktur Daerah TA 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD PERUBAHAN 2024	
		ANGGARAN	REALISASI
1	a) Belanja Modal: 1) Tanah 2) Peralatan dan Mesin 3) Bangunan dan Gedung 4) Jalan, jaringan dan irigasi 5) Aset tetap lainnya 6) Aset lainnya b) Belanja Pemeliharaan	578.319.038.483,76 13.559.991.809,00 74.137.495.033,76 115.171.199.142,00 366.528.756.752,00 6.671.835.510,00 2.249.760.237,00 46.278.648.165,01	533.193.026.078,06 8.039.259.000,00 70.186.516.594,00 107.422.722.927,15 339.084.487.103,91 6.631.347.414,00 1.828.693.039,00 44.499.408.590,40
2	a) Belanja Hibah b) Belanja Bantuan Sosial c) Belanja Bantuan Keuangan	88.756.276.403,00 7.560.050.000,00 -	86.596.150.481,00 7.452.121.473,00 -
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	720.914.013.051,77	671.740.706.622,46
4	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum (3/4*100%)	34,95%	34,83%
5	<i>Mandatory Spending</i> Bidang Infrastruktur	40%	40%

3.3. Hambatan dan Kendala

Secara garis besar telah kita ketahui bahwa APBD merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak. Pelaksanaan APBD tersebut masih ada kendala atau hambatan setiap tahunnya sehingga perlu adanya evaluasi, agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Kendala dan hambatan setiap tahunnya yang sering terjadi dalam pembangunan kota serta dinamika perkembangan ekonomi global yang memberikan dampak pada perekonomian nasional maupun perekonomian kota. Perencanaan pembangunan haruslah dapat mengantisipasi kendala dan hambatan tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah isu-isu sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban yang semuanya juga merupakan informasi penting dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan dalam beberapa hal, diantaranya adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM pendidik serta sarana prasarana pendidikan. Walaupun dilihat secara umum sudah mengalami peningkatan, tetapi sampai saat ini masih ditemui adanya kasus penyakit menular/musiman, yang mana hal tersebut tidak terlepas dari kondisi lingkungan yang kurang baik dan kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk berperilaku hidup sehat. Kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik ini perlu ditangani secara simultan agar korban akibat penyakit musiman dapat ditekan.

Di sisi lain, peningkatan layanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak kepada masyarakat secara umum perlu ditingkatkan secara terus menerus baik dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan maupun penyediaan tenaga medis yang memadai diseluruh wilayah kota. Selain itu upaya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat harus terus digalakkan agar dapat mengurangi jumlah korban penderita penyakit musiman yang terjadi setiap tahunnya.

Hal yang sama juga dapat dilihat dari kemajuan pengembangan pendidikan dimana masih perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya pendidik dan sarana prasarananya. Upaya perbaikan dan peningkatan bangunan sekolah baik negeri maupun swasta yang dilakukan setiap tahun belum mampu mengimbangi penurunan kondisi bangunan sekolah yang sudah tua dan jumlahnya cukup besar. Komitmen Pemerintah kota untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah dasar perlu didukung manajemen yang baik dalam meningkatkan mutu pendidikan mulai dari penyiapan kualitas guru yang memadai, kurikulum yang mendorong kreativitas siswa dan tersedianya sarana pendukung yang baik seperti buku mata pelajaran dan laboratorium. Dalam program peningkatan pembinaan pemberdayaan perempuan dan pemuda secara garis besar juga masih mengalami kendala karena masih banyaknya kenakalan remaja dan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak.

Program peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan. Dilihat dari tahun lalu, kinerja perbaikan/pemeliharaan jalan sudah optimal. Namun kondisi curah hujan serta banjir yang diakibatkan oleh air pasang laut masih sering terjadi, yang menjadi salah satu penyebab jalan menjadi rusak. Selain itu beban kendaraan berat yang melebihi tonase yang telah ditentukan juga memberi andil semakin parahnya kerusakan jalan. Pengaruh pasang surut air laut dan daya dukung lahan yang sangat rendah merupakan kendala utama dalam menciptakan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas di Kota Pontianak. Sebagian besar wilayah permukiman terpengaruh pasang surut air laut yang berpengaruh terhadap pola permukiman dan struktur bangunan. Dengan kondisi

demikian, pembangunan infrastruktur kota maupun pembangunan permukiman membutuhkan biaya yang cukup besar. Sementara kemampuan masyarakat untuk membangun permukiman dan lingkungan yang sehat masih terbatas. Upaya perbaikan dan penataan lingkungan yang dilakukan selama ini belum mampu menangani seluruh wilayah akibat keterbatasan pembiayaan pembangunan yang ada, sehingga perlu pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses maupun pemeliharaan hasil pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan drainase yang ada sehingga luasan kawasan yang tergenang dapat berkurang.

Disisi lain, perkembangan kinerja bidang persampahan juga masih belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor: a. Jumlah, kapasitas dan kondisi armada angkutan yang belum ideal jika dibandingkan dengan timbunan sampah yang dihasilkan; b. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jadwal waktu pembuangan yang telah ditetapkan.

Program penataan ruang dan pengembangan wilayah. Dalam pembangunan selain memberikan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif seperti adanya ketimpangan pembangunan fisik antar kawasan serta ketidakaturan pembangunan fisik akibat benturan fungsi pemanfaatan ruang-ruang yang ada. Hal yang sejalan dengan perkembangan kota adalah arus urbanisasi penduduk menuju kota sebagai tempat mencari pekerjaan, bukan hanya bagi mereka yang terlatih dan terdidik akan tetapi juga bagi mereka yang tanpa didukung keterampilan dan keahlian yang memadai, sehingga kemudian timbul kawasan-kawasan kumuh di perkotaan. Kurang meratanya pembangunan antar wilayah kota tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan pada masing-masing wilayah kota. Kurang meratanya pembangunan juga disebabkan oleh penyebaran penduduk antar kecamatan yang kurang merata. Untuk mendorong wilayah-wilayah yang belum berkembang, khususnya wilayah di pinggiran kota, strategi yang ditempuh dengan meningkatkan akses terhadap peningkatan jalan-jalan yang ada dan membangun jalan- jalan penghubung yang baru.

Otonomi daerah memberikan amanat bagi pemerintah kota untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Sementara untuk mendukung terciptanya kualitas pelayanan publik diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan mekanisme pelayanan yang jelas, transparan, demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi dalam pelaksanaan layanan publik ini juga terus dilakukan dan yang sangat penting juga adanya masukan-masukan dan kritisi mengenai kualitas layanan yang ada sehingga dalam muatan penyusunan peraturan daerah tentang pelayanan publik yang telah ditetapkan ataupun yang akan ditetapkan akan dapat dilaksanakan lebih secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa secara garis besar, bahwa permasalahan yang terjadi menjadi perhatian dan prioritas penanganan yang serius oleh Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

3.3.1 Bidang Fisik Prasarana dan Infrastruktur

Jika melihat kondisi Kota Pontianak dengan perkembangan infrastruktur yang telah terjadi dari akibat pembangunan pada masa lampau atau dengan kata lain akibat pembangunan yang telah terjadi, maka sedikitnya mengakibatkan permasalahan baru baik di lingkungan lokasi yang dibangun maupun daerah

sekitarnya. Ada beberapa hal telah dialami yang dapat dihipunkan di Kota Pontianak antara lain yaitu:

a. Pencemaran Air Sungai

Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini menjadi denyut aktivitas masyarakat Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak mulai dari perdagangan sampai aktivitas rumah tangga seperti mandi dan mencuci. Seiring dengan aktivitas masyarakat yang membuang limbah langsung ke Sungai Kapuas menyebabkan kualitas air Sungai Kapuas menurun. Dari sisi kualitas dimana aktivitas di badan Sungai Kapuas tidak hanya dipakai sebagai sumber air industri, tetapi sungai tersebut di manfaatkan oleh sebagian besar masyarakat Kota Pontianak sebagai sumber air baku pengolahan air minum, mandi dan cuci, penampung air limbah domestik dan penunjang sarana transportasi. Semakin meningkat populasi penduduk di suatu wilayah maka semakin banyak juga kegiatan atau aktivitas penduduk di sepanjang aliran sungai, seperti bertambahnya pemukiman penduduk, keberadaan pasar, rumah sakit, dan lain lain menyebabkan menurunnya kualitas air di sungai tersebut. Hal ini terjadi karena pada umumnya perairan sungai menjadi tempat pembuangan limbah dan merupakan saluran drainase tempat pembuangan limbah dari berbagai aktivitas masyarakat sehingga menyebabkan air sungai/parit tersebut menjadi tercemar. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran maupun kepedulian masyarakat terhadap pencemaran air sungai dengan membuang sampah sembarangan sehingga disaat terjadi air pasang surut maka sampah-sampah yang terdapat di parit maupun sungai yang ada di badan sungai / air akan mencemari air sungai yang ada serta sistem pengolahan limbah komunal yang belum maksimal. Sebagai contoh saluran primer seperti Sungai Jawi memiliki air dengan warna gelap/hitam yang tercemar oleh limbah perumahan. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya pengolahan limbah yang optimal.

b. Genangan dan Banjir

Kota Pontianak merupakan kota yang kondisi datarannya berada sekitar 0.5 – 1 meter di atas permukaan laut dan sebagian daerah berada di bawah ketinggian air pasang laut yang maksimal, sehingga menjadikan daerah-daerah tertentu di Kota Pontianak akan tergenang air saat hujan maupun saat terjadinya air pasang atau rob. Selain itu penyebab tergenangnya beberapa lokasi atau titik genangan air disebabkan oleh hujan yang intensitas curah hujan dengan durasi yang cukup lama dan di saat yang bersamaan terjadi air pasang (rob) di Sungai Kapuas.

Perubahan sikap mental bagaimana menyikapi kondisi alam yang setiap saat. Nenek moyang lebih cerdas melalui pengalaman sehingga membangun rumah yang tinggi terhadap tanah. Seiring perubahan waktu, kayu belian semakin sulit diperoleh, sehingga metode pembangunan beralih ke semen dan beton.

Kota Pontianak mengalami genangan dengan jarak waktu 3–7 jam. Sementara itu, sistem jaringan saluran di Pontianak telah mengalami perbaikan di beberapa lokasi, namun hal ini belum dapat mengatasi genangan yang sering timbul akibat curah hujan yang tinggi dibarengi oleh air pasang Sungai Kapuas, sehingga masih terus mengalami genangan, hal ini pula disebabkan

permukaan tanah di Kota Pontianak yang datar dan banyak titik lokasi yang berada di bawah permukaan air pasang yang tertinggi, sehingga perlu adanya pembenahan di dalam pembangunan drainase yang sesuai dengan karakteristik yang unik yang membentuk Kota Pontianak. Adapun karakteristik unik tersebut seperti topografi yang relatif datar, muka air tanah yang tinggi, curah hujan yang tinggi, daya dukung tanah yang rendah, serta selalu dipengaruhi pasang surut air laut. Kelima karakteristik itu merupakan faktor-faktor penting yang harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam penanggulangan masalah genangan air di Kota Pontianak. Permasalahan genangan dapat pula dikarenakan berkurangnya area resapan air.

c. Bencana Alam dan Kebakaran

Kota Pontianak merupakan kota yang selalu terimbas akibat kejadian yang terjadi kabupaten lain yang terdekat di Kalimantan Barat. Pada musim kemarau sering terjadi kebakaran hutan atau ladang yang membuat suasana udara di Kota Pontianak terimbas dengan kabut asap sehingga sering pula terindikasi berdasarkan alat pantau Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, dengan kategori berbahaya. Kondisi kabut asap yang pekat disebabkan oleh kebakaran yang menyebabkan asap dan abu sisa pembakaran mengotori udara.

d. Kemacetan Lalu Lintas

Kota Pontianak merupakan kota perdagangan dan jasa dikarenakan karakteristik wilayah geografis yang minim sumber daya alam. Kota Pontianak memiliki memaksimalkan pertumbuhan ekonomi lewat perdagangan dan jasa yang dapat menghasilkan permasalahan baru berupa kepadatan lalu lintas di beberapa ruas jalan tertentu. Kemacetan lalu lintas tidak terlepas dari pesatnya angka pertumbuhan kendaraan bermotor, hal ini disebabkan pula oleh meningkatnya kebutuhan akan kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ketertiban dan keselamatan bertransportasi masih kerap dijumpai. Permasalahan ini apabila tidak dikendalikan akan berujung pada kemacetan lalu lintas mengingat pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat dan kapasitas jalan yang terbatas.

e. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak selain makanan dan sandang. Ketersediaan air bersih baik untuk makan dan minum belum teratasi secara keseluruhan sampai saat ini dilihat dari masih banyaknya warga masyarakat yang masih mempergunakan air dari tadahan air hujan sehingga kekurangan bahan air hujan dapat dipenuhi dari bahan air minum yang di subsidi daerah / kabupaten lainnya, begitu pula adanya intrusi air laut maka sering terjadi kendala penyediaan air bersih.

f. Limbah dan Sampah

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan limbah dan sampah adalah sebagai berikut.

1) Limbah:

- a) Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan resapan air hujan;
- b) Terjadinya pencemaran air yang disebabkan belum adanya sistem pengumpulan air limbah baik skala tunggal maupun komunal;
- c) Ancaman terjadinya banjir dan genangan semakin nyata akibat kondisi fisik kota berupa dataran *flat*, ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan bangunan, penyempitan dan penutupan saluran serta perubahan iklim yang ekstrem, pengurangan saluran/parit, bertambahnya permukaan tanah yang tertutup sehingga pengawasan pembuangan limbah belum dapat terkontrol yang mengakibatkan pencemaran di sekitar lingkungan baik pengusaha maupun limbah rumah tangga.
- d) Peningkatan limbah cair, padat, dan B3 tidak disertai dengan sistem pengelolaan yang ideal.
- e) Penurunan kualitas (degradasi) sumber daya tanah dan sungai/saluran akibat cemaran limbah domestik dan komersial, secara umum menurunnya kualitas lingkungan hidup.
- f) Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penanganan air limbah).

2) Sampah:

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri;
- b) Belum efektifnya sistem pengelolaan sampah kota akibat sarana dan prasarana yang kurang memadai;
- c) Pengelolaan TPA dengan *control landfill* dan *sanitary landfill* belum maksimal sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
- d) Seiring perkembangan ke arah luar kota (Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah) Kota Pontianak mengalami *urban sprawl* menerima luberan pembangunan fisik, perdagangan dan jasa yang mengakibatkan naiknya urbanisasi, produktivitas, mobilitas serta berdampak polusi udara, inefisiensi, konflik kebijakan, tanah mahal dan banyak migran, kebutuhan ruang meningkat, gejala ekspansi kegiatan kota ke kabupaten;
- e) Perkembangan antar kecamatan yang berbeda;
- f) Keterbatasan sarana dan prasarana di Pontianak di setiap kecamatan di Kota Pontianak;
- g) Sanitasi untuk kawasan tepian sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut sungai;

- h) Kondisi IPLT yang ada di TPA sangat memprihatinkan;
- i) Belum optimalnya pengembangan pengelolaan sampah pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

g. Ruang Terbuka Hijau

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan ruang terbuka hijau antara lain:

- 1) Belum adanya keterkaitan prasarana dan sarana perkotaan yang membentuk satu kesatuan pola menghubungkan seluruh wilayah Kota;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota;
- 3) Masih terjadi disparitas perkembangan antar wilayah kecamatan membutuhkan percepatan pembangunan pusat-pusat pelayanan pada wilayah yang relatif tertinggal sehingga kepatuhan akan zona ruang terbuka hijau sering terabaikan;
- 4) Belum optimalnya instrumen pengendalian fungsi lahan sehingga ketersediaan ruang terbuka hijau sangat terbatas;
- 5) Belum adanya rencana rinci dan integratif dalam pengembangan kawasan terbuka hijau dan pengembangan fasilitas pendukungnya.

h. Kekeringan

Kalimantan Barat sering mengalami kebakaran hutan, terutama pada saat terjadinya *El Nino* dan *La Nina*. Fenomena tersebut menyebabkan terjadinya penurunan dan peningkatan intensitas curah hujan di wilayah Kalbar dan sekitarnya, sehingga membawa dampak negatif di Kota Pontianak. Apabila musim kemarau terjadi di Kota Pontianak, sebaiknya dilakukan antisipasi jauh hari agar risiko dan permasalahan yang terjadi tidak membawa dampak yang sangat berat bagi kelangsungan hidup khalayak ramai dengan timbulnya berbagai permasalahan yang berupa: Kekeringan, Penyakit, Kebakaran dan permasalahan lainnya. Terbatasnya fasilitas penyediaan air bersih yang tersedia di masing – masing kecamatan merupakan kendala yang dihadapi ke depan. Solusi yang dapat diambil dalam mengatasi kekeringan di Kota Pontianak dapat berupa pembangunan embung banjir atau polder sebagai penampung air.

i. Jalur Pejalan Kaki

Kawasan perkotaan dituntut untuk menjadi kota yang baik. Kota yang baik dapat didefinisikan sebagai kota yang memberikan kemudahan terhadap pergerakan lalu lintas, seperti jalur *pedestrian* atau jalur pejalan kaki. Jalur *pedestrian* sangat penting perannya dalam menunjang kelancaran aktivitas dan kepentingan masyarakat khususnya Kota Pontianak. Kota Pontianak sudah memiliki jalan yang memiliki jalur *pedestrian*. Salah satunya Jalan Ahmad Yani. Jalur *pedestrian* di Jalan Ahmad Yani berupa trotoar, *zebra cross*, jembatan penyebrangan orang dan lain sebagainya. Jalur *pedestrian* di Jalan Ahmad Yani memiliki permasalahan seperti sedikitnya masyarakat yang

berminat menggunakan jalur *pedestrian*, serta masih kurangnya penyediaan prasarana dan sarana *pedestrian* yang memadai. Hal ini menyebabkan efektivitas jalur *pedestrian* berkurang.

j. Pedagang Kaki Lima

Kota Pontianak merupakan kota sekaligus sebagai pusat pemerintahan dari Provinsi Kalimantan Barat dengan segala daya tarik kemajuannya serta memiliki fasilitas-fasilitas seperti perkantoran, lembaga masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lain-lain yang menjadi pelengkap Kota Pontianak. Namun di kala malam hari kegiatan yang paling dominan di Kota Pontianak adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan pedagang kaki lima merupakan suatu realita saat ini. Dengan adanya pedagang kaki lima ini mempengaruhi kinerja jalan dan sekitarnya, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya perekonomian di suatu kota atau daerah. Keberadaan pedagang kaki lima di ruas-ruas jalan memang sangat meresahkan masyarakat sekitar dan membuat suasana menjadi tidak teratur, serta merusak keindahan. Keberadaan pedagang kaki lima juga merugikan bagi para pengendara karena akan mengakibatkan kemacetan. Selain itu, terdapat beberapa pedagang kaki lima yang menggunakan sungai terdekat untuk membuang sampah.

k. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan

1) Keciptakarya

- a) Masih rendahnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusatpusat permukiman dan pertumbuhan wilayah;
- b) Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;
- c) Belum optimalnya pengembangan prasarana dan sarana dasar terpadu yang menunjang kawasan permukiman;
- d) Belum terawat dan tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya dan *heritage*.

2) Jalan dan Perhubungan

- a) Pesatnya pertambahan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan sistem tata kelola lalu lintas yang baik serta pertambahan jalan yang ideal sehingga mulai terjadi kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan kota dimana kecenderungan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi (sepeda motor, mobil keluarga);
- b) Aksesibilitas antar wilayah belum baik terutama antara kawasan utara dan selatan yang dipisahkan sungai Kapuas dan rendahnya tingkat penambahan jalan kota dan terbatasnya koneksi ke Pontianak Utara dan Timur;
- c) Kualitas jalan kota belum seluruhnya baik dan merata;
- d) Sistem dan jaringan transportasi masih belum efektif dalam melayani pergerakan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah kota;
- e) Belum ideal dan meratanya kualitas eksisting konstruksi pondasi jalan, kapasitas daya dukung jalan dan struktur perkerasan jalan;

f) Menurunnya kuantitas dan kualitas transportasi publik, sebagai berikut.

- (1) Adanya perubahan peruntukan dan bentuk alat angkut: banyak oplet yang berubah menjadi *pick up* (angkutan barang; sampah); (2) Belum terkonsepnya Angkutan umum;
- (3) Rute bus yang belum dapat menjangkau seluruh bagian wilayah Kota;
- (4) Jalur angkutan barang dan orang;
- (5) Rute bus yang belum dapat menjangkau seluruh bagian wilayah Kota;
- (6) Jalur angkutan barang dan orang;
- (7) Belum tersedianya transportasi massal yang representatif;
- (8) Kondisi Halte yang kurang memadai;
- (9) Belum optimalnya pemanfaatan angkutan sungai;
- (10) Masih lemahnya kesadaran pengguna kendaraan dalam berlalu lintas

3) Sarana Sumber Daya Air dan Air Bersih

- a) Belum terintegrasinya sistem drainase yang ada sehingga menyebabkan pengendalian banjir dan genangan belum optimal;
- b) Tingginya sedimentasi pada saluran menyebabkan daya tampung saluran menjadi berkurang dan beban biaya normalisasi;
- c) Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran;
- d) Terjadi penyempitan saluran pada muara-muara saluran primer dan tepian sungai/saluran akibat pembangunan di kawasan bantaran sungai/saluran;
- e) Kondisi turap yang ada pada saluran-saluran drainase yang ada belum seluruhnya baik sehingga berpotensi terjadinya sedimentasi;
- f) Penyediaan air baku untuk pemrosesan air bersih belum optimal mengimbangi laju pertumbuhan penduduk terlebih pada musim kemarau akibat intrusi air laut;
- g) Penyediaan layanan air bersih belum dapat mencakup seluruh kawasan kota/rumah tangga.

4) Komunikasi dan Informatika

- a) Belum optimalnya infrastruktur dan sumber daya di bidang Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dalam rangka implementasi *e-government*;
- b) Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi;

- c) Belum tersedianya perangkat aturan daerah dan acuan penataan menara telekomunikasi;

3.3.2 Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan

a. Pertumbuhan Penduduk yang tinggi

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan kependudukan adalah sebagai berikut.

- 1) Terjadi ketimpangan penyebaran dan penambahan penduduk antar wilayah (tertinggi di Kecamatan Pontianak Barat, dan terendah di Kecamatan Pontianak Tenggara), sehingga menyebabkan beban layanan fasilitas dan utilitas perkotaan tidak ideal;
- 2) Semakin meningkatnya usia harapan hidup berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan sesuai kebutuhan hidup penduduk lanjut usia;
- 3) Pertambahan penduduk di kota juga di akibatkan oleh migrasi dan urbanisasi mengakibatkan tekanan terhadap kualitas pelayanan fasilitas yang ada di Kota Pontianak dan menciptakan potensi kerawanan sosial;
- 4) Ketimpangan distribusi penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis di kota;
- 5) Masih banyak hambatan dalam layanan kependudukan dan catatan sipil akibat pengelolaan data kependudukan yang belum efisien;
- 6) Terdapat peningkatan perpindahan domisili penduduk di bulan Juli 2024 yang cukup tinggi.

b. Pendidikan

Sistem pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem *online* berpengaruh terhadap pelayanan akses pendidikan kepada masyarakat Kota Pontianak. Hal ini dilatarbelakangi dengan pola persebaran posisi sekolah yang belum merata di setiap kecamatan.

Dalam pelayanan pendidikan kepada masyarakat, selain faktor penyediaan sarana dan prasarana fisik, ketersediaan tenaga pendidik juga perlu di siapkan dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah.

c. Pengangguran

- 1) Pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar kerja.
- 2) Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan belum maksimal.
- 3) Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.
- 4) Terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja yang ada.

d. Kemiskinan

Pada Tahun 2024 terdapat sekitar 4,20% penduduk miskin di Kota Pontianak. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi kota belum optimal dan belum merata sehingga Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi dimana Kebijakan permodalan, pemasaran, aturan hukum dan peran serta pihak swasta dan perbankan belum optimal dalam mendorong pengembangan produk unggulan daerah. Proses pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi sehingga belum dapat secara optimal melakukan kualitas pelayanan dan investasi. Adapun peningkatan daya saing investasi melalui dukungan penyediaan infrastruktur pendukung masih belum optimal sehingga tidak jarang terjadi adanya ketidaksinambungan sumber pembiayaan daerah seperti terjadinya SiLPA yang bersumber dari kegagalan penyerapan anggaran. Belum Fokusnya pembangunan Kota Pontianak yakni meliputi pembangunan dasar sumber daya manusia sehingga perlu mereduksi kemiskinan, mereduksi pengangguran, mereduksi penyakit-penyakit sosial masyarakat, menurunkan kekumuhan, pemerataan infrastruktur perkotaan, meningkatkan akses antar wilayah (melanjutkan *inner ring road*) dan membangun jalan- jalan baru, melanjutkan pembangunan sanitasi perkotaan serta merintis sistem transportasi publik.

e. Kesakitan dan Kematian

- 1) Masih rendahnya masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan prabayar dari 673.129 jumlah penduduk Kota Pontianak yang telah mengikuti jaminan kesehatan berjumlah 481.960 peserta (71,60%).
- 2) Belum maksimalnya fungsi Puskesmas disebabkan oleh terbatasnya fasilitas Puskesmas itu sendiri sehingga masyarakat selalu dirujuk ke RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan Rumah Sakit Dokter Sudarso milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehingga jika terjadi kondisi penyakit yang mewabah sering mengalami kesukaran dalam mengatasinya.
- 3) Masih kurangnya tenaga kesehatan, non kesehatan maupun administrasi baik di puskesmas maupun di RSUD Kota Pontianak:
 - a) Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;
 - b) Pemahaman petugas tentang AFP belum optimal dan sistem kewaspadaan dini Rumah Sakit belum berfungsi optimal;
 - c) Perkembangan metode dan teknologi medis yang berlangsung cepat dan dinamis belum diikuti peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi;
- 4) Masih ditemukannya kasus kematian ibu, kematian bayi dan kasus gizi buruk
- 5) Pelayanan yang diberikan di RSUD Kota Pontianak belum optimal disebabkan masih banyak sumber daya manusia yang berstatus non PNS

sehingga kesulitan dalam membagi waktu dalam rangka meningkatkan keterampilan petugas untuk mengikuti kursus ataupun diklat

f. Permasalahan Sosial

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan sosial adalah sebagai berikut.

- a) Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota;
- b) Masih cukup banyak masyarakat penyandang masalah sosial dan dalam penanganan dan pemberdayaannya belum terjadi sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
- c) Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia yang mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas belum berjalan seperti yang diharapkan;
- d) Perlunya mengoptimalkan peran komunitas yang menangani Bidang sosial di masyarakat dengan mensinergikan program kerja dalam rangka penanganan permasalahan yang ada di masyarakat sehingga terjalin mitra yang saling mendukung antara Pemerintah dan Komunitas yang terakreditasi;
- e) Muskel akan diadakan satu kali dalam satu tahun, untuk sinkronisasi dan perbaikan data kemiskinan/data DTKS;
- f) Masih terdapat banyak masalah administrasi kependudukan baik tidak punya KK maupun KTP;
- g) Di lapangan banyak ditemukan lebih dari satu bantuan untuk pribadi yang sama. Kota Pontianak terkendala dalam menyampaikan/sosialisasi bantuan sosial yang berupa BKH, BPNT dan sebagainya. Dinas Sosial merencanakan akan mengupayakan aplikasi penerimaan bantuan sosial untuk masyarakat;
- h) Penerimaan Sekolah jalur Zonasi memacu penduduk untuk pindah domisili dalam KK (pindah alamat tinggal). Dalam program PKH untuk warga yang sudah tidak lagi tercantum dalam KK, akan tidak diberikan bantuan sosial.

g. Degradasi Moral dan Budaya

- a) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra;
- b) Peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*) saat ini sudah terancam keberadaannya;
- c) Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
- d) Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya;

- e) Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa;
 - f) Dengan perkembangan IT selain membawa dampak positif bagi masyarakat dan generasi muda tidak jarang membawa dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya degradasi moral bagi bangsa Indonesia.
- h. Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang
- a) Terkait dengan posisi BNN yang berada sebagai lembaga independen dalam pelaksanaan pemberantasan narkoba dalam menyampaikan komunikasi dan pemberantasan narkoba tentu akan menghadapi tantangan tersendiri.
 - b) Sejalan dengan itu, BNN Kota Pontianak sudah melakukan penanganan dan sosialisasi sesuai kapasitasnya. Adanya kerjasama yang baik serta dukungan dari Pemerintah Kota Pontianak dalam melakukan pemberantasan Narkoba di Kota Pontianak yang dimulai dari kalangan PNS Kota Pontianak secara Rutin.
 - c) Pemberantasan yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara gencar tentu akan mempercepat pemberantasan terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan PNS Kota Pontianak.
 - d) Akibat gencarnya pemberantasan yang telah dilakukan dengan dukungan berbagai elemen, ternyata Kota Pontianak tidak dapat serta merta merasa sudah berhasil melainkan mendapat tantangan baru. Problem yang lebih marak yaitu adanya penggunaan sejenis zat adiktif yaitu *inhallen* dan lainnya dengan cara- cara yang baru yang pada akhirnya merusak generasi penerus. Hal ini perlu adanya penanganan yang serius dari berbagai elemen dan Pemerintah secara terus menerus.
- i. Gizi Buruk dan *Stunting*
- Gizi buruk atau *stunting* merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap ringan dalam menghadapi kelangsungan hidup kedepannya. Kalimantan Barat secara Nasional merupakan Daerah dengan angka yang terbesar ke dua (2) di Indonesia. Setelah diteliti ternyata Kota Pontianak juga merupakan Kota yang mempunyai angka *stunting* yang perlu diperhatikan karena menyangkut kelangsungan hidup untuk generasi penerus.
- j. Penyakit Menular
- Penyakit menular ialah penyakit yang disebabkan oleh agent infeksi atau toksinnya, yang berasal dari sumber penularan atau reservoir, yang ditularkan/ ditransmisikan kepada pejamu (*host*) yang rentan. Penyakit menular (*Communicable Disease*) adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya agen penyebab yang mengakibatkan perpindahan atau penularan penyakit dari orang atau hewan yang terinfeksi, kepada orang atau hewan yang rentan (*potential host*), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara (*vector*) atau lingkungan.
- Penyakit-penyakit menular dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang sering terjadi di Kota Pontianak antara lain:

- a) Penyakit menular potensial mewabah antara lain: Diare, Demam berdarah (*dengue*), Malaria, yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kotor dan dapat juga karena konsumsi yang tidak higienis serta air minum yang dikonsumsi sehingga pada waktu tertentu penyakit tersebut sering mewabah di Kota Pontianak.
- b) Penyakit menular endemik tinggi dikelompokkan yaitu: Tuberkulosis paru, dimana penularan tidak memandang kondisi pasien yang sifat penularannya cepat dari interaksi yang intensif terhadap sekitarnya, sehingga perlu penanganan khusus pada penderita penyakit tersebut.
- c) Penyakit menular penting lain dikelompokkan dengan sejumlah penyakit antara lain: Penyakit menular seksual, Sifilis (Raja Singa), Gonorrhoe (kencing nanah), HIV/AIDS, Hepatitis-B, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

k. Kesejahteraan, Rehabilitasi, Jaminan, Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan seperti tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, dan rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan.

Satu hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi. Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.

l. Pembinaan Ketertiban Umum dan Penegakan PERDA

Peraturan Daerah Kota Pontianak yang sudah diterbitkan perlu diimplementasikan jika pelanggaran terjadi dan sebagai acuan kerja bagi Perangkat Daerah yang menangani pelanggaran–pelanggaran yang telah dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah. Pemerintah Kota Pontianak menetapkan Perda Tentang Ketertiban Umum dengan tujuan salah satunya mengatur ketertiban kesehatan di sarana atau tempat-tempat umum. Salah satu ketertiban kesehatan berupa pengaturan Kawasan Tertib Rokok. Permasalahan terletak pada belum adanya penegakan sanksi bagi para

perokok yang melanggar ketentuan dilarang merokok di kawasan pendidikan dan tempat umum.

m. Kerawanan dan Konflik Sosial

Kota Pontianak sebagai kota yang dihuni oleh beragam masyarakat yang multietnis memiliki sifat rawan terhadap konflik sosial yang terbawa dari sejarah masa lalu. Permasalahan konflik dapat ditinjau dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi maupun aspek lainnya. Kondisi Kota Pontianak kalau diperbandingkan antara daerah kabupaten dengan kota, ternyata tingkat pengangguran di Kota Pontianak dan Kota Singkawang relatif lebih tinggi di bandingkan dengan daerah kabupaten lainnya. Hal ini dikarenakan, sebagai daerah perkotaan tidak bisa menghindari arus urbanisasi (migrasi), sehingga perkembangan jumlah penduduk yang cepat di perkotaan tidak diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, akibatnya timbul pengangguran. Seiring kurangnya lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan, tidak menutup kemungkinan terjadi kerawanan serta gesekan yang terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga menjadi perhatian SKPD terkait secara bersama- sama dan sinergi menciptakan suatu program dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut.

n. Sengketa Pengusaha Pekerja

Sengketa antara Pengusaha dan Pekerja masih sering terjadi di Kota Pontianak walaupun tidak jarang dapat diselesaikan dengan damai dengan memberikan peran serikat pekerja mendampingi penanganan kasus yang dialami para pekerja. Tidak jarang pula kasus yang terjadi sampai naik ke meja Pengadilan karena ketidak adanya kesepahaman kedua belah pihak, hal ini disebabkan:

- 1) Kurangnya pemahaman dari Pengusaha atas aturan- aturan yang dapat ditaati sebagai pengusaha terhadap pekerja dan pengetahuan dari pekerja atas hak dan kewajibannya.
- 2) Kurang maksimalnya peran serikat pekerja karena keterbatasan anggota pekerja yang dapat mengikuti organisasi tersebut diakibatkan pembatasan dari para pengusaha.

o. Kamtibmas berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pergeseran pengertian Linmas yang dulu berada pada naungan Kesbangpol kini sudah bergeser di bawah binaan Satpol PP sebagai potensi keterlibatan masyarakat di kelurahan maupun tingkat kecamatan. Kewenangan Linmas yang ada masih banyak yang belum tercover. Penguatan Linmas diarahkan berbasis Masyarakat yang tidak lagi memerlukan penggunaan baju hijau hansip. Paradigma Linmas kini harusnya bergerak ke arah pemberdayaan masyarakat sebagai contoh dengan terciptanya kampung siaga, kampung tertib lalu lintas, kampung aman, kampung bebas narkoba, serta komunitas yang mengarah ke ketertiban dan perlindungan masyarakat. Forkopimcam diharapkan dapat mengakomodir perkembangan dan inovasi yang dibutuhkan sesuai perkembangan teknologi dan harapan masyarakat.

p. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Masih banyak terdapat kasus-kasus yang terjadi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga perlunya suatu regulasi jaminan keamanan bagi perempuan dalam beraktivitas maupun berperan di dalam berbagai bidang pembangunan serta mengoptimalkan Peran perempuan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik yang membawa dampak peningkatan wawasan terhadap kaum perempuan:

- 1) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
- 2) Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundangundangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang;
- 3) Tingkat *trafficking* tinggi sehingga perlu dicari solusi nya;
- 4) Pemanfaatan data dari Disdukcapil akan sangat membantu. Untuk mencapai Kota Layak Anak, perlu adanya perubahan *database* terkait perubahan nama dari data “anak dikeluarkan sekolah” menjadi “anak dikembalikan ke orang tua”;
- 5) Diupayakan untuk membuat MOU kerjasama antara Pemkot dan Pesantren, terkait penitipan anak sekolah yang bermasalah;
- 6) Perlu adanya sekolah layak anak namun terkendala anggaran.

q. Prasarana Olahraga dan Kepemudaan

Permasalahan dalam Olah Raga dan Kepemudaan adalah kurangnya peran dan partisipasi para pemuda Kota Pontianak yang masih rendah, hal ini terlihat dalam nilai LPPD yang sangat kurang. Adapun permasalahan lain diuraikan sebagai berikut.

- 1) Peran serta pemuda dan keterlibatan organisasi kepemudaan sebagai mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dirasakan belum optimal;
- 2) Belum optimalnya pembinaan pemuda berprestasi dan berbakat;
- 3) Sistem manajemen keolahragaan yang belum profesional dari masing-masing cabang olahraga dapat diatasi dengan membangun Sistem Informasi Pembinaan Olahraga berbentuk web;
- 4) Belum sinerginya program kerja di bidang olahraga diantara beberapa lembaga dan stakeholder keolahragaan seperti KONI, Pengcab, dsb dapat diatasi dengan membentuk FORMI hingga olahraga tradisional dapat diangkat;
- 5) Masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan di sisi lain sumber daya penunjang pembinaan olahraga seperti pelatih yang berkualitas masih sangat kurang sehingga pembentukan keahlian dan keterampilan teknis atlet kurang maksimal;

- 6) Belum optimalnya pembinaan olahraga di usia muda hampir di tiap cabang olahraga sehingga sangat sulit menyiapkan atlet yang akan diorbitkan untuk berbicara di tingkat yang lebih tinggi;
 - 7) Belum maksimalnya pengakomodiran program Ekonomi Kreatif baik dari segi program maupun pendanaan.
- r. Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik
- 1) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra;
 - 2) Peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*) saat ini sudah terancam keberadaannya;
 - 3) Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
 - 4) Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya;
 - 5) Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa.

3.3.3 Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat dan Tenaga Kerja

a. Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Investasi

1) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Kota

Pemerintah Kota Pontianak perlu untuk membentuk badan unit yang secara khusus mengelola seluruh lokasi wisata di Kota Pontianak. Badan unit ini sendiri diharapkan menjadi *leading* sektor dalam koordinasi bersama Perangkat Dinas terkait penggunaan dan pemanfaatan lokasi wisata hingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal pada perekonomian Kota Pontianak

2) Ketersediaan Lahan untuk Pembangunan

Jenis tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah organosol, gley, humus dan aluvial dengan karakteristik masing-masing berbeda satu dengan lainnya. Wilayah dengan jenis tanah ini memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Pada wilayah tanah yang bergambut ketebalan gambut dapat mencapai 1-6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar sehingga lebih tepat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Luas wilayah Pontianak sebesar 107,82 km², di mana wilayah tersebut merupakan pesisir di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan lahan kosong di Kota Pontianak tidak terlalu banyak. Ketersediaan lahan kosong di Pontianak hanyalah sekitar 30%, Hal ini disebabkan demografis dari kota tersebut. Dari total lahan kosong tersebut diperuntukkan bagi daerah jalur hijau yang merupakan lahan gambut, sementara lahan gambut di sudah ditetapkan lahan pertanian, jalur hijau dan peternakan.

3) Pengembangan Pertanian dan Perikanan

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk itu produksi komoditas tanaman pangan di wilayah Kota Pontianak perlu dipacu perkembangannya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat beras dan tanaman sumber karbohidrat lainnya merupakan Fokus utama dalam pengembangan pembangunan pertanian di wilayah Kota Pontianak. Beralihnya fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian menjadi tantangan yang perlu dicermati secara seksama. Kebijakan strategis pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian dan Perikanan dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.

b. Pembinaan Sektor Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM

Adapun Permasalahan lain dalam pembinaan sektor ini dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Masih lemahnya daya saing produk UMKM akibat kualitas produk, pengemasan yang belum baik dan akses pasar yang rendah sehingga perlu pembinaan yang intensif;
- 2) Pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan;
- 3) Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
- 4) Kemampuan teknologi IKM masih kurang;
- 5) Industri kecil dan menengah yang berorientasi pasar belum berkembang dan kesulitan dalam pemasaran;
- 6) Kemitraan antara usaha ekonomi besar, menengah dan kecil termasuk pedagang informal belum terjalin secara efektif;
- 7) Peran Koperasi dalam mengangkat perekonomian masyarakat belum maksimal akibat sebagian besar koperasi berkategori tidak sehat;
- 8) Penanganan pedagang informal (PKL) belum maksimal dan masih bersifat parsial;
- 9) Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung;
- 10) Jumlah koperasi aktif masih sedikit;
- 11) Manajemen dan inovasi pengembangan usaha koperasi dan UMKM belum optimal;
- 12) Kualitas SDM pengelola koperasi dan kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang;
- 13) Akses permodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah;
- 14) Belum terjalinnya kemitraan sinergis antara pelaku usaha UMKM dan Koperasi dengan Pelaku Usaha Skala Besar;

- 15) Kurangnya pengetahuan atau keterampilan UMKM dengan pola strategi pemasaran dengan gaya milenial.

c. Peningkatan Peran BUMD dan BLUD

Peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

d. Pembentukan BUMD Aneka Usaha

BUMD Aneka Usaha merupakan BUMD yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Pontianak. BUMD ini masih berada dalam tahap kajian program. Beberapa program yang akan menjadi penggerak Badan Usaha ini diantara lain: SPBU, ATK, Kolam Renang, gedung parkir, sembako. Opsi pembentukan BUMD ini dipilih mengingat pembentukan UPT yang memiliki daftar syarat yang panjang dengan mengacu pada Permendagri 12 tahun 2017.

e. Peningkatan Peran Dunia Usaha

Peningkatan peranan dunia usaha dalam perekonomian perlu dilakukan seperti CSR. Selain itu program *Business Development Center* diharapkan memiliki kontribusi pada dunia usaha di Kota Pontianak.

3.3.4 Bidang Pemerintahan

Beberapa permasalahan di bidang pemerintahan yang bersifat umum dan terus menjadi perhatian untuk perbaikan sehingga memperoleh manfaat yang maksimal berupa:

- a. Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian;
- b. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur;
- c. Penataan Aparatur Pemerintah Daerah;
- d. Kerjasama antar pemerintah, maupun antara pemerintah dengan Pengusaha Dunia Usaha, Institusi Pendidikan dan Masyarakat;
- e. Efektivitas dan Efisiensi Belanja Daerah;
- f. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Layanan Publik;
- g. Pelayanan publik yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Sedangkan permasalahan di bidang ini yang bersifat spesifik dan khusus di Kota Pontianak yaitu:

a. Penerapan *Smart Government*

Penerapan *smart government* di Kota Pontianak diarahkan menuju untuk menuju Kota Pontianak sebagai *Smart City*. Konsep *smart city* ini akan berhasil apabila diperoleh pemahaman seluruh aparatur dan masyarakatnya. Untuk memberikan pemahaman terkait Pontianak *Smart City*, maka gerakan literasi mulai ditingkatkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatkan kemampuan literasi masing-masing individu diharapkan dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup baik itu secara individu, keluarga maupun dalam masyarakat. Secara luas, sifat literasi yang memiliki

“multiple effect” dapat membantu pembangunan berkelanjutan, termasuk di dalam pembangunan Pontianak *Smart City*.

b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Adapun permasalahan yang ada antara lain:

- 1) Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 2) Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan masih perlu ditingkatkan;
- 3) Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*electronic Government, e-Gov*) masih perlu ditingkatkan;
- 4) Belum optimalnya implementasi *Good Governance*;
- 5) Masih kurangnya tenaga sumber daya aparatur pengawasan yang memiliki kemampuan/keahlian seperti akuntansi, bidang hukum dan tenaga penyidik;
- 6) ASN Pemkot Pontianak kurang meminati diklat PPNS;
- 7) Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan masih perlu ditingkatkan;
- 8) Masih terdapatnya temuan dan tindak lanjut dari temuan yang belum terselesaikan.

c. Peningkatan Kualitas Perencanaan

Dokumen Perencanaan dari Pemerintah Daerah merupakan suatu runtutan yang tidak terlepas satu dengan yang lain. Penyusunan dokumen dilakukan secara terstruktur dari dokumen perencanaan untuk periode jangka panjang dengan gambaran program secara umum, hingga dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dengan gambaran program yang diturunkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan dalam suatu Perangkat Daerah. Secara sistematis dokumen perencanaan tersebut berupa RPJP, RPJM, RKPD, Renstra, hingga Renja. Selain itu dokumen perencanaan lain yang menjadi landasan pembangunan Kota Pontianak berupa RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang diturunkan melalui RDTR dan RTBL dengan mencantumkan kawasan strategis sebagai prioritas pembangunan.

Produk Dokumen Perencanaan yang disusun harus bersifat komprehensif dan tersinkronisasi kepada dokumen turunannya. Pembuatan dokumen ini harus melibatkan banyak Perangkat Daerah terkait sehingga isi pembahasan dari dokumen tepat sasaran. Dokumen harus melewati konsultasi publik dengan mengundang masyarakat terkait dan akademisi. Editor yang secara khusus memperbaiki penulisan dan redaksional. Hal ini diperlukan untuk memperoleh dokumen yang memiliki substantif yang lebih baik.

Dokumen Tata Ruang memiliki indikasi program serta pengembangan kawasan strategis. KSK harus dituangkan ke dalam RPJM agar

mengakomodir amanah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah untuk dilaksanakan. Hal ini kemudian yang akan dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga harus menjadi prioritas perhatian. Beberapa Pengembangan kawasan di Kota Pontianak mengarah kepada Kawasan Lingkar Kota, dan Jembatan Siantan-Bardan. Pengawasan dan Pembangunan pengembangan Kawasan harus tersinkronisasi.

d. Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Dokumen perencanaan yang telah disusun seperti RPJM diharapkan dapat dievaluasi pada tiap tahunnya untuk mengetahui capaian pembangunan sesuai yang telah direncanakan. Dokumen lain seperti SAKIP perlu ditetapkan Perangkat Daerah mana yang akan menjadi *leading* sektor-nya.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan pada Pemerintah Kota Pontianak adalah berada pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak di bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas pelaporan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak yang merupakan gabungan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi.

4.2. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Sedangkan sebagai entitas akuntansi pada Pemerintah Kota Pontianak meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari 32 SKPD dan 1 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dimana setiap SKPD membuat laporan akuntansi mulai dari LRA, LO, Neraca, LPE, dan CALK dan realisasi Pertanggungjawaban APBD yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kota Pontianak, dalam hal ini adalah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak untuk dikonsolidasi sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada tahun yang berkenaan.

4.3. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang mendasari Pemerintah Kota Pontianak adalah Basis Kas dan Basis Akrua.

- a. Basis Kas digunakan untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan. Basis kas untuk laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa:
 - 1) Pendapatan diakui pada saat Kas diterima direkening Kas Daerah;
 - 2) Belanja diakui pada saat Kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah;
 - 3) Pembiayaan, penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- b. Basis Akrua untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Adapun yang dimaksud dengan basis akrua ini, diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- c. Basis Akrua terhadap pengakuan pendapatan diakui saat timbulnya hak dan Beban saat timbulnya kewajiban dalam Laporan Operasional.

Unsur Laporan Operasional:

- 1) Pendapatan-LO (Basis Akrua) adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai kekayaan bersih.
- 2) Beban (Basis Akrua) adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

- 3) Transfer (Basis Akrua) adalah Hak Penerimaan atau kewajiban Pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.
 - 4) Pos Luar Biasa adalah Pendapatan Luar Biasa atau Beban Luar Biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- d. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak memberikan informasi peningkatan atau penurunan kekayaan bersih selama periode bersangkutan.
- Unsur Laporan Perubahan Ekuitas:
- 1) Ekuitas awal;
 - 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran pos-pos dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak menggunakan nilai perolehan historis dimana aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Di sisi lain kewajiban dicatat sebesar nilai nominal serta ekuitas dana dicatat atau diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

Secara hierarki, basis pengukuran aset pada Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut.

- a. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- b. Investasi pada pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Dan penilaiannya disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- d. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- f. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- g. Metode biaya dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi dicatat sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada Badan usaha /Badan Hukum yang terkait;
- h. Metode Ekuitas merupakan suatu metode yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dan nilai perolehan tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas Badan Usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Hasil investasi berupa dividen tunai dari penyertaan modal Pemerintah yang pencatatannya dengan menggunakan metode ekuitas dicatat mengurangi nilai investasi Pemerintah dan tidak dicatat sebagai hasil investasi;
- i. Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang masih atau sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai pekerjaannya;
- j. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif di Pemerintah tidak diakui sebagai aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.
 - 1) Basis pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
 - 2) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan- aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Penerapan kebijakan akuntansi dalam pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 dan dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut pada saat disahkan oleh fungsi perbendaharaan selaku Kuasa BUD.
- c. Terhadap mekanisme belanja yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri selama entitas akuntansi yang menangani belanja tersebut bukan merupakan Badan Layanan Umum, pengakuan belanjanya pada saat diterbitkan dan disahkan (oleh BUD) berupa Surat Pengesahan/ Pencairan/Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran sesuai peraturan yang ditetapkan.
- d. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan menggunakan pendekatan beban. Kecuali untuk persediaan obat-obatan dan persediaan dari dana di luar APBD pengakuan atas persediaan menggunakan pendekatan aset.

- e. Kriteria Aset Tidak Berwujud adalah: 1) Dapat diidentifikasi; 2) Dapat dikendalikan, tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas; 3) Mempunyai manfaat ke depan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pontianak secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I Berbasis Akrual.

Pemerintah Kota Pontianak menyusun Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kapitalisasi dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Pontianak.

4.6. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

a. Belanja

Terhadap Aset Tetap yang dibeli/dibuat/dibangun untuk diserahkan atau dijual diakui sebagai Belanja Barang dan Jasa sebagai Belanja Barang yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

b. Persediaan

1) Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka kegiatan pemerintah.

2) Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

3) Persediaan antara lain terdiri dari:

- a) Barang Pakai Habis: digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses;
- b) Barang Tak Habis Pakai: digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa; dan Barang Bekas dipakai: Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

4) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan berupa hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

- 5) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan termasuk Aset tetap yang dibeli/dibuat/dibangun dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat.
- 6) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan termasuk Bahan Bangunan dan Konstruksi untuk pembangunan yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat dan untuk pemeliharaan dalam kegiatan operasional pemerintah.
- 7) Komponen Bekas termasuk komponen bekas pakai yang digunakan dalam operasional pemerintah dan yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat.
- 8) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 9) Terhadap Persediaan yang diperoleh dari pengeluaran atas Sumber Dana di luar APBD diakui sebagai persediaan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan sebagai bukti serah terima dengan syarat mencantumkan informasi yang terukur atas barang yang diserahterimakan dan disajikan di dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Pontianak sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- 10) Hibah persediaan yang diperoleh dari pengeluaran atas sumber dana di luar APBD diakui sebagai pendapatan hibah pada SKPKD selaku Pemerintah Kota Pontianak.
- 11) Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. Kecuali untuk persediaan obat-obatan, bibit ternak dan bibit tanaman (dengan tujuan dijual atau diserahkan kepada masyarakat) penilaian persediaan menggunakan metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa.
- 12) Persediaan barang dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*). Inventarisasi fisik ini dilakukan 6 (enam) bulan sekali.
- 13) Penghitungan dicatat sebesar Harga Perolehan dan secara periodik dilakukan penghitungan pada akhir tahun atau *Stock Opname*. Metode pencatatan dengan metode beban kecuali untuk persediaan obat dan BHP Medis, dan dana di luar APBD menggunakan metode Aset.
- 14) Penentuan biaya standar persediaan sesuai dengan pedoman Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 50 Tahun 2024 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024.
- 15) Inventarisasi fisik barang untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan di sekretariat (gudang persediaan), sedangkan untuk bidang/bagian/UPTD/ Sekolah yang mengadakan langsung persediaan diwajibkan melaporkan posisi sisa persediaan ke Sekretariat SKPD pada akhir tahun.
- 16) Terdapat pengecualian terhadap inventarisasi fisik barang, yaitu:

- a) Persediaan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), inventarisasi fisik barang dilakukan atas barang yang ada di Apotek pada RSUD.
- b) Persediaan obat pada Dinas Kesehatan inventarisasi fisik dilakukan di Dinas Kesehatan (Gudang Farmasi) dan Puskesmas.
- c) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB pada Badan Keuangan Daerah dan Bank Persepsi yang ditunjuk.

c. Investasi

- 1) Pada penyertaan modal PT Bank Kalbar, dengan penyertaan modal 6,69% menggunakan metode biaya karena Pemerintah Kota Pontianak tidak mempunyai pengaruh besar terhadap proses pengendalian perusahaan *investee*. Sehingga investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/ badan hukum terkait. Dalam APBD Kota Pontianak, penghasilan atas investasi tersebut telah dianggarkan sebagai pendapatan daerah yaitu hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Pendapatan Asli Daerah dan tidak menambah investasi.
- 2) Pada penilaian penyertaan modal PD BPR Bank Pasar, PDAM Tirta Khatulistiwa, PD. Kapuas Indah menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan lebih dari 50% yaitu 100% kepemilikan. Pada metode ekuitas ini dicatat sejumlah biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Terhadap pembagian laba yang disetor ke Kas Umum Daerah diakui nilainya sebagai pengurang penyertaan modal.
- 3) Pengakuan metode ekuitas berdasarkan laporan keuangan BUMD pada tahun berkenaan terakhir disampaikan kepada pemerintah Kota Pontianak.
- 4) Perubahan atas pengakuan ekuitas akan dilakukan reklasifikasi atau koreksi, perubahan yang dimaksud berhubungan dengan inventarisasi aset dan proses penghapusan.

d. Piutang

- 1) Pengakuan piutang sebesar Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan.
- 2) Mengacu kepada kebijakan akuntansi tentang penilaian dan penyajian piutang yang mengharuskan piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), maka dalam penilaian piutang di laporan keuangan harus dikurangkan dengan nilai cadangan piutang tak tertagih (*allowance for doubtful account*).

- 3) Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Kota Pontianak menentukan persentase penyisihan kerugian piutang berdasarkan jenis piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- a) Jatuh tempo piutang; dan/atau
- b) Upaya Penagihan.

Menetapkan kualitas piutang ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu: a)

Kualitas Lancar;

- b) Kualitas Kurang Lancar;
- c) Kualitas diragukan;
- d) Kualitas Macet.

Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

- a) Pajak Daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:

- (a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- Umur Piutang kurang dari 1 tahun;
- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
- Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
- Wajib Pajak Kooperatif;
- Wajib Pajak Likuid; dan/atau
- Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan / banding.

- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
- Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
- Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;

- Wajib Pajak tidak kooperatif;
 - Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak tidak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 5 tahun;
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (b) Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak likuid; dan/atau
 - Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
 - Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

e. **Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Daerah menentukan persentase penyisihan kerugian piutang berdasarkan jenis piutang sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 67 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Penyisihan Piutang Tak Tertagih dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak.

1) Piutang Pajak Daerah

Tabel 4.6.1 Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tak Tertagih

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
>1 tahun – 2 tahun	20%
>2 tahun – 3 tahun	40%
>3 tahun – 4 tahun	60%
>4 tahun – 5 tahun	80%
5 tahun ke atas	100%

2) Piutang Retribusi Daerah

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut.

Tabel 4.6.2 Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tak Tertagih

Tipe Piutang	Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
Lancar	0 – 1 bulan	0,5 %
Kurang Lancar	1 bulan – 3bulan	10 %
Diragukan	3 bulan – 12 bulan	50 %
Macet	12 bulan ke atas	100 %

3) Piutang selain Piutang Pajak dan Retribusi

Tabel 4.6.3 Perhitungan Penyisihan Piutang selain Pajak dan Retribusi

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
≥1 tahun – 3 tahun	25%
>3 tahun – 5 tahun	50%
>5 tahun – 10 tahun	75%
10 tahun ke atas	100%

f. **Biaya dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka**

Dicatat dengan menggunakan metode Beban dan Pendapatan sesuai dengan perubahan Wali Kota tentang kebijakan akuntansi.

g. **Aset Tetap**

- 1) Pengakuan atas Aset Tetap untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 2) Aset tetap dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana di luar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.
- 3) Aset tetap adalah Barang Milik Daerah yang merupakan barang inventaris yang telah memenuhi syarat sebagai aset tetap dan dicatat dalam pembukuan (*intracomptable*) dan bukan merupakan barang yang direklasifikasi dari aset tetapnya.

- 4) Untuk Aset tetap dalam kondisi Rusak berat atau tidak dapat dimanfaatkan di masa depan, proses pemindahan ke pos aset lainnya dilakukan pada saat diterbitkan Usulan penghapusan dari SKPD yang dilengkapi dengan persyaratannya.
- 5) Aset Tetap dengan status Pinjam Pakai dari pengeluaran atas Sumber Dana di luar APBD, tidak diakui sebagai aset tetap pemerintah Kota Pontianak dan tidak dicatat pada laporan keuangan. Terhadap biaya pemeliharaannya dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa, sepanjang biaya pemeliharaan tidak dianggarkan oleh pihak/instansi pemberi pinjaman.
- 6) Terhadap Aset tetap berupa hibah yang belum dilengkapi dengan berita acara serah terima (BAST) dengan status kepemilikan entitas lain maka pemeliharaannya dapat dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa.
- 7) Biaya Yang Dapat Diatribusikan pada Biaya Perolehan Aset Tetap. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya atribusi tersebut terdiri atas komponen yang harus dipenuhi dan nilainya juga harus terukur. Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan komponen biaya atribusi meliputi:
 - a) Biaya persiapan tempat
 - b) Biaya pengiriman Awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*)
 - c) Biaya profesional atau jasa konsultan meliputi:
 - (1) biaya perencanaan/perancangan pekerjaan konstruksi aset;
 - (2) biaya pengawasan pekerjaan konstruksi aset.
- 8) Pemerintah Kota Pontianak menetapkan nilai minimum aset tetap adalah sebagai berikut.
 - a) Tanah tidak ada nilai satuan minimum.
 - b) Peralatan dan mesin dengan nilai sama dengan atau lebih besar Rp500.000,00.
 - c) Gedung dan bangunan dengan nilai sama dengan atau lebih besar Rp10.000.000,00.
 - d) Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak ada nilai satuan minimum.
 - e) Aset Tetap Lainnya:
 - (1) Koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum. Hewan ternak, Ikan dan Tanaman tidak ada nilai satuan minimum. Untuk hewan, ternak, ikan dan tanaman dari hasil pembenihan/perbanyakan/pembibitan dicatat pada daftar *extra comptable*.
 - (2) Aset Tetap Lainnya-Renovasi sama dengan atau lebih besar Rp10.000.000,00.

- 9) Aset tetap yang persatuannya mempunyai nilai sama dengan atau di atas nilai satuan minimum dicatat dalam daftar inventaris di dalam pembukuan (*intra comtable*)
- a) Aset tetap yang tidak memenuhi batas minimal biaya kapitalisasi dimasukkan pada daftar *Extra Comtable*.
 - b) Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) atau bukti lain yang dipersamakan, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.
 - c) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
 - d) Terhadap aset tetap bukan milik dengan penguasaan oleh Pemerintah Kota Pontianak, biaya peningkatan aset tetap dianggarkan Belanja Modal dan diakui sebagai aset tetap lainnya – aset renovasi.
 - e) Pada akhir tahun, aset renovasi belum selesai pengerjaannya akan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
 - f) Penyerahan Aset Renovasi kepada pemilik aset tersebut dilakukan melalui proses:
 - (1) Penghapusan aset tetap apabila di luar entitas pelaporan dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima aset tetap; dan
 - (2) Mutasi aset tetap apabila di dalam entitas pelaporan dan disertai dengan Berita Acara Mutasi aset tetap.
 - g) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap atau Berita Acara Mutasi Aset Tetap tersebut, Pihak yang melakukan renovasi mengeliminasi aset renovasi, dan Pemilik Aset Tetap mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.
 - h) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) atau hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - i) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
 - j) Tidak termasuk aset donasi atau hibah, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada

pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

- k) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.
- l) Aset Tetap-Gedung dan Bangunan yang dihapuskan sebagian dari keseluruhan wujud aset tetap, merupakan Gedung dan Bangunan yang dibongkar dan akan dibangun kembali.
- m) Penghapusan aset tetap Gedung dan Bangunan sebagian, dilakukan setelah adanya permohonan dari Pengguna Barang kepada Kepala Daerah untuk kemudian dilakukan penaksiran dan penilaian terhadap nilai bangunan yang akan dihapuskan.
- n) Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Pontianak adalah metode Garis Lurus.
- o) Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap yang diatur tersendiri dalam Peraturan Wali Kota Pontianak.
- p) Perubahan atas masa manfaat tahun pelaporan sebelumnya mempengaruhi ekuitas.
- q) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Pontianak
 - (1) Penyusutan Aset Tetap dilaksanakan sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kapitalisasi dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Pontianak Kapitalisasi dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Pontianak. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dimulai dari tahun perolehan.
 - (2) Metode penghitungan masa manfaat menggunakan metode tahunan, sehingga pada tahun perolehan Aset Tetap telah dilakukan penyusutan pertama pada akhir tahun pelaporan 31 Desember.
 - (3) Dilakukan penyesuaian atas penyusutan, apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap yang menambah manfaat, kapasitas, volume dan kualitas yang dilakukan mulai tahun pengeluaran tersebut dibagi dengan sisa manfaat.
 - (4) Penambahan masa manfaat Aset Tetap dilakukan apabila terdapat peningkatan yang berhubungan dengan konstruksi, struktur utama, pondasi dan rangka atap untuk gedung dan bangunan. Sedangkan untuk jalan dan irigasi berupa peningkatan jalan dan irigasi.
 - (5) Penyusutan Aset Tetap adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar. Penyusutan Pemerintah Kota Pontianak akan dilakukan beberapa

tahap dan perbaikan, mengingat jumlah dan jenis Aset Tetap seluruh SKPD sangat banyak dan bervariasi.

h. Aset lainnya

- 1) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang bertugas membantu Wali Kota dalam memproses penyelesaian kerugian daerah.
- 2) Kriteria Aset Tidak Berwujud:
 - a) Dapat diidentifikasi. Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:
 - (1) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas; dan
 - (2) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
 - b) Dapat dikendalikan, pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas; dan
 - c) Mempunyai manfaat ke depan. Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah.
- 3) Perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a) Tahap penelitian/riset; dan
 - b) Tahap pengembangan.
- 4) Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
- 5) Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas pengembangan dikapitalisasi sebagai ATB.
- 6) Perangkat lunak (*software*) komputer dapat diperoleh melalui perolehan internal, maupun melalui perolehan eksternal.
- 7) Perolehan Perangkat lunak (*software*) Komputer secara Internal.
- 8) Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB.
- 9) Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- a) Meningkatkan fungsi *software*
- b) Meningkatkan efisiensi *software*

Amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan penentuan masa manfaat sebagai berikut.

Tabel 4.6.4 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Nama Aset Lainnya	Masa manfaat
1. <i>Software</i>	4 Tahun
2. Lisensi dan <i>Franchise</i>	Selama Jangka Waktu Ijin Operasi Hak Lisensi dan <i>Franchise</i>
3. Hak Cipta (<i>copyright</i>), paten dan hak lainnya	Selama masa berlaku hak cipta, paten dan hak lainnya yang dibatasi dengan masa berlaku
4. Hasil Kajian/ Penelitian	5 Tahun

i. Penyajian Laporan Keuangan BLUD

- 1) BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLUD menerapkan pernyataan standar ini dalam menyusun laporan keuangan.
- 2) Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah/pemerintah kota dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 3) BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut.
 - a) pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
 - b) entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
 - d) entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
 - e) mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
 - f) memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - g) mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
 - h) mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dan laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal;
 - i) BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya;

- j) Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk;
- k) Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - (3) Neraca;
 - (4) Laporan Operasional;
 - (5) Laporan Arus Kas;
 - (6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan.
- l) Laporan Realisasi Anggaran
- m) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pospos sebagai berikut.
 - (1) Pendapatan-LRA;
 - (2) Belanja;
 - (3) Surplus/defisit-LRA;
 - (4) Penerimaan pembiayaan;
 - (5) Pengeluaran pembiayaan;
 - (6) Pembiayaan neto; dan
 - (7) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
- n) Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
- o) Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
- p) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- q) Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan-LRA BLUD merupakan bagian dari BUD, maka pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD.
- r) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- s) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
- t) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah kota/daerah.

- u) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
- v) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- w) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
 - (1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - (2) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - (3) Pendapatan hasil kerja sama;
 - (4) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - (5) Pendapatan BLUD lainnya.
- x) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- y) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.
- z) Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf c adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD lainnya.
- aa) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf d adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
- bb) Pendapatan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf e, antara lain berupa:
 - (1) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - (2) jasa giro;
 - (3) pendapatan bunga;
 - (4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
 - (5) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
- cc) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- dd) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

- ee) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
- ff) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
- gg) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka
- hh) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- ii) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- jj) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- kk) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- aa) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- ll) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
- mm) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- nn) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut.
 - (1) Saldo Anggaran Lebih awal;
 - (2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - (3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; (4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; Lain-lain; dan
 - (5) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- oo) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- pp) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut. (1) Kas dan setara kas;
 - (2) Investasi jangka pendek;
 - (3) piutang dari kegiatan BLUD;
 - (4) persediaan;
 - (5) Investasi jangka panjang;

- (6) aset tetap;
 - (7) aset lainnya;
 - (8) kewajiban jangka pendek; (9) kewajiban jangka panjang; dan
 - (10) ekuitas.
- qq) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Kota/Daerah.
 - rr) Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan atau Gubernur/Bupati/Wali Kota. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen.
 - ss) Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.
 - tt) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - uu) Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut.
 - (1) Pendapatan-LO;
 - (2) Beban;
 - (3) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
 - (4) Kegiatan non operasional;
 - (5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - (6) Pos Luar Biasa; dan
 - (7) Surplus/Defisit-LO.
 - vv) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
 - (1) Pendapatan dari alokasi APBD;
 - (2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - (3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - (4) Pendapatan hasil kerja sama;
 - (5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
 - (6) Pendapatan BLUD lainnya.

ww) Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:

- (1) Timbulnya hak atas pendapatan;
- (2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

xx) Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.

yy) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

zz) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

aaa) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi, diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

bbb) Beban pada BLUD diakui pada saat:

- (1) timbulnya kewajiban;
- (2) terjadinya konsumsi aset; dan/atau ^{aa} Terjadinya

penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. ^{äa}) Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

ccc) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.

ddd) Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

eee) Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

fff) Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- (1) Pendapatan dari alokasi APBD;
- (2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- (3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- (4) Pendapatan hasil kerja sama;
- (5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- (6) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- (1) Pembayaran Pegawai;

- (2) Pembayaran Barang;
- (3) Pembayaran Bunga; dan
- (4) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

ggg) Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

hhh) Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

iii) Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- (1) Penjualan Aset Tetap;
- (2) Penjualan Aset Lainnya;
- (3) Penerimaan dari Divestasi; dan
- (4) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

jjj) Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBD. Penerimaan dari Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 59 huruf c dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 59 huruf d merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBD.

kkk) Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- (1) Perolehan Aset Tetap;
- (2) Perolehan Aset Lainnya;
- (3) Penyertaan Modal;
- (4) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
- (5) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

lll) Pengeluaran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 huruf c, pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 huruf d, dan perolehan Investasi jangka panjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 huruf e merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBD.

mmm) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

nnn) Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

ooo) Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut.

- (1) Penerimaan pinjaman; dan
- (2) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan

ppp) Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 65 huruf b merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

qqq) Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

rrr) Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut.

- (1) Pembayaran pokok pinjaman; dan
- (2) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

sss) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 105 huruf b merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat

ttt) Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK

uuu) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

vvv) Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pospos sebagai berikut.

- (1) Ekuitas awal;
- (2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- (3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - (a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan

(b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

(4) Ekuitas akhir.

www) Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ke dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan.

xxx) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

yyy) Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

zzz) Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD.

aaaa) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

bbbb) Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

cccc) Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah.

j. Pengungkapan kejadian dalam Laporan Keuangan

1) Pembubaran PD Kapuas Indah.

Pembubaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak Tanggal 15 Desember 2015. Dalam ketentuan tersebut, beberapa hal yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan tersebut antara lain:

- a) Aset Milik Perusahaan daerah Kapuas Indah Kota Pontianak yang dibubarkan menjadi milik Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan daerah setelah di audit lembaga independen;
- b) Penyelesaian hutang dari PD Kapuas Indah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c) Terhadap pemberhentian karyawan Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- d) Segala Kewajiban yang timbul akibat dari pembubaran Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak dananya bersumber dari Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Atas Akuisisi PD Kapuas Indah ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat beberapa akun yang masih dicatat pada laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak yaitu:

- a) Terdapat Saldo Piutang tahun 2015 yang penanganannya dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dan Badan Keuangan Daerah. Nilai piutang pada Neraca dengan data pendukung yang diserahkan, dan kondisi pasar yang sebagian tidak ditempati langsung oleh pemilik, selain itu untuk Rumah susun yang ditangani oleh BKD juga masih terus dilakukan inventarisasi dan validasi terkait penyajian saldo piutang pada neraca eks PD. Kapuas Indah dengan data yang diserahkan oleh eks. PD. Kapuas Indah kepada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Selain itu terdapat jenis piutang pendapatan yang sudah lama tidak dioperasikan dan merupakan bisnis pendukung (*supporting bussiness*) eks PD. Kapuas Indah dan sudah lama tidak beroperasi/berusaha lagi, seperti lokasi yang berada di Taman Alun Kapuas berupa (Lahan Parkir, Win Molen, Sepeda Kecil, WC umum, Rumah makan lancang kuning, dan trayek oplet).
- b) Terdapat Utang Pajak PD. Kapuas Indah per 31 Desember 2015 sebesar Rp257.111.415,00, merupakan Utang Pajak dari tahun 2008 yang merupakan utang pajak atas transaksi beban pengeluaran (belanja) dan PPh Badan. Terhadap utang pajak tersebut telah dilakukan pembayaran dengan menggunakan belanja tidak terduga (SP2D Nomor 1054/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/2021) pada tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 40/BKD/Tahun 2021.
- c) Hutang Belanja Sebesar Rp20.000.000,00 merupakan utang atas tunggakan bunga pinjaman PD. Kapuas Indah pada saat Pembangunan Rumah Susun tahun 1996. Terhadap utang belanja tersebut telah dilakukan pembayaran dengan menggunakan belanja tidak terduga (SP2D Nomor 779/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/2021) pada tanggal 3 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 170/BKD/Tahun 2021.

Terhadap proses pengurusan pengalihan dan penyelesaian hak dan kewajiban dari PD. Kapuas ke Pemerintah Kota Pontianak, dibentuklah Tim Transisi sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 716 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Transisi Pasca Pembubaran PD. Kapuas Indah, untuk selanjutnya tim transisi yang bertugas melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan akuisisi seluruh akun dan operasional eks PD. Kapuas Indah sampai dengan tahun 2016 sesuai Surat Keputusan Wali Kota Nomor Surat Keputusan Wali Kota Nomor 314.1 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Wali Kota Nomor Surat Keputusan Wali Kota Nomor 520

Tahun 2016 tentang Perpanjangan Tim Transisi Pasca Pembubaran PD. Kapuas Indah.

Setelah tim Transisi di bubarkan pelaksanaan atas pencatatan, pengelolaan dan pelaporannya diserahkan kepada SKPD (Badan Keuangan Daerah dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan) dan SKPKD.

Validasi Piutang Pelimpahan PD Kapuas Indah pada Dinas Perindustrian

Penetapan mengenai biaya pemanfaatan kios eks PD. Kapuas Indah berdasarkan Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Kios Unit Pelaksana Teknis Daerah Jasa Usaha Pasar Kota Pontianak.

Untuk Validasi Piutang Eks PD. Kapuas Indah dengan jumlah piutang yang harus dikonfirmasi sebesar Rp4.517.289.875,00 sampai dengan 31 Desember 2024 yang telah dikonfirmasi sebesar 1.977.942.759,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp2.539.347.116,00.

Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat 9 pasar yang sudah dalam proses konfirmasi yaitu:

- a. Pasar Kapuas Indah dengan jumlah piutang yang belum terkonfirmasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp274.338.000,00. Untuk tahun 2024 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp38.520.000,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp235.818.000,00.
- b. AR. Hakim dengan jumlah piutang yang belum terkonfirmasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp105.150.000,00. Untuk tahun 2024 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp0,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp105.150.000,00.
- c. Pattimura sudah terkonfirmasi semua.
- d. Darat Sekip dengan jumlah piutang yang belum terkonfirmasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp95.627.750,00. Untuk tahun 2024 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp0,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp95.627.750,00.
- e. Benua Melayu Laut dengan jumlah piutang yang belum terkonfirmasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp235.600.250,00. Untuk tahun 2024 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp0,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp235.600.250,00.
- f. Cimandiri dengan jumlah piutang sebesar Rp423.076.191,00 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp47.264.950,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp375.811.241,00.
- g. Ciujung dengan jumlah piutang sebesar Rp299.434.575,00 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp19.515.700,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp279.918.875,00.
- h. Citandui dengan jumlah piutang sebesar Rp987.093.200,00 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp51.318.050,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp935.775.150,00.

- i. Citarum dengan jumlah piutang sebesar Rp188.397.025,00 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp79.538.425,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp108.858.600,00.

Penyelesaian konfirmasi piutang pada 8 pasar tersebut serta Eks Bioskop Kapuas Indah, JHS Benua Melayu Laut dan JHS Darat Sekip pasar yang belum dikonfirmasi akan dilanjutkan di Tahun 2025.

2) Validasi atas Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBBP2) dari KPP Pratama.

Berdasarkan hasil validasi/*cleansing* Data PBB-P2 pada semua Kelurahan pada Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dan Pontianak Kota, serta Kelurahan Tanjung Hulu di Kecamatan Pontianak Timur, dapat ditarik poin-poin kesimpulan sebagai berikut.

- a) Jumlah data validasi/*cleansing* data PBB-P2 pada semua Kelurahan pada Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dan Pontianak Kota, serta Kelurahan Tanjung Hulu di Kecamatan Pontianak Timur adalah sebagai berikut.
 - (1) Kelurahan Siantan Hulu adalah kelurahan dengan jumlah data validasi/*cleansing* data PBB-P2 terbanyak, yaitu sebanyak 1.588 data wajib pajak. Diikuti oleh Kelurahan Bansir Darat sebanyak 1.382 data wajib pajak dan Kelurahan Batu Layang sebanyak 1.331 data wajib pajak. Jumlah data yang signifikan ini mungkin mencerminkan kompleksitas transaksi pajak PBB-P2 yang signifikan di kelurahan-kelurahan ini.
 - (2) Kelurahan Parit Tokaya memiliki jumlah data validasi/*cleansing* data PBB-P2 yang paling sedikit, yaitu sebanyak 6 data wajib pajak. Diikuti oleh Kelurahan Mariana sebanyak 66 data wajib pajak dan Kelurahan Tengah sebanyak 91 data wajib pajak.
 - (3) Terdapat variasi yang signifikan dalam jumlah data validasi/*cleansing* data PBB-P2 antara kelurahan-kelurahan di Pontianak. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ukuran populasi, struktur pemukiman, dan aktivitas ekonomi di setiap kelurahan.
- b) Dari total besaran nilai piutang PBB-P2 sebesar Rp28.824.208.387,00 pada semua Kelurahan pada Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dan Pontianak Kota, serta Kelurahan Tanjung Hulu di Kecamatan Pontianak Timur, memiliki sebaran sebagai berikut.
 - (1) Kelurahan dengan nilai Piutang Terbesar:
 - (a) Kelurahan Bangka Belitung Darat memiliki piutang terbesar sebesar Rp3.256.999.397,00;
 - (b) Kelurahan Batu Layang memiliki piutang sebesar Rp2.596.163.974,00;
 - (c) Kelurahan Siantan Hulu memiliki piutang sebesar Rp2.526.618.886,00.

- (2) Kelurahan dengan nilai Piutang Terkecil:
- (a) Kelurahan Parit Tokaya memiliki piutang terkecil sebesar Rp3.201.133,00;
 - (b) Kelurahan Mariana memiliki piutang sebesar Rp148.714.925,00;
 - (c) Kelurahan Tengah memiliki piutang sebesar Rp191.016.187,00.
- c) Permasalahan yang paling sering ditemui saat validasi data PBB-P2 adalah:
- (1) Kategori nomor (7) Wajib pajak dan objek pajak tidak di ketahui atau termasuk dalam rekomendasi untuk dihapuskan, dengan nilai piutang sebesar Rp26.019.827.026,00. Penyebab utama adalah data PBB-P2 yang tidak ter-*update* sehingga data yang tersedia tidak akurat. Wajib pajak mungkin telah pindah dan tidak lagi berada di alamat tersebut atau bahkan sudah meninggal, sehingga informasi mereka tidak lagi valid yang menyebabkan RT setempat dan warga sekitar tidak mengetahui keberadaan objek pajak dan wajib pajak tersebut.
 - (2) kategori nomor (4) Wajib pajak ada yang bersangkutan tidak berada di tempat, dan objek pajak tidak diketahui atau termasuk dalam rekomendasi untuk dihapuskan dengan nilai piutang sebesar Rp1.585.487.493,00. Penyebab utama adalah wajib pajak yang tidak lagi tinggal atau beraktivitas di alamat yang tersebut atau objek pajak tersebut dikontrakan/disewakan sehingga wajib pajak tidak bertempat tinggal di alamat tersebut.
- d) Rekomendasi piutang PBB-P2 untuk dipertahankan dan dimaksimalkan pada Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dan Pontianak Kota, serta Kelurahan Tanjung Hulu di Kecamatan Pontianak Timur setelah dilakukan validasi adalah sebesar Rp160.326.058,00.
- (1) Potensi tertinggi terdapat di Kelurahan Akcaya sebesar Rp103.199.082,00.
 - (2) Potensi terendah terdapat di Kelurahan Siantan Hilir sebesar Rp345.000,00.
- e) Rekomendasi piutang PBB-P2 untuk dipertahankan dan segera diselesaikan pada semua Kelurahan pada Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dan Pontianak Kota, serta Kelurahan Tanjung Hulu di Kecamatan Pontianak Timur setelah dilakukan validasi adalah sebesar Rp302.294.341,00.
- (1) Potensi tertinggi terdapat di Kelurahan Akcaya sebesar Rp286.004.000,00.
 - (2) Potensi terendah terdapat di Kelurahan Bansir laut sebesar Rp833.424,00
- f) Rekomendasi piutang PBB-P2 untuk dihapuskan pada semua Kelurahan pada Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dan Pontianak Kota, serta Kelurahan Tanjung Hulu di

Kecamatan Pontianak Timur setelah dilakukan validasi adalah sebesar Rp28.361.754.564,00

- (1) Nilai piutang yang tertinggi untuk dihapuskan terdapat di Kelurahan Bangka Belitung Darat sebesar Rp3.256.999.397,00
- (2) Nilai yang terendah untuk dihapuskan terdapat di Kelurahan Parit Tokaya sebesar Rp3.201.133,00.

k. Aset Tetap Pemerintah Kota Pontianak yang Dipinjam Pakai

Terdapat Aset Tetap Pemerintah Kota Pontianak yang di pinjam pakaikan kepada lembaga pemerintah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.6.5 Aset Tetap Pemerintah Kota Pontianak yang Dipinjam Pakai

No	Jenis Aset	Lembaga Pemerintah Peminjam Aset	Keterangan
1	Tanah	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak di Jalan Johar No. 3 yang digunakan sebagai Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak. Perjanjian Nomor ; Nomor : <u>5 /SPS-III/2022</u> Nomor : 02/RT.04/K.KN-13/12/2023 - Jangka waktu selama 3 tahun mulai dari tanggal 19 Desember 2023 s.d. 18 Desember 2026.
2	Tanah	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Direktorat Jendral Pengendalian Das dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Direktorat Jendral Pengendalian Das dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang digunakan sebagai Lokasi Persemaian (Pembibitan) Permanen Tanaman Hutan. Perjanjian Nomor ; Nomor : 30/SPS-XII/2022 Nomor : PKS.83.1/BPDASHL.KP/TU/KUM/12/2022 - Jangka waktu selama 2 tahun mulai dari tanggal 19 Agustus 2022 s.d. 19 Agustus 2024
3	Tanah	Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XII/Pontianak	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XII/Pontianak, objek hukum perjanjian adalah aset tanah milik Pemerintah Kota Pontianak yang berlokasi di Jalan Khuatuliwiwa Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara. Perjanjian Nomor ; Nomor : <u>26/SPS-IX/2022</u> Nomor : B/889/XI/2022 - Jangka waktu selama 3 tahun mulai dari tanggal 23 November 2022 s.d. 22 November 2025.
4	Tanah dan Bangunan	Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak di Jalan Johar No. 1 A yang digunakan sebagai Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Perjanjian Nomor ; Nomor : <u>4 /SP-IV/2020</u> Nomor : 01/RT.07-SPJ/Sek-Kot/IV/2020 - Jangka waktu selama 5 tahun mulai dari tanggal 3 April 2020 s.d. 3 April 2025.

No	Jenis Aset	Lembaga Pemerintah Peminjam Aset	Keterangan
5	Tanah dan Bangunan	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak di Jalan Nirbaya yang digunakan sebagai Kantor Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak. Perjanjian Nomor : Nomor : <u>11/SPS-III/2020</u> Nomor : 010/PP/BAZNAS/PTK/IV/2020 - Jangka waktu selama 5 tahun mulai dari tanggal 3 April 2020 s.d. 3 April 2025.
6	Tanah	Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura di Jalan Rahadi Oesman yang digunakan sebagai Sarana Olahraga (Lapangan Tenis). Perjanjian Nomor : Nomor : 3 <u>/SP-II/2022</u> Nomor : SP/04/II/2022 - Jangka waktu selama 3 tahun mulai dari tanggal 18 Februari 2022 s.d. 17 Februari 2025.
7	Tanah	Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Objek hukum perjanjian adalah penggunaan aset tanah Pemerintah Kota Pontianak yang berlokasi di Jalan Pemda Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur. Nomor Perjanjian : Nomor : 3 <u>/SPS/II/2022</u> Nomor : B.287/KK.14.01.2/PP.00.1/02/2022 - Jangka waktu selama 5 tahun mulai dari tanggal 8 Februari 2022 s.d. 7 Februari 2027.

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota. Pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang, yang dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya. Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

I. Aset Tetap Tanah

Untuk tahun 2024 penambahan aset tetap tanah dengan rincian:

- 1) Penilaian atas tanah di bawah jalan yang terdiri atas 283 ruas jalan lingkungan senilai Rp138.888.431.580,00. Adapun penilaian yang dilakukan berdasarkan NJOP tahun 2024 sesuai Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 569/BKD/TAHUN 2024 tanggal 22 Juni 2024 Tentang Penetapan Klasifikasi satuan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Penilaian atas tanah yang dilakukan dengan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Pontianak pada tahun

2024 sebanyak 18 (delapan belas) persil tanah senilai sebesar Rp10.653.929.000,00.

- 3) Penyerahan tanah Fasilitas Umum (Fasum)/Fasilitas Sosial (Fasos) dari pengembang/*developer* perumahan pada tahun 2024 sebanyak 10 (sepuluh) persil tanah senilai Rp8.226.741.000,00.
- 4) Realisasi belanja modal tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2024 untuk kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebanyak 16 (enam belas) persil tanah senilai Rp12.063.143.500,00.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1 Pendapatan	2.010.874.558.202,00	1.937.581.220.070,02	96,36	1.816.677.082.052,17

Daerah

Realisasi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp1.937.581.220.070,02 atau 96,36%. Realisasi pendapatan tersebut kurang dari target yang dianggarkan dalam APBD tahun 2024 sebesar Rp2.010.874.558.202,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp1.816.677.082.052,17 maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp120.904.138.017,85 atau 6,66%. Anggaran dan realisasi pendapatan daerah tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No.	Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	641.114.469.977,00	593.775.839.763,02	92,62	574.760.971.716,10
2	Pendapatan Transfer	1.369.760.088.225,00	1.343.805.380.307,00	98,11	1.234.416.110.336,07
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00
Jumlah		2.010.874.558.202,00	1.937.581.220.070,02	96,36	1.816.677.082.052,17

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	641.114.469.977,00	593.775.839.763,02	92,62	574.760.971.716,10

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 sebesar Rp593.775.839.763,02 atau 92,62%. Realisasi PAD tersebut kurang dari target yang dianggarkan dalam APBD tahun 2024 sebesar Rp641.114.469.977,00. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2023 sebesar Rp574.760.971.716,10 maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp19.014.868.046,92 atau 3,31%. Anggaran dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Daerah	431.853.000.000,00	384.846.153.659,00	89,12	384.191.012.780,00
2	Retribusi Daerah	52.390.470.311,00	52.027.912.565,11	99,31	48.713.318.777,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.357.201.472,00	33.920.975.184,38	108,18	30.040.837.513,41
4	Lain-lain PAD yang Sah	125.513.798.194,00	122.980.798.354,53	97,98	111.815.802.645,69
Jumlah		641.114.469.977,00	593.775.839.763,02	92,62	574.760.971.716,10

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	431.853.000.000,00	384.846.153.659,00	89,12	384.191.012.780,00

Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Berdasarkan Perda tersebut jenis Pajak Daerah mengalami perubahan dari 9 (sembilan) jenis Pajak menjadi 5 (lima) jenis pajak yaitu Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) diuraikan lagi menjadi sub rincian pajak PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Tenaga Listrik, PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Jasa Parkir, dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.

Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp384.191.012.780,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp655.140.879,00 atau 0,17%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2024 apabila dibandingkan dengan serta realisasi pajak daerah tahun 2023 (setelah dikonversikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023) dapat disajikan sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Reklame	17.000.000.000,00	11.650.982.263,00	68,54	9.157.949.361,00
2	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000.0000	33.691.900,00	33,69	50.782.339,00
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	46.753.000.000,00	31.489.414.646,00	67,35	35.402.729.272,00
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	118.000.000.000,00	97.812.896.794,00	82,89	115.247.946.886,00
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	250.000.000.000,00	243.859.168.056,00	97,54	224.331.604.922,00
	- PBJT-Makanan dan/atau Minuman	100.000.000.000,00	92.038.161.838,00	92,04	86.087.217.440,00
	- PBJT Tenaga Listrik	94.000.000.000,00	98.130.039.167,00	104,39	84.285.972.109,00
	- PBJT Jasa Perhotelan	30.000.000.000,00	30.174.703.197,00	100,58	30.922.325.610,00
	- PBJT Jasa Parkir	6.000.000.000,00	4.868.248.700,00	81,14	5.620.663.469,00
	- PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	20.000.000.000,00	18.648.015.154,00	93,24	17.415.426.294,00
Jumlah		431.853.000.000,00	384.846.153.659,00	89,12	384.191.012.780,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.1.1 Pajak Reklame	17.000.000.000,00	11.650.982.263,00	68,54	9.157.949.361,00

Tahun 2024 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar Rp11.650.982.263,00 atau 68,54% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar Rp17.000.000.000,00. Dilihat dari perkembangan realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2024 terdapat peningkatan sebesar Rp2.493.032.902,00 atau

27,22% dari realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp9.157.949.361,00. Upaya yang telah dilakukan yaitu:

1. Pendataan Objek Pajak Reklame Baru belum terdaftar
2. Pengawasan Objek Pajak Reklame dengan Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran Objek Pajak Baru dan Perpanjangan (informasi didapat dari e-Ponti)
3. Razia/Penertiban Objek Reklame dan Stikerisasi Penertiban Reklame Permanen
4. Aktif memberikan layanan Pengawasan di luar Jam Kerja dan Online Resmi Hotline Kring Pengawasan untuk pendampingan pendaftaran pajak reklame baru dan perpanjangan.

Anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Reklame tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Pajak Reklame	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Pajak Reklame Papan-/Billboard/Videotron/Megatron	14.000.000.000,00	9.777.791.533,00	69,84	7.489.847.856,00
2	Pajak Reklame Kain	2.710.000.000,00	1.666.908.585	61,51	1.398.445.555,00
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame Selebaran	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Reklame Berjalan	175.000.000,00	113.329.645,00	64,76	148.915.700,00
6	Pajak Reklame Udara	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Reklame Apung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pajak Reklame Suara	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Reklame Film/Slide	15.000.000,00	19.602.500,00	130,68	8.784.000,00
10	Reklame Peragaan	100.000.000,00	73.350.000,00	73,35	111.956.250,00
	Jumlah	17.000.000.000,00	11.650.982.263,00	68,54	9.157.949.361,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.1.2 Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	33.691.900,00	33,69	50.782.339,00

Pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp33.691.900,00 atau tercapai sekitar 33,69% dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar Rp100.000.000,00. Dilihat dari perkembangan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet tahun 2024 terdapat penurunan sebesar Rp17.090.439,00 atau sekitar 33,65 % dari realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp50.782.339,00.

Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain Intensitas pengawasan terus dilakukan oleh petugas terhadap rumah walet yang masih beroperasi dengan penyampaian Surat Teguran untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan	46.753.000.000,00	31.489.414.646,00	67,35	35.402.729.272,00

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) pada tahun 2024 sebesar Rp31.489.414.646,00 atau 67,35% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD

sebesar Rp46.753.000.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp35.402.729.272,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp3.913.314.626,00 atau 11,05 %.

Hal ini terjadi karena kebijakan baru penerapan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebesar 50% berpengaruh pada penurunan angka ketetapan untuk Objek PBB-P2. sedangkan upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi pembayaran PBB adalah:

1. Pembuatan Surat Edaran dan Sosialisasi/Penyuluhan persyaratan lunas PBB dalam pelayanan publik dan bagi ASN Pemerintah Kota Pontianak;
2. Sosialisasi PBB-P2 melalui Kelurahan dan Media Massa baik cetak maupun online.
3. Penyusunan kebijakan Insentif Fiskal pembebasan sanksi administrasi.
4. Layanan Jemput PBB-P2.
5. Penagihan Piutang PBB bekerja sama dengan Kelurahan.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.1.4 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	118.000.000.000,00	97.812.896.794,00	82,89	115.247.946.886,00

Realisasi Penerimaan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2024 adalah sebesar Rp97.812.896.794,00 atau mencapai 82,89% dari target sebesar Rp118.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi penurunan sebesar Rp17.435.050.092,00 atau 15,13% dari tahun 2023 sebesar Rp115.247.946.886,00. Upaya yang dilakukan antara lain:

1. Verifikasi/Pendataan dan Penelitian atas Pendaftaran transaksi BPHTB melalui e-Ponti dalam rangka pengawasan BPHTB
2. Mencari NPOP Pembanding / Nilai Pasar berdasarkan data yang dimiliki
3. Penyesuaian data NJOP
4. Melakukan pengecekan langsung atas fisik objek pajak yang dilaporkan tidak sesuai (update luasan/bangunan
5. Pendataan luas bangunan yang mengalami peningkatan berdasarkan data IMB PBB maupun pengamatan

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.1.5 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	250.000.000.000,00	243.859.168.056,00	97,54	224.331.604.922,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.1.5.1 PBJT - Makanan dan atau Minuman	100.000.000.000,00	92.038.161.838,00	92,04	86.087.217.440,00

Realisasi penerimaan PBJT makanan dan minuman tahun 2024 sebesar Rp92.038.161.838,00 atau 92,04% dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00. Realisasi penerimaan PBJT makanan dan minuman mengalami peningkatan sebesar Rp5.950.944.398,00 atau 6,91% dari realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp86.087.217.440,00.

Adapun upaya yang dilakukan yaitu:

1. Pendataan Objek Pajak Baru belum terdaftar;
2. Aktif penyuluhan dan sosialisasi PBJT baik melalui Seminar, Penyuluhan / Desiminasi / Focus

- Group Discussion Dan Sejenisnya baik secara langsung maupun dalam jaringan (daring/online) kepada Wajib Pajak maupun Subjek Pajak PBJT
3. Penyampaian Surat Pemberitahuan/Undangan dalam rangka Pembinaan dan untuk mendaftarkan NPWPD dan NOPD
 4. Penyampaian Surat Teguran untuk Mendaftarkan NPWPD dan NOPD
 5. Pelaksanaan Pembinaan dan Penertiban Objek Pajak/ Wajib Pajak melanggar aturan.
 6. Penyampaian Teguran Wajib Pajak Belum Melapor SPTPD (informasi didapat dari e-Ponti)
 7. Aktif memberikan layanan Pengawasan di luar Jam Kerja dan Online Resmi Hotline :Kring Pengawasan;
 8. Perluasan Pengawasan Bersama sebagai Akselerasi Penerimaan Pendapatan Daerah dengan DJPK dan DJP perluasan kerja sama Akselerasi Pendataan
 9. Perluasan Kegiatan Pendataan Kerjasama dengan DPMTKPTSP, DISDUKCAPIL dan DISPORAPAR Dalam rangka percepatan penambahan informasi data wajib pajak baru, dan penguatan *database* perpajakan yang handal terkait Data Kependudukan
- Anggaran dan realisasi PBJT Makanan dan Minuman tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No.	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	PBJT-Restoran	96.000.000.000,00	88.046.571.502,00	91,72	86.087.217.440,00
2	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	4.000.000.000,00	3.991.590.336,00	99,79	3.053.535.558,00
Jumlah		100.000.000.000,00	92.038.161.838,00	92,04	86.087.217.440,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.1.5.2 PBJT - Tenaga Listrik	94.000.000.000,00	98.130.039.167,00	104,39	84.285.972.109,00

Realisasi PBJT – Tenaga Listrik tahun 2024 sebesar Rp98.130.039.167,00 atau 104,39% dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp94.000.000.000,00. Realisasi penerimaan PBJT – Tenaga Listrik mengalami peningkatan sebesar Rp13.844.067.058,00 atau 16,43% dari realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp84.285.972.109,00.

Anggaran dan realisasi penerimaan PBJT – Tenaga Listrik tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	93.991.600.000,00	98.121.521.402,00	104,39	84.274.026.610,00
2	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	8.400.000,00	8.517.765,00	101,40	11.945.499,00
Jumlah		94.000.000.000,00	98.130.039.167,00	104,39	84.285.972.109,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.5.3 PBJT - Jasa Perhotelan	30.000.000.000,00	30.174.703.197,00	100,58	30.922.325.610,00

Realisasi penerimaan PBJT – Jasa Perhotelan tahun 2024 sebesar Rp30.174.703.197,00 atau 100,58% dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar Rp30.000.000.000,00. Realisasi penerimaan Pajak Hotel mengalami penurunan sebesar Rp747.622.413,00 atau 2,42% dari realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp30.922.325.610,00. Penurunan ini disebabkan antara lain objek pajak rumah kos yang tidak lagi menjadi objek pemungutan pajak sehingga pemungutan secara aktif tidak dilaksanakan.

Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan pendapatan pajak hotel yaitu:

1. Pendataan Objek Pajak Baru belum terdaftar;
2. Aktif penyuluhan dan sosialisasi PBJT baik melalui Seminar, Penyuluhan / Desiminasi / Focus Group Discussion Dan Sejenisnya baik secara langsung maupun dalam jaringan (daring/online) kepada Wajib Pajak maupun Subjek Pajak PBJT
3. Penyampaian Surat Pemberitahuan/Undangan dalam rangka Pembinaan dan untuk mendaftarkan NPWPD dan NOPD
4. Penyampaian Surat Teguran untuk Mendaftarkan NPWPD dan NOPD
5. Pelaksanaan Pembinaan dan Penertiban Objek Pajak/ Wajib Pajak melanggar aturan.
6. Penyampaian Teguran Wajib Pajak Belum Melapor SPTPD (informasi didapat dari e-Ponti)
7. Aktif memberikan layanan Pengawasan di luar Jam Kerja dan Online Resmi Hotline :Kring Pengawasan;
8. Perluasan Pengawasan Bersama sebagai Akselerasi Penerimaan Pendapatan Daerah dengan DJPK dan DJP perluasan kerja sama Akselerasi Pendataan
9. Perluasan Kegiatan Pendataan Kerjasama dengan DPMTKPTSP, DISDUKCAPIL dan DISPORAPAR Dalam rangka percepatan penambahan informasi data wajib pajak baru, dan penguatan *database* perpajakan yang handal terkait Data Kependudukan

Anggaran dan realisasi Pajak Hotel tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Pajak Hotel	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	PBJT - Hotel	29.200.000.000,00	28.839.817.078,00	98,77	29.930.452.295,00
2	PBJT - Hostel	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PBJT-Villa	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PBJT-Pondok Wisata	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PBJT-Motel	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PBJT - Losmen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PBJT-Wisma Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PBJT-Pesanggrahan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	700.000.000,00	636.571.433,00	90,94	398.519.503,00
10	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	100.000.000,00	698.314.686,00	698,31	593.353.812,00
11	PBJT-Glamping	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		30.000.000.000,00	30.174.703.197	100,58	30.922.325.610,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.1.5.4 PBJT – Jasa Parkir	6.000.000.000,00	4.868.248.700,00	81,14	5.620.663.469,00

Realisasi penerimaan PBJT Parkir tahun 2024 sebesar Rp4.868.248.700,00 atau 81,14% dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar Rp6.000.000.000,00. Realisasi penerimaan pajak parkir mengalami penurunan sebesar Rp752.414.769,00 atau 13,39% dari realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp5.620.663.469,00. Penurunan ini disebabkan tarif parkir turun dari 20% menjadi 10%.

Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu :

1. Pendataan Objek Pajak Baru belum terdaftar;
2. Aktif penyuluhan dan sosialisasi PBJT baik melalui Seminar, Penyuluhan / Focus Group Discussion Dan Sejenisnya baik secara langsung maupun dalam jaringan (daring/online) kepada Wajib Pajak maupun Subjek Pajak PBJT parkir
3. Penyampaian Surat Pemberitahuan/Undangan dalam rangka Pembinaan dan untuk mendaftarkan NPWPD dan NOPD
4. Penyampaian Surat Teguran untuk Mendaftarkan NPWPD dan NOPD
5. Pelaksanaan Pembinaan dan Penertiban Objek Pajak/ Wajib Pajak melanggar aturan.
6. Penyampaian Teguran Wajib Pajak Belum Melapor SPTPD (informasi didapat dari e-Ponti)
7. Aktif memberikan layanan Pengawasan di luar Jam Kerja dan Online Resmi Hotline :Kring Pengawasan.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.1.5.5 PBJT – Jasa dan Hiburan Kesenian	20.000.000.000,00	18.648.015.154,00	93,24	17.415.426.294,00

Tahun 2024 realisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp18.648.015.154,00 atau 93,24% dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 atau meningkat 7,08% dari penerimaan tahun 2023 sebesar Rp17.415.426.294,00

Upaya yang telah dilakukan yaitu:

1. Ekstensifikasi /Pendataan Objek Pajak Baru belum terdaftar;
2. Pengawasan Insidentil Pajak Hiburan
3. Aktif penyuluhan dan sosialisasi PBJT baik melalui Seminar, Penyuluhan / Desiminasi / Focus Group Discussion Dan Sejenisnya baik secara langsung maupun dalam jaringan (daring/online) kepada Wajib Pajak maupun Subjek Pajak PBJT
4. Penyampaian Surat Pemberitahuan/Undangan dalam rangka Pembinaan dan untuk mendaftarkan NPWPD dan NOPD
5. Penyampaian Surat Teguran untuk Mendaftarkan NPWPD dan NOPD
6. Pelaksanaan Pembinaan dan Penertiban Objek Pajak/ Wajib Pajak melanggar aturan.
7. Penyampaian Teguran Wajib Pajak Belum Melapor SPTPD (informasi didapat dari e-Ponti)
8. Aktif memberikan layanan Pengawasan di luar Jam Kerja dan Online Resmi Hotline :Kring Pengawasan;
9. Perluasan Pengawasan Bersama sebagai Akselerasi Penerimaan Pendapatan Daerah dengan DJPK dan DJP perluasan kerja sama Akselerasi Pendataan
10. Perluasan Kegiatan Pendataan Kerjasama dengan DPMTKPTSP, DISDUKCAPIL dan DISPORAPAR Dalam rangka percepatan penambahan informasi data wajib pajak baru, dan penguatan *database* perpajakan yang handal terkait Data Kependudukan

No	Pajak Hiburan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	3.840.000.000,00	3.627.158.196,00	94,46	3.044.554.110,00
2	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	120.000.000,00	300.236.144,00	250,20	187.418.765,00
4	PBJT-Kontes Binaraga	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PBJT-Pameran	3.000.000,00	770.000,00	25,67	2.700.000,00
6	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	20.000.000,00	11.096.000,00	55,48	0,00
7	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	PBJT-Permainan Ketangkasan	3.200.000.000,00	3.074.812.454,00	96,09	2.595.220.576,00
9	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	1.500.000.000,00	1.602.855.827,00	106,86	1.138.928.868,00
10	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	3.300.000.000,00	318.309.190,00	9,65	2.690.181.740,00
12	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	8.000.000.000,00	9.712.777.343,00	121,41	7.756.422.235,00
Jumlah		20.000.000.000,00	18.648.015.154,00	93,31	17.415.426.294,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	52.390.470.311,00	52.027.912.565,11	99,31	48.713.318.777,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp52.027.912.565,11 atau 99,31% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tidak mencapai target yang dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 2023, maka realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp3.314.593.788,11 atau 6,80%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	34.224.801.511,00	31.965.710.359,00	93,40	31.499.996.781,00
2	Retribusi Jasa Usaha	12.565.668.800,00	12.069.124.306,11	95,06	10.367.479.796,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	5.600.000.000,00	7.993.077.900,00	142,73	6.845.842.200,00
Jumlah		52.390.470.311,00	52.027.912.565,11	99,31	48.713.318.777,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	34.224.801.511,00	31.965.710.359,00	93,40	31.499.996.781,00

Dasar hukum pengenaan Retribusi Jasa Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum. Realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2024 sebesar Rp31.965.710.359,00 atau 93,40% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Jasa Umum tidak mencapai target yang dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023, maka realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp465.713.578,00 atau 1,48%. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.008.401.511,00	576.721.522,00	14,39	91.795.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	26.196.400.000,00	26.585.869.500,00	101,49	26.007.019.401,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.600.000.000,00	1.260.173.837,00	78,76	1.365.656.830,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	2.340.000.000,00	3.471.115.500,00	148,34	2.213.133.250,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.289.910.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	93.845.000,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	80.000.000,00	71.830.000,00	89,79	144.950.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	293.687.300,00
Jumlah		34.224.801.511,00	31.965.710.359,00	93,40	31.499.996.781,00

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.008.401.511,00	576.721.522,00	14,39	91.795.000,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 sebesar Rp576.721.522,00 atau 14,39% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan belum mencapai target yang direncanakan. Rincian Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp420.056.722,00 dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebesar Rp156.664.800,00.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.1.2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	26.196.400.000,00	26.585.869.500,00	101,49	26.007.019.401,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2024 sebesar Rp26.585.869.500,00 atau 101.49% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp26.007.019.401,00 maka realisasi tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp578.850.099,00. Hal ini disebabkan oleh:

- Adanya penyesuaian tarif retribusi sehingga terjadi peningkatan realisasi Retribusi Persampahan.
- Meningkatkan Jumlah KSO bagi kegiatan usaha yang memerlukan jasa angkutan sampah
- Memacu pendapatan retribusi kebersihan bagi pasar tradisional
- Mengupayakan penagihan terhadap pihak ketiga yang mempunyai tunggakan /piutang terhadap retribusi persampahan untuk membayar
- Adanya motivasi yang tinggi dari ASN Dinas Lingkungan Hidup dengan cara meningkatkan pelayanan terhadap retribusi persampahan yang optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.1.3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.600.000.000,00	1.260.173.837,00	78,76	1.365.656.830,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2024 sebesar Rp1.260.173.837,00 atau 78,76% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum belum mencapai target yang dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.365.656.830,00 maka realisasi tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp105.482.993,00 atau 7,72%.

Penjelasan mengenai realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024 yang tidak mencapai target adalah disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- Masih terdapat beberapa koordinator parkir yang setorannya tidak lancar;
- Masih terdapat piutang yang belum bisa tertagih;
- Masih terbatasnya jumlah petugas penagih;
- Masih banyaknya koordinator parkir yang sulit untuk ditemui pada saat penagihan penunggakan; dan
- Adanya pelimpahan 65 titik lokasi parkir menjadi objek pajak ke Badan Pendapatan Daerah.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.1.4 Retribusi	2.340.000.000,00	3.471.115.500,00	148,29	2.213.133.250,00

Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai Pembayaran atas penggunaan dan pemanfaatan fasilitas pelataran, los, kios dan tenda di Pasar tradisional/ sederhana yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Pengenaan Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2024 sebesar Rp3.471.115.500,00 atau 148,34% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.213.133.250,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp1.257.982.250,00. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelataran	26.900.000,00	14.600.000,00	54,28	15.220.000,00
2	Retribusi Los	781.710.000,00	1.198.222.000,00	153,28	917.554.000,00
3	Retribusi Kios	1.531.390.000,00	2.258.293.500,00	147,47	1.280.359.250,00
Jumlah		2.340.000.000,00	3.471.115.500,00	148,34	2.213.133.250,00

1. Retribusi Pelataran

Pelataran adalah fasilitas tempat berjualan berbentuk hamparan dan bakulan yang ada di Pasar Tradisional.

Realisasi Retribusi Pelataran pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp14.600.000,00 atau 54,28% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023, maka realisasi tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp620.000,00.

Pembayaran retribusi pelataran dilakukan oleh para pedagang melalui *Virtual Account* atau transfer langsung ke rekening Bendahara Penerimaan. Kemudian dilakukan penyetoran oleh Bendahara Penerima ke Rekening Kas Daerah Kota Pontianak.

2. Retribusi Los

Los adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk meja-meja atau terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan pasar tradisional, untuk kegiatan jual beli barang.

Realisasi Retribusi Los pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1.198.222.000,00 atau 153,28% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023, maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp280.668.000,00.

Pembayaran retribusi ini dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bendahara Penerima menggunakan nomor *virtual account* oleh masing-masing pedagang.

3. Retribusi Kios

Kios adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk tertutup yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan Pasar Tradisional untuk kegiatan jual beli barang.

Realisasi Retribusi Kios pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.258.293.500,00 atau 147,47% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023, maka realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp977.934.250,00.

Pembayaran retribusi ini dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bendahara Penerima menggunakan nomor *virtual account* oleh masing-masing pedagang.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.1.5 Retribusi Pengujian kendaraan bermotor	0,00	0,00	0,00	1.289.910.000,00

Sejak Tahun 2024 tidak ada lagi pengenaan Retribusi Pengujian kendaraan bermotor. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Kendaraan Baru	0,00	0,00	0,00	66.320.000,00
2	Uji Berkala	0,00	0,00	0,00	722.290.000,00
3	Kartu Uji	0,00	0,00	0,00	213.100.000,00
4	Numpang Uji Satu Prov.	0,00	0,00	0,00	247.850.000,00
5	Numpang Uji Luar Prov.	0,00	0,00	0,00	40.350.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	1.289.910.000,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.1.6 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	93.845.000,00

Pengenaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sejak tahun 2023 dikelola oleh Satpol PP. Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp93.383.502,00, maka realisasi tahun 2024 tidak terjadi peningkatan maupun penurunan, karena tahun 2024 Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tidak dianggarkan.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.1.7 Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus	80.000.000,00	71.830.000,00	89,79	144.950.000,00

Realisasi Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 sebesar Rp71.830.000,00 atau 89,79% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasinya melebihi target dan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp144.950.000,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp73.120.000,00 atau 50,44%. Tercapainya target disebabkan kegiatan

operasional ditempat usaha-usaha dan hotel-hotel sudah mulai beroperasi kembali sehingga permintaan penyediaan dan penyedotan kakus pun menjadi meningkat.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.1.8 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	293.687.300,00

Sejak Tahun 2024 tidak ada lagi pengenaan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha	12.565.668.800,00	12.069.124.306,11	95,05	10.367.479.796,00

Dasar hukum pengenaan Retribusi Jasa Usaha adalah Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Usaha. Realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun 2024 sebesar Rp12.069.124.306,11 atau 95,05% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp10.367.479.796,00 maka realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp1.701.644.510,11 atau 16,41%. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.509.960.000,00	4.513.236.000,11	100,07	3.812.705.800,00
2	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	29.256.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	791.236.500,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	816.030.000,00	1.014.905.000,00	124,37	673.100.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00	2.499.594.496,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.540.000.000,00	3.191.375.000,00	90,15	2.530.288.000,00
7	Retribusi Penyeberangan di Air	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	109.678.800,00	39.941.000,00	36,42	31.299.000,00
9	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	211.500.000,00	232.111.426,00	109,75	0,00
10	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di luar Badan Jalan	900.000.000,00	724.375.500,00	80,49	0,00
11	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	2.478.500.000,00	2.353.180.380,00	94,94	0,00
Jumlah		12.565.668.800,00	12.069.124.306,11	96,05	10.367.479.796,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha tahun 2024 sebagai berikut.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.509.960.000,00	4.513.236.000,11	118,41	3.812.705.800,00

Pengenaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2024 sebesar Rp4.513.236.000,11 atau 100,07% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kurang dari target yang direncanakan. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2023 sebesar Rp3.812.705.800,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023, maka realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp700.530.200,11 atau 18,37%. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2024 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	318.000.000,00	365.823.200,00	115,04
2	Retribusi Penyewaan Tanah	400.000.000,00	179.198.000,00	44,8
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	3.001.960.000,00	2.807.617.000,11	93,53
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	79.642.500,00	199,11
5	Retribusi Pemakaian Laboratorium	750.000.000,00	1.080.955.300,00	144,13
Jumlah (1 s.d 4)		4.509.960.000,00	4.513.236.000,11	118,41

Adapun rincian ada setiap retribusi pemakaian kekayaan daerah pada SKPD Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	318.000.000,00	365.823.200,00	115,04
a	Badan Keuangan dan Aset Daerah	300.000.000,00	339.573.200,00	113,19
b	Dinas Pemuda dan Olahraga	18.000.000,00	26.250.000,00	145,83
2	Retribusi Penyewaan Tanah	400.000.000,00	179.198.000,00	44,8
a	Badan Keuangan dan Aset Daerah	400.000.000,00	179.198.000,00	44,8
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	3.001.960.000,00	2.807.617.000,11	93,53
a	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1.560.000.000,00	1.177.017.000,11	75,45
b	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	24.960.000,00	22.880.000,00	91,67
c	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.300.000.000,00	1.505.740.000,00	115,83
d	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	117.000.000,00	101.980.000,00	87,16
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	750.000.000,00	1.080.955.300,00	144,13
a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	350.000.000,00	562.455.300,00	160,7
b	Dinas Perhubungan	400.000.000,00	518.500.000,00	129,63

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
5	Retribusi Pemakaian Laboratorium	40.000.000,00	79.642.500,00	199,11
a	Dinas Lingkungan Hidup	40.000.000,00	79.642.500,00	199,11
Jumlah (1 s.d 5)		4.509.960.000,00	4.513.236.000,11	100,07

Penjelasan mengenai realisasi penerimaan masing-masing rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut.

1. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

a. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan target Rp300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp337.573.200,00 atau sebesar 112,52% hal ini dikarenakan adanya permohonan keringanan nilai sewa retribusi pada Kios Alun Kapuas dan beberapa permohonan sewa yang masih diproses sampai dengan akhir tahun 2024.

b. Dinas Pemuda dan Olahraga

Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan target Rp18.000.000,00 terealisasi sebesar Rp26.250.000,00 atau 145,83% Realisasi ini merupakan realisasi penerimaan sewa kantin Kolam Renang Ampera dan Gor Bulutangkis.

2. Retribusi Penyewaan Tanah

a. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Retribusi Penyewaan Tanah dengan target Rp400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp179.198.000,00 atau sebesar 44,8%. Hal ini disebabkan disebabkan oleh tidak adanya permohonan peralihan dan perpanjangan Hak Guna Bangunan dalam pemakaian aset tanah.

3. Retribusi Penyewaan Bangunan

a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Pengenaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2024 sebesar Rp1.177.017.000,11 atau 75,45% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD.

b. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Retribusi Penyewaan Bangunan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp22.880.000,00 atau 91,67% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan beberapa bulan, ada satu kios yang belum ada penyewanya.

c. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Retribusi Penyewaan Bangunan dengan target Rp1.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.505.740.000,00 atau sebesar 115,83%. Dikarenakan mulai meningkatnya penyewaan bangunan untuk kegiatan masyarakat.

d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Realisasi Retribusi Penyewaan Bangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp101.980.000,00 atau 86,17% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD,

4. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 sebesar Rp562.455.300,00 atau 160,7% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasinya mencapai target lebih dari yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan sewa pemakaian alat-alat berat AMP dan alat-alat lainnya terkait dengan kegiatan pengaspalan jalan besar dan jalan lingkungan terutama instansi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bertambah.

b. Dinas Perhubungan

Realisasi Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak sebesar Rp518.500.000,00 atau 129,63% dari target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah melebihi target.

5. Retribusi Pemakaian Laboratorium

a. Dinas Lingkungan Hidup

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2024 sebesar Rp79.642.500,00 atau 199.11% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp54.025.500,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi Kenaikan sebesar Rp25.617.000,00.

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.2.2	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	29.256.000,00

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi terminal tahun 2024 tidak dipungut lagi.

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.2.3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	791.236.500,00

Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Apabila dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun 2023 sebesar Rp791.236.500,00, maka realisasi tahun 2024 tidak ada peningkatan.

Dalam hal target yang tidak tercapai disebabkan oleh beberapa-beberapa hal:

- Parkir kendaraan di gedung Parkir masih belum maksimal dikarenakan antusias masyarakat yang masih enggan untuk menggunakan Gedung Parkir sebagai fasilitas parkir untuk keperluan di sekitar kawasan terdekat dari gedung parkir
- Masyarakat masih menganggap bahwa biaya parkir di gedung adalah mahal
- Masih kurangnya promosi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir di Gedung Parkir
- Jalan Rahadi Oesman biasanya digunakan untuk *event* pemerintah yang menutup akses masuk ke Taman Alun Kapuas, sehingga mengakibatkan masyarakat tidak dapat parkir selama *event* berlangsung.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.2.4 Retribusi	816.030.000,00	1.014.905.000,00	124,37	673.100.000,00

Rumah Potong Hewan

Pengenaan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dan Lalu Lintas Hewan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023. Realisasi Retribusi RPH tahun 2024 sebesar Rp1.014.905.000,00 atau 124,37% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi RPH mencapai target. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp673.100.000,00, maka pada realisasi tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp341.805.000,00 atau 50,78%.

Tidak tercapainya target Retribusi RPH Sapi disebabkan karena masih banyaknya pemotongan di luar RPH Sapi, adanya pemasukan daging beku dari luar Kota Pontianak, dan adanya wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang menyerang hewan Sapi. Untuk jasa usaha RPH babi sudah mencapai target karena pembayaran retribusi sudah sesuai dengan Perda Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi RPH yang dikelola oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Sapi	148.350.000,00	122.425.000,00	82,52	93.900.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Babi	667.680.000,00	892.480.000,00	133,67	579.200.000,00
Jumlah		816.030.000,00	1.014.905.000,00	124,37	673.100.000,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.2.5 Retribusi Pelayanan Pelabuhan	0,00	0,00	0,00	2.499.594.496,00

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.499.594.496 maka realisasi tahun 2024 tidak terjadi penurunan maupun peningkatan.

Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pelabuhan tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bea Sandar Pelabuhan Pedalaman dan Shenghie	0,00	0,00	0,00	217.630.000
2	Pas Masuk Pelabuhan Pedalaman Shenghie dan Kapuas Indah	0,00	0,00	0,00	44.421.000
3	Pas Masuk Dermaga Pedalaman Senghie	0,00	0,00	0,00	14.700.000
4	Pas Penumpang	0,00	0,00	0,00	71.392.000
5	Jasa Bongkar Muat	0,00	0,00	0,00	118.413.500
6	Izin Watas Air	0,00	0,00	0,00	102.524.676
7	Pas Masuk Penyeberangan Bardan Siantan (orang)	0,00	0,00	0,00	32.852.400
8	Pas Masuk Penyeberangan Bardan Siantan (kendaraan)	0,00	0,00	0,00	1.340.765.100
9	Bea Sandar Kapal Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	556.895.820
Jumlah		0,00	0,00	0,00	2.499.594.496

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.2.6 Retribusi Tempat	3.540.000.000,00	3.191.375.000,00	90,15	2.530.288.000,00

Rekreasi dan Olahraga

Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun anggaran 2024 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023. Untuk anggaran tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp2.530.288.000,00 sedangkan pada tahun 2024 anggaran sebesar Rp3.540.000.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp3.191.375.000,00 atau 90,15%. Jika dilihat dari perbandingan pendapatan dari tahun 2023 dengan 2024 terdapat peningkatan sebesar Rp661.087.000,00 atau 26,13%.

Tercapainya realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga dikarenakan mulai tanggal 1 Februari 2024 adanya penambahan obyek wisata Tugu khatulistiwa yang ditarik berupa retribusi tempat rekreasi dan Olahraga serta retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa kantin di GOR Bulutangkis Tabrani Ahmad selain itu juga adanya kenaikan tarif sewa pada Lapangan Olahraga sesuai dengan aturan terbaru yaitu Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tentang Retribusi Jasa Usaha.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.2.7 Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyeberangan Air				

Realisasi Retribusi Penyeberangan Air tahun 2024 sebesar Rp0,00. Pada Tahun 2024, Retribusi Penyeberangan Air tidak ditarik retribusi nya karena berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022. Untuk kategori retribusi penyeberangan barang dan orang masuk ke retribusi pelayanan pelabuhan.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.2.8 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	109.678.800,00	39.941.000,00	36,42	31.299.000,00

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tahun 2024 sebesar Rp39.941.000,00 atau 36,42% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah kurang dari target yang direncanakan dalam APBD. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa bibit atau benih tanaman sebesar Rp8.355.000,00 dan penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sebesar Rp31.586.000,00.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu	5.600.000.000,00	7.993.077.900,00	142,73	6.845.842.200,00

Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2024 sebesar Rp7.993.077.900,00 atau 142,73% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp6.845.842.200,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp1.147.235.700,00 atau 16,76%.

Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Persetujuan Bangunan Gedung	5.600.000.000,00	7.993.077.900,00	142,73	6.845.842.200,00
2	Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		5.600.000.000,00	7.993.077.900,00	142,73	6.845.842.200,00

Penjelasan lebih lanjut Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2024, sebagai berikut.

1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pengenaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan perubahan dari Pengenaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Realisasi Retribusi PBG tahun 2024 sebesar Rp7.993.077.900,00 atau 142,73 % dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp6.845.842.200,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp1.147.235.700,00 atau 16,76%.

2. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pengenaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pada Tahun 2024 tidak ada realisasi penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.357.201.472,00	33.920.975.184,38	108,18	30.040.837.513,41

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah realisasi tahun 2024 sebesar Rp33.920.975.184,38 atau 108,18% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 Rp30.040.837.513,41, maka realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp 3.880.137.670,97 atau 12,92 %. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dikelola oleh BKD pada tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	PDAM	14.200.000.000,00	16.690.219.806,34	117,54	13.000.000.000,00
2	BPD Kalbar	15.322.201.472,00	15.322.201.472,00	100%	15.192.066.977,00
3	Bank Pasar	1.835.000.000,00	1.908.553.906,04	104%	1.801.813.482,41
4	Jamkrida	0,00	0,00	0,00	46.957.054,00
	Jumlah	31.357.201.472,00	33.920.975.184,38	108,18	30.040.837.513,41

1. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan Bagi hasil Laba dari PDAM Tirta Khatulistiwa sebesar Rp16.690.219.806,34 yang disetor ke Kas Umum Daerah Tahun 2024 atau 117,54% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah mencapai target yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan Surat Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Nomor 12/SK.KPM/Tahun 2024 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Tahun Buku 2023. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp13.000.000.000,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp3.690.219.806,34 atau 28,39%.
2. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terdapat di BPD Kalbar tahun 2024 berdasarkan Keputusan RUPS No. 8 tanggal 20 Februari Tahun 2024 sebesar Rp15.322.201.472,00 atau % dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah belum mencapai target yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi tahun 2023 sebesar Rp15.192.066.977,00 jika dibandingkan antara realisasi tahun 2023 maka terjadi peningkatan sebesar Rp130.134.495,00 atau 0,86%.

3. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terdapat di Bank Pasar pada tahun 2024 sebesar Rp1.908.553.906,04 atau 104% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, berdasarkan Surat Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah BPR Nomor.004/SK.KPM/Tahun 2024 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Tahun Buku 2023. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 Rp1.801.813.482,41, maka realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp106.740.423,63 atau 5,92%.
4. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terdapat di Jaminan Pengkreditan Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp0,00. Karena Deviden disertakan kembali penyertaan modal pada Jaminan Pengkreditan Daerah.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD	125.513.798.194,00	122.980.798.354,53	97,98	111.815.802.645,69

yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah tahun 2024 sebesar Rp122.980.798.354,53 atau 97,98% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Lain-Lain PAD yang Sah melebihi dari target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp111.815.802.645,69, maka realisasi pada tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp11.164.995.708,84 atau 9,99%. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.150.000.000,00	932.725.700,00	81,11	608.407.100,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	877.129.299,89	877,13	98.966.000,00
3	Jasa Giro	2.736.713.215,00	4.660.830.379,09	170,31	1.842.127.330,48
4	Pendapatan Bunga	350.139.041,00	346.306.265,33	98,91	15.912.268,95
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	100.000.000,00	24.600.000,00	23,6	274.943.180,57
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	263.528.836,00	0,00	273.966.837,29
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.000.000.000,00	2.510.935.121,00	125,65	1.672.032.759,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	50.200.000,00	4.603.550,00	9,17	19.830.692,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	1.300.000.000,00	1.406.559.339,71	108,27	733.172.610,55
10	Pendapatan BLUD	117.346.745.938,00	111.187.538.903,24	94,75	105.547.567.792,75
11	Pendapatan Denda atas	380.000.000,00	766.040.960,27	201,59	561.003.089,10

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Pelanggaran Peraturan Daerah				
12	Lain-lain PAD yang sah lainnya	0,00	0,00	0,00	167.872.985,00
Jumlah		125.513.798.194,00	122.980.798.354,53	97,98	111.815.802.645,69

Dari Rincian lain-lain PAD yang Sah tersebut di atas dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan	1.150.000.000,00	932.725.700,00	81,11	608.407.100,00

BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp932.725.700,00 atau 81,11% dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBD, artinya realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan telah mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp608.407.100,00, maka tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp324.318.600,00 atau 53,31%. Rincian anggaran dan realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	900.000.000,00	676.655.700,00	75,18	486.902.100,00
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	256.070.000,00	102,43	121.505.000,00
Jumlah		1.150.000.000,00	932.725.700,00	81,11	608.407.100,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2024 antara lain:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah

a. Penjualan Peralatan dan Mesin

Realisasi Penjualan Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp676.655.700,00 atau 75,18% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Penjualan Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 belum mencapai target. Hal ini disebabkan tidak terealisasinya penjualan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Pontianak melalui lelang terbuka (*open bidding*) pada KPKNL Pontianak sebanyak 45 (empat puluh lima) unit. Realisasi Penjualan Peralatan dan Mesin tahun 2024 terdiri atas:

- 1) Realisasi Hasil Penjualan Alat Angkutan sebesar Rp671.434.200,00
- 2) Realisasi Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2024 sebesar Rp5.221.500,00.

b. Penjualan Gedung Dan Bangunan

Realisasi Penjualan Gedung Dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp256.070.000,00 atau 102,43% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar

Rp250.000.000,00 Hal ini disebabkan adanya penjualan bahan material bongkaran bangunan yang belum dapat direalisasikan/diproses pada tahun anggaran 2024 karena persyaratan dokumen administrasi proses penjualan bahan material bongkaran bangunan yang belum lengkap.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.4.2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	877.129.299,89	877,13	98.966.000,00

Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan untuk tahun 2024 sebesar Rp877.129.299,89 atau 877,13% dibandingkan target, artinya realisasi kurang dari target yang ditetapkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp98.966.000,00 maka realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp778.163.299,89 atau 786,29%. Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2024 terdiri:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Sewa BMD	100.000.000,00	877.129.299,89	877,13	98.966.000,00
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	0,00	0	0,00
Jumlah		100.000.000,00	877.129.299,89	877,13	98.966.000,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2024 antara lain:

Hasil Sewa BMD berupa Pemanfaatan Kios/Los Pasar untuk tahun 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan terealisasi sebesar Rp49.904.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp98.966.000,00 maka realisasi tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp49.062.000,00. Hal ini dikarenakan adanya pembayaran atas piutang Hasil Sewa Kios/Los Pasar pelimpahan dari eks. PD. Kapuas Indah.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.4.3 Jasa Giro	2.736.713.215,00	4.660.830.379,09	170,31	1.842.127.330,48

Penerimaan Jasa Giro tahun 2024 sebesar Rp4.660.830.379,09 atau 170,31% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Hal ini disebabkan jasa giro di bendahara Sekolah untuk dana Bantuan Operasional Sekolah masuk ke Kasda. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.842.127.330,48, maka realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp2.818.703.048,61 atau 153,01%. Penerimaan Jasa Giro terdiri dari:

- Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp4.344.687.484,96
- Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp217.125.217,91; dan
- Jasa Giro pada Rekening Dana BOS Rp69.244.385,22

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.4.4 Pendapatan Bunga	350.139.041,00	346.306.265,33	98,91	15.912.268,95

Penerimaan Bunga tahun 2024 merupakan penerimaan atas *collection credit* dari BPD Kalimantan Barat sebesar Rp16.167.224,33 dan Pendapatan dari Remunerasi TDF sebesar Rp330.139.041,00.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.4.5 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	100.000.000,00	24.600.000,00	24,60	274.943.180,57

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun 2024 merupakan penerimaan atas penyetoran tuntutan ganti rugi terhadap PNS bukan bendahara sebesar Rp24.600.000,00 atau 24,60%.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	263.528.836,00	0,00	273.966.837,29

Realisasi penerimaan pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp263.528.836,00.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.000.000.000,00	2.510.935.121,00	125,55	1.672.032.759,00

Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.510.935.121,00 atau 125,55% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.672.032.759,00, maka pada tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp838.902.362,00 atau 50,17%. Peningkatan pada Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu Pendapatan Denda Pajak Reklame, Denda Pajak Hiburan, Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB2). Sedangkan yang mengalami penurunan adalah pendapatan denda Pajak Hotel, pendapatan denda Pajak Restoran, pendapatan denda Pajak Hiburan,

pendapatan denda Pajak Penerangan Jalan, pendapatan denda Pajak Parkir, pendapatan denda Pajak Burung Walet.

Adapun rincian denda pajak daerah adalah sebagai berikut

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	100.000.000,00	16.991.665,00	16,99	60.055.293,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	570.000.000,00	457.663.009,00	80,29	503.778.788,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	50.000.000,00	32.081.417,00	64,16	23.810.225,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	250.000.000,00	231.270.531,00	92,51	201.356.761,00
5	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	1.500.000,00	22.545,00	1,50	1.322.647,00
6	Pendapatan Denda Pajak Parkir	100.000.000,00	38.059.984,00	38,06	80.094.160,00
7	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00	17.120,00	3,42	178.300,00
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	928.000.000,00	1.734.828.850,00	186,94	801.436.585,00
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.000.000.000,00	2.510.935.121,00	125,55	1.672.032.759,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.4.8 Pendapatan Denda Retribusi Daerah	50.200.000,00	4.603.550,00	9,17	19.830.692,00

Pendapatan Denda Retribusi tahun 2024 terealisasi sebesar Rp4.603.550,00 atau 9,17% dibandingkan target. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp19.830.692,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp15.227.142,00 atau 76,79%. Adapun rincian Pendapatan Denda Retribusi tahun 2024 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Dinas Lingkungan Hidup				
1	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	20.000.000,00	3.517.750,00	17,59	9.555.992,00
	Dinas Lingkungan Hidup				
2	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000,00	270.000,00	270,00	60.000,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
3	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	10.214.700,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				

4	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Pemakaian Kendaraan Bermotor	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	30.000.000,00	815.800,00	2,72	0,00
Jumlah		50.200.000,00	4.603.550,00	9,17	19.830.692,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.4.9 Pendapatan dari Pengembalian	1.300.000.000,0	1.406.559.339,71	108,27	733.172.610,55

Pendapatan dari Pengembalian tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.406.559.339,71 atau 108,27%. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp733.172.610,55, maka realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp673.386.729,16 atau 91,85%. Adapun rinciannya sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	66.514.850,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	121.933.696,62
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	65.708.127,95
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	11.177.738,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	11.574.909,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	77.712.744,00
9	pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.614.795,00
10	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat RumahTangga-Alat Pemadam Kebakaran	10.838.625,00
11	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	9.805.981,98
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	547.320.769,95
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	206.571.903,46
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	153.668.728,75
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	57.240.000,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP	62.196.470,00
Jumlah		1.406.559.339,71

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.4.10 Pendapatan BLUD	117.346.745.938,00	111.187.538.903,24	94,75	105.547.567.792,75

Pendapatan BLUD pada tahun 2024 merupakan pendapatan yang terdapat pada Dinas Kesehatan berupa pendapatan dua puluh tiga (23) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), satu (1) UPTD Laboratorium Kesehatan, satu (1) UPTD Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan dua (2) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Mohammad Alkadrie dan RSUD Pontianak Utara. RSUD sudah menjadi BLUD per 1 Januari 2015, Tahun 2017 baru 6 Puskesmas yang menjadi BLUD per tahun 2017 dan sisanya pada Tahun 2019. Realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp111.187.538.903,24 atau 94,75% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp117.346.745.938,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp105.547.567.792,75 maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp5.639.971.110,49 atau 5,54%. Peningkatan ini disebabkan oleh terealisasinya pendapatan retribusi daerah dari RSUD Pontianak Utara sehingga belum adanya peraturan daerah tarif jasa umum dan realisasi pendapatan RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie Tahun 2024 mengalami penurunan.

Rincian pendapatan BLUD pada Unit Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan terlampir pada **Lampiran 1**.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.4.11 Denda Pelanggaran Perda	380.000.000,00	766.040.960,27	201,59	561.003.089,10

Denda Pelanggaran Perda tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp380.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp766.040.960,27 atau 201,59% dari pagu anggaran. Realisasi denda pelanggaran Perda terdiri dari:

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Satpol PP	350.000.000,00	338.600.095,00	96,74	517.760.000,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	30.000.000,00	427.440.865,27	1.424,80	43.243.089,10
Jumlah		380.000.000,00	766.040.960,27	201,59	561.003.089,10

1. Denda Pelanggaran Perda pada Satpol PP tahun 2024 sebesar Rp338.600.095,00. Pemungutan Denda pelanggaran perda ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
2. Denda Pelanggaran Perda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 sebesar Rp427.440.865,27 atau 1.424,80%. Pendapatan denda Pelanggaran Perda ini menampung realisasi pendapatan atas pengembalian belanja tahun sebelumnya sesuai dengan temuan inspektorat Kota Pontianak maupun pemeriksaan BPK.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.4.12 Remunerasi	0,00	0,00	0,00	167.872.985,00

Remunerasi dana *Transfer Deposit Facility* tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp0,00.

Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.369.760.088.225,00	1.343.805.380.307,00	98,11	1.234.416.110.336,07

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 sebesar Rp1.343.805.380.307,00 atau 98,11% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp1.369.760.088.225,00 dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.234.416.110.336,07, maka realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp109.389.269.970,93 atau 8,86%.

Dasar Hukum Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah Peraturan Dana Transfer Pusat:

1. DAK Fisik
 - a. PMK Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan DAK Fisik
2. DAK Non Fisik
 - a. PMK 204 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan DAK Non fisik
3. DAU
 - a. PMK 211 Tahun 2022 Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DBH, DAU, Dana Dana Otonomi Khusus.
 - b. PMK 212 Tahun 2023 Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA 2023.
 - c. PMK 134 Tahun 2023 tentang Perubahan ke Empat atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 Pengelolaan DBH, DAU, Dana Dana otonomi Khusus.
 - d. PMK 110 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian DAU Yang Ditentukan Penggunaannya.

Dasar Hukum Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi adalah:

- a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 75/BAPENDA/2024 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat TA 2024.
- b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 90/BAPENDA/2024 tentang Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat TA 2023.
- c. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 772/BKAD/2024 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 132/BKAD/2024 Tentang Pemberian Bantuan Khusus Kepada Pemerintah Kota Pontianak TA.2024.

Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 dan realisasi 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.116.895.227.686,00	1.135.872.093.748,00	101,70	990.731.689.772,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.840.204.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	252.864.860.539,00	207.933.286.559,00	82,23	230.844.216.564,07
	Jumlah	1.369.760.088.225,00	1.343.805.380.307,00	98,11	1.234.416.110.336,07

Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.116.895.227.686,00	1.135.872.093.748,00	101,70	990.731.689.772,00

5.1.1.2.1 Pendapatan

Transfer

Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2024 sebesar Rp1.135.872.093.748,00 atau 101,7% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp1.116.895.227.686,00 dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp990.731.689.772,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp145.140.403.976,00 atau 14,65%. Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	41.472.091.000,00	60.713.950.000,00	146,40	50.259.473.133,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	15.421.519.000,00	25.568.390.000,00	165,80	26.119.422.762,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	808.934.362.000,00	808.808.396.021,00	99,98	710.591.805.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	251.067.255.686,00	240.781.357.727,00	95,90	203.760.988.877,00
Jumlah		1.116.895.227.686,00	1.135.872.093.748,00	101,70	990.731.689.772,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak	41.472.091.000,00	60.713.950.000,00	146,40	50.259.473.133,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2024 sebesar Rp60.713.950.000,00 atau 146,40% dari anggaran sebesar Rp41.472.091.000,00 sehingga realisasi Dana Bagi Hasil Pajak mencapai target. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp50.259.473.133,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp10.454.476.867,00 atau 20,80%. Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2024 serta realisasi tahun 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil PBB - LRA	2.514.406.000,00	2.979.274.000,00	118,49	2.729.660.188,00
2	Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	38.935.398.000,00	57.709.446.000,00	148,22	47.505.054.637,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – LRA	22.287.000,00	25.230.000,00	113,21	24.758.308,00
Jumlah		41.472.091.000,00	60.713.950.000,00	146,40	50.259.473.133,00

Penjelasan rincian realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebagai berikut.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan- LRA	2.514.406.000,00	2.979.274.000,00	118,49	2.729.660.188,00

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan tahun 2024 sebesar Rp2.979.274.000,00 atau 118,49% dibandingkan dari target yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan-LRA realisasinya mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan perbandingannya dengan realisasi tahun 2023, maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp249.613.812,00 atau 9,14%.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.1.2 Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 LRA	38.935.398.000,00	57.709.446.000,00	148,22	47.505.045.637,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pribadi (PPh Pasal 21) dan PPh Pasal 25 WP SKPDN tahun 2024 sebesar Rp57.709.446.000,00 atau 148,22% dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Realisasi Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pribadi (PPh Pasal 21) dan PPh Pasal 25 WP SKPDN tahun 2023 sebesar Rp47.505.045.637,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp10.204.400.363,00 atau 21,48%.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.1.1. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaku (CHT)	22.287.000,00	25.230.000,00	113,21	24.758.308,00

Realisasi Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2024 sebesar Rp25.230.000,00 atau 113,21% dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Realisasi Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2023 sebesar Rp24.758.308,00, maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 471.692,00 atau 1,91%.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil	15.421.519.000,00	25.568.390.000,00	165,80	26.119.422.762,00

Sumber Daya

Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) tahun 2024 sebesar Rp25.568.390.000,00 atau 165,80% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp15.421.519.000,00 dalam APBD, artinya realisasi dana bagi hasil bukan pajak SDA mencapai target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp26.119.422.762,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp551.032.762,00 atau 2,11%.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	0,00	454.151.000,00	0,00	703.224.610,00
2	Bagi Hasil dari SDA Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	368.397.000,00	40.353.000,00	10,95	10.795.070.000,00
3	Bagi Hasil dari SDA Perikanan	1.073.811.000,00	1.073.811.000,00	100,00	1.498.502.211,00
4	Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batubara	4.443.580.000,00	14.464.344.000,00	325,51	13.122.625.941,00
5	Bagi Hasil dari Sawit	9.535.731.000,00	9.535.731.000,00	100	0,00
Jumlah		15.421.519.000,00	25.568.390.000,00	165,80	26.119.422.762,00

Penjelasan terhadap rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 antara lain sebagai berikut.

1. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Realisasi Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp454.151.000,00 atau

Dana Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan mencapai target. Realisasi tahun 2023 sebesar Rp703.224.610, maka realisasi tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp249.073.610,00 atau 35,42%.

2. Bagi Hasil dari SDA Kehutanan - Dana Reboisasi

Realisasi Dana Bagi Hasil Dari SDA Kehutanan–Dana Reboisasi sebesar Rp40.353.000,00 atau 10,95% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi dari SDA Pertambangan Umum tidak mencapai target.

3. Bagi Hasil dari SDA Perikanan

Realisasi dana bagi hasil dari SDA Perikanan tahun 2024 sebesar Rp1.073.811.000,00 atau 100% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Dana Bagi Hasil dari SDA Perikanan mencapai target. Realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.498.502.211,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp-1.458.149.211,00 atau 97,31%.

4. Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batu Bara

Realisasi dana bagi hasil dari SDA Mineral dan Batu Bara tahun 2024 sebesar Rp14.464.344.000,00 atau 325,51% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Dana Bagi Hasil dari SDA Perikanan mencapai target dari yang ditetapkan. Realisasi tahun 2023 sebesar Rp13.122.625.941,00, maka realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp1.341.718.059,00 atau 10,22%.

5. Bagi Hasil dari Sawit

Realisasi dana bagi hasil dari SDA Mineral dan Batu Bara tahun 2024 sebesar Rp9.535.731.000,00 atau 100% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Dana Bagi Hasil dari SDA Perikanan mencapai target. Realisasi tahun 2023 sebesar Rp0,00 maka realisasi tahun 2024 tidak terjadi peningkatan maupun penurunan.

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	808.934.362.000,00	808.808.396.021,00	99,98	710.591.805.000,00

Realisasi DAU tahun 2024 sebesar Rp808.808.396.021,00 atau 99,98% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp808.934.362.000,00 dalam APBD, artinya realisasi DAU terealisasi sepenuhnya. Realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp710.591.805.000,00. Jika dilihat realisasi tahun 2023, maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp98.216.591.021,00 atau 13,82%.

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	251.067.255.686,00	240.781.357.727,00	95,90	203.760.988.877,00

Realisasi DAK tahun 2024 sebesar Rp240.781.357.727 atau 95,90% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp251.067.255.686,00 dalam APBD, artinya realisasi DAK tidak mencapai dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Realisasi tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp203.760.988.877,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023, maka realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp 37.020.368.850,00 atau 18,17%.

Rincian anggaran dan realisasi DAK tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAK Fisik	61.345.288.000,00	56.544.517.576,00	92,17	26.557.214.143,00
2	DAK Non Fisik	189.721.967.686,00	184.236.840.151,00	97,11	177.203.774.734,00
Jumlah		251.067.255.686,00	240.781.357.727,00	95,90	203.760.988.877,00

Pada tahun 2024, Pendapatan Dana BOS dianggarkan pada Pendapatan DAK Non Fisik. Adapun rincian realisasi Pendapatan Dana BOS terdapat pada **Lampiran 2**.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.2 Transfer	0,00	0,00	0,00	12.840.204.000,00

Pemerintah

Pusat - Lainnya

Realisasi Dana Insentif Daerah tahun 2024 sebesar Rp0,00, dikarenakan Dana Insentif Daerah Tahun 2024 tidak dialokasikan. Realisasi tahun 2023 sebesar Rp12.840.204.000,00.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.3 Transfer	252.864.860.539,00	207.933.286.559,00	82,23	230.844.216.564,07
Pemerintah				
Provinsi				

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2024 sebesar Rp207.933.286.559,00 atau 82,23% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp252.864.860.539,00 dalam APBD. Realisasi tahun 2023 sebesar Rp230.844.216.564,07. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023, maka realisasi tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp22.910.930.005,07 atau 9,92%.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	252.564.860.539,00	207.633.286.559,00	82,21	230.011.253.606,96

Realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2024 sebesar Rp207.633.286.559,00 atau 82,21% dibandingkan dari target yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil Pajak realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan perbandingannya dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp230.011.253.606,96, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp22.377.967.047,96 atau 9,73%.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	58.187.296.553,00	46.337.690.578,00	79,64	61.184.711.305,94
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	42.283.582.702,00	34.402.229.898,00	81,36	41.367.604.916,80
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	120.302.491.412,00	97.460.658.455,00	81,01	98.323.368.281,83
4	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	492.767.872,00	463.021.667,00	93,96	965.419.204,39
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	31.298.722.000,00	28.969.685.961,00	92,56	28.170.149.898,00
Jumlah		252.564.860.539,00	207.633.286.559,00	82,21	230.011.253.606,96

Penjelasan rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2024 sebagai berikut.

1. Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2024 terealisasi sebesar Rp46.337.690.578,00 atau 79,64% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp61.184.711.305,94 maka di tahun 2024, PKB mengalami penurunan sebesar Rp14.847.020.727,94 atau 24,27%. Realisasi PKB tahun 2024 terdiri dari kurang salur tahun 2023 sebesar Rp266.407.986,00 dan Realisasi murni tahun 2024 sebesar Rp46.071.282.592,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2024 terealisasi sebesar Rp34.402.229.898,00 atau 81,36% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp41.367.604.916,80 maka realisasi di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.965.375.018,80 atau 16,84%. Realisasi murni BBNKB terdiri dari kurang salur tahun 2023 sebesar Rp3.760.289.096,00 dan realisasi murni tahun 2024 sebesar Rp30.641.940.802,00
3. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2024 terealisasi sebesar Rp97.460.658.455,00 atau 81,01% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp98.323.368.281,83 maka realisasi di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp862.709.826,83 atau 0,88%. Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2024 terdiri dari kurang salur tahun 2023 sebesar Rp4.111.313.657,00 dan realisasi murni tahun 2024 sebesar Rp93.349.344.798,00
4. Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp463.021.667,00 atau 93,96% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp965.419.204,39, maka realisasi di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp502.397.537,39 atau 93,96%. Realisasi Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan terdiri dari kurang salur tahun 2023 sebesar Rp347.361.789,00 dan realisasi murni tahun 2024 sebesar Rp115.659.878,00
5. Bagi Hasil Pajak Rokok tahun 2024 terealisasi sebesar Rp28.969.685.961,00 atau 92,56% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp28.170.149.898,00, maka realisasi di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp799.536.063,00 atau 2,84%. Realisasi Bagi Hasil Pajak Rokok terdiri dari kurang salur Tahun 2023 sebesar Rp4.465.623.134,00 dan Realisasi murni Tahun 2024 sebesar Rp.24.504.062.827,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan	300.000.000,00	300.000.000,00	100	832.962.957,11

Realisasi Bantuan Keuangan tahun 2024 sebesar Rp300.000.000,00 Realisasi tahun 2023 sebesar Rp832.962.957,11. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023, maka realisasi tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp532.962.957,11

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Jika dilihat dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp7.500.000.000,00, maka realisasi tahun 2024 tidak terjadi peningkatan maupun penurunan karena Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024 tidak dialokasikan.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00

Pendapatan hibah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp7.500.000.000,00, maka tahun 2024 tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah tahun 2024 merupakan realisasi atas Program MBR PDAM.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2 Belanja Daerah	2.062.535.763.147,00	1.928.760.907.470,41	93,51	1.705.137.526.178,83

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp2.062.535.763.147,00 dengan realisasi sebesar Rp1.928.760.907.470,41 atau 93,51% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Dari realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.705.137.526.178,83 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp223.623.381.291,58 atau 13,11%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah tahun 2024 serta realisasi tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.480.191.924.663,24	1.391.705.403.274,35	94,02	1.256.314.000.754,60
2	Belanja Modal	578.319.038.483,76	533.193.026.078,06	92,20	447.356.084.004,23
3	Belanja Tidak Terduga	4.024.800.000,00	3.862.478.118,00	95,97	1.467.441.420,00
Jumlah		2.062.535.763.147,00	1.928.760.907.470,41	93,51	1.705.137.526.178,83

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	1.480.191.924.663,24	1.391.705.403.274,35	94,02	1.256.314.000.754,60

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Pontianak pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.391.705.403.274,35 sedangkan di tahun 2023 sebesar Rp1.256.314.000.754,60, maka realisasi pada tahun anggaran 2024 belanja operasi terjadi kenaikan sebesar Rp 135.391.402.519,75 atau 10,78%.

Rincian Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2024 serta yang direalisasikan pada tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	750.322.573.671,00	713.383.802.207,00	95,08	648.643.269.442,00
2	Belanja Barang dan Jasa	633.553.024.589,24	584.273.329.113,35	92,22	533.056.216.527,78
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	982.342.740,43
4	Belanja Hibah	88.756.276.403,00	86.596.150.481,00	97,57	67.871.725.152,00
5	Belanja Bantuan Sosial	7.560.050.000,00	7.452.121.473,00	98,57	5.760.446.892,39
Jumlah		1.480.191.924.663,24	1.391.705.403.274,35	94,02	1.256.314.000.754,60

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	750.322.573.671,00	713.383.802.207,00	95,08	648.643.269.442,00

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2024 sebesar Rp713.383.802.207,00 atau 95,08% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp648.643.269.442,00, maka dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp64.740.532.765,00 atau 9,98%. Hal ini disebabkan tambahan penghasilan pegawai untuk bulan November dan Desember tahun 2023 dibayarkan pada tahun 2024.

Rincian Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2024 serta yang direalisasikan pada tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	383.364.342.967,60	361.183.968.094,00	94,21	307.346.892.358,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	192.674.162.115,40	189.465.258.003,00	98,33	186.671.724.446,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	101.908.589.610,00	94.766.310.242,00	92,99	89.641.504.881,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.190.207.694,00	28.087.800.064,00	99,64	28.337.891.412,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.432.204.861,00	1.178.845.719,00	82,31	2.090.901.525,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	975.120.000,00	942.360.000,00	96,64	1.288.120.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	41.777.946.423,00	37.759.260.085,00	90,38	33.266.234.820,00
Jumlah		750.322.573.671,00	713.383.802.207,00	95,08	648.643.269.442,00

Pada tahun 2024, belanja pegawai BOS ditiadakan karena pembayaran jasa guru non ASN dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	633.553.024.589,24	584.273.329.113,35	92,22	533.056.216.527,78

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 sebesar Rp584.273.329.113,35 atau 92,22% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp633.553.024.589,24. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp533.056.216.527,78, maka terjadi kenaikan sebesar Rp51.217.112.585,57 atau 9,61%. Rincian Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2024 serta yang direalisasikan pada tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang	146.983.140.944,94	135.828.624.811,00	92,41	127.344.033.329,63
2	Belanja Jasa	244.017.663.842,05	230.903.996.811,00	94,63	207.685.959.816,04
3	Belanja Pemeliharaan	46.278.648.165,01	44.499.408.590,40	96,16	36.861.022.448,51
4	Belanja Perjalanan Dinas	41.307.725.865,00	33.409.108.290,00	80,88	25.979.761.696,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat	5.731.619.900,00	4.801.771.788,00	83,78	5.294.800.154,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOSP	50.300.116.147,00	49.222.408.075,00	98	50.430.051.999,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.689.301.000,00	14.330.421.684,00	76,68	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	80.244.808.725,24	71.277.589.063,95	88,83	79.460.587.084,60
Jumlah		633.553.024.589,24	584.273.329.113,35	92,22	533.056.216.527,78

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.1 Belanja Barang	146.983.140.944,94	135.828.624.811,00	92,41	127.344.033.329,63

Realisasi Belanja Barang tahun 2024 sebesar Rp135.828.624.811,00 atau 92,41% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp146.983.140.944,94. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp127.344.033.329,63, maka terjadi peningkatan sebesar Rp8.484.591.481,37 atau 6,66%. Rincian Belanja Barang yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2024 serta yang direalisasikan pada tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	145.390.077.059,94	134.263.809.711,00	92,35	126.157.724.989,63
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.233.918.785,00	1.214.705.100,00	98,44	1.186.308.340,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	359.145.100,00	350.110.000,00	97,48	0,00
Jumlah		146.983.140.944,94	135.828.624.811,00	92,16	127.344.033.329,63

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa	244.017.663.842,05	230.903.996.811,00	94,63	207.685.959.816,04

Realisasi Belanja Jasa tahun 2024 sebesar Rp230.903.996.811,00 atau 94,63% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp244.017.663.842,05. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp207.685.959.816,04, maka terjadi peningkatan sebesar Rp23.218.036.994,96 atau 11,18%. Rincian Belanja Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2024 serta yang direalisasikan pada tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	177.164.932.477,58	167.852.495.715,00	94,74	163.837.406.968,00
2	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	37.841.459.324,47	35.742.088.217,00	94,45	21.641.367.800,00
3	Belanja Sewa Tanah	165.560.000,00	148.880.000,00	89,93	134.610.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.033.895.740,00	12.760.435.000,00	97,90	12.620.463.700,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.523.684.000,00	2.331.279.847,00	92,38	1.748.946.361,94
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	314.500.000,00	297.143.875,00	94,48	82.500.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.914.966.800,00	1.860.266.686,00	97,14	549.902.511,10
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.167.545.500,00	5.707.985.850,00	92,55	4.442.291.545,00
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	547.080.000,00	530.580.000,00	96,98	457.380.000,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.244.040.000,00	3.573.051.621,00	84,19	2.146.091.030,00
11	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	99.790.000,00	99,79	24.999.900,00
Jumlah		244.017.663.842,05	230.903.996.811,00	94,63	207.685.959.816,04

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan	46.278.648.165,01	44.499.408.590,40	96,16	36.861.022.448,51

Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2024 sebesar Rp44.499.408.590,40 atau 96,16% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp46.278.648.165,01. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp36.861.022.448,51, maka terjadi kenaikan sebesar Rp7.638.386.141,89 atau 20,72%. Rincian Belanja Pemeliharaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2024 serta yang direalisasikan pada tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.379.718.590,00	13.287.804.702,00	92,41	13.211.876.239,85
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.704.811.465,01	11.102.605.428,40	94,86	8.109.306.608,66
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.788.892.860,00	19.705.162.700,00	99,58	15.073.781.500,00
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	466.058.100,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	405.225.250,00	403.835.760,00	99,66	0,00
Jumlah		46.278.648.165,01	44.499.408.590,40	96,16	36.861.022.448,51

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas	41.307.725.865,00	33.409.108.290,00	80,88	25.979.761.696,00

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2024 sebesar Rp33.409.108.290,00 atau 80,88% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp41.307.725.865,00. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp25.979.761.696,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp7.429.346.594,00 atau 28,6%. Rincian Belanja Perjalanan Dinas yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2024 serta yang direalisasikan pada tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.201.135.865,00	33.327.765.036,00	80,89	25.979.761.696,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	106.590.000,00	81.343.254,00	76,31	0,00
Jumlah		41.307.725.865,00	33.409.108.290,00	80,88	25.979.761.696,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.5 Belanja Uang Dan/atau jasa Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.731.619.900,00	4.801.771.788,00	83,78	5.294.800.154,00

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2024 sebesar Rp4.801.771.788,00 atau 83,78% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp5.731.619.900,00. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp5.294.800.154,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp493.028.366,00 atau 9,31%. Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2024 serta yang direalisasikan pada tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.515.592.900,00	3.113.119.538,00	88,55	3.834.016.654,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.216.027.000,00	1.688.652.250,00	76,20	1.460.783.500,00
Jumlah		5.731.619.900,00	4.801.771.788,00	83,78	5.294.800.154,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.6 Belanja Barang dan Jasa BOSP	50.300.116.147,00	49.222.408.075,00	97,85	50.430.051.999,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP tahun 2024 sebesar Rp49.222.408.075,00 atau 97,85% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp50.300.116.147,00. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp50.430.051.999,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp1.207.643.924,00 atau 2,39%.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.7 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18.689.301.000,00	14.330.421.684,00	76,68	0,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas tahun 2024 sebesar Rp14.330.421.684,00 atau 76,68% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp18.689.301.000,00.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2.8 Belanja Barang dan Jasa BLUD	80.244.808.725.24	71.277.589.063.95	88,83	79.460.587.084,60

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2024 sebesar Rp71.277.589.063.95 atau 88,83% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp80.244.808.725.24. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp79.460.587.084,60 maka terjadi penurunan sebesar Rp8.182.998.020,65 atau 10,30%.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.3 Belanja Bunga	0	0	0	982.342.740,43

Realisasi Belanja Bunga tahun 2024 sebesar Rp0 atau 0% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp0. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp982.342.740,43, maka terjadi penurunan sebesar Rp982.342.740,43 atau 100%.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.3.1 Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	982.342.740,43

**Utang Pinjama kepada Lembaga Keuangan Bank
(LKB)**

Tahun 2024 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) tidak ada realisasi dan target yang dianggarkan dalam APBD.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.4 Belanja Hibah	88.756.276.403,00	86.596.150.481,00	97,57	67.871.725.152,00

Realisasi Belanja Hibah pada tahun 2024 sebesar Rp86.596.150.481,00 atau 97,75% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp88.756.276.403,00 dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp67.871.725.152,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp18.724.425.329,00 atau 27,59%.

Rekapitulasi realisasi pemberian Belanja Hibah sesuai dengan Surat Keputusan tersebut sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	998.797.403,00	998.797.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	36.784.287.000,00	36.782.762.203,00	100,00	16.749.003.957,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.635.000.000,00	5.590.000.000,00	99,20	15.647.217.995,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.850.000.000,00	2.376.000.000,00	83,37	2.408.600.000,00
5	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	400.000.000,00	392.500.000,00	98,13	0,00
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	30.540.940.000,00	29.725.569.586,00	97,33	29.752.313.200,00
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.374.852.000,00	3.364.852.000,00	99,70	3.314.590.000,00
8	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.155.450.000,00	5.727.134.692,00	93,04	0,00
9	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.016.950.000,00	1.638.535.000,00	81,24	0,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Jumlah	88.756.276.403,00	86.596.150.481,00	97,57	67.871.725.152,00

- 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp0,00.
- 2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp998.797.000,00.
- 3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp45.141.262.203,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi Tahun 2024 sebesar Rp90.000.000,00 atau 66,67% dari anggaran sebesar Rp135.000.000,00.
 - b. Dinas Kesehatan pada Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar tahun 2024 merupakan belanja hibah kepada PMI sebesar Rp300.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00.
 - c. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.774.963.203,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.775.000.000,00. Realisasi Belanja hibah ini diperuntukkan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pontianak sebesar Rp1.200.000.000,00 dan Komisi Perlindungan Anak Daerah sebesar Rp575.000.000,00 serta pengembalian sisa Dana Hibah kepada Tim Penggerak PKK Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp36.797,00).
 - d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.100.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00. Dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.100.000.000,00, maka tidak terjadi perubahan realisasi. hal ini disebabkan karena Belanja Hibah yang diserahkan kepada Dekranasda Kota Pontianak tidak ada perubahan pagu anggaran di Tahun 2024.
 - e. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.476.000.000,00 atau 88% dari anggaran sebesar Rp3.950.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.200.000.000,00, Realisasi belanja Hibah ini diperuntukkan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pontianak sebesar Rp3.000.000.000,00, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia sebesar Rp200.000.000,00.
 - 2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan dengan Realisasi sebesar Rp. 276.000.000,00. Realisasi belanja Hibah ini diperuntukkan kepada Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah sebesar Rp150.000.000,00 dan Organisasi Kepemudaan (DPD KNPI Kota Pontianak) sebesar Rp126.000.000,00.
 - f. Sekretariat Daerah pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi Tahun 2024 sebesar

Rp6.200.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp6.200.000.000,00. Dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Belanja Hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar, terdiri dari:
 - Belanja Hibah kepada Panitia Hari Besar Islam Kota Pontianak sebesar Rp100.000.000,00
 - Belanja Hibah kepada Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Kota Pontianak sebesar Rp100.000.000,00
 - Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat Kota Pontianak sebesar Rp100.000.000,00
 - Belanja Hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebesar Rp1.400.000.000,00
 - Belanja Hibah kepada Lembaga Pembinaan dan pengembangan PESPARANI sebesar Rp.100.000.000,00
 - Belanja Hibah kepada MUI Kota Pontianak sebesar Rp100.000.000,00
 - Belanja Hibah kepada Dharma Wanita Persatuan Kota Pontianak sebesar Rp.400.000.000,00
 - Belanja Hibah kepada PWRI Kota Pontianak sebesar Rp100.000.000,00
 - Belanja Hibah kepada Yayasan Kemala Bayangkari sebesar Rp2.000.000.000,00
 - 2) Belanja Hibah uang kepada Badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan, terdiri dari:
 - Belanja Hibah kepada kepada Rumah Ibadah sebesar Rp1.800.000.000,00 yang diserahkan kepada 25 Rumah Ibadah di kota Pontianak.
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi Tahun 2024 sebesar Rp32.200.299.000,00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp32.209.287.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
- 1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari :
 - Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pontianak sebesar Rp7.709.287.000,00
 - Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak Rp18.598.512.000,00
 - Hibah kepada Komando Distrik Militer (Kodim 1207) Kota Pontianak Rp1.500.000.000,00
 - Hibah kepada Polresta Kota Pontianak Rp4.000.000.000,00
 - 2) Belanja Hibah uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Terdiri dari :

No	Nama Penerima Hibah	Nilai (Rp)
1	Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Pontianak	20.000.000,00
2	Perkumpulan Warga Nusa Tenggara Barat (DPD-PWNTB) Kota Pontianak	20.000.000,00
3	Sanggar Seni dan Budaya Perisai Khatulistiwa Kota Pontianak	20.000.000,00
4	Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Pontianak.	65.000.000,00
5	Perkumpulan Penggemar Budaya Jawa (Pendawa) Kota Pontianak	20.000.000,00
6	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Pontianak	50.000.000,00
7	DPD Majelis Perempuan Melayu Kota Pontianak	20.000.000,00

No	Nama Penerima Hibah	Nilai (Rp)
8	Dewan Pimpinan Daerah Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kota Pontianak	20.000.000,00
9	Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kota Pontianak	12.500.000,00
10	Perkumpulan Merah Putih Kota Pontianak	35.000.000,00
11	Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pontianak	25.000.000,00
12	Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak	35.000.000,00
13	Forum Kerukunan Umat Beragama	50.000.000,00
Jumlah		392.500.000,00

- h. Belanja Hibah Uang Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terealisasi sebesar Rp37.091.239.278,00 atau 95,81% dari anggaran sebesar Rp38.713.340.000,00 terdiri dari Belanja yang diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp29.725.569.586,00 Belanja Hibah Dana BOSP - BOP PAUD sebesar Rp5.727.134.692,00 dan Belanja Hibah Dana BOSP - BOP Kesetaraan sebesar Rp1.638.535.000,00. Belanja hibah ini merupakan realisasi belanja hibah pada Satuan Pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama swasta sebesar Pemberian belanja hibah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- i. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik pada Badan kesatuan bangsa dan politik realisasi sebesar Rp3.364.852.000,00 atau 99,7% dari anggaran sebesar Rp3.374.852.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian / Nama Parpol	Jumlah Bantuan Keuangan (Rp)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	471.612.500,00
2.	Partai Nasional Demokrat (NADSEM)	442.812.500,00
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	425.834.500,00
4.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	351.560.000,00
5.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	268.530.000,00
6.	Partai Amanat Nasional (PAN)	223.745.000,00
7.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	231.792.500,00
8.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	237.687.500,00
9.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	298.860.000,00
10.	Partai Demokrat (PD)	224.910.000,00
11.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	112.215.000,00
12.	Partai Bulan Bintang (PBB)	75.292.500,00
Jumlah		3.364.852.000,00

Data Belanja Hibah pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 3**

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	7.560.050.000,00	7.452.121.473,00	98,57	5.760.446.892,39

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2024 sebesar Rp7.452.121.473,00 atau 98,57% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp7.560.050.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp5.760.446.892,39, maka terjadi penurunan sebesar Rp1.691.674.580.61 atau 29,37%.

Adapun dasar dari pelaksanaan belanja bantuan sosial tahun 2024 yaitu Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang yang bersumber dari APBD Kota Pontianak.

Rincian Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2024 serta yang direalisasikan pada tahun 2023, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.360.050.000,00	2.252.121.473,00	95,43	1.381.446.892,39
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.019.050.000,00	921.200.000,00	90,40	146.915.000,00
	Dinas Kesehatan	1.341.000.000,00	1.330.921.473,00	99,25	1.234.531.892,39
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	100,00	4.379.000.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.190.000.000,00	3.190.000.000,00	100,00	2.600.000.000,00
	Dinas Sosial	2.010.000.000,00	2.010.000.000,00	100,00	1.779.000.000,00
Jumlah		7.560.050.000,00	7.452.121.473,00	98,57	5.760.446.892,39

Adapun rincian realisasi belanja bantuan sosial tahun 2024 terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp921.200.000,00,- atau sebesar 90,40% terdiri dari Peserta Didik Sekolah Dasar sebesar Rp394.100.000,00, Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp397.100.000,00 dan Peserta Didik PAUD sebesar Rp. 130.000.000,-. dikarenakan siswa yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak mencapai target yang dianggarkan yaitu hanya 200 siswa jenjang Pendidikan Anak Usia Dini. Dimana jumlah per siswa adalah Rp650.000 x 200 siswa, Adapun kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD bersumber dari Dana DAU Pendidikan sehingga sisa anggaran tidak bisa di maksimalkan atau di geser pada Anggaran Perubahan ke kegiatan lainnya.
2. Dinas Kesehatan
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp1.330.921.473,00 merupakan bantuan sosial dalam bentuk uang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan pengobatan.
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Realisasi Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp3.190.000.000,00 merupakan pemberian Bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
4. Dinas Sosial
Realisasi Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp2.010.000.000,00 merupakan bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat

(KPM) yang masuk dalam DTKS, Data Kemiskinan Ekstrim Desil1 dan Non DTKS dengan data dukung SPTJM namun belum pernah mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	578.319.038.483,76	533.193.026.078,06	92,20	447.356.084.004,23

Realisasi Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp533.193.026.078,06 atau 92,20% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp578.319.038.483,76 dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp447.356.084.004,23 maka peningkatan sebesar Rp85.836.942.073,83 atau 19,19%.

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2024 bersumber dari dana APBD, BOS dan BLUD. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tanah	13.559.991.809,00	8.039.259.000,00	59,29	12.063.143.500,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	74.137.495.033,76	70.186.516.594	94,67	41.571.660.517,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	115.171.199.142,00	107.422.722.927,15	93,27	93.423.224.013,98
4	Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan	366.528.756.752,00	339.084.487.103,91	92,51	291.885.503.802,25
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.671.835.510,00	6.631.347.414,00	99,39	6.358.573.106,00
6	Belanja Aset Lainnya	2.249.760.237,00	1.828.693.039,00	81,28	2.053.979.065,00
Jumlah		578.319.038.483,76	533.193.026.078,06	92,20	447.356.084.004,23

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	13.559.991.809,00	8.039.259.000,00	59,29	12.063.143.500,00

Realisasi Belanja Tanah pada tahun 2024 sebesar Rp8.039.259.000,00 atau 59,29% dibanding dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp12.063.143.500,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp4.023.884.500,00 atau 33,36%.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Persil	13.559.991.809,00	8.039.259.000,00	59,29	12.063.143.500,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	13.559.991.809,00	8.039.259.000,00	59,29	12.063.143.500,00
	- Belanja Modal Tanah Persil	13.559.991.809,00	8.039.259.000,00	93,20	12.063.143.500,00
2	Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		13.559.991.809,00	8.039.259.000,00	59,29	12.063.143.500,00

Realisasi Pengadaan Tanah untuk Tanah Persil Lainnya sebesar Rp8.039.259.000,00 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan hasil dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin	74.137.495.033,76	70.186.516.594,00	94,67	41.571.660.517,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp70.186.516.594,00 atau 94,67% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp41.571.660.517,00. Dilihat dari realisasi tahun 2024, maka terjadi peningkatan pada tahun 2024 sebesar Rp28.614.856.077,00 atau 68,83%.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berasal dari dana APBD, dana BOS dan BLUD, dana tersebut telah dianggarkan pada APBD tahun 2024. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berasal dari dana BOS dan BLUD tersebut dicatat dan disajikan pada laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan IPSAP No. 2. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	1.593.769.593,00	1.025.935.000,00	64,37	426.630.250,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	9.119.997.920,00	8.678.071.076,00	95,15	2.177.371.031,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	113.760.694,00	100.715.000,00	88,53	137.751.399,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	15.000.000,00	14.970.000	99,80	234.422.500,00
5	Belanja Modal Alat Peraga	112.500.000,00	112.500.000,00	100	0,00
6	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	29.056.105.268,50	28.540.051.728,00	98,22	5.090.028.881,00
7	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	469.121.403,00	422.318.000	90,02	302.738.600,00
8	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.442.302.159,00	4.292.060.788,00	96,62	17.071.701.493,00
9	Belanja Modal Alat Laboratorium	345.600.000,00	343.450.000,00	99,38	948.326.631,00
10	Belanja Modal Komputer	11.194.674.609,50	10.781.903.400,00	96,31	5.592.978.521,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	25.530.000,00
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	6.035.236.714,00	5.929.301.587,00	98,24	866.095.250,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	233.106.000,00	231.975.000,00	99,51	53.331.999,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	48.935.400,00	60.235.000,00	123,09	4.509.437.407,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	5.318.210.570,00	5.314.965.138,00	99,94	0,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.039.174.702,76	4.338.064.877,00	71,38	4.135.316.555,00
Jumlah		74.137.495.033,76	70.186.516.594,00	94,67	41.571.660.517,00

Rincian Belanja Modal per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan	115.171.199.142,00	107.422.722.927,15	93,27	93.423.224.013,98

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp107.422.722.927,15 atau 93,27% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp93.423.224.013,98. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, maka realisasi tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp13.999.498.913,17 atau 14,99%.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang berasal dari dana APBD dan BLUD, dana tersebut telah dianggarkan pada APBD tahun 2024. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang berasal dari BLUD tersebut dicatat dan disajikan pada laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan IPSAP No. 2.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	112.559.231.317,00	104.960.991.018,60	93,25	90.082.154.450,26
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.349.161.120,00	1.342.085.137,10	99,48	1.222.210.475,54
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.262.806.705,00	1.119.646.771,45	88,66	2.118.859.088,18
	Jumlah	115.171.199.142,00	107.422.722.927,15	93,27	93.423.224.013,98

Rincian Belanja Modal per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	366.528.756.752,00	339.084.487.103,91	92,51	291.885.503.802,25

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 sebesar Rp339.084.487.103,91 atau 92,51% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp291.885.503.802,25 maka jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp47.198.983.301,66 atau 16,17%.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari dana APBD dan BLUD, dana tersebut telah dianggarkan pada APBD tahun 2024. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan yang berasal dari BLUD tersebut dicatat dan disajikan pada laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan IPSAP No. 2.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	266.098.881.494,00	241.853.669.033,00	90,89	228.514.350.691,92
2	Belanja Modal Bangunan Air	99.519.870.949,00	96.361.601.070,91	96,83	63.150.904.565,33

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
3	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	116.896.445,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	910.004.309,00	869.217.000,00	95,52	0,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan BLUD	0,00	0,00	0,00	103.352.100,00
Jumlah		366.528.756.752,00	339.084.487.103,91	92,51	291.885.503.802,25

Rincian Belanja Modal per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	6.671.835.510,00	6.631.347.414,00	99,39	6.358.573.106,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp6.631.347.414,00 atau 99,39% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp6.358.573.106,00 maka realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp272.774.308,00 atau 4,29%

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berasal dari dana APBD, dana BOS dan BLUD, dana tersebut telah dianggarkan pada APBD tahun 2024. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang berasal dari dana BOS dan BLUD tersebut dicatat dan disajikan pada laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan IPSAP No. 2.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	98.049.996,00	87.494.000,00	89,23	29.987.150,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
3	Belanja Modal Tanaman	70.000.000,00	69.800.000,00	99,71	3.500.000,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	467.754.000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	6.503.785.514,00	6.474.053.414,00	69,30	5.852.701.956,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00
Jumlah		6.671.835.510,00	6.631.347.414,00	99,39	6.358.573.106,00

Rincian Belanja Modal per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	2.249.760.237,00	1.828.693.039,00	81,28	2.053.979.065,00

Realisasi Belanja Aset Lainnya tahun 2024 sebesar Rp1.828.693.039,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.053.979.065,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp225.286.065,00. Pada Tahun 2024 untuk anggaran Belanja Modal Aset tidak berwujud masuk kedalam Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga	4.024.800.000,00	3.862.478.118,00	95,97	1.467.441.420,00

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp3.862.478.118,00 atau 95,97% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp4.024.800.000,00. Dibandingkan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp1.467.441.420,00 maka realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp2.395.036.698,00 atau 163,21%. Rincian dari realisasi Belanja Tidak Terduga antara lain:

1. Pembayaran Utang BPJS sebesar Rp3.724.800.000,00
2. Restitusi Pajak sebesar Rp74.615.744,00
3. Bantuan Sosial Biaya Transportasi dan akomodasi rujukan ke luar RS di Luar Kota Pontianak sebesar Rp60.000.000,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.3 Transfer	0,00	0,00	-	0,00

Realisasi Transfer tahun 2024 sebesar Rp0,00.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.3.1 Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	-	0,00

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dalam APBD tahun 2024.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.3.2 Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	-	0,00

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Lainnya dalam APBD tahun 2024.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.4 Pembiayaan	51.661.204.945,00	51.723.488.187,82	100,12	(52.428.350.928,52)

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Target anggaran Pembiayaan pada tahun 2024 sebesar Rp51.661.204.945,00 dan realisasinya

sebesar Rp51.723.488.187,82 atau 100,12% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD.

Dilihat dari realisasi pembiayaan daerah tahun 2023 adalah sebesar (Rp52.428.350.928,52) maka realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp104.089.555.873,52. Anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2024 serta realisasi tahun 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	59.161.204.945,00	59.223.488.187,82	100,11	23.009.957.216,43
2	Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100	75.438.308.144,95
Pembiayaan Neto		51.661.204.945,00	51.723.488.187,82	100,12	(52.428.350.928,52)

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan	59.161.204.945,00	59.223.488.187,82	100,11	23.009.957.216,43

Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp59.161.204.945,00 dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2024 sebesar Rp59.223.488.187,82 atau 100,11% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp23.009.957.216,43. Dilihat dari realisasi tahun 2024, maka realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp 36.213.530.971,39 atau 157,38 %. Penerimaan pembiayaan pada tahun 2024 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	59.111.204.945,00	59.223.488.187,82	100,19	23.003.757.216,43
2	Penerimaan Kembali Piutang	50.000.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
Jumlah		59.161.204.945,00	59.223.488.187,82	100,11	23.009.957.216,43

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.4.1.1 Penggunaan SILPA	59.111.204.945,00	59.223.488.187,82	100,19	23.003.757.216,43

Penggunaan Sisa Lebih Anggaran tahun 2024 ini merupakan SILPA dari tahun 2023 yang digunakan pada tahun 2024 terdiri atas:

No.	Uraian	2024 (Rp)
1	Kas di Kasda	47.667.155.858,05
2	Kas Bendahara Pengeluaran di Neraca	0,00
	- Utang Belanja	0,00
	- Kas Bendahara Pengeluaran di SILPA	0,00
3	Kas Lainnya di Neraca	0,00
	- Utang Pajak 2023 BOS	0,00
	- Kas BOS di SILPA	0,00
4	Kas Dana BOSP	778.010.874,00
5	Kas Dana BOK Puskesmas	2.184.433.314,00
6	Kas BLUD	8.565.910.141,77

No.	Uraian	2024 (Rp)
7	Kas di Bendahara Penerimaan	27.978.000,00
Jumlah SILPA		59.223.488.187,82

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.4.1.2 Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	-	0,00

Realisasi Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2024 sebesar Rp0,00 karena tidak ada penambahan pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bank

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.4.1.3 Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00

Penerimaan Kembali Piutang Lainnya pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dibanding dengan yang ditargetkan dalam APBD. Dimana jika realisasi dibandingkan pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp6.200.000,00 atau 100,00%

Penerimaan kembali Piutang Lainnya ini merupakan penerimaan atas pemberian Pinjaman Daerah *channeling* pada Pedagang Pasar Dahlia dari tahun 2006. Kenaikan penerimaan di tahun 2024 disebabkan oleh jumlah pedagang yang membayar/dapat ditagih lebih banyak daripada tahun lalu.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100	75.438.308.144,95

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2024 sebesar Rp7.500.00.000,00 atau 100% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp7.500.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp75.438.308.144,95, maka terjadi penurunan sebesar Rp67.938.308.144,95 atau 90,06%. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp7.500.000.000,00 merupakan penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank dengan penjelasan sebagai berikut.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.4.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	13.500.000.000,00

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp7.500.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp13.500.000.000,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp6.000.000.000,00 atau 44,44%. Rincian realisasi dari penyertaan modal tahun 2024 sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	PUD Bank Pengkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
2	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
3	PUD Air Minum Tirta Khatulistiwa	0,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00
Jumlah		7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	13.500.000.000,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.4.2.1.1 PUD Bank Perekonomian Rakyat Khatulistiwa Pontianak	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Pontianak memberikan penyertaan modal kepada PUD BPR Khatulistiwa Pontianak. Adapun Peraturan Daerah tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak kepada PUD Bank Pengkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak kepada PUD Bank Pengkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak. Realisasi penyertaan modal pada PUD BPR Khatulistiwa Pontianak melalui SP2D Nomor 10825/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/2024 tanggal 30 Desember 2024.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.4.2.1.2 PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Pontianak memberikan penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 4 Agustus 2020 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Realisasi penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat melalui SP2D Nomor 10826/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/2024 Tanggal 30 Desember 2024.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.4.2.1.3 PUD Air Minum Tirta Khatulistiwa	0,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Pontianak tidak ada memberikan penyertaan modal pada PUD Air Minum Tirta Khatulistiwa.

	Anggaran 2024. (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.4.2.2 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	61.938.308.144,95

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Pontianak tidak ada melakukan pembayaran pinjaman ke Lembaga Keuangan

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	60.543.800.787,43	59.111.204.944,82

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2024 sebesar Rp60.543.800.787,43 dan tahun 2023 sebesar Rp59.111.204.944,82 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Surplus/Defisit Anggaran	8.820.312.599,61	111.539.555.873,34
2	Pembiayaan Netto	51.723.488.187,82	(52.428.350.928,52)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		60.543.800.787,43	59.111.204.944,82

5.2. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	59.111.204.944,82	23.003.757.216,43
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	59.223.488.187,82	23.003.757.216,43
3	Sub total (1 - 2)	(112.283.243,00)	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	60.543.800.787,43	59.111.204.944,82
5	Sub total (3 + 4)	60.431.517.544,43	59.111.204.944,82
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	112.283.243,00	0,00
7	Lain-Lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)		60.543.800.787,43	59.111.204.944,82

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari Saldo Anggaran Lebih dikurangi penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan pembiayaan tahun berjalan dijumlahkan dengan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain serta mutasi perubahan saldo anggaran lebih pada tahun 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut.

	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	59.111.204.944,82	23.003.757.216,43

Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2024 sebesar Rp59.223.488.187,00 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 yang merupakan penjumlahan kas pada RKUD dan di luar RKUD per 31 Desember 2023 berupa Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya berupa Kas BOS dan Kas BLUD, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas di Kasda	47.667.155.858,05	169.132.706,63
2	Kas Bendahara Pengeluaran	0,00	8.830.000,00
3	Kas Lainnya	0,00	691.550.433,00
4	Kas Dana BOS	665.727.631,00	0,00
5	Kas Dana BOK Puskesmas	2.184.433.314,00	0,00
6	Kas BLUD	8.565.910.141,77	22.105.221.996,80
7	Kelebihan Pendebetan Kas di Kasda	0,00	0,00
8	Kas di Bendahara Penerimaan	27.978.000,00	29.022.080,00
Jumlah		59.111.204.944,82	23.003.757.216,43

	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	59.223.488.187,82	23.003.757.216,43
Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 diakui sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan yang digunakan untuk menutup defisit tahun 2024.		

	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	60.543.800.787,43	59.111.204.944,82

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp60.543.800.787,43 dan 2023 sebesar Rp59.111.204.944,82 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Surplus/Defisit Anggaran	8.820.312.599,61	111.539.555.873,34
2	Pembiayaan Netto	51.723.488.187,82	52.428.350.928,52
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		60.543.800.787,43	59.111.204.944,82

	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	112.283.243,00	0,00

Pada tahun 2024, koreksi kesalahan pembukuan terhadap SILPA sebesar Rp112.283.243,00 dan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir	60.543.800.787,43	59.111.204.944,82

Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2024 sebesar Rp60.543.800.787,43 dan tahun 2023 sebesar Rp59.111.204.944,82 Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2024 merupakan penjumlahan kas pada RKUD dan di luar RKUD per 31 Desember 2024 berupa Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya berupa Kas BOS dan Kas BLUD dan Kas di bendahara Penerimaan. Adapun rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagai berikut.

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas di Kasda	49.865.522.599,82	47.667.155.858,05
2	Kas Bendahara Pengeluaran di SILPA	54.417.648,00	0,00
3	Kas Dana BOSP di Neraca	1.002.250.976,00	665.727.631,00
4	Kas Dana BOK Puskesmas di Neraca	4.358.979.316,00	2.184.433.314,00
5	Kas Lainnya di SILPA	0,00	0,00
6	Kas BLUD	5.258.888.247,61	8.565.910.141,77
7	Kas di Bendahara Penerimaan	3.742.000,00	27.978.000,00
Jumlah SILPA		60.543.800.787,43	59.111.204.944,82

5.2. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	59.111.204.944,82	23.003.757.216,43
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	59.223.488.187,82	23.003.757.216,43
3	Sub total (1 - 2)	(112.283.243,00)	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	60.543.800.787,43	59.111.204.944,82
5	Sub total (3 + 4)	60.431.517.544,43	59.111.204.944,82
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	112.283.243,00	0,00
7	Lain-Lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)		60.543.800.787,43	59.111.204.944,82

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari Saldo Anggaran Lebih dikurangi penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan pembiayaan tahun berjalan dijumlahkan dengan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain serta mutasi perubahan saldo anggaran lebih pada tahun 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut.

	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	59.111.204.944,82	23.003.757.216,43

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 sebesar Rp59.111.204.944,82 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 yang merupakan penjumlahan kas pada RKUD dan di luar RKUD per 31 Desember 2023 berupa Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya berupa Kas BOS dan Kas BLUD, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas di Kasda	47.667.155.858,05	169.132.706,63
2	Kas Bendahara Pengeluaran	0,00	8.830.000,00
3	Kas Lainnya	0,00	691.550.433,00
4	Kas Dana BOS	665.727.631,00	0,00
5	Kas Dana BOK Puskesmas	2.184.433.314,00	0,00
6	Kas BLUD	8.565.910.141,77	22.105.221.996,80
7	Kelebihan Pendebetan Kas di Kasda	0,00	0,00
8	Kas di Bendahara Penerimaan	27.978.000,00	29.022.080,00
Jumlah		59.111.204.944,82	23.003.757.216,43

	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	59.223.488.187,82	23.003.757.216,43

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 diakui sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan yang digunakan untuk menutup defisit tahun 2024.

	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	60.543.800.787,43	59.111.204.944,82

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp60.543.800.787,43 dan Tahun 2023 sebesar Rp59.111.204.944,82 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Surplus/Defisit Anggaran	8.820.312.599,61	111.539.555.873,34
2	Pembiayaan Netto	51.723.488.187,82	(52.428.350.928,52)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		60.543.800.787,43	59.111.204.944,82

	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	112.283.243,00	0,00

Pada Tahun 2024, koreksi kesalahan pembukuan terhadap SILPA sebesar Rp112.283.243,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir	60.543.800.787,43	59.111.204.944,82

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 sebesar Rp60.543.800.787,43 dan Tahun 2023 sebesar Rp59.111.204.944,82. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 merupakan penjumlahan kas pada RKUD dan di luar RKUD per 31 Desember 2024 berupa Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya berupa Kas BOS dan Kas BLUD dan Kas di Bendahara Penerimaan. Adapun rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagai berikut.

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas di Kasda	49.865.522.599,82	47.667.155.858,05
2	Kas Bendahara Pengeluaran di SILPA	54.417.648,00	0,00
3	Kas Dana BOSP di Neraca	1.002.250.976,00	665.727.631,00
4	Kas Dana BOK Puskesmas di Neraca	4.358.979.316,00	2.184.433.314,00
5	Kas Lainnya di SILPA	0,00	0,00
6	Kas BLUD	5.258.888.247,61	8.565.910.141,77
7	Kas di Bendahara Penerimaan	3.742.000,00	27.978.000,00
Jumlah SILPA		60.543.800.787,43	59.111.204.944,82

5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Penyajian neraca yang berbasis akrual tersebut dibuat berdasarkan jurnal-jurnal pada setiap transaksi baik selama periode akuntansi berjalan maupun pada saat akhir periode.

Neraca per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1 ASET	10.210.797.121.467,40	10.007.995.899.669,20

Aset Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.210.797.121.467,40 mengalami peningkatan sebesar Rp202.801.221.798,17 atau 1,99% dari Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.007.995.899.669,20. Rincian Aset sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Aset Lancar	292.658.276.555,53	290.026.690.857,70
2	Investasi Jangka Panjang	525.787.896.234,00	518.859.583.262,00
3	Aset Tetap	9.238.814.128.575,95	9.014.517.341.776,26
4	Properti Investasi	10.177.612.400,00	10.177.612.400,00
5	Aset Lainnya	143.359.207.701,89	174.414.671.373,24
Jumlah Aset		10.210.797.121.467,40	10.007.995.899.669,20

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1 Aset Lancar	292.658.276.555,53	290.026.690.857,70

Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp292.658.276.555,53 mengalami kenaikan sebesar Rp2.631.585.697,83 atau 0,90% dari Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp290.026.690.857,70 sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	60.556.000.333,43	59.111.204.944,82
2	Piutang Pajak Daerah	194.393.799.309,00	178.659.950.044,00
3	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(118.971.902.519,00)	(98.089.029.989,60)
4	Piutang Retribusi Daerah	21.755.329.380,00	12.611.538.800,00
5	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(7.136.591.790,10)	(6.387.931.742,50)
6	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
7	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31.044.900.640,40	32.568.222.067,29
8	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(3.007.523.872,65)	(870.873.038,65)
9	Piutang Transfer	62.300.373.919,00	15.100.422.081,00
10	Piutang Lainnya	6.261.747.222,00	6.261.747.222,00

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
11	Penyisihan Piutang Lainnya	(6.232.722.222,00)	(6.261.747.222,00)
12	Belanja Dibayar Dimuka	102.469.182,00	130.705.666,00
13	Persediaan	51.592.396.973,45	97.192.482.025,34
Jumlah Aset Lancar		292.658.276.555,53	290.026.690.857,70

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas	60.556.000.333,43	59.111.204.944,82

Jumlah tersebut merupakan Kas dan Setara Kas Daerah per 31 Desember 2024 dengan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	49.865.522.599,82	47.667.155.858,05
2	Kas di Bendahara Penerimaan	3.742.000,00	27.978.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	66.617.194,00	0,00
4	Kas di BLUD	5.258.888.247,61	8.565.910.141,77
5	Kas di Dana BOSP	1.002.250.976,00	665.727.631,00
6	Kas BOK	4.358.979.316	2.184.433.314,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		60.556.000.333,43	59.111.204.944,82

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah	49.865.522.599,82	47.667.155.858,05

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.865.522.599,82 mengalami kenaikan sebesar Rp2.198.366.741,77 dari saldo Kas per 31 Desember 2023. Saldo Kas daerah pada rekening Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atas nama Kas Umum Daerah Kota Pontianak dengan nomor rekening 1001002830. Sesuai dengan SK Wali Kota Pontianak Nomor 230/BKAD/Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat Sebagai Tempat Penyimpan Uang Pemerintah Kota Pontianak Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	3.742.000,00	27.978.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar 3.742.000,00 merupakan sisa Kas pada Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Kas tersebut merupakan Retribusi Kolam Renang Ampera Tahun 2024 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp40.000,00, Retribusi Penyewaan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp3.642.000,00 dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp60.000,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	66.617.194,00	0,00

Dasar penetapan rekening Bendahara Pengeluaran SKPD berdasarkan SK Wali Kota Pontianak Nomor 230/BKAD/Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat Sebagai Tempat Penyimpan Uang Pemerintah Kota Pontianak Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp66.617.194,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Kas tersebut merupakan sisa kas yang masih berada di Bendahara Pengeluaran SKPD dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah pada akhir periode pelaporan sebagai berikut.

No	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	54.417.648,00	0,00
2	Inspektorat	12.199.546,00	0,00
Jumlah		66.617.194,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran secara pelaporan neraca sebesar Rp0,00, namun dilihat dari rekening koran Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Inspektorat terdapat saldo sebesar Rp66.617.194,00. Nilai ini merupakan pengembalian kas (retur) yang tidak jadi dibelanjakan yang diketahui setelah tanggal pelaporan Atas retur tersebut telah dilakukan pembayaran kembali pada tanggal 10 Januari 2025.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD	5.258.888.247,61	8.565.910.141,77

Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.258.888.247,61 merupakan sisa kas yang berada di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan 27 (dua puluh tujuh) Unit Pelayanan Kesehatan.

Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum pada puskesmas yang telah berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 190/Dinkes/Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum pada RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 209/RSUDSSMA/Tahun 2020 Tanggal 13 Februari 2020 tentang Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Terdapat rekening penerimaan untuk pasien *telemedicine* pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak untuk pelayanan pasien secara daring. Rekening penerimaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 570/RSUDSSMA/Tahun 2020 tentang Penetapan Rekening Penerimaan Pasien *Telemedicine*

Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.

Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Pontianak Utara sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 562/DINKES/Tahun 2024 Tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pontianak Utara Kota Pontianak Pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Rincian Kas di BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.1.5 Kas Dana BOSP	1.002.250.976,00	665.727.631,00

Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.002.250.976,00. Penetapan penggunaan rekening giro ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 217/DISDIKBUD/Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Pontianak.

Rincian Kas Dana BOSP pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut.

No	Nama Sekolah	2024 (Rp)
I	Sekolah Dasar	344.050.456,00
1	Kecamatan Pontianak Kota	77.474.162,00
2	Kecamatan Pontianak Timur	136.533.688,00
3	Kecamatan Pontianak Tenggara	60.930.916,00
4	Kecamatan Pontianak Selatan	1.493.654,00
5	Kecamatan Pontianak Utara	40.304.701,00
6	Kecamatan Pontianak Barat	27.313.335
II	Sekolah Menengah Pertama	658.200.520,00
III	Paud dan Kesetaraan	0,00
Total (I + II + III)		1.002.250.976,00

Rincian Kas Lainnya per sekolah pada **Lampiran 9**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas	4.358.979.316,00	2.184.433.314,00

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.358.979.316,00. Penetapan penggunaan rekening giro ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 165/DINKES/Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Rekening Kas Bantuan Operasional Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Rincian Kas Dana BOK Puskesmas per puskesmas pada **Lampiran 10**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.7 Kas Lainnya	0,00	0,00

Kas lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 untuk 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 terdiri dari Kas Bos. Pada tahun 2024 tidak terdapat saldo, dikarenakan Kas Dana BOSP dan Kas Dana BOK Puskesmas sudah memiliki kode rekening sendiri.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan	309.494.403.248,40	238.940.132.992,29

Piutang Pendapatan Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp309.494.403.248,40 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp238.940.132.992,29. Rincian Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	194.393.799.309,00	178.659.950.044,00
2	Piutang Retribusi Daerah	21.755.329.380,00	12.611.538.800,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31.044.900.640,40	32.568.222.067,29
5	Piutang Transfer	62.300.373.919,00	15.100.422.081,00
Jumlah Piutang Pendapatan		309.494.403.248,40	238.940.132.992,29

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah	194.393.799.309,00	178.659.950.044,00

Piutang Pajak Daerah merupakan saldo piutang pada Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp194.393.799.309,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp178.659.950.044,00 atau bertambah sebesar Rp15.733.849.265,00.

No	Uraian	2024	2023
1	Piutang Pajak Hotel	0,00	624.677.712,00
2	Piutang Pajak Restoran	0,00	4.449.214.263,00
3	Piutang Pajak Hiburan	0,00	265.397.900,00
4	Piutang Pajak Reklame	2.150.694.577,00	2.037.914.291,00
5	Piutang Pajak PPJ PLN	0,00	1.500.740,00
6	Piutang Pajak Parkir	0,00	166.691.550,00
7	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	350.000,00	350.000,00
8	Piutang PBB P2	186.574.269.476,00	171.114.203.588,00
9	Piutang BPHTB	236.948.081,00	0,00
10	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.431.537.175,00	0,00
Jumlah Piutang Pajak Daerah		194.393.799.309,00	178.659.950.044,00

Rincian Piutang Pajak pada **Lampiran 11**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.1.1 Piutang Pajak Hotel	0,00	624.677.712,00

Perhitungan Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024, sebagai berikut.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2024	0,00	812.580.420,00
2. Piutang Per 31 Desember 2023	624.677.712,00	194.760.309,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi	(624.677.712,00)	0,00
4. Setoran Ke Kasda selama 2024	0,00	(382.663.017,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	0,00	624.677.712,00
(1) + (2) + (3) + (4)		

Piutang pajak hotel sekarang dicatat pada rekening piutang pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.1.2 Piutang Pajak Restoran	0,00	4.449.214.263,00

Perhitungan Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024, sebagai berikut.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2024	0,00	1.216.495.408,30
2. Piutang Per 31 Desember 2023	4.449.214.263,00	4.161.467.701,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi	(4.449.214.263,00)	(21.300.000,00)
4. Setoran Ke Kasda selama 2024	(0,00)	(907.448.846,30)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	0,00	4.449.214.263,00
(1) + (2) + (3) + (4)		

Piutang pajak restoran sekarang dicatat pada rekening piutang pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.1.3 Piutang Pajak Hiburan	0,00	265.397.900,00

Perhitungan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2024, sebagai berikut.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2024	0,00	44.405.000,00
2. Piutang Per 31 Desember 2023	265.397.900,00	277.093.300,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi	(265.397.900,00)	0,00
4. Setoran Ke Kasda selama 2024	(0,00)	(56.100.400,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	0,00	265.397.900,00
(1) + (2) + (3) + (4)		

Piutang pajak hiburan sekarang dicatat pada rekening piutang pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.1.4 Piutang Pajak Reklame	2.150.694.577,00	2.037.914.291,00

Perhitungan Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024, sebagai berikut.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2024	11.813.341.862,00	9.998.052.185,00
2. Piutang Per 31 Desember 2023	2.037.914.291,00	1.273.860.600,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi	(49.579.313,00)	(137.531.400,00)
4. Setoran Ke Kasda selama 2024	(11.650.982.263,00)	(9.096.467.094,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	2.150.694.577,00	2.037.914.291,00
(1) + (2) + (3) + (4)		

Terdapat koreksi piutang dari tahun sebelumnya sebesar Rp49.579.313,00. Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024 pada **Lampiran 12**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.1.5 Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJ) PLN	0,00	1.500.740,00

Perhitungan Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum per 31 Desember 2024, sebagai berikut.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2024	0,00	0,00
2. Piutang Per 31 Desember 2023	1.500.740,00	1.500.740,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi	(1.500.740,00)	0,00
4. Setoran Ke Kasda selama 2024	(0,00)	0,00
Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	0,00	1.500.740,00
(1) + (2) + (3) + (4)		

Piutang pajak penerangan jalan umum sekarang dicatat pada rekening piutang pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.1.6 Piutang Pajak Parkir	0,00	166.691.550,00

Perhitungan Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2024, sebagai berikut.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2024	0,00	73.780.000,00
2. Piutang Per 31 Desember 2023	166.691.550,00	185.912.750,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi	(166.691.550,00)	(0,00)
4. Setoran Ke Kasda selama 2024	(0,00)	(93.001.200,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	0,00	166.691.550,00
(1) + (2) + (3) + (4)		

Piutang pajak parkir sekarang dicatat pada rekening piutang pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.1.7 Piutang Pajak Sarang Burung Walet	350.000,00	350.000,00

Perhitungan Piutang Pajak Sarang Burung Walet per 31 Desember 2024, sebagai berikut.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2024	0,00	0,00
2. Piutang Per 31 Desember 2023	350.000,00	890.000,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi	(0,00)	0,00
4. Setoran Ke Kasda selama 2024	(0,00)	(540.000,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	350.000,00	350.000,00
(1) + (2) + (3) + (4)		

Tidak terdapat koreksi piutang dari tahun sebelumnya. Rincian Piutang Pajak Sarang Burung Walet per 31 Desember 2024 pada **Lampiran 13**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.1.8 Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	186.574.269.476,00	171.114.203.588,00

Perhitungan Piutang Pajak PBB P2 per 31 Desember 2024, sebagai berikut.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2024	46.813.098.784,00	60.635.670.229,00
2. Piutang Per 31 Desember 2023	171.114.203.588,00	145.630.663.116,00
3. Koreksi	116.273.490,00	116.656.557,00
<i>Dikurangi:</i>		
4. Koreksi	0,00	0,00
5. Setoran Ke Kasda selama 2024	(31.469.306.386,00)	(35.268.786.314,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	186.574.269.476,00	171.114.203.588,00
(1) + (2) + (3) + (4) + (5)		

Rincian Piutang PBB-P2 pada **Lampiran 14**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.1.9 Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	236.948.081,00	0,00

Perhitungan Piutang Pajak BPHTB per 31 Desember 2024, sebagai berikut.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2024	1.509.564.968,00	119.589.450,00
2. Piutang Per 31 Desember 2023	0,00	1.232.950,00
<i>Dikurangi:</i>		
3. Koreksi	0,00	0,00
4. Setoran Ke Kasda selama 2024	(1.272.616.887,00)	(120.822.400,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	236.948.081,00	0,00
(1) + (2) + (3) + (4)		

Tidak terdapat koreksi piutang dari tahun sebelumnya. Rincian Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) per 31 Desember 2024 pada **Lampiran 15**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.1.10 Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.431.537.175,00	0,00

Perhitungan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu per 31 Desember 2024, sebagai berikut.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1. Ketetapan Pajak 2024	4.597.471.621,00	0,00
2. Piutang Per 31 Desember 2023	0,00	0,00
3. Koreksi	5.416.202.495,00	
<i>Dikurangi:</i>		
4. Koreksi	0,00	0,00
5. Setoran Ke Kasda selama 2024	(4.582.136.941,00)	(0,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	5.431.537.175,00	0,00
(1) + (2) + (3) + (4)		

Terdapat koreksi tambah yang merupakan perpindahan dari saldo tahun sebelumnya yang terdiri dari saldo piutang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan umum dan pajak parkir. Rincian Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu per 31 Desember 2024 pada **Lampiran 16**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah	21.755.329.380,00	12.611.538.800,00

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.755.329.380,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.143.790.580,00 dari Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.611.538.800,00. Rincian Piutang Retribusi per SKPD adalah sebagai berikut.

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	195.985.300,00	117.094.000,00
2	Dinas Perhubungan	1.993.955.000,00	1.758.181.000,00
3	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan	18.797.830.000,00	10.547.261.000,00
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	154.000.000,00	138.000.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	562.556.280,00	0,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51.002.800,00	51.002.800,00
Jumlah Piutang Retribusi Daerah		21.755.329.380,00	12.611.538.800,00

Rekapitulasi Piutang Retribusi Daerah pada **Lampiran 17**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.2.1 Piutang Retribusi Daerah – Dinas Lingkungan Hidup	195.985.300,00	117.094.000,00

Saldo Piutang Retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar 195.985.300,00 dan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp117.094.000,00.

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terdiri dari:

No	Nama WR	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	(KSO) Pasar Teratai	54.099.500,00	47.545.500,00
2	(RPS) Pasar Teratai	0,00	3.277.000,00
3	(KSO) Hotel Grand Kartika	18.840.000,00	18.840.000,00
4	(KSO) Aneka Paviliun	600.000,00	600.000,00
5	(KSO) KFC. Jalan HRA. Rahman	1.440.000,00	2.760.000,00
6	(RPS) PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk.Pontianak	12.452.600,00	17.040.400,00
7	(RPS) KFC - A. Yani	0,00	4.915.500,00
8	(RPS) Medan Kerang Hore Crab Jl. Karimata	840.000,00	0,00
9	(RPS) Medan Kerang Hore Crab Jl. Maluku	1.800.000,00	0,00
10	(RPS) PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pontianak	19.662.000,00	16.712.700,00
11	(RPS) Satuan Kapal Patroli Angkatan Laut XII Pontianak	0,00	1.350.000,00
12	(RPS) Sekretariat Dprd Kota Pontianak	0,00	1.800.000,00
13	(RPS) RS. Medika Djaya Pontianak	0,00	2.900,00
14	(RPS) PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk	6.150.000,00	2.250.000,00
15	(RPS) Pasar Flamboyan	73.741.200,00	0,00
16	(RPS) Kaisar Swalayan & Dept Store	6.360.000,00	0,00
Jumlah		195.985.300,00	117.094.000,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.2.2 Piutang Retribusi Daerah – Dinas Perhubungan	1.993.955.000,00	1.758.181.000,00

Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.993.955.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp235.774.000,00 dari Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.758.181.000,00. Rincian Piutang Retribusi pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut.

No	Jenis Piutang	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.923.955.000,00	1.726.181.000,00
2	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	32.000.000,00
3	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	70.000.000,00	0,00
Jumlah Piutang Retribusi Daerah		1.993.955.000,00	1.758.181.000,00

1. Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Saldo Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan merupakan tagihan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum dibayar oleh Koordinator Parkir dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.923.955.000,00 dan saldo Piutang Retribusi Parkir 2023 sebesar Rp1.726.181.000,00.

2. Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Dinas Perhubungan merupakan tagihan penggunaan kios yang terdapat pada gedung parkir yang belum dibayarkan oleh penyewa. Saldo piutang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00. Hal ini dikarenakan piutang tersebut pada Tahun 2024 dicatat pada rekening piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

3. Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya merupakan tagihan penggunaan kios pada Gedung parkir, dimana sebelumnya piutang ini dicatat pada piutang retribusi penyewaan tanah dan bangunan. Perubahan ini dikarenakan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pontianak. Pada 31 Desember 2024 saldo piutang tercatat sebesar Rp70.000.000,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.2.3 Piutang Retribusi Daerah – Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	18.797.830.000,00	10.547.261.000,00

Piutang Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (DKUMP) per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.797.830.000,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.547.261.000,00. Rincian Piutang Retribusi pada DKUMP disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Piutang	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Retribusi Penyewaan Bangunan	9.916.636.000,00	10.547.261.000,00
2	Retribusi Pelayanan Pasar	8.881.194.000,00	0,00
Jumlah Piutang Retribusi Daerah		18.797.830.000,00	10.547.261.000,00

1. Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan

Saldo piutang retribusi penyewaan bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.916.636.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp630.625.000,00 dibandingkan dengan saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp 10.547.261.000,00.

No	Nama Pasar	Per 31 Desember 2024
1	Pasar Teratai	2.875.000,00
2	Pasar Kemuning	234.450.000,00
3	Pasar Puring	2.547.885.000,00
4	Pasar Flamboyan	2.319.345.000,00
5	Pasar Ciujung	690.500.000,00
6	Pasar Citandui	378.000.000,00
7	Pasar Cimandiri	453.000.000,00

No	Nama Pasar	Per 31 Desember 2024
8	Pasar Citarum	568.705.000,00
9	Pasar Ciliwung	486.000.000,00
10	Pasar Cisadane	567.350.000,00
11	Pasar Kenanga Keraton	320.180.000,00
12	Pasar Darat Sekip	220.410.000,00
13	Pasar Benua Melayu Darat	265.680.000,00
14	Pasar AR Hakim	57.830.000,00
15	Pasar Pattimura	94.210.000,00
16	Pasar Kapuas Indah	428.116.000,00
17	Pasar Dunia Baru	138.100.000,00
18	Pasar Parit Wan Salim	26.800.000,00
19	Pasar Sisingamangaraja	4.600.000,00
20	Stanplat Oto	100.600.000,00
21	Pasar Beras	12.000.000,00
Jumlah		9.916.636.000,00

Rincian Perhitungan Piutang Retribusi pada DKUMP dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

2. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.881.194.000,00. Piutang ini baru dicatat pada Tahun 2024. Piutang Retribusi Pasar ini terdiri dari Piutang retribusi los dan piutang retribusi kios, yang dapat dirincikan sebagai berikut.

No	Jenis Piutang	2024 (Rp)
1	Retribusi Los	2.676.285.000,00
2	Retribusi Kios	6.204.909.000,00
Jumlah Piutang Retribusi Daerah		8.881.194.000,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.2.4 Piutang Retribusi Daerah – Badan Keuangan dan Aset Daerah	154.000.000,00	138.000.000,00

Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan tagihan sewa kantin terpadu dan kantin di alun kapuas yang belum dibayarkan oleh penyewa. Saldo piutang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp154.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp16.000.000,00 dibandingkan dengan piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp138.000.000,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.2.5 Piutang Retribusi Daerah – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51.002.800,00	51.002.800,00

Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Per 31 Desember 2024 saldo piutang adalah sebesar Rp51.002.800,00, sama dengan saldo piutang Per 31 Desember 2023.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.2.6 Piutang Retribusi Daerah – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	562.556.280,00	0,00

Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan. Pada Tahun 2023 Piutang ini dicatat pada Piutang lainnya yaitu hasil sewa BMD. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak maka pencatatan atas penerimaan dipindahkan ke retribusi penyewaan bangunan. Per 31 Desember 2024 saldo piutang adalah sebesar Rp562.556.280,00. Rincian Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan di Dinas Perkim terdapat pada **Lampiran 19**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31.044.900.640,40	32.568.222.067,29

Piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp31.044.900.640,40 dan tahun 2023 sebesar Rp32.568.222.067,29, penurunan sebesar Rp1.523.321.426,89 dengan rincian sebagai berikut.

No	OPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	7.312.902.075,00	8.175.620.374,89
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	295.482.081,00	1.019.614.667,40
3	Dinas Kesehatan	22.503.706.076,00	23.048.023.423,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	1.238.048,00	1.302.202,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	321.380.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.281.400,00	2.281.400,00
7	Badan Pendapatan Daerah	929.290.960,40	0,00
Jumlah Piutang Lainnya		31.044.900.640,40	32.568.222.067,29

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.3.1 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	7.312.902.075,00	8.175.620.374,89

Rincian Piutang atas Pelimpahan PD. Kapuas Indah adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasar	2024 (Rp)
1	Eks Bioskop Kapuas Indah	27.893.250,00
2	Jhs Darat Sekip	21.230.000,00
3	Jhs Benua Melayu Darat	38.275.000,00
4	Ciujung	319.492.575,00
5	Citandui	1.020.631.200,00
6	Cimandiri	526.999.825,00

No	Nama Pasar	2024 (Rp)
7	Citarum	189.555.725,00
8	Darat Sekip	947.342.000,00
9	Benua Melayu Darat	1.312.287.500,00
10	AR Hakim	347.675.000,00
11	Pattimura	280.377.000,00
12	Kapuas Indah	2.281.143.000,00
Jumlah		7.312.902.075,00

Rincian piutang lainnya pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan pada Lampiran 20.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.3.2 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah – Badan Keuangan dan Aset Daerah	295.482.081,00	1.019.614.667,40

Piutang Lain-lain PAD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:

No	Jenis	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Piutang Denda Pajak	0,00	700.732.586,40
2	Piutang Pemanfaatan Rumah Susun Eks PD. Kapuas Indah	130.038.475,00	130.038.475,00
3	Tuntutan Perbendaharaan	57.632.700,00	68.632.700,00
4	Tuntutan Ganti Rugi	52.260.477,00	64.660.477,00
5	Piutang Atas Kekurangan Pengembalian Belanja	55.550.429,00	55.550.429,00
Jumlah		295.482.081,00	1.019.614.667,40

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.3.2.1 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah – Piutang Denda Pajak	0,00	700.732.586,40

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah– Piutang Denda Pajak adalah sebagai berikut.

No	Jenis	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Piutang Denda Pajak Hotel	0,00	143.191.589,00
2	Piutang Denda Pajak Restoran	0,00	424.457.718,00
3	Piutang Denda Pajak Hiburan	0,00	125.575.210,00
4	Piutang Denda Pajak PPJ Non PLN	0,00	701.491,00
5	Piutang Denda Pajak Parkir	0,00	6.749.572,00
6	Piutang Sarang Burung Walet	0,00	57.000,00
7	Piutang Denda PBB	0,00	6,40
Jumlah		0,00	700.732.586,40

Sehubungan dengan adanya pemisahan organisasi, maka piutang denda pajak sekarang dicatat pada Badan Pendapatan Daerah.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.3.2.2 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah – Pemanfaatan Rumah susun Eks PD Kapuas Indah	130.038.475,00	130.038.475,00

Piutang Lainnya di Badan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp130.038.475,00, tidak mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2023. Piutang tersebut merupakan piutang pemanfaatan Rumah Susun dari pelimpahan PD Kapuas Indah setelah dibubarkan.

Rekap Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemanfaatan Rumah susun Eks PD Kapuas Indah terdapat pada **Lampiran 21**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.3.2.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Tuntutan Perbendaharaan	57.632.700,00	68.632.700,00

Tuntutan Perbendaharaan merupakan piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara. Tuntutan perbendaharaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.632.700,00 mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2023, karena ada pembayaran piutang. Dasar penetapan tuntutan tersebut adalah Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan penetapan dari BPK. Daftar SKTJM pada Tuntutan Perbendaharaan adalah sebagai berikut.

Uraian	Nama	Ketetapan (Rp)	Piutang 2023 (Rp)	Koreksi (Rp)	Pembayaran (Rp)	Piutang 2024
1. SKTJM Tgl 27Okt 2008	Suwardyani	75.545.900,00	38.545.900,00	0,00	(11.000.000,00)	27.545.900,00
2. SKTJM Tgl 27Des 2010	Arfan	99.586.800,00	30.086.800,00	0,00	0,00	30.086.800,00
Jumlah		175.132.700,00	68.632.700,00	0,00	(11.000.000,00)	57.632.700,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.3.2.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Tuntutan Ganti Rugi	52.260.477,00	64.660.477,00

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara. Tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp52.260.477,00 mengalami penurunan dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp64.660.477,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Nama	Ketetapan (Rp)	Piutang 2023 (Rp)	Koreksi (Rp)	Pembayaran (Rp)	Sisa Tagihan Per 31 Desember 2024 (Rp)
1 SKTJM Tgl 23 Mar 2010	Hermansyah	254.285.477,00	64.660.477,00	0,00	(12.400.000,00)	52.260.477,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.3.2.5 Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang atas Kekurangan Pengembalian Belanja	55.550.429,00	55.550.429,00

Piutang atas Kekurangan Pengembalian Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak – Buku Umum per 31 Desember 2024 sebesar Rp55.550.429,00 tidak mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2023.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.3.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah – Dinas Kesehatan	22.503.706.076,00	23.048.023.423,00

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan merupakan piutang pendapatan BLUD Per 31 Desember 2024 yang terdiri dari.

No	Uraian Piutang Lainnya	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Piutang Kapitasi	3.371.105,00	3.183.293,00
2	Piutang Non Kapitasi	278.859.700,00	282.518.700,00
3	Piutang Prolanis	34.734.010,00	59.976.880,00
4	Piutang KSO	9.844.000,00	1.404.000,00
5	RSUD	22.176.897.261,00	22.700.940.550,00
Jumlah		22.503.706.076,00	23.048.023.423,00

Rekap Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 pada Dinas Kesehatan terdapat pada **Lampiran 22**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.3.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Dinas Lingkungan Hidup	1.238.048,00	1.302.202,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.238.048,00 merupakan piutang denda retribusi persampahan tahun 2024. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah di Dinas Lingkungan Hidup terdapat pada **Lampiran 23**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.3.5 Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	321.380.000,00

Pada Tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak, pencatatan atas piutang ini dicatat pada piutang retribusi penyewaan bangunan.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.3.6 Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.281.400,00	2.281.400,00

Piutang Lain-lain yang Sah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Piutang Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Per 31 Desember 2024 piutang yang tercatat adalah sebesar Rp2.281.400,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat pada **Lampiran 24**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.3.7 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah – Badan Pendapatan Daerah	929.290.960,40	700.732.586,40

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah– Piutang Denda Pajak adalah sebagai berikut.

No	Jenis	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Piutang Denda Pajak Hotel	194.234.204,00	143.191.589,00
2	Piutang Denda Pajak Restoran	465.245.236,00	424.457.718,00
3	Piutang Denda Pajak Hiburan	143.073.449,00	125.575.210,00
4	Piutang Denda Pajak PPJ Non PLN	701.491,00	701.491,00
5	Piutang Denda Pajak Parkir	9.101.824,00	6.749.572,00
6	Piutang Sarang Burung Walet	57.000,00	57.000,00
7	Piutang Denda PBB	6,40	6,40
8	Piutang Denda Reklame	116.877.750,00	0,00
Jumlah		929.290.960,40	700.732.586,40

1. Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Denda Pajak Hotel

Rincian Piutang Denda Pajak Hotel adalah sebagai berikut.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Piutang per 31/12/2023	143.191.589,00	151.564.083,00
Ketetapan Pajak 2024	56.506.535,00	60.560.761,00
Koreksi	308.880,00	15.106.337,00
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi	(2.565.640,00)	(40.068.719,00)
Setoran ke kas daerah tahun 2024	(3.207.160,00)	(43.970.873,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	194.234.204,00	143.191.589,00

2. Piutang Lain-lain PAD yang Sah– Piutang Denda Pajak Restoran

Rincian Piutang Denda Pajak Restoran adalah sebagai berikut.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Piutang per 31/12/2023	424.457.718,00	350.333.760,00

Ketetapan Pajak 2024	152.759.447,00	238.383.696,00
Koreksi	28.922.785,00	5.104.482,00
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi	(0,00)	(62.743.693,00)
Setoran ke kas daerah tahun 2024	(140.894.714,00)	(106.620.527,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	465.245.236,00	424.457.718,00

3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang Denda Pajak Hiburan

Rincian Piutang Denda Pajak Hiburan adalah sebagai berikut.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Piutang per 31/12/2023	125.575.210,00	129.083.830,00
Ketetapan Pajak 2024	27.523.023,00	10.687.140,00
Koreksi	359.067,00	0,00
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi	(0,00)	(11.401.120,00)
Setoran ke kas daerah tahun 2024	(10.383.851,00)	(2.794.640,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	143.073.449,00	125.575.210,00

4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang Denda PPJ Non PLN

Rincian Piutang Denda Pajak Non PLN adalah sebagai berikut.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Piutang per 31/12/2023	701.491,00	701.491,00
Ketetapan Pajak 2024	0,00	0,00
<i>Dikurangi:</i>		0,00
Koreksi	0,00	0,00
Setoran ke kas daerah tahun 2024	0,00	0,00
Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	701.491,00	701.491,00

5. Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang Denda Pajak Parkir

Rincian Piutang Denda Pajak Parkir adalah sebagai berikut.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Piutang per 31/12/2023	6.749.572,00	9.482.644,00
Ketetapan Pajak 2024	2.390.348,00	18.019.920,00
Koreksi	0,00	2.845.656,00
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi	(24.992,00)	(17.922.640,00)
Setoran ke kas daerah tahun 2024	(13.104,00)	(5.676.008,00)

Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	9.101.824,00	6.749.572,00
---	---------------------	---------------------

6. Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang Denda Sarang Burung Walet

Rincian Piutang Lainnya – Piutang Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Piutang per 31/12/2023	57.000,00	190.200,00
Ketetapan Pajak 2024	0,00	
Koreksi	0,00	28.800,00
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi dan Keringanan	0,00	
Setoran ke kas daerah tahun 2024	(0,00)	(162.000,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	57.000,00	57.000,00

7. Piutang Lain-lain PAD – Piutang Denda PBB

Piutang denda PBB sebesar Rp6,40 adalah sisa dari pengurangan piutang atas keringanan denda PBB Tahun 2021.

8. Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang Denda Reklame

Rincian Piutang Lainnya – Piutang Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Piutang per 31/12/2023	0,00	0,00
Ketetapan Pajak 2024	311.928.597,00	
Koreksi	0,00	0,00
<i>Dikurangi:</i>		
Koreksi dan Keringanan	(163.306.443,00)	
Setoran ke kas daerah tahun 2024	(31.744.404,00)	(0,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	116.877.750,00	0,00

Rekap Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Denda Pajak Bapenda terdapat pada **Lampiran 25**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.4 Piutang Transfer	62.300.373.919,00	15.100.422.081,00

Piutang Transfer merupakan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dan Piutang Transfer Antar Daerah. Piutang Transfer per 31 Desember 2024 sebesar Rp62.300.373.919,00 mengalami kenaikan sebesar Rp47.199.951.838,00 dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.100.422.081,00 yang terdiri dari:

No	Nama Piutang	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	766.990.000,00	1.917.191,00
2	Piutang Transfer Antar Daerah	61.533.383.919,00	15.098.504.890,00
Jumlah Piutang Retribusi Daerah		62.300.373.919,00	15.100.422.081,00

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.4.1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	766.990.000,00	1.917.191,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2024 adalah sebesar Rp766.990.000,00, perhitungan ini berdasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 terdiri dari:

No	Jenis Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2024 (Rp)
I	Kurang Bayar	
1	Dana Bagi Hasil PBB	700.417.000,00
2	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 TA 2024	63.665.000,00
3	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2024	2.908.000,00
Jumlah		766.990.000,00

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.2.4.2	Piutang Transfer Antar Daerah	61.533.383.919,00	15.098.504.890,00

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi pada Tahun 2024 sebesar Rp61.533.383.919,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 75/BAPENDA/2024 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Piutang Transfer Antar Daerah	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	17.115.141.299,00	5.292.692.497,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.383.470.404,00	3.357.974.809,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.991.807.276,00	6.382.043.781,00
4	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	42.964.940,00	65.793.803,00
Jumlah		61.533.383.919,00	15.098.504.890,00

Rincian Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 pada **Lampiran 26**.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.3	Piutang Lainnya	6.261.747.222,00	6.261.747.222,00

Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.261.747.222,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.261.747.222,00, merupakan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari:

1. Tagihan penjualan angsuran *channeling* Bank Pasar tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 105/SP-XI/ 2008, Nomor 1/SPK/2008 tentang Adendum Perjanjian

Kerjasama Nomor 7/SP-III/2005, dan Nomor 1/SPK/2005 antara Pemerintah Kota Pontianak dengan PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak tentang Bantuan Modal dan Penggunaan Dana Pembangunan Pasar Dahlia Pontianak dimana Pemerintah Kota Pontianak dan PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak memberikan fasilitas kepada pedagang Pasar Dahlia yang sudah melunasi uang muka sebesar 30% dari harga jual atas penerusan kredit yaitu pembelian kios, los dan etalase sesuai ketentuan penunjukan.

Tagihan penjualan angsuran *channeling* tahun 2023 sebesar Rp6.232.722.222,00 tidak mengalami perubahan pada tahun 2024, sehingga saldo tahun 2024 sebesar Rp6.232.722.222,00. Rincian perhitungan tagihan penjualan angsuran *channeling* Bank Pasar adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Kredit	8.000.000.000,00
Saldo Awal Piutang	6.232.722.222,00
Pembayaran Tahun 2024	0,00
Akumulasi Pembayaran Sampai Dengan Tahun 2024	1.767.277.778,00
Saldo Akhir Piutang Tahun 2023	6.232.722.222,00

- Tagihan penjualan angsuran sebesar Rp29.025.000,00 tidak mengalami perubahan karena tidak ada pembayaran sampai dengan tahun 2024. Tagihan penjualan angsuran ini merupakan penjualan kendaraan dinas roda dua sesuai dengan Keputusan Wali Kota Pontianak No. 336 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kepemilikan Kendaraan Roda 2 Yamaha Yupiter dan Yamaha Crypton kepada Penyewa Beli Pegawai Pemerintah Kota Pontianak dengan jumlah 34 pegawai dengan nilai angsuran per bulan Rp225.000,00 untuk motor Yamaha Yupiter dan Rp185.000,00 untuk motor Crypton. Untuk motor Crypton terakhir pembayaran tahun 2006, sedangkan tagihan penjualan angsuran atas motor Yamaha Yupiter tahun 2012 adalah Rp29.025.000,00 atau 129 angsuran @Rp225.000,00. Jumlah tersebut merupakan sisa pembayaran tagihan penjualan angsuran tahun 2011 sebesar Rp30.375.000,00 atau 135 angsuran @Rp225.000,00 dikurangi dengan jumlah angsuran yang dibayar tahun 2012 sebesar Rp1.350.000,00 atau 6 angsuran @Rp225.000,00. Daftar pembayaran tagihan angsuran tersebut sebagai berikut.

Daftar Pembayaran Tagihan Angsuran Tahun 2023 (Rp)			
Tahun	Saldo Awal	Pembayaran	Saldo Akhir
2001	456.600.000,00	7.610.000,00	448.990.000,00
2002	448.990.000,00	89.295.000,00	359.695.000,00
2003	359.695.000,00	85.695.000,00	274.000.000,00
2004	274.000.000,00	79.395.000,00	194.605.000,00
2005	194.605.000,00	72.870.000,00	121.735.000,00
2006	121.735.000,00	59.635.000,00	62.100.000,00
2007	62.100.000,00	2.925.000,00	59.175.000,00
2008	59.175.000,00	3.150.000,00	56.025.000,00
2009	56.025.000,00	12.375.000,00	43.650.000,00
2010	43.650.000,00	9.225.000,00	34.425.000,00
2011	34.425.000,00	4.050.000,00	30.375.000,00
2012	30.375.000,00	1.350.000,00	29.025.000,00
2013	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2014	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00

Daftar Pembayaran Tagihan Angsuran Tahun 2023 (Rp)			
Tahun	Saldo Awal	Pembayaran	Saldo Akhir
2015	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2016	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2017	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2019	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2022	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2023	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2024	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.4	Penyisihan Piutang	(135.319.715.403,75)	(111.609.581.992,75)

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp135.319.715.403,75 mengalami perubahan sebesar Rp23.710.133.411,00 dibandingkan dengan penyisihan piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp111.609.581.992,75. Rincian Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut.

No	Jenis Penyisihan Piutang	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pendapatan	(129.086.993.181,75)	(105.347.834.770,75)
2	Penyisihan Piutang Lainnya	(6.232.722.222,00)	(6.261.747.222,00)
Jumlah Penyisihan Piutang		(135.319.715.403,75)	(111.609.581.992,75)

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.4.1	Penyisihan Piutang Pendapatan	(129.086.993.181,75)	(105.347.834.770,75)

Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp129.086.993.181,75 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp105.347.834.770,75, memiliki rincian sebagai berikut.

No	Jenis Penyisihan Piutang Pendapatan	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(118.971.902.519,00)	(98.089.029.989,60)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(7.136.591.790,10)	(6.387.931.742,50)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(2.978.498.872,65)	(870.873.038,65)
4	Penyisihan Piutang Transfer	0,00	0,00
Jumlah Penyisihan Piutang Pajak		(129.086.993.181,75)	(105.347.834.770,75)

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.4.1.1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(118.971.902.519,00)	(98.089.029.989,60)

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp118.971.902.519,00, mengalami perubahan sebesar Rp20.882.872.529,40 dari saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp98.089.059.989,60. Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah, sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	(0,00)	(378.661.489,40)
2	Piutang Pajak Restoran	(0,00)	(2.964.560.726,60)
3	Piutang Pajak Hiburan	(0,00)	(165.355.018,80)
4	Piutang Reklame	(319.832.335,40)	(115.221.770,00)
5	Piutang Pajak PPJ PLN	(0,00)	(1.497.743,60)
6	Piutang Pajak Parkir	(0,00)	(155.405.710,00)
7	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	(140.000,00)	(70.000,00)
8	Piutang PBB P2	(114.923.936.894,60)	(94.308.257.531,20)
9	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	(0,00)	(0,00)
10	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	(3.727.993.289,00)	(0,00)
Jumlah Penyisihan Piutang Pajak		(118.971.902.519,00)	(98.089.029.989,60)

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 pada **Lampiran 27**.

		31 Desember	31 Desember
		2024	2023
		(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.4.1.2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(7.136.591.790,10)	(6.387.931.742,50)

Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.136.591.790,10 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.387.931.742,50, sehingga mengalami perubahan sebesar Rp748.660.047,60 sebagai berikut.

No	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	(1.458.495.750,00)	(1.235.175.865,00)
2	Dinas Lingkungan Hidup	(95.447.100)	(87.443.077,50)
3	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	(5.167.005.000,00)	(4.931.315.000,00)
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(41.000.000,00)	(84.000.000,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(51.002.800,00)	(49.997.800,00)
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(323.641.140,10)	(0,00)
Jumlah		(7.136.591.790,10)	(6.387.931.742,50)

Penjelasan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah, sebagai berikut.

1. Penyisihan Piutang pada Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a. Penyisihan Piutang Parkir tahun 2023 penyisihannya sebesar Rp1.235.015.865,00 dan tahun 2024 sebesar Rp1.458.145.750,00 sehingga beban penyisihan tahun 2024 sebesar Rp223.129.885,00.
 - b. Penyisihan Piutang Sewa Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya tahun 2023 penyisihannya sebesar Rp160.000,00 dan tahun 2024 sebesar Rp350.000,00 sehingga beban penyisihan tahun 2024 sebesar Rp190.000,00.
2. Penyisihan Piutang Dinas Lingkungan Hidup berupa Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2024 sebesar Rp95.447.100,00 dan tahun 2023 sebesar Rp87.443.077,50. sehingga beban penyisihan sebesar Rp8.004.022,50.
3. Penyisihan Piutang Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan berupa Piutang

Retribusi Jasa Usaha Penyewaan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp5.167.005.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp4.931.315.000,00 sehingga beban penyisihan tahun 2024 sebesar Rp235.690.000,00.

4. Penyisihan Piutang Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa Piutang Retribusi Jasa Usaha Penyewaan Bangunan berupa sewa kantin tahun 2024 sebesar Rp41.000.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp84.000.000,00 sehingga beban penyisihan tahun 2024 sebesar Rp43.000.000,00.
5. Penyisihan Piutang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tahun 2024 sebesar Rp51.002.800,00 dan tahun 2023 sebesar Rp49.997.800,00 sehingga beban penyisihan tahun 2024 sebesar Rp1.005.000,00.
6. Penyisihan Piutang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penyewaan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp323.641.140,10 dan tahun 2023 sebesar Rp53.270.000,00 sehingga beban penyisihan tahun 2024 sebesar Rp270.371.140,10.

Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 pada **Lampiran 28**.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.4.1.3 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(2.978.498.872,65)	(870.873.038,65)

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.978.498.872,65 dan Rp870.873.038,65 mengalami perubahan sebesar Rp2.107.625.834,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Penyisihan Piutang Lainnya	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Denda Pajak (Badan Pendapatan Daerah)	(401.228.320,90)	(363.265.770,65)
2	Pelimpahan PD Kapuas Indah (BKAD)	(104.671.106,25)	(88.462.887,50)
3	Tuntutan Perbendaharaan (BKAD)	(57.632.700,00)	(69.632.700,00)
4	Tuntutan Ganti Rugi (BKAD)	(52.260.477,00)	(64.660.477,00)
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	(55.550.429,00)	(55.550.429,00)
6	Pemanfaatan Pasar (Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan)	(0,00)	(0,00)
7	Tunggakan Pemanfaatan Rusunawa (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	(0,00)	(77.537.500,00)
8	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup)	(584.615,50)	(323.912,00)
9	Pendapatan BLUD (Dinas Kesehatan)	(2.306.000.874,00)	(150.869.012,50)
10	Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	(570.350,00)	(570.350,00)
Jumlah		(2.978.498.872,65)	(870.873.038,65)

Rekap Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 terdapat pada **Lampiran 29**.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Lainnya	(6.232.722.222,00)	(6.261.747.222,00)

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.232.722.222,00, tidak mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Piutang Lainnya	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Tagihan Penjualan Angsuran – Bank Pasar (BKAD)	(6.232.722.222,00)	(6.232.722.222,00)
2	Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan (BKAD)	(0,00)	(0,00)
Jumlah		(6.232.722.222,00)	(6.261.747.222,00)

Rekap Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 terdapat pada **Lampiran 30**.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.5 Belanja Dibayar Dimuka	102.469.182,00	130.705.666,00

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp102.469.182,00 merupakan biaya pembayaran Pajak Kendaraan bermotor. Rincian dapat dilihat dalam **Lampiran 31**.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.6 Persediaan	51.592.396.973,45	97.192.482.025,34

Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp51.592.396.973,45 dan Rp97.192.482.025,34 merupakan saldo Persediaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Pontianak yang masih tersisa sampai dengan periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, sebagai berikut.

No	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Persediaan Bahan	12.014.371.286,69	39.254.744.840,85
	Bahan-Bahan Kimia	353.294.214,78	372.736.045,09
	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	27.837.448,00	80.721.500,00
	Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	106.327.985,00	108.842.155,00
	Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	990.000,00	780.000,00
	Bahan-Isi Tabung Gas	85.189.020,00	15.750.900,00
	Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	95.511.900,00	7.276.100,00
	Bahan-Bahan Lainnya	11.345.220.718,91	38.668.638.140,76
2	Persediaan Suku Cadang	63.769.405,00	64.616.405,00
	Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	63.769.405,00	64.616.405,00
3	Persediaan Alat/bahan kegiatan Kantor	2.105.922.317,78	2.617.088.034,21
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	478.246.857,00	893.393.432,50
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100.820.655,00	69.206.775,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	252.731.726,78	357.813.038,04

No	URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	7.490.000,00	15.310.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	982.818.786,00	938.783.158,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	12.353.850,00	85.865.467,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	43.025.120,00	33.193.675,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	43.970.000,00	9.945.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	184.465.323,00	213.577.488,67
4	Persediaan Obat	6.770.238.301,05	8.279.695.440,97
	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.187.437.184,73	6.534.009.234,93
	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.582.801.116,32	1.745.686.206,04
5	Persediaan untuk di jual/ diserahkan	30.635.456.382,93	46.973.561.944,31
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.058.518.579,82	29.995.473.780,72
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	15.576.937.803,11	16.978.088.163,59
6	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	2.639.280,00	2.775.360,00
	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga- jaga- Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga- jaga	2.639.280,00	2.775.360,00
7	Persediaan Natura dan Pakan	-	-
	Belanja Natura dan Pakan-pakan	-	-
	JUMLAH	51.592.396.973,45	97.192.482.025,34

Data persediaan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 32**.

Terkait persediaan untuk di jual/diserahkan terdapat Rp30.507.080.212,93 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum diserahkan. Adapun dengan rincian sebagai berikut.

No	Tahun	Nilai
1.	Kegiatan Tahun 2020	1.700.460.244,12
2.	Kegiatan Tahun 2021	7.827.475.122,70
3.	Kegiatan Tahun 2022	5.406.602.643,00
4.	Kegiatan Tahun 2023	6.565.028.931,11
5.	Kegiatan Tahun 2024	9.007.513.272,00
	Total	30.507.080.212,93

Data Persediaan untuk dijual/diserahkan masing-masing kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada **Lampiran 33**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG	525.787.896.234,00	518.859.583.262,00

Pemerintah Kota Pontianak memiliki Investasi Jangka Panjang dengan saldo Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp525.787.896.234,00 dan Rp518.859.583.262,00, merupakan Investasi Permanen.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00

Pemerintah Kota Pontianak tidak memiliki Investasi Jangka Panjang Non Permanen Per 31Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen	525.787.896.234,00	518.859.583.262,00

Investasi Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp525.787.896.234,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp518.859.583.262,00, merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak kepadaperusahaan daerah dan BUMD yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
PT Bank Kalbar	111.539.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	116.539.000.000,00
PD BPR Khatulistiwa Pontianak	41.865.255.344,00	1.142.304.006,00	0,00	43.007.559.350,00
PDAM Pontianak	364.580.327.918,00	786.008.966,00	0,00	365.366.336.884,00
PT JAMKRIDA	875.000.000,00	0,00	0,00	875.000.000,00
Jumlah	518.859.583.262,00	7.994.388.830,00	0,00	525.787.896.234,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.2.2.1.1 Penyertaan Modal pada PT Bank Kalbar	116.539.000.000,00	111.539.000.000,00

Penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar per 31 Desember 2024 sebesar Rp116.539.000.000,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp111.539.000.000,00 menunjukkan peningkatan sebesar Rp5.000.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Dasar Penyertaan Modal	Penyertaan Modal(Rp)	Lembar saham
1	Modal Dasar Tahun 1999 (Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011)	844.000.000,00	844
2	Saham Pemerintah Daerah Tingkat I Kalbar yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pontianak	850.000.000,00	850
3	Saham Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah	3.657.000.000,00	3.657
4	Collection Credit Tahun Buku 2004	75.000.000,00	75
5	Collection Credit Tahun Buku 2005	113.000.000,00	113
6	Setoran Penyertaan Modal Tahun 2011 (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011)	1.000.000.000,00	1.000
7	Setoran Modal Tahun 2012 (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012)	5.000.000.000,00	5.000
8	Tambahan Setoran Modal Tahun 2013 (Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013)	10.000.000.000,00	10.000
9	Tambahan Setoran Modal Tahun 2014 (Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014)	10.000.000.000,00	10.000

No	Dasar Penyertaan Modal	Penyertaan Modal(Rp)	Lembar saham
10	Tambahan Setoran Modal Tahun 2015 (Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015)	10.000.000.000,00	10.000
11	Tambahan Setoran Modal Tahun 2017 (Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2017)	10.000.000.000,00	10.000
12	Tambahan Setoran Modal Tahun 2019 (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019)	10.000.000.000,00	10.000
13	Tambahan Setoran Modal Tahun 2022 (Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2022)	10.000.000.000,00	10.000
14	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 4 Agustus 2022	10.000.000.000,00	10.000
15	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 4 Agustus 2022	20.000.000.000,00	20.000
16	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 4 Agustus 2022	5.000.000.000,00	5.000
17	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 4 Agustus 2022	5.000.000.000,00	5.000
18	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 4 Agustus 2022	5.000.000.000,00	5.000
Jumlah Investasi Permanen		116.539.000.000,00	116.539

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.2.2.1.2Penyertaan Modal pada PD BPR Khatulistiwa Pontianak	43.007.559.350,00	41.865.255.344,00

Penyertaan modal pada PD BPR Bank Pasar per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.007.559.350,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.142.304.006,00 dari saldo per 31 Desember 2023 sebesarRp41.865.255.344,00. Persentase kepemilikan atas PD BPR Bank Pasar adalah 100% sehingga Pemerintah Kota Pontianak mempunyai pengaruh dan kendali penuh terhadap perusahaan *investee*. Metode penilaian investasi ini adalah Metode Ekuitas (*Equity*).

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Modal dasar	6.500.000.000,00
2	Modal Sumbangan	15.322.000.000,00
3	Dana Setoran Modal	17.700.000.000,00
4	Cadangan Tujuan	1.667.491.339,00
5	Cadangan Umum	809.157.162,00
6	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.008.910.849,00
	Total	43.007.559.350,00

Modal dasar pembentukan BPR Bank Pasar dari Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.2.2.1.3Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak	365.366.336.884,00	364.580.327.918,00

Penyertaan modal pada PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak per 31 Desember 2024 sebesar Rp365.366.336.884,00 mengalami kenaikan sebesar Rp786.008.966,00 dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp364.580.327.918,00.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Pontianak tidak memberikan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Khatulistiwa seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Kegiatan Peningkatan Akses Air Minum sudah dihentikan oleh pemerintah pusat dan digantikan dengan program yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Persentase kepemilikan atas PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak adalah 100% sehingga Pemerintah Kota Pontianak mempunyai pengaruh dan kendali penuh terhadap perusahaan *investee*. Metode penilaian investasi adalah Metode Ekuitas (*Equity*) dimana nilai investasi dicatat berdasarkan harga perolehan, kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari *investee* yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Sesuai dengan Laporan Keuangan PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak per 31 Desember Tahun 2024, posisi ekuitas atas penyertaan modal pemerintah adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Modal Pemerintah Kota Pontianak	324.481.664.575,00
2	Laba Ditahan/(Akumulasi Kerugian)	8.218.972.287,00
3	Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	32.665.700.022,00
	Total	365.366.336.884,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.2.2.1.4 Penyertaan Modal pada JAMKRIDA	875.000.000,00	875.000.000,00

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Pontianak melakukan penyertaan modal pada PT JAMKRIDA Kalimantan Barat sebesar Rp875.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2015. Penyertaan modal ini bertujuan memberikan penjaminan pembiayaan pada usaha mikro, kecil (menengah) dan koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Kota Pontianak belum menambah penyertaan modal terhadap PT. JAMKRIDA.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.3 ASET TETAP	9.238.814.128.575,95	9.014.517.341.776,26

Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.238.814.128.575,95 mengalami peningkatan sebesar Rp224.296.786.799,69 atau 2,43% dari Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.014.517.341.776,26. Rincian Aset Tetap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Tanah	7.046.088.351.800,72	7.010.122.851.648,72
2	Peralatan dan Mesin	766.061.949.181,93	685.627.746.615,37
3	Gedung dan Bangunan	2.161.055.476.277,45	1.999.689.316.301,75

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.369.500.023.061,38	3.996.714.472.891,47
5	Aset Tetap Lainnya	64.732.576.839,05	57.771.317.233,07
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.956.811.253,57	44.598.395.592,58
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.175.581.059.838,15)	(4.780.006.758.506,70)
Jumlah Aset Tetap Setelah Penyusutan		9.238.814.128.575,95	9.014.517.341.776,26

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.3.1 Aset Tetap Tanah	7.046.088.351.800,72	7.010.122.851.648,72

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.046.088.351.800,72 mengalami peningkatan sebesar Rp35.965.500.152,00 atau 0,51% dari posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.010.122.851.648,72. Perubahan nilai Aset Tetap Tanah dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023	Rp	7.010.122.851.648,72
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Belanja Modal Tanah	Rp	8.039.259.000,00
3. Mutasi Masuk	Rp	2.144.554.000,00
4. Kapitalisasi	Rp	73.757.911.961,00
5. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d.4)	Rp	83.941.724.961,00
<i>Pengurangan Aset:</i>		
6. Mutasi Keluar	Rp	47.976.224.809,00
7. Reklas	Rp	0,00
8. Jumlah Pengurangan Aset (6 s.d.7)	Rp	47.976.224.809,00
9. Peningkatan Aset Bersih (5) – (8)	Rp	35.965.500.152,00
10. Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 (1) + (9)	Rp	7.046.088.351.800,72

Penambahan Aset Tanah tersebut dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Belanja Modal Tanah tahun 2024 sebesar Rp8.039.259.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak merupakan hasil dari Ganti Rugi atas Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik, Pembangunan Jembatan Pararel Kapuas I, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana umum.
2. Mutasi masuk tanah sebesar Rp2.144.554.000,00 terdiri dari :
 - a. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp60.300.000,00 berupa tanah Puskesmas sesuai dengan Berita Acara Nomor 028/40.511/DINKES-UA/2024 tanggal 18 November 2024 dari Dinas Kesehatan.
 - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.084.254.000,00 berupa tanah kantor pemerintah Eks Bangunan Kantor Kesbang Linmas & UKM Center sesuai dengan Berita Acara

Nomor B/000.2.5/512.A/BAST/BKAD/Aset.03/2024 tanggal 10 Juli 2024 dari Badan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Kapitalisasi Aset Tetap Tanah sebesar Rp73.757.911.961,00 terdiri dari:
 - a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp68.722.808.961,00 berupa penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tahun 2024.
 - b. Badan Keuangan Daerah sebesar Rp5.035.103.000,00 berupa penilaian atas tanah hasil penyerahan dari pihak pengembang/*developer* perumahan. Adapun penilaian yang dilakukan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Pontianak sebanyak 20 (dua puluh) persil tanah senilai sebesar Rp3.727.223.000,00 dan Penyerahan tanah Fasilitas Umum (Fasum)/Fasilitas Sosial (Fasos) dari pengembang/*developer* perumahan pada tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) persil tanah senilai Rp1.307.880.000,00.

Selain penambahan diatas terdapat juga pengurangan aset tanah berupa mutasi keluar pada Dinas Kesehatan sebesar Rp60.300.000,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor 028/40.511/DINKES-UA/2024 tanggal 18 November 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.084.254.000,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor B/000.2.5/512.A/BAST/BKAD/Aset.03/2024 tanggal 10 Juli 2024 dan koreksi keluar atas pencatatan ganda tanah untuk jalan lingkungan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp45.831.670.809,00.

Rincian Aset Tetap - Tanah masing-masing SKPD per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 34**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.3.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin	766.061.949.181,93	685.627.746.615,37

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp766.061.949.181,93 mengalami peningkatan sebesar Rp80.434.202.566,56 atau 10,50% dari posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp685.627.746.615,37.

Perubahan nilai peralatan dan mesin dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	Rp	685.627.746.615,37
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	70.186.516.594,00
3. Mutasi Masuk	Rp	11.329.024.934,90
4. Hibah	Rp	15.347.668.514,00
5. Reklasifikasi	Rp	130.904.000,00
6. Kapitalisasi	Rp	69.080.000,00
7. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 6)	Rp	97.063.194.042,90
<i>Pengurangan Aset:</i>		
8. Penghapusan	Rp	4.205.969.669,34
9. Mutasi Keluar	Rp	10.004.037.141,00

10. Reklasifikasi	Rp	958.132.138,00
11. Kapitalisasi	Rp	7.252.000,00
12. <i>Extra Compatabel</i> 2024	Rp	1.026.864.169,00
13. Koreksi Aset yang telah rusak berat/usang	Rp	426.736.359,00
14. Jumlah Pengurangan Aset (8 s.d.13)	Rp	16.628.991.476,34
15. Peningkatan Aset Bersih (7 – 14)	Rp	80.434.202.566,56
16. Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	Rp	766.061.949.181,93
(1 + 14)		

Pada tahun 2024 terdapat realisasi penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp97.063.194.042,90 yang terdiri:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada 32 SKPD yang berupa realisasi Belanja Modal sebesar Rp70.186.516.594,00. Penambahan aset dari Belanja Modal pada tahun anggaran 2024 terdiri dari dana APBD, BOS dan BLUD.
2. Mutasi masuk sebesar Rp11.329.024.934,90 terdapat pada 6 (enam) SKPD yang terdiri dari:
 - a. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp8.187.677.321,00. Mutasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp7.548.195.321,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor B/000.2.5/885.C/BAST/BKAD/2024 tanggal 30 Oktober 2024 dan mutasi senilai Rp639.482.000,000 dari Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Berita Acara Nomor B/000.2.5/997/BAST/BKAD/2024 tanggal 6 Desember 2024 berupa kendaraan dinas ke Badan Pendapatan Daerah.
 - b. Sekretariat Daerah sebesar Rp441.466.550,00 dari Badan Keuangan Aset Daerah berupa Samsung Galaxy Tab S9 Ultra senilai Rp27.800.000,00 berdasarkan Berita Acara serah Terima Nomor B.000.2.5/885.B/BAST/BKAD/2024 tanggal 30 Oktober 2024 dan berupa Toyota Corolla Altis V A/T senilai Rp413.666.550 berdasarkan Berita Acara serah Terima Nomor B/000.2.5/843/2024 tanggal 15 Oktober 2024.
 - c. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdapat mutasi masuk dari Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor B/000.2.5/250.A/BAST/BKAD/Aset.03/2024 tanggal 18 Maret 2024 berupa sepeda motor.
 - d. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.359.893.270,00 berupa mutasi masuk peralatan dan mesin Laparoskopi berdasarkan Berita Acara serah Terima Nomor B/4/BAST/DP2KBP3A.1/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.189.300.449,90 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari AC Split, *Fire Extinguisher* dan kursi ruang pelayanan berdasarkan Berita Acara serah terima Nomor 600.1.15.2/1588/2024 senilai Rp696.938.099,90 dan sarana prasarana Mal Pelayanan Publik senilai Rp492.362.350,00 berdasarkan Berita Acara serah terima Nomor 600.1.15.2/1588/2024.

- f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan sebesar Rp135.687.344,00 terdiri dari Peralatan dan Mesin Renovasi UMKM Center sebesar Rp79.687.344,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 600.1.15.2/1584.2024 Tanggal 31 Desember 2024 dan Peralatan dan Mesin dari Pembangunan Gedung Relokasi/Penataan PKL Pasar Kapuas Indah Tahap 1 dan 2 Meja dan Kursi sebesar Rp56.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 600.1.15.2/1586.2024 Tanggal 31 Desember 2024 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak.
3. Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.347.668.514,00 terdapat pada 4 (empat) SKPD dengan rincian sebagai berikut.
- a. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp7.330.553.064,00 terdiri dari Hibah berupa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebesar Rp169.054.586,00 Sesuai dengan Berita Acara Nomor KCU.PTK-DANA/BA-147.B/2024 Tanggal 23 Oktober 2024, Alat Pembersih sebesar Rp885.364.775,00 Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp1.335.527.655,00, Rambu – Rambu lalu lintas darat lainnya sebesar Rp4.719.206.048,00 dan Kendaraan roda tiga pengangkut sampah sebesar Rp221.400.000,00.
- b. Dinas Perhubungan berupa Bus Ukuran sedang BRT sebesar Rp3.550.000.000,00 sesuai dengan Surat Menteri Perhubungan RI Nomor Pl.301/6/9 PHB 2022 tanggal 6 April 2022 dari Kementerian Perhubungan.
- c. Kecamatan Pontianak Barat sebesar Rp2.000.000,00 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 237/PEMDES/2024 tanggal 25 April 2024.
- d. Dinas Kesehatan sebesar Rp4.465.115.450,00 dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan berupa mesin *fogging* senilai Rp52.428.570,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor KN.01.08/C.I/4861.33/2024 tanggal 31 Mei 2024, *vaccine refrigerator* dan *vaccine carrier* senilai Rp162.985.872,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor KN.01.08/C.I/4861.975/2024 tanggal 7 Juni 2024, Mesin TCM senilai Rp1.109.333.332,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor KN.01.08/C.I/4861.1168/2024 tanggal 7 Juni 2024, peralatan dan mesin senilai Rp2.869.775.676,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor KN.01.08/C.I/4660.3/2024 tanggal 31 Mei 2024, *pulse oximeter* senilai Rp136.616.000,00 sesuai dengan Berita Acara 400.7.20.1/11.01 ISPA1/SDK-DINKES tanggal 11 Januari 2024, *ICU bed* dan *Urethane Foam Mattres* senilai Rp116.892.000,00 sesuai dengan Berita Acara 376/PBI-MKT/XI/2024 tanggal 1 November 2024.
4. Reklasifikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp130.904.000,00, yaitu reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp122.999.000,00 berupa peralatan dan mesin dan reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.905.000,00.
5. Kapitalisasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp69.080.000,00 terdapat pada 2 (dua) SKPD dengan rincian sebagai berikut.

- a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia sebesar Rp25.480.000,00 sesuai dengan SP2D No. 1629/SP2D/LS5.03.5.04.0.00.02.0000/2024 tanggal 3 April 2024.
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp43.600.000,00

Untuk tahun 2024 pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdapat pengurangan yang terdiri atas:

1. Penghapusan sebesar Rp 4.326.214.094,34 terdapat pada 7 (tujuh) SKPD.
2. Mutasi keluar sebesar Rp10.004.037.141,00 terdapat pada 3 (tiga) SKPD yang terdiri dari:
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp1.359.893.270,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor B/4/BAST/DP2KBP3A.1/2024 tanggal 21 Agustus 2024 berupa Laparoskopi ke Dinas Kesehatan.
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp8.644.143.871,00 berupa kendaraan dinas sepeda motor senilai Rp15.000.000,00 ke Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan Berita Acara serah Terima Nomor B/000.2.5/250.A/BAST/BKAD/Aset.03/2024 tanggal 18 Maret 2024, Tablet PC dan Model sedan senilai Rp441.466.550,00 ke Sekretariat Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor B/000.2.5/885.B/BAST/BKAD/2024 tanggal 30 Oktober 2024 dan B/000.2.5/843/BAST/BKAD/2024 tanggal 15 Oktober 2024, dan Perpindahan Aset senilai Rp8.187.677.321,00 ke Badan Pendapatan Daerah.
3. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada 6 (enam) SKPD sebesar Rp9558.132.138,00 yang terdiri atas:
 - a. Dinas Sosial sebesar Rp22.500.000,00 reklasifikasi ke aset lainnya berupa usulan penghapusan barang yang sudah rusak berat.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp346.687.374,00 reklasifikasi ke aset lainnya berupa usulan penghapusan barang yang sudah rusak berat.
 - c. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp48.730.600,00 reklasifikasi ke aset lainnya berupa aset yang sudah rusak dan diusulkan untuk dilakukan penghapusan.
 - d. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp292.887.737,00 reklasifikasi ke Aset Lain-Lain berupa barang dalam keadaan rusak berat.
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp247.326.427,00 reklasifikasi ke Aset Lain-Lain berupa barang dalam keadaan rusak berat.
4. Terdapat kapitalisasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.252.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa belanja persediaan bahan computer dan belanja suku cadang, *Extra Comptable* sebesar Rp1.026.864.169,00 dan koreksi keluar atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang telah rusak berat/usang pada 6 (enam) SKPD sebesar Rp426.736.359,00.

Rincian Aset Tetap - Peralatan dan Mesin masing-masing SKPD per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 35**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.3.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan	2.161.055.476.277,45	1.999.689.316.301,75

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.161.055.476.277,45 atau terjadi kenaikan sebesar Rp161.366.159.975,70 atau 7,47% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.999.689.316.301,75 dengan rincian sebagai berikut.

1. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023	Rp	1.999.689.316.301,75
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	107.422.722.927,15
3. Mutasi Masuk	Rp	53.168.251.138,41
4. Hutang	Rp	77.162.205,00
5. Hibah	Rp	12.235.468.623,00
6. Reklasifikasi	Rp	5.287.632.064,00
7. Kapitalisasi	Rp	44.593.362,00
8. Mutasi tambah akibat jurnal koreksi	Rp	15.349.509.000,00
9. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 8)	Rp	193.585.339.319,56
<i>Pengurangan Aset:</i>		
10. Penghapusan	Rp	3.664.251.792,86
11. Mutasi Keluar	Rp	22.275.605.121,00
12. Reklasifikasi	Rp	5.454.505.993,00
13. Kapitalisasi	Rp	0,00
14. <i>Extra Compatabel 2024</i>	Rp	2.000.000,00
15. Hutang	Rp	316.075.938,00
16. Mutasi kurang akibat jurnal koreksi	Rp	506.740.499,00
17. Jumlah Pengurangan Aset (9 s.d. 16)	Rp	32.219.179.343,86
17. Kenaikan Aset Bersih (8 - 17)	Rp	161.366.159.975,70
18. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 (1+17)	Rp	2.161.055.476.277,45

Penambahan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 tersebut dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Penambahan aset karena belanja modal pada 15 (lima belas) SKPD sebesar Rp107.442.722.927,15.
2. Hutang sebesar Rp77.162.205,00 terdapat pada Dinas Kesehatan berupa Pembangunan Puskesmas Siantan Hilir.
3. Mutasi masuk Aset Gedung dan Bangunan pada 13 (tiga belas) SKPD sebesar Rp53.168.251.138,41.
 - a. Sekretaris Daerah mendapatkan mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp447.344.862,00 dengan rincian yang terdiri dari

Renovasi Rumah Dinas Sekretariat Daerah senilai Rp223.838.233,00 dan Renovasi Masjid Al Khalifah senilai Rp223.506.629,00.

- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mendapatkan mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp222.380.766,00.
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah mendapatkan mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp223.630.518,00 berupa lanjutan renovasi gedung Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mendapatkan mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.588.024.000,00 dengan rincian yang terdiri dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Lapangan Olahraga Keboen SajoeK senilai Rp4.120.931.000,00 dan Pekerjaan Perencanaan Modal Gedung Bangunan Lapangan Olahraga Sepak Bola Kebun SajoeK senilai Rp467.093.000,00.
- e. Kecamatan Pontianak Barat mendapatkan mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak sebesar Rp3.689.901.723,00 dengan rincian yang terdiri dari Renovasi Kantor Kecamatan Pontianak Barat Rp223.180.013,00 dan Pembangunan Gedung Kantor Sungai Jawi Luar senilai Rp3.466.721.710,00.
- f. Kecamatan Pontianak Timur mendapatkan mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak sebesar Rp223.546.048,00 berupa Lanjutan Renovasi Gedung LPM Banjar Serasan.
- g. Dinas Kesehatan mendapatkan mutasi masuk berupa Gedung kantor permanen senilai Rp258.458.000,00 (dari siapa belum jelas)
- h. Kecamatan Pontianak Kota mendapatkan mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak sebesar Rp195.181.148,00 berupa Renovasi Gedung Kelurahan Darat Sekip.
- i. BKPSDM (jangan disingkat) mendapatkan mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak sebesar Rp195.969.531,00 berupa Renovasi Kantor Inspektorat.
- j. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mendapatkan mutasi masuk dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp198.800.000,00 berupa peningkatan dekorasi Aula Kantor Terpadu.
- k. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan senilai Rp12.185.012.993,05 yang terdiri dari Pembangunan Gedung Relokasi/Penataan PKL Pasar Kapuas Indah Tahap 1 dan 2 senilai Rp6.739.612.817,00, Sarana dan Prasarana Gedung Relokasi PKL senilai Rp247.898.525,00, Renovasi UMKM Center senilai Rp144.438.729,00, Renovasi dan Prasarana Pasar Parwasal senilai Rp150.027.000,00, dan Renovasi Pasar Kapuas Indah dan Mall Pelayanan Publik (*Multiyears*) senilai Rp4.903.035.922,05.
- l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp30.515.875.370,36 berupa Renovasi Mall Pelayanan Publik dan Dinas Perpustakaan sebesar Rp224.126.179,00 terdiri dari renovasi Perpustakaan Rumah

Baca Timur, renovasi Perpustakaan Rumah Baca Digulis dan renovasi Perpustakaan Rumah Baca Akcaya.

4. Hibah sebesar Rp12.235.468.623,00 yang berasal dari Badan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari Bangunan Gudang senilai Rp5.708.186.717,00, Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga senilai Rp2.691.432.209,00, bangunan fasilitas umum Rp1.823.223.918,00, dan Taman senilai Rp2.012.625.779,00.
5. Reklasifikasi pada 2 (dua) SKPD sebesar Rp5.287.632.064,00 yang terdiri dari:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp99.355.545,00 yang merupakan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari perencanaan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja).
 - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp5.188.276.519,00 yang merupakan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai berupa konsultansi pengawas, konsultansi pengawas dan pekerjaan fisik UPT Puskesmas Siantan Hilir dan hutang pembayaran pekerjaan senilai Rp5.188.276.519,00, dan Pekerjaan Belanja Modal Konsultansi Perencanaan terhadap Bangunan UPT Puskesmas Siantan Hilir senilai Rp160.543.748,00.
6. Terdapat kapitalisasi tambah sebesar Rp44.593.362,00 berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa Kapitalisasi tambah dari Pemeliharaan Bangunan Gedung ke Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor.
7. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp15.150.960.000,00 pada Dinas Perhubungan akibat kesalahan pencatatan atas hibah barang berupa Dermaga dari Kementerian Perhubungan dan sebesar Rp198.549.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akibat jurnal koreksi atas kesalahan penganggaran.

Selain kenaikan terdapat juga penurunan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan:

1. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.664.251.792,86 terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp209.004.000,00 berupa Penghapusan Barang Inventaris Dari Daftar Barang Pengguna Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Pada SMPN 22 Kota Pontianak.
 - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.455.247.792,86 antara lain terdiri dari:
 - Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Dinas Kesehatan Kota Pontianak Pada Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Mata Masyarakat Kota Pontianak senilai Rp14.903.666,98;
 - Penghapusan 5 (Lima) Unit Bangunan Pada Puskesmas Tanjung Hulu, *Water Supply Unit* Pelayanan Kesehatan Tanjung Hulu, Pengolahan Sampah Puskesmas Tanjung Hulu, Pengolahan Limbah Puskesmas Tanjung Hulu dan Rumah Dinas Golongan III Tipe A Permanen dari Daftar Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Pontianak senilai Rp1.231.553.000,00;
 - Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Dinas Kesehatan Kota Pontianak Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Siantan Hilir Kota Pontianak Rp52.002.251,59;

- Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Dinas Kesehatan Kota Pontianak Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Siantan Hilir Kota Pontianak Rp80.762.500,00;
 - Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Dinas Kesehatan Kota Pontianak Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Telaga Biru Kota Pontianak Rp687.171.653,00; dan
 - Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Dinas Kesehatan Kota Pontianak Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kom Yos Sudarso Kota Pontianak Rp1.388.854.721,29.
2. Mutasi keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp22.275.605.121,00 terdapat pada 3 (tiga) SKPD yaitu:
- a. Dinas Pendidikan sebesar Rp198.800.000,00 ke Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman berupa dekorasi *interior Back Drop*.
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp258.458.000,00 kepada Dinas Kesehatan berupa gedung kantor.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp21.818.347.121,00 dengan rincian antara lain sebagai berikut.
 - Kegiatan indentifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik pemerintah senilai Rp6.688.309.144,00 berupa belanja modal bangunan gedung kantor senilai Rp2.179.485.144,00 dan Belanja modal bangunan gedung tempat senilai Rp4.508.824.000,00.
 - Kegiatan Pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah senilai Rp15.130.037.977,00
3. Reklasifikasi kurang pada 6 (enam) SKPD sebesar Rp5.454.505.993,00 atas adanya aset yang tidak tepat diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang terdiri atas:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp695.638.000,00 antara lain terdiri atas:
 - Reklasifikasi dari APBD DAK ke peralatan dan mesin senilai Rp122.999.000,00 berupa Perabot Bangunan Ruang UKS SD Negeri 32 Kecamatan Pontianak Utara senilai Rp3.200.000,00, Perabot Bangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri 75 Kecamatan Pontianak Barat senilai Rp57.699.000,00, dan Alat Permainan Bangunan Area Bermain APE Luar ruang TK Negeri Pembina Selatan senilai Rp62.100.000,00.
 - Reklasifikasi APBD ke konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp572.693.000,00 berupa Perencanaan Penyusunan Siteplan SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Pontianak senilai Rp497.778.000,00 dan Review Perencanaan Pembangunan SMP di Kecamatan Pontianak Barat senilai Rp74.861.000,00.
 - Reklasifikasi BOP ke peralatan dan mesin senilai Rp7.905.000,00.
 - b. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebesar Rp32.345.400,00 berupa reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang terdiri dari Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan-Jalan Akses Masuk Ruang Ganti Lapangan Ujung Pandang senilai Rp9.951.150,00 dan Perencanaan Jalan Akses masuk Rung ganti Lapangan Ujung Pandang senilai Rp22.394.250,00.

- c. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman sebesar Rp642.772.000,00 berupa reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi dalam Pengerjaan yang terdiri terdiri atas:
- Perencanaan Pembangunan Kantor Badan Kesbangpol senilai Rp99.749.000,00;
 - Perencanaan Pra Desain Kantor Lurah Bangka Belitung Laut senilai Rp99.860.000,00;
 - Perencanaan Pra Desain Kantor Lurah Tanjung Hilir senilai Rp99.693.000,00;
 - Review DED Kantor Lurah Sei Jawi senilai Rp99.733.000,00;
 - Pembangunan PAUD BML senilai Rp198.293.000,00;
 - Perencanaan Pembangunan *ATM Center* PCC dan PAUD BML senilai Rp24.828.000,00; dan
 - Pengawasan Pembangunan PAUD BML senilai Rp20.616.000,00.
- d. Dinas Kesehatan sebesar Rp492.393.900,00 berupa Reklasifikasi Kurang dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan yang terdiri atas:
- Pembayaran (80%) Atas Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa Untuk Konstruksi Pondasi Serta Struktur Bangunan Pekerjaan Pembangunan Jalan Halaman Samping senilai Rp14.404.800,00;
 - Pembayaran (20%) Atas Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, Jasa Konsultansi Perencana Rekayasa Untuk Konstruksi Pondasi serta Ststruktur Bangunan Pekerjaan Pembangunan Jalan Halaman Samping senilai Rp3.601.200,00;
 - Pembayaran (100%) Atas Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung, Pekerjaan Pembangunan Jalan Halaman Samping senilai Rp10.430.000,00;
 - Pembayaran (100%) Atas Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, Pengecoran Beton, Pekerjaan Pembangunan Jalan Halaman Samping senilai Rp96.034.000,00;
 - Pembayaran atas Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Konsultan Perencanaan 80%) senilai Rp28.487.000,00;
 - Pembayaran atas Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Konsultan Perencanaan 20%) senilai Rp7.121.800,00;
 - Pembayaran atas Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Konsultan Pengawas 100%) senilai Rp34.302.000,00;
 - Pembayaran atas Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Pembuatan jembatan kantor pelaksana senilai Rp198.093.000,00; dan
 - Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Pekerjaan Peningkatan Jaringan/Instalasi Listrik senilai Rp99.920.100,00.
- e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp180.335.500,00 yang terdiri atas:
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Aset tetap lainnya berupa Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Aset Tetap Dalam Renovasi) senilai Rp95.585.400,00; dan

- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Beban jasa konsultasi perencanaan) senilai Rp84.750.100,00.
- f. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.411.021.193,00.
- 4. Tidak terdapat kapitalisasi kurang atas Aset Tetap Gedung dan bangunan pada keseluruhan SKPD.
- 5. Terdapat Aset Tetap Ekstrakomtabel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.000.000,00.
- 6. Terdapat mutasi kurang sebesar Rp506.740.499,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas tiga saluran di SMPN 10, SMPN 15 dan SDN 04 Pontianak Timur akibat kesalahan pencatatan dan pengakuan.

Rincian Aset Tetap - Gedung dan Bangunan masing-masing SKPD per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 36**.

		31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.4	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.369.500.023.061,38	3.996.714.472.891,47
Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.369.500.023.061,38 atau terjadi kenaikan sebesar Rp372.785.550.169,91 atau 8,53% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.996.714.472.891,47 dengan rincian sebagai berikut.			
1. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023		Rp	3.996.714.472.891,47
<i>Penambahan Aset:</i>			
2. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	339.084.487.103,91	
3. Hibah	Rp	27.954.777.142,00	
4. Mutasi	Rp	272.751.556,00	
5. Reklasifikasi	Rp	8.029.728.400,00	
6. Kapitalisasi	Rp	0,00	
7. Koreksi	Rp	506.740.499,00	
8. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d 7)	Rp	375.848.484.700,91	
<i>Pengurangan Aset:</i>			
9. Penghapusan	Rp	80.742.050,00	
10. Hutang	Rp	0,00	
11. Penyertaan Modal	Rp	0,00	
12. Reklasifikasi	Rp	2.982.192.481,00	
13. Kapitalisasi	Rp	0,00	

14. Koreksi	Rp	0,00
15. Jumlah Pengurangan Aset (9 s.d 14)	Rp	3.062.934.531,00
16. Kenaikan aset bersih (8 – 15)	Rp	372.785.550.169,91
17. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 (1 + 16)	Rp	4.369.500.023.061,38

Kenaikan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 tersebut dapat dijelaskan antara lain:

1. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan akibat Belanja Modal pada 7 (tujuh) SKPD sebesar Rp339.084.487.103,91.
2. Hibah sebesar Rp27.954.777.142,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa hibah Jalan, Jembatan, Instalasi Air Sumber/ mata air dan Instalasi Air Kotor
3. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.029.728.400,00 terdapat pada 4 (empat) SKPD yang terdiri atas:
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp492.393.900,00 dari Gedung dan Bangunan berupa Pembayaran Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Halaman Samping RSUD Pontianak Utara.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.315.077.577,00 yang merupakan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai di Tahun 2024.
 - c. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp32.345.400,00 yang merupakan reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan belanja jasa konsultasi pengawasan Jalan akses masuk dan Perencanaan Jalan Akses masuk ruang Ganti lapangan ujung Panjang.
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.189.911.523,00 yang terdiri dari:
 - Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.411.021.193,00 berupa pembangunan Pekerjaan Tepi Sungai Kelurahan Banjar Serasan dan Kelurahan Tambelan Sampit dan Perencanaan, Pengawasan Jalan Lingkungan Kawasan kumuh Kecamatan Pontianak Timur dan Pekerjaan Jalan Pelabuhan Rakyat Kelurahan Sungai Beliung kecamatan Pontianak Barat.
 - Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp778.890.330,00 dengan rincian berupa perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Jalan Tahun 2024 sebesar Rp599.183.550,00 yang telah selesai pekerjaannya di Tahun 2024 dan Perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) Kampung Bansir Laut dan Gang Bayu-Seng Hie sebesar Rp179.706.780,00.
4. Terdapat koreksi tambah sebesar Rp506.740.499,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas tiga saluran di SMPN 10, SMPN 15 dan SDN 04 Pontianak Timur akibat kesalahan pencatatan dan pengakuan.

Pengurangan pada Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dikarenakan:

1. Penghapusan sebesar Rp80.742.050,00 pada Dinas Kesehatan berupa penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang pengguna Dinas Kesehatan Kota Pontianak pada

unit pelaksana teknis pusat Kesehatan Masyarakat Siantan Hilir kota Pontianak sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 647/BKD/Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024.

2. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada 2 (dua) SKPD sebesar Rp2.982.192.481,00, yaitu:

- a. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.383.758.181,00 dengan rincian reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp99.678.000,00 dan Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp2.284.080.181,00 terdiri dari:
 - Kegiatan Perencanaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Tahun 2025 sebesar Rp397.899.480,00;
 - Konsultasn Perencanaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp99.727.000,00
 - Perencanaan Pembangunan Jalan Tahun Anggaran 2025 Rp346.412.000,00
 - Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp346.357.000,00
 - Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp395.924.000,00
 - Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Jalan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp99.616.000,00
 - Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan turap sebesar Rp99.921.534,00
 - Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Saluran sebesar Rp99.760.584,00
 - Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Drainase Perkotaan Kecamatan Pontianak Barat, dan Kota Rp99.816.195,00
 - Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Drainase Perkotaan Kecamatan Pontianak Selatan, dan Tenggara Rp99.700.089,00
 - Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Drainase Perkotaan Kecamatan Pontianak Timur, dan Utara Rp99.899.334,00
 - Konsultan Perencanaan Bangunan Pompa pengendali Banjir sebesar Rp99.046.965,00
- b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp598.434.300,00 berupa kegiatan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Jalan Tahun 2025 pada Kecamatan Pontianak Barat sebesar Rp99.833.400,00, Kecamatan Pontianak Kota sebesar Rp99.800.100,00, Kecamatan Pontianak Timur sebesar Rp99.766.800,00, Kecamatan Pontianak Utara sebesar Rp99.733.500,00, Kecamatan Pontianak Selatan sebesar Rp99.456.000,00 dan Kecamatan Pontianak Tenggara sebesar Rp99.844.500,00.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan masing-masing SKPD per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 37**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	64.732.576.839,05	57.771.317.233,07

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp64.732.576.839,05 atau terjadi kenaikan sebesar Rp6.961.259.605,98 atau 10,75% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.771.317.233,07 dengan rincian sebagai berikut.

1. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023	Rp	57.771.317.233,07
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Belanja Modal	Rp	6.631.347.414,00
3. Hibah	Rp	15.150.960.000,00
4. Reklasifikasi	Rp	95.585.400,00
5. Koreksi tambah	Rp	260.593.125,00
6. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 5)	Rp	22.138.485.939,00
<i>Pengurangan Aset:</i>		
7. Penghapusan	Rp	9.831.333,02
8. Reklasifikasi	Rp	7.905.000,00
9. Kapitalisasi	Rp	8.530.000,00
10. Koreksi kurang	Rp	15.150.960.000,00
11. Jumlah Pengurangan Aset (6 s.d. 9)	Rp	15.177.266.333,02
12. Peningkatan Aset Bersih (5) – (11)	Rp	6.961.259.605,98
13. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 (1) + (12)	Rp	64.732.576.839,05

Kenaikan Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 tersebut dapat dijelaskan antara lain:

- a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.631.347.414,00 pada 3 (tiga) SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan, dan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan.
- b. Hibah pada Dinas Perhubungan dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp15.150.960.000,00 dengan rincian berupa Penyusunan Detail Desain Dermaga Penyebrangan bardan Siantan sebesar Rp173.250.000,00, Peningkatan Dermaga Penyebrangan di Bardan Siantan Tahap I sebesar Rp5.599.150.000,00, Supervisi Peningkatan Dermaga Penyebrangan di Bardan Siantan sebesar Rp103.250.000,00, Penyelesaian Dermaga Penyebrangan di Bardan Siantan sebesar Rp9.116.200.000,00, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor HK.201/12/10/DJPD/2024 pada tanggal 10 Mei 2024
- c. Reklasifikasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp95.585.400,00 yang di reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- d. Terdapat mutasi tambah hibah barang berupa buku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2024 sebesar Rp260.593.125,00.

Selain kenaikan terdapat juga pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penghapusan sebesar Rp9.831.333,02 pada Dinas Kesehatan berupa Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang pengguna Dinas Kesehatan Kota Pontianak pada unit pelaksana teknis Balai Kesehatan Mata Masyarakat Kota Pontianak.

- b. Reklasifikasi kurang sebesar Rp7.905.000,00 pada Dinas Kesehatan yang di reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin.
- c. Kapitalisasi kurang dari Aset Tetap Lainnya BOP ke Barang Habis Pakai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp8.530.000,00.
- d. Terdapat mutasi kurang sebesar Rp15.150.960.000,00 pada Dinas Perhubungan akibat kesalahan pencatatan atas hibah barang berupa Dermaga dari Kementerian Perhubungan.

Rincian Aset Tetap Lainnya masing-masing SKPD per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 38**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.956.811.253,57	44.598.395.592,58
Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.956.811.253,57 atau terjadi penurunan sebesar Rp37.641.584.339,01 atau 84,40% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp44.598.395.592,58 dengan rincian sebagai berikut.		
1. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023	Rp	44.598.395.592,58
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Reklasifikasi	Rp	4.182.675.581,00
3. Mutasi Tambah	Rp	394.450.710,00
4. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 3)	Rp	4.577.126.291,00
<i>Pengurangan Aset:</i>		
4. Penghapusan	Rp	69.010.762,41
5. Mutasi	Rp	32.490.385.373,60
6. Reklasifikasi	Rp	9.381.599.971,00
7. Koreksi	Rp	277.714.523,00
8. Jumlah Pengurangan Aset (4 s.d. 7)	Rp	42.218.710.630,01
9. Penurunan Aset Bersih (3 – 8)	Rp	-37.641.584.339,01
10. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 (1 + 9)	Rp	6.956.811.253,57

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 berupa Reklasifikasi aset sebesar Rp4.577.126.291,00 terdapat pada 5 (lima) SKPD:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp572.639.000,00 reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Perencanaan Penyusunan *Siteplan* SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Pontianak dan *Review* Perencanaan Pembangunan SMP Pontianak Barat.
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp84.750.100,00 berupa Belanja Modal Bangunan Gedung kantor.

- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.926.852.181,00 merupakan reklasifikasi dari:
- Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp642.772.000,00 berupa kegiatan perencanaan pembangunan Kantor Badan Kesbangpol sebesar Rp99749.000,00, perencanaan Pra Desain Kantor Lurah Bangka Belitung Laut sebesar Rp99.860.000,00, Perencanaan Pra Desain kantor Lurah Tanjung Hilir Rp99.693.000,00, Review DED Kantor Lurah Sungai Jawi sebesar Rp99.733.000,00, Pembangunan PAUD Benua Melayu Laut sebesar Rp198.293.000,00, Pengawasa Pembangunan PAUD sebesar Rp20.616.000,00, dan Perencanaan Pembangunan ATM Center PCC dan PAUD sebesar Rp24.828.000,00.
 - Aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.490.484.156,60 terdiri dari:
 - Kegiatan Perencanaan Pembangunan SPAM Jaringan perpipaan tahun 2025 sebesar Rp199.365.435,00
 - Perencanaan perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Tahun 2025 Lokasi Kecamatan Pontianak Timur dan Kecamatan Pontianak Utara sebesar Rp198.534.045,00
 - Konsultan Perencanaan kegiatan Pembangunan Turap Tahun 2025 sebesar Rp99.921.534,00
 - Konsultan Perencanaan Kegiatan Peningkatan Saluran Tahun 2025 sebesar Rp99.760.584,00
 - Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Drainase Perkotaan Kecamatan Pontianak Barat dan Kota Tahun 2025 sebesar Rp99.816.195,00
 - Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Drainase Perkotaan Kecamatan Pontianak Selatan dan Tenggara Tahun 2025 sebesar Rp99.700.089,00
 - Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Drainase Perkotaan Kecamatan Pontianak Timur dan Utara Tahun 2025 sebesar Rp99.899.334,00
 - Konsultan perencanaan bangunan pompa pengendali banjir tahun 2025 sebesar Rp99.046.965,00
 - Konsultan Perencanaan Pelebaran dan Jalan Menuju Standar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp99.727.000
 - Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp346.412.000,00
 - Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp346.357.000,00
 - Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp395.924.000,00
 - Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Jalan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp99.616.000,00
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp598.434.300,00 berupa reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa kegiatan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Jalan Tahun 2025 pada Kecamatan Pontianak Barat sebesar Rp99.833.400,00, Kecamatan Pontianak Kota sebesar Rp99.800.100,00, Kecamatan Pontianak Timur sebesar Rp99.766.800,00, Kecamatan Pontianak Utara sebesar Rp99.733.500,00, Kecamatan Pontianak Selatan sebesar Rp99.456.000,00 dan Kecamatan Pontianak Tenggara sebesar Rp99.844.500,00.

- e. Mutasi tambah sebesar Rp394.450.710,00 pada Dinas Lingkungan Hidup akibat kesalahan penganggaran berupa DED TPST 3R Kec. Pontianak Selatan dan DED TPST Batu Layang.

Sedangkan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang terdiri dari :

- a. Penghapusan Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 69.010.762,41 berupa Penghapusan 1 (satu) Unit Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak Yang Berlokasi Di Jalan Johar Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota Dari Daftar Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Pontianak.
- b. Mutasi Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp.32.490.385.373,60 berupa Perencanaan Renovasi Lapangan Sepak Bola Kebun SajoeK sebesar Rp.79.200.000,00; Renovasi Pasar Kapuas Indah dan Mall Pelayanan Publik (Multiyears) sebesar Rp. 28.084.454.333,60; Pembangunan Gedung Relokasi / Penataan PKL Pasar Kapuas Indah sebesar Rp.4.227.315.000,00 dan Perencanaan Kantor Lurah Sei Jawi Luar Rp.99.416.040,00.
- c. Reklasifikasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp9.381.599.971,00 yang merupakan reklasifikasi dari :
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.414.433.122,00 dengan rincian reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp99.355.545,00 berupa Perencanaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Bidang Sumber Daya Air sebesar Rp595.399.560,00, bidang Bina Marga sebesar Rp2.322.027.767,00, dan bidang Cipta Karya sebesar Rp397.650.250,00.
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp5.188.276.519,00 reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa Pekerjaan terhadap bangunan UPT Puskesmas Siantan Hilir pekerjaan tahun 2023 sebesar Rp5.027.732.771,00 dan pekerjaan tahun 2020 sebesar Rp160.543.748,00.
 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp778.890.330,00 berupa Perencanaan tahun sebelumnya yang telah selesai di Tahun 2024.
- d. Koreksi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp277.714.523,00 berupa pengurangan nilai kegiatan Konstruksi Dalam pengerjaan Tahun 2023 yang dimutasikan ke Dinas Lain berdasarkan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan pemerintah Kota Pontianak tahun 2023 No.20.a/LHP/XIX PNK/5/2024 tanggal 21 Mei 2024 terkait kekurangan volume Pekerjaan Renovasi Pasar Kapuas Indah dan Mall Pelayanan Publik sebesar Rp227.714.523,00 dan Surat Setoran Kekurangan Volume Fisik Tahap 1 Atas pekerjaan Renovasi Pasar Kapuas Indah dan Mall Pelalayan Publik sebesar Rp50.000.000,00.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan masing-masing SKPD per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 39**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.175.581.059.838,15)	(4.780.006.758.506,70)
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.175.581.059.838,15	sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar	

Rp4.780.006.758.506,70. Terjadi peningkatan sebesar Rp395.574.301.331,45 atau 7,64%. Pembentuk saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.780.006.758.506,70 adalah:

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp663.869.077.948,72, rincian per SKPD pada Lampiran 40.1.
2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp886.578.480.640,74, rincian per SKPD pada Lampiran 40.2.
3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.625.133.501.248,69, rincian per SKPD pada Lampiran 40.3.

Rincian Akumulasi Penyusutan masing-masing SKPD per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 40**.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.4 Properti Investasi	10.177.612.400,00	10.177.612.400,00

Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.177.612.400,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.177.612.400,00. Hal ini menunjukkan bahwa Properti Investasi di Tahun 2024 tidak mengalami perubahan dari Tahun 2023. Rincian Properti Investasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Properti Investasi	10.177.612.400,00	10.177.612.400,00
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(0,00)	(0,00)
Jumlah Properti Investasi		10.177.612.400,00	10.177.612.400,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.4.1 Properti Investasi	10.177.612.400,00	10.177.612.400,00

Per 31 Desember 2024 terdapat Aset Properti Investasi sebesar Rp10.177.612.400,00 sesuai dengan dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2021 dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2021, Pemerintah Daerah menyajikan Aset terkait Properti Investasi. Pada tahun 2023 belum dicatat sebagai aset Properti investasi dikarenakan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kode akun terhadap aset tersebut tidak disajikan, dan masih tercatat sebagai aset kemitraan dengan pihak ketiga.

Rincian Aset Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

No.	Jenis Aset	Penggunaan	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	Halaman Ramayana Mall	874.123.200,00	0,00	0,00	874.123.200,00
3	Tanah	Ruko Pasar Flamboyan	3.469.435.200,00	0,00	0,00	3.469.435.200,00
5	Tanah	Halaman Parkir Informa	5.834.054.000,00	0,00	0,00	5.834.054.000,00
JUMLAH			10.177.612.400,00	0,00	0,00	10.177.612.400,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.4.2 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00 karena aset properti investasi berupa tanah.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.5 Aset Lainnya	143.359.207.701,89	174.414.671.373,24

Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp143.359.207.701,89 mengalami penurunan sebesar Rp31.055.463.671,35 atau 21,66% dari Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar 174.414.671.373,24. Rincian Aset Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	86.438.869.541,28	86.438.869.541,28
2	Akumulasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	(17.664.202.634,00)	(16.339.952.414,50)
3	Aset Tidak Berwujud	24.831.350.342,94	22.833.715.303,94
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(20.831.489.162,12)	(18.388.076.532,07)
5	Aset Lain-Lain	225.813.328.408,47	225.093.015.269,47
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(155.286.628.794,68)	(154.608.686.794,88)
7	Dana Trasfer Treasury Deposit Facility (aset lainnya)	57.980.000,00	29.385.787.000,00
Jumlah Aset Lainnya		143.359.207.701,89	174.414.671.373,24

Penjelasan lebih lanjut atas rincian Aset Lainnya pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.5.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	86.438.869.541,28	86.438.869.541,28

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp86.438.869.541,28, sedangkan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar

Rp86.438.869.541,28. Tidak terjadi kenaikan maupun penurunan sebesar pada akun kemitraan dengan pihak ketiga.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga ini adalah aset tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Aset tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga tersebut semuanya berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan jangka waktu pemanfaatan selama 20 tahun. Aset tanah tersebut untuk jangka waktu sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama pihak ketiga secara langsung penguasaannya berada pada pihak ketiga sehingga terhadap aset tanah tersebut dikelompokkan pada bagian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.

Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 41**.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.5.2 Akumulasi Penyusutan Kemitraan	(17.664.202.634,00)	(16.339.952.414,50)

Saldo Akumulasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.664.202.634,00. Adapun penjelasan atas nilai tersebut sebagai berikut.

1. Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga s.d. tahun 2023 sebesar Rp16.339.952.414,50.
2. Beban Penyusutan tahun 2024 sebesar Rp1.324.250.219,50. Sehingga Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga s.d 2024 sebesar Rp17.664.202.634,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud	24.831.350.342,94	22.833.715.303,94

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.831.350.342,94 sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.833.715.303,94. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.997.635.039,00 atau 8,04% dengan rincian sebagai berikut.

1. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023	Rp	22.833.715.303,94
<i>Penambahan Aset:</i>		
2. Belanja Modal	Rp	1.828.693.039,00
3. Mutasi	Rp	2.842.910.790,00
4. Reklasifikasi	Rp	99.678.000,00
5. Koreksi tambah	Rp	69.264.000,00
6. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d 5)	Rp	4.840.545.829,00
<i>Pengurangan Aset:</i>		
7. Mutasi	Rp	2.842.910.790,00
8. Jumlah Pengurangan Aset (7)	Rp	2.842.910.790,00
9. Penurunan Aset Bersih (6 – 7)	Rp	1.977.635.039,00
10. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024	Rp	24.762.086.342,94

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 tersebut dapat dijelaskan terdiri dari penambahan berupa:

1. Realisasi Belanja Modal pada 14 (empat belas) SKPD sebesar Rp1.828.693.039,00.
2. Mutasi sebesar Rp2.842.910.790,00 berasal dari Badan Pendapatan Daerah sesuai Berita Acara Serah Terima B/000.2.5/885.C/BAST/BKAD/2024 tanggal 30 Oktober 2024.
3. Reklasifikasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Ruang sebesar Rp99.678.000,00 berupa reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.
4. Terdapat koreksi tambah sebesar Rp69.264.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akibat kesalahan penganggaran belanja pemeliharaan software SIMTARU.

Rincian Aset Tidak Berwujud masing-masing SKPD per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 42**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(20.831.489.162,12)	(18.388.076.532,07)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.831.489.162,12 dan terjadi peningkatan sebesar Rp2.443.412.630,05 atau 11,73% dari per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.388.076.532,07 dikarenakan terdapat beban amortisasi tahun 2024.

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud masing-masing SKPD per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 43**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.5.5 Aset Lain-Lain	225.813.328.408,47	225.093.015.269,47

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp225.813.328.408,47, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp225.093.015.269,47. Terjadi kenaikan sebesar Rp720.313.139,00 atau 0,32%, dengan rincian sebagai berikut.

1. Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023	Rp	225.093.015.269,47
<i>Penambahan Aset</i>		
2. Reklasifikasi	Rp	958.132.138,00
3. Mutasi tambah	Rp	426.736.359,00
4. Jumlah Penambahan Aset (2 s.d 3)	Rp	1.384.868.497,00
<i>Pengurangan Aset:</i>		
5. Penghapusan	Rp	370.070.852,00
6. Sebab Lain Karena Peraturan	Rp	294.484.506,00

7. Koreksi	Rp	0,00
8. Jumlah Pengurangan Aset (6 s.d 7)	Rp	664.555.358,00
9. Penurunan Aset Bersih (4 - 8)	Rp	720.313.139,00
10. Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 (1 + 9)	Rp	225.813.328.408,47

Penambahan Aset Lainnya - Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp958.132.138,00 terdapat pada 5 (lima) SKPD berupa Reklasifikasi dari Aset Tetap karena terdapat usulan penghapusan barang yang rusak berat, hilang dan aset tetap yang dilelang. Sebelum diterbitkan surat keputusan tentang penghapusan, aset yang rusak dan hilang tersebut dikeluarkan direklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain. Selain itu terdapat mutasi tambah akibat reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang telah rusak berat/usang pada 6 (enam) SKPD sebesar Rp426.736.359,00.

Pengurangan Aset Lain-lain berupa Penghapusan sebesar Rp664.555.358,00 terdapat pada 2 (dua) SKPD. Terdapat sebab lain karena peraturan sebesar Rp294.484.506,00 pada 20 (dua puluh) SKPD.

Rincian Aset Lain-lain masing-masing SKPD per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 44**.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.5.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(155.286.628.794,68)	(154.608.686.794,88)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp155.286.628.794,68. Terjadi perubahan sebesar Rp677.941.999,80 atau 0,44%. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain ini mengalami kenaikan dikarenakan adanya penambahan aset lain-lain.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.5.7 Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i>	57.980.000,00	29.385.787.000,00

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* per 31 Desember 2024 sebesar Rp 57.980.000,00, berupa pencatatan Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* tahun 2024 dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.385.787.000,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 KEWAJIBAN	78.234.192.995,99	59.509.149.824,63

Kewajiban Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2024 sebesar Rp78.234.192.995,99 dan kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp59.509.149.824,63, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	78.234.192.995,99	59.509.149.824,63
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		78.234.192.995,99	59.509.149.824,63

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	78.234.192.995,99	59.509.149.824,63

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp78.234.192.995,99 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp59.509.149.824,63 secara rinci sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12.199.546,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	4.083.412.412,99	3.192.086.731,15
5	Utang Belanja	60.683.107.037,00	56.317.056.815,48
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.455.474.000,00	6.278,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		78.234.192.995,99	59.509.149.824,63

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	12.199.546,00	0,00
5.3.2.1.1 Utang PFK		

Utang PFK per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.199.546,00. Utang ini merupakan utang pajak daerah (katering) dari Inspektorat.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	0,00	0,00
5.3.2.1.2 Utang Bunga		

Utang bunga per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00

Bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka	4.083.412.412,99	3.192.086.731,15

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Syarif Muhamad Alkadrie (Dinas Kesehatan)	26.343.205,00	48.426.340,07
	Sewa Bank Kalbar untuk 2 tahun	14.770.000,00	29.580.465,75
	Sewa Kantin 2 Cafeteria	9.873.643,00	9.887.021,86
	Sewa Kantin 3 Cafeteria	0,00	8.958.852,46
	Untan	1.699.562,00	0,00
2	Badan Pendapatan Daerah	3.905.716.575,99	3.055.384.435,08
	Pajak Reklame	3.426.209.098,49	2.595.985.217,58
	Billboard	1.040.717.505,18	308.131.731,40
	Kendaraan	45.213.666,70	57.208.482,53
	LED	5.720.914,29	4.497.143,67
	Papan	2.124.444.318,51	2.127.419.138,02
	Videotron	210.112.693,81	98.728.721,96
	Spanduk	0,00	0,00
	Banner	0,00	0,00
	Pajak Bumi dan Bangunan	479.507.477,50	459.399.217,50
3.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.572.280,00	860.000,00
	Kelebihan Pembayaran Rusunawa	2.572.280,00	860.000,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	148.780.352,00	87.415.956,00
	Kelebihan Pembayaran Pemanfaatan Kios/Los Pasar	148.780.352,00	87.415.956,00
	Jumlah 1 + 2 + 3 + 4	4.083.412.412,99	3.192.086.731,15

Perhitungan Pendapatan diterima dimuka dilihat pada **Lampiran 45**.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1.5 Utang Belanja	60.683.107.037,00	56.317.056.815,48

Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut.

No	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.994.049.287,00	1.634.354.859,00
2	Dinas Kesehatan	8.497.638.583,00	33.805.403.689,48
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	332.187.348,00	290.193.623,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	635.354.274,00	490.063.284,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	759.417.402,00	506.767.339,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	163.844.765,00	109.802.273,00

No	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik	122.917.279,00	76.631.463,00
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.774.695.981,00	10.437.596.017,00
9	Dinas Sosial	255.770.142,00	188.384.482,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	256.253.957,00	192.814.418,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	673.972.863,00	755.993.064,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	316.250.806,00	238.990.883,00
13	Dinas Perhubungan	2.576.970.916,00	2.430.099.981,00
14	Dinas Komunikasi Informatika	292.256.217,00	200.550.258,00
15	Sekretariat DPRD	284.098.699,00	219.906.897,00
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	270.863.588,00	174.578.580,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	400.011.933,00	297.768.216,00
18	Dinas Tenaga Kerja	150.492.374,00	115.475.685,00
19	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	382.375.395,00	270.346.352,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	298.639.950,00	230.479.158,00
21	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	432.600.795,00	313.895.789,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	328.112.598,00	245.808.722,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	388.864.550,00	276.334.095,00
24	Sekretariat Daerah	1.172.784.461,00	906.842.976,00
25	Inspektorat	558.756.455,00	359.070.270,00
26	Kecamatan Pontianak Tenggara	309.671.318,00	219.174.126,00
27	Kecamatan Pontianak Selatan	360.008.872,00	278.115.149,00
28	Kecamatan Pontianak Timur	455.283.893,00	328.019.672,00
29	Kecamatan Pontianak Kota	348.503.545,00	254.470.635,00
30	Kecamatan Pontianak Barat	338.505.701,00	233.764.477,00
31	Kecamatan Pontianak Utara	338.514.282,00	235.360.383,00
32	Badan Pendapatan Daerah	278.868.203,00	0,00
33	BLUD	29.934.570.605,00	0,00
	Jumlah Utang Belanja	60.683.107.037,00	56.317.056.815,48

Rincian utang perjenis belanja dapat dilihat di **Lampiran 46**.

Pada Badan Keuangan Daerah terdapat Utang Belanja Tidak terduga dengan rincian:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah:	
	PBB P2	608.115,00
	BPHTB	113.527.201,00
2	Utang BPJS Kesehatan PNS (Sisa Utang Tahun 2024)	6.187.799.206,00
	Total	6.301.934.522,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya	13.455.475.000,00	6.278,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.455.475.000,00 sedangkan di tahun 2023 sebesar Rp6.278,00. Utang jangka Pendek Lainnya di Tahun 2024 merupakan lebih bayar Transfer dari Pusat.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00

Kewajiban Jangka Panjang tahun 2024 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.3 EKUITAS	10.132.562.928.471,40	9.948.486.749.844,57

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Pontianak yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Kota Pontianak. Saldo Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak Per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.132.562.928.471,40 mengalami kenaikan sebesar Rp184.076.178.626,82 atau 1,82% jika dibandingkan dengan ekuitas tahun 2023 sebesar Rp9.948.486.749.844,57. Secara rinci perubahan ekuitas tahun 2024 akan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan laporan (LPE).

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.4 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	10.210.797.121.467,40	10.007.995.899.669,20

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.210.797.121.467,40 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.007.995.899.669,20.

5.4 Penjelasan atas Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun 2024, dengan rincian:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.1 Pendapatan - LO	2.047.914.316.551,11	1.912.434.693.448,35

Pendapatan pada Laporan Operasional adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Pontianak yang telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain - Lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi tahun 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	612.775.182.078,29	605.154.429.705,49
2	Pendapatan Transfer	1.353.248.341.934,00	1.233.741.875.975,11
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	81.890.792.538,82	73.538.387.767,75
Jumlah		2.047.914.316.551,11	1.912.434.693.448,35

Kenaikan realisasi Pendapatan – LO disebabkan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Realisasi masing-masing akun pendapatan-LO tersebut dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO	612.775.182.078,29	605.154.429.705,49

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2024 sebesar Rp612.775.182.078,29 terjadi peningkatan sebesar Rp7.620.752.372,80 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp605.154.429.705,49 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	399.754.256.276,09	412.764.841.880,26
2	Pendapatan Retribusi Daerah	56.969.007.969,11	50.375.841.297,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.920.975.184,38	15.239.024.031,00
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	122.130.942.648,71	126.774.722.497,23
Jumlah		612.775.182.078,29	605.154.429.705,49

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah TA 2024 antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO	399.754.256.276,09	412.764.841.880,26

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak pada tahun 2024. Pendapatan Pajak Daerah – LO disajikan

dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024, sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah - LO sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2024 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2024.

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp399.754.256.276,09 mengalami penurunan sebesar (Rp13.010.585.604,17) dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp412.764.841.880,26 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel-LO	0,00	30.734.422.902,00
2	Pajak Restoran-LO	0,00	86.374.964.002,00
3	Pajak Hiburan-LO	0,00	17.403.730.894,00
4	Pajak Reklame-LO	10.983.117.981,09	12.353.778.457,26
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	0,00	84.285.972.109,00
6	Pajak Parkir-LO	0,00	5.601.442.269,00
7	Pajak Sarang Burung Walet-LO	33.691.900,00	50.242.339,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	46.813.098.784,00	60.713.574.972,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)-LO	98.049.844.875,00	115.246.713.936,00
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	243.874.502.736,00	0,00
Jumlah		399.754.256.276,09	412.764.841.880,26

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO	56.969.007.969,11	50.375.841.297,00

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Pontianak didasarkan atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp56.969.007.969,11 mengalami peningkatan sebesar Rp 6.593.166.672,11 dibandingkan dengan tahun 2023 lalu sebesar Rp50.375.841.297,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	420.056.722,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.627.363.200,00	7.570.895.500,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	341.444.000,00	0,00
4	Dinas Perhubungan	5.324.115.143,00	6.759.479.826,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	26.744.403.300,00	26.053.891.900,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	9.019.098.604,11	5.327.010.871,00

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.040.511.200,00	1.216.276.200,00
8	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.274.400.800,00	873.892.000,00
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga & Pariwisata	3.177.615.000,00	2.480.550.000,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	0.00	93.845.000,00
Jumlah		56.969.007.969,11	50.375.841.297,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Pendapatan LO tahun 2024 dan 2023 menurut jenisnya sebagai berikut.

No	Jenis Pendapatan Retribusi Daerah	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	37.278.340.807,00	31.597.469.780,00
2	Retribusi Jasa Usaha	11.697.589.262,11	12.004.734.117,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	7.993.077.900,00	6.773.637.400,00
Jumlah		56.969.007.969,11	50.375.841.297,00

Rincian untuk masing-masing jenis retribusi tersebut adalah sebagai berikut.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum	37.278.340.807,00	31.597.469.780,00

Rincian untuk Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	576.721.522,00	91.795.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	26.664.760.800,00	25.999.866.400,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.457.947.837,00	1.470.282.830,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	8.507.080.648,00	2.213.133.250,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	1.289.910.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	93.845.000,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	71.830.000,00	144.950.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	293.687.300,00
9	Retribusi Pelayanan Kebersihan	0,00	0,00
Jumlah		37.278.340.807,00	31.597.469.780,00

Adapun perhitungan untuk Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai berikut.

a. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Realisasi Tahun 2024 (LRA):	Rp 1.260.173.837,00
Realisasi Tahun 2024	(Rp1.260.173.837,00)
Realisasi Tahun 2024 atas Piutang Tahun Sebelumnya	Rp (0,00)
Piutang atas Penetapan Tahun 2024	Rp 1.457.947.837,00
Pendapatan LO Tahun 2024	Rp 1.457.947.837,00

b. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Realisasi Tahun 2024 (LRA):	Rp 26.585.869.500,00
Realisasi Tahun 2024	(Rp26.554.676.600,00)
Realisasi Tahun 2024 atas Piutang Tahun Sebelumnya	Rp (32.128.900,00)
Piutang atas Penetapan Tahun 2024	Rp 26.665.696.800,00
Pendapatan LO Tahun 2024	Rp 26.664.760.800,00

c. Pelayanan Pasar

Realisasi Tahun 2024 (LRA):	Rp 3.471.115.500,00
Realisasi Tahun 2024	(Rp3.216.572.500,00)
Realisasi Tahun 2024 atas Piutang Tahun Sebelumnya	Rp (0,00)
Pendapatan Diterima Dimuka	Rp. (148.780.352,00)
Piutang atas Penetapan Tahun 2024	Rp 8.401.318.000,00
Pendapatan LO Tahun 2024	Rp 8.507.080.648,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.1.1.2.2 Retribusi Perizinan Tertentu	7.993.077.900,00	6.773.637.400,00

Rincian untuk Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	7.993.077.900,00	6.773.637.400,00
Jumlah		7.993.077.900,00	6.773.637.400,00

Realisasi Tahun 2024 (LRA):	Rp 7.993.077.900,00
Realisasi Tahun 2024 atas Piutang Tahun Sebelumnya	Rp (0,00)
Pendapatan LO Tahun 2024	Rp 7.993.077.900,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.1.1.2.3 Retribusi Jasa Usaha	11.697.589.262,11	12.004.734.117,00

Rincian untuk Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.103.700.956,11	5.449.960.121,00
2	Retribusi Terminal	0.00	29.256.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	724.375.500,00	791.236.500,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	1.014.905.000,00	673.100.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.353.180.380,00	2.499.594.496,00

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.191.375.000,00	2.530.288.000,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	39.941.000,00	31.299.000,00
8	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	270.111.426,00	0.00
Jumlah		11.697.589.262,11	12.004.734.117,00

Adapun retribusi pemakaian kekayaan daerah pada SKPD tahun 2024 terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perhubungan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil	33.920.975.184,38	15.239.024.031,00
Pengelolaan Kekayaan		
Daerah yang Dipisahkan		

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp33.920.975.184,38 dan mengalami peningkatan sebesar Rp18.681.951.153,38 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp15.239.024.031,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	PT Bank Kalbar	15.322.201.472,00	15.192.066.977,00
2	PT Jamkrida Kalbar	0,00	46.957.054,00
3	Perumda BPR Khatulistiwa	1.908.553.906,04	0,00
4	Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa	16.690.219.806,34	0,00
Jumlah		33.920.975.184,38	15.239.024.031,00

Adapun penjelasan terkait pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa:

1. Dividen PT. Bank Kalbar Tahun 2024 sebesar Rp.15.322.201.472,00
2. Dividen Perumda BPR Khatulistiwa Tahun 2024 sebesar Rp1.908.553.906,04
3. Deviden Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Tahun 2024 sebesar Rp16.690.219.806,34.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah	122.130.942.648,71	126.774.722.497,23

Pendapatan Asli Daerah Lainnya merupakan pendapatan di luar pendapatan pajak dan retribusi dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya untuk periode tahun 2024 sebesar Rp122.130.942.648,71 mengalami penurunan sebesar Rp4.643.779.848,52 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp126.774.722.497,23 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	932.725.700,00	608.407.100,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	49.904.000,00	159.106.000,00
3	Jasa Giro	4.660.830.379,09	1.842.127.330,48
4	Pendapatan Bunga	346.306.265,33	15.912.268,95
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	6.000.000,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	263.528.836,00	273.966.837,29
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.735.937.683,00	1.711.330.356,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	4.539.396,00	19.793.646,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	1.406.559.339,71	733.172.610,55
10	Pendapatan BLUD	110.964.570.089,31	120.677.680.451,68
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	766.040.960,27	561.003.089,10
12	Remunerasi	0,00	166.222.807,18
Jumlah		122.130.942.648,71	126.774.722.497,23

Dari Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp932.725.700,00 merupakan realisasi penjualan peralatan dan mesin berupa lelang kendaraan dinas dan penjualan bahan bekas (material) bangunan tahun 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp49.904.000,00 merupakan hasil dari pemanfaatan Rumah Susun (Sewa BMD) tahun 2024 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
3. Jasa Giro sebesar Rp4.660.830.379,09 merupakan jasa giro pada Kas Daerah, jasa giro Kas di Bendahara, jasa giro pada rekening dana BOSP, dan jasa giro Kas di Bendahara untuk dana BOK Puskesmas serta jasa giro Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah yang masuk ke Kas Daerah.
4. Pendapatan Bunga sebesar Rp16.167.224,33 berupa *collection credit* PT BPD Kalimantan Barat dan Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2024 sebesar Rp 330.139.041,00
5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun 2024 sebesar Rp0,00.
6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2024 sebesar Rp263.528.836,00
7. Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp2.735.937.683,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Daerah		2.735.937.683,00
	Piutang atas Penetapan Tahun 2024	411.245.795,00	
	Realisasi Tahun 2024 (LRA)	2.510.935.121,00	
	Realisasi Tahun 2024 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(186.243.233,00)	

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	Koreksi Penetapan Piutang 2024	(0,00)	
Jumlah			2.735.937.683,00

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)
1	Denda Pajak Hotel	70.599.920,00
2	Denda Pajak Restoran	492.329.075,00
3	Denda Pajak Hiburan	49.579.656,00
4	Denda Pajak Reklame	348.148.281,00
5	Denda Pajak Penerangan Jalan	22.545,00
6	Denda Pajak Parkir	40.412.236,00
7	Denda Pajak Sarang Walet	17.120,00
8	Denda Pajak PBB	1.734.828.850,00
9	Denda Pajak BPHTB	0,00
Jumlah		2.735.937.683,00

8. Pendapatan Denda Retribusi Daerah tahun 2024 sebesar Rp4.539.396,00 terdiri dari sebagai berikut.

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
1	Denda Retribusi		4.539.396,00
	Penetapan Piutang Denda Retribusi	0,00	
	Realisasi Tahun 2024 (LRA)	4.603.550,00	
	Realisasi Tahun 2024	(64.154,00)	

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)
1	Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.453.596,00
2.	Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus	270.000,00
3	Denda retribusi izin mendirikan bangunan	815.800,00
Jumlah		4.539.396,00

9. Pendapatan dari Pengembalian tahun 2024 sebesar Rp1.406.559.339,71.
10. Pendapatan BLUD pada tahun 2024 merupakan Pendapatan yang terdapat pada Dinas Kesehatan berupa pendapatan BLUD pada dua puluh tiga (23) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), satu (1) UPTD Laboratorium Kesehatan, satu (1) UPTD Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan satu (1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Mohammad Alkadrie. RSUD sudah menjadi BLUD per 1 Januari 2015, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pontianak Utara sudah menjadi BLUD per Juni 2024 serta 6 (enam) Puskesmas menjadi BLUD pada tahun 2017 dan 19 (Sembilan belas) Puskesmas menjadi BLUD pada Tahun 2019. Realisasi Pendapatan BLUD pada tahun 2024 sebesar Rp110.964.570.089,31.

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
1	Pendapatan BLUD		
	Realisasi Tahun 2024 (LRA)		111.187.538.903,24
	Piutang atas Penetapan Tahun 2024	22.503.706.076,00	
	Koreksi Piutang Tahun 2023	299.475.415,00	
	Pendapatan Dibayar Dimuka 2023 sebesar	48.426.340,07	
	Jumlah Penambahan		22.851.607.831,07
	Realisasi Tahun 2024 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(23.048.233.440,00)	
	Pendapatan Dibayar Dimuka 2024 sebesar	(26.343.205,00)	
	Jumlah Pengurangan		(23.074.576.645)
	Pembayaran Piutang Bansos 2023	(0,00)	
Jumlah			110.964.570.089,31

11. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah untuk tahun 2024 sebesar Rp766.040.960,27. Pendapatan ini terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp427.440.865,27 dan Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp338.600.095,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO	1.353.248.341.934,00	1.233.741.875.975,11

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 sebesar Rp1.353.248.341.934,00 mengalami kenaikan sebesar Rp119.506.465.958,89 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.233.741.875.975,11 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO	1.093.853.891.835,00	1.010.716.500.409,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	0,00	12.840.204.000,00
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	259.394.450.099,00	210.185.171.566,11
Jumlah		1.353.248.341.934,00	1.233.741.875.975,11

Penjelasan terhadap rincian pendapatan transfer antara lain sebagai berikut.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	1.093.853.891.835,00	1.010.716.500.409,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO Pemerintah Kota Pontianak untuk periode tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.093.853.891.835,00 mengalami kenaikan sebesar Rp83.137.391.426,00 bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp1.010.716.500.409,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	42.186.084.606,00	64.351.611.991,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	2.078.053.481,00	32.012.094.541,00
3	Dana Alokasi Umum	808.808.396.021,00	710.591.805.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	240.781.357.727,00	203.760.988.877,00
Jumlah		1.093.853.891.835,00	1.010.716.500.409,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat	0,00	12.840.204.000,00

Lainnya - LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan Dana Insentif Daerah, Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp12.840.204.000,00 bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp12.840.204.000,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	259.394.450.099,00	210.185.171.566,11

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk periode tahun 2024 sebesar Rp259.394.450.099,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp49.209.278.532,89 bila dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp210.185.171.566,11 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		259.094.450.099,00
a.	Pajak Kendaraan Bermotor		63.186.423.891,00
	Penetapan	63.186.423.891,00	
	Realisasi Tahun 2024 (LRA):	46.337.690.578,00	
	Piutang tahun 2024	(46.071.282.592,00)	
	Pembayaran Piutang tahun 2023	(266.407.986,00)	
b.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		42.427.725.493,00
	Penetapan	42.025.411.206,00	
	Realisasi Tahun 2024 (LRA):	34.402.229.898,00	
	Piutang tahun 2024	(30.641.940.802,00)	
	Pembayaran Piutang tahun 2023	(3.357.974.809,00)	
c.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		124.070.421.950,00
	Penetapan	121.799.691.826,00	
	Realisasi Tahun 2024 (LRA):	97.460.658.455,00	
	Piutang tahun 2024	(88.807.884.550,00)	
	Pembayaran Piutang tahun 2023	(6.382.043.781,00)	
d.	Pajak Air Permukaan		440.192.804,00
	Penetapan	158.624.818,00	

No	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	Realisasi Tahun 2024 (LRA):	463.021.667,00	
	Piutang tahun 2024	(115.659.878,00)	
	Pembayaran Piutang tahun 2023	(65.793.803,00)	
e.	Pajak Rokok		28.969.685.961,00
2.	Bantuan Keuangan		300.000.000,00
	Jumlah (1) + (2)		259.394.450.099,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	81.890.792.538,82	73.538.387.767,75

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode tahun 2024 sebesar Rp81.890.792.538,82 mengalami kenaikan sebesar Rp8.352.404.771,07 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp73.538.387.767,75 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO	81.890.792.538,82	73.538.387.767,75

Realisasi Pendapatan Hibah tahun 2024 sebesar Rp81.890.792.538,82 adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada SKPD dan sekolah pada Pemerintah Kota Pontianak. Rincian pendapatan hibah tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 47**.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2 Beban – LO	1.878.432.555.363,00	1.681.885.013.664,41

Beban merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan pada tahun yang berjalan. Beban LO merupakan Beban Operasi. Realisasi Beban Operasi pada tahun 2024 sebesar Rp1.878.432.555.363,00 mengalami kenaikan sebesar Rp196.547.541.698,59 atau 11,69% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.681.885.013.664,41 Rincian Realisasi Beban Operasional adalah sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Pegawai	719.757.074.891,00	636.577.505.939,65
2	Beban Persediaan	149.801.521.180,45	139.205.465.196,14
3	Beban Jasa	230.429.003.833,00	209.521.232.978,04
4	Beban Pemeliharaan	44.154.549.685,40	36.772.254.453,92
5	Beban Perjalanan Dinas	33.395.079.246,00	25.990.300.768,00
6	Beban Bunga	0,00	982.342.740,43
7	Beban Subsidi	0,00	0,00
8	Beban Hibah	86.606.150.481,00	67.826.725.152,00

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
9	Beban Bantuan Sosial	7.452.121.473,00	5.760.446.892,39
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	395.014.543.516,38	371.029.425.230,08
11	Beban Penyisihan Piutang	23.739.158.411,00	11.188.126.395,60
12	Beban Transfer	0,00	0,00
13	Beban Lain-lain	188.083.352.645,77	177.031.187.918,16
Jumlah		1.878.432.555.363,00	1.681.885.013.664,41

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.2.1 Beban Pegawai	719.757.074.891,00	636.577.505.939,65

Saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp719.757.074.891,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp83.179.568.951,35 bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp636.577.505.939,65 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	367.927.083.060,00	306.834.984.005,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	189.229.610.271,00	172.819.450.642,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	94.744.110.242,00	89.663.704.881,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	28.087.800.064,00	28.337.891.412,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.178.845.719,00	2.090.901.525,00
6	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	942.360.000,00	1.288.120.000,00
7	Pegawai BLUD	37.647.265.535,00	35.542.453.474,65
Jumlah		719.757.074.891,00	636.577.505.939,65

Adapun penjelasan konversi belanja pegawai menjadi beban pegawai tahun 2024 sebagai berikut.

1.	Realisasi Tahun 2024 LRA	Rp	713.383.802.207,00
2.	Utang TPP 2024	Rp	13.830.980.920,00
3.	Utang Gaji dan Tunjangan 2024	Rp	6.758.049.652,00
4.	Utang JKN 2024	Rp	505.513.845,00
5.	Utang Pegawai BLUD 2024	Rp	8.576.634.523,00
6.	<i>Jumlah Penambahan Beban (2 s.d 5)</i>	Rp	29.671.178.940,00
7.	Utang TPP 2023	Rp	14.066.628.652,00
8.	Utang JKN 2023	Rp	520.448.531,00
9.	Utang Pegawai BLUD 2023	Rp	8.710.829.073,00
10.	<i>Jumlah Pengurangan beban (7 s.d 9)</i>	Rp	23.297.906.256,00
11.	Realisasi Tahun 2024 LO (1) + (6) - (10)	Rp	719.757.074.891,00

Penambahan Beban Pegawai dikarenakan terdapat utang Tambahan Penghasilan Pegawai dan utang Iuran Jaminan Kesehatan bulan Desember tahun 2024 yang dibayarkan pada bulan

Januari tahun 2024. Selain itu juga terdapat utang Pegawai BLUD tahun 2024 sebesar Rp8.710.829.073,00 berupa Jasa Pelayanan Kesehatan.

Selain itu juga terdapat pengurangan beban pegawai dikarenakan adanya pembayaran hutang Tambahan Penghasilan Pegawai tahun 2024 dan utang belanja pegawai BLUD berupa Jasa Pelayanan Kesehatan tahun 2024.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.2.2 Beban Persediaan	149.801.521.180,45	139.205.465.196,14

Beban Persediaan merupakan biaya pemakaian persediaan selama 1 tahun anggaran. Beban Persediaan disajikan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Realisasi Beban Persediaan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp149.801.521.180,45 dan mengalami kenaikan sebesar Rp10.596.055.984,31 bila dibandingkan dengan Beban Persediaan tahun 2023 sebesar Rp139.205.465.196,14 karena meningkatnya pemakaian persediaan. Rincian Beban Persediaan sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Persediaan Bahan	61.967.349.853,49	55.667.205.968,71
2	Persediaan Suku Cadang	642.287.000,00	774.990.770,00
3	Persediaan Alat/bahan kegiatan Kantor	24.866.253.405,76	20.429.594.480,50
4	Persediaan Obat	16.573.950.833,82	13.537.808.260,34
5	Persediaan untuk di jual/ diserahkan	45.751.544.007,38	48.792.010.716,59
6	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	136.080,00	3.480.000,00
7	Natura dan Pakan	0,00	375.000,00
Jumlah		149.801.521.180,45	139.205.465.196,14

Adapun penjelasan konversi beban persediaan tahun 2024 sebagai berikut.

1.	Realisasi Tahun 2024 LRA	Rp	90.093.046.307,00
2.	Persediaan Awal	Rp	97.192.482.025,35
3.	Hibah	Rp	14.491.325.134,82
4.	Utang 2024	Rp	111.963.052,00
5.	Koreksi	Rp	-
6.	Penambahan BLUD	Rp	6.522.001.163,07
7.	Penambahan BOK Puskesmas	Rp	229.739.535,84
8.	Reklas	Rp	1.109.662.000,00
9.	Jumlah Penambahan Beban	Rp	119.657.172.911,08
10.	Persediaan Akhir	Rp	51.592.396.973,45
11.	Utang 2023	Rp	36.245.261,00
12.	Expired	Rp	436.564.914,61
13.	Recall	Rp	67.600,00
14.	Kapitalisasi	Rp	4.089.000,00
15.	Reklas	Rp	1.109.662.000,00
16.	Koreksi	Rp	1.430,00
17.	Pengeluaran BLUD	Rp	6.769.670.858,57

18.	Jumlah Pengurangan beban	Rp	59.948.698.037,63
19.	Realisasi Tahun 2024 LO	Rp	149.801.521.180,45

Terdapat penambahan beban persediaan antara lain:

1. Penambahan dari Persediaan Awal tahun 2024 pada SKPD sebesar Rp97.192.482.025,35
2. Hibah sebesar Rp14.491.325.134,82, pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari BKKBN berupa bahan lainnya (alat kontrasepsi) sebesar Rp188.620.515,00, Dinas Kesehatan dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp13.732.512.619,82 dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp570.192.000,00 berupa blanko KTP dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Utang tahun 2024 sebesar Rp 111.963.052,00 terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp79.447.052,00 dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp32.516.000,00
4. Persediaan akhir BLUD tahun 2024 sebesar Rp 6.522.001.163,08
5. Persediaan Akhir BOK Puskesmas sebesar Rp 229.739.535,84

Pengurangan beban persediaan terdiri dari:

1. Persediaan akhir tahun 2024 pada SKPD sebesar Rp 51.592.396.973,45
2. Utang tahun 2023 sebesar Rp 36.245.261,00 terdapat pada Dinas Kesehatan.
3. Persediaan Awal BLUD sebesar Rp 6.769.670.858,57
4. Terdapat *Expired* Obat sebesar Rp436.564.914,61 pada Dinas Kesehatan
5. Terdapat *Recall* sebesar Rp67.600 pada Dinas Kesehatan
6. Terdapat Kapitalisasi sebesar Rp4.089.000,00
7. Terdapat Reklasifikasi sebesar Rp1.109.0662.000,00
8. Koreksi sebesar Rp 1.430,00 berupa sisa persediaan dari hibah vaksin tahun lalu dari Kementerian Kesehatan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.3 Beban Jasa	230.429.003.833,00	209.521.232.978,04

Beban Jasa tahun 2024 terealisasi sebesar Rp230.429.003.833,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp20.907.770.854,96 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp209.521.232.978,04 Rincian atas Beban Jasa tersebut sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	167.700.603.762,00	163.878.966.575,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	35.711.521.902,00	21.691.687.205,00
3	Beban Sewa Tanah	148.880.000,00	134.610.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	12.862.351.000,00	12.620.463.700,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.331.279.847,00	1.748.946.361,94

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	297.143.875,00	82.500.000,00
7	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	99.790.000,00	218.481.690,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.465.815.976,00	2.190.834.871,10
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.707.985.850,00	4.351.271.545,00
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	530.580.000,00	457.380.000,00
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.573.051.621,00	2.146.091.030,00
Jumlah		230.429.003.833,00	209.521.232.978,04

Penjelasan konversi beban jasa tahun 2024 antara lain:

1	Realisasi Tahun 2024 LRA	230.903.996.811,00
2	Utang 2024	3.081.220.742,00
3	Beban Dibayar Dimuka 2023	24.306.755,00
4	Jumlah Penambahan Beban (2 s.d 3)	3.105.527.497,00
5	Utang 2023	3.186.069.765,00
6	Koreksi kurang	394.450.710,00
7	Jumlah Pengurangan Beban (5 s.d 6)	3.580.520.475,00
8	Realisasi Tahun 2024 LO (1) + (4) - (7)	230.429.003.833,00

Penambahan untuk beban jasa sebagai berikut.

1. Utang tahun 2024 sebesar Rp 3.081.220.742,00 pada SKPD yang terdiri dari utang belanja jasa kantor yaitu beban tagihan listrik, beban tagihan air, beban tagihan telepon, beban internet, honorarium pegawai dan utang belanja iuran jaminan/asuransi bagi non ASN.
2. Beban Dibayar Dimuka tahun 2023 sebesar Rp 24.306.755,00 berupa beban iuran jaminan asuransi tahun 2023 yang diakui pada tahun 2024 pada Sekretariat DPRD.

Pengurangan untuk beban jasa disebabkan oleh:

Utang tahun 2023 sebesar Rp 3.186.069.765,00 pada SKPD yang terdiri dari utang belanja jasa kantor yaitu beban tagihan listrik, beban tagihan air, beban tagihan telepon, beban internet, honorarium pegawai dan Utang belanja iuran Jaminan/asuransi bagi non ASN serta koreksi kurang atas kesalahan penganggaran pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp394.450.710 berupa DED TPST 3R Kec. Pontianak Selatan dan DED TPST Batu Layang

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.2.4 Beban Pemeliharaan	44.154.549.685,40	36.772.254.453,92
Realisasi Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp44.154.549.685,40 mengalami kenaikan sebesar Rp7.382.295.231,48 apabila dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp36.772.254.453,92. Adapun penjelasan konversi beban pemeliharaan sebagai berikut.		

1	Realisasi Tahun 2024 LRA	44.499.408.590,40
2	Utang 2024	131.745.099,00
3	Beban Dibayar Dimuka 2023	95.044.159,00

4	Koreksi tambah	7.717.500,00
5	Jumlah Penambahan Beban (2 s.d 4)	234.506.758,00
6	Utang 2023	172.503.314,00
7	Kapitalisasi	44.593.362,00
8	Beban Dibayar Dimuka 2024	90.928.487,00
9	Koreksi kurang	271.340.500,00
10	Jumlah Pengurangan Beban (6 s.d 9)	579.365.663,00
11	Realisasi Tahun 2024 LO (1) + (5) - (10)	44.154.549.685,40

Penambahan beban pemeliharaan antara lain:

1. Utang tahun 2024 sebesar Rp131.745.099,00 berupa hutang pemeliharaan aset peralatan dan mesin pada 6 (enam) SKPD yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp60.500,00 berupa beban pemeliharaan kendaraan yaitu utang atas pajak kendaraan sepeda motor, Dinas Sosial sebesar Rp17.999.102,00 berupa utang atas pajak kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan sebesar Rp107.414.921,00 berupa beban pemeliharaan alat angkutan, Inspektorat sebesar Rp5.549.676,00 berupa pemeliharaan peralatan personal komputer, Kecamatan Pontianak Selatan sebesar Rp174.900,00 berupa utang atas pajak kendaraan sepeda motor dan Kecamatan Pontianak Timur sebesar Rp546.000,00 utang atas pajak kendaraan bermotor beroda tiga
2. Beban dibayar dimuka tahun 2023 berupa pengakuan beban pembayaran pajak kendaraan yang jatuh tempo pada tahun 2024 pada semua SKPD sebesar Rp95.044.159,00
3. Koreksi tambah sebesar Rp84.000,00 pada Dinas Kesehatan atas kurang catat pemeliharaan alat angkutan kendaraan bermotor roda dua, sebesar Rp6.534.200,00 pada Dinas Lingkungan Hidup atas kurang catat pemeliharaan alat angkutan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, dan sebesar Rp1.099.300,00 pada Sekretariat Daerah atas kurang catat pemeliharaan kendaraan dinas bermotor perorangan.

Sedangkan pengurang dari beban pemeliharaan sebagai berikut.

1. Utang tahun 2023 sebesar Rp172.503.314,00 di 3 (tiga) SKPD berupa pembayaran hutang pajak kendaraan tahun 2023 dan pemeliharaan aset peralatan dan mesin. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp60.500,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp96.667.632,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp75.775.182,00
2. Kapitalisasi sebesar Rp44.593.362,00 terdapat pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia karena adanya pembuatan etalase dinding sekat ruangan sekretariat gedung kantor.
3. Beban dibayar Dimuka tahun 2024 sebesar Rp90.928.487,00 berupa pembayaran pajak kendaraan di SKPD yang belum bisa diakui beban karena belum sampai masa jatuh tempo pembayaran di tahun 2024 dan diakui hanya sampai tanggal pelaporan.
4. Koreksi kurang sebesar Rp198.549.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup akibat kesalahan penganggaran pemeliharaan Gedung LH-3, sebesar Rp69.264.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akibat kesalahan penganggaran pemeliharaan software SIMTARU, sebesar Rp230.400,00 pada Dinas Lingkungan Hidup atas lebih catat pemeliharaan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua, dan sebesar

Rp3.297.100,00 pada Dinas Sosial atas lebih catat pemeliharaan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpaan dan kendaraan bermotor beroda dua.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas	33.395.079.246,00	25.990.300.768,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp33.395.079.246,00 mengalami peningkatan sebesar Rp7.404.778.478,00 apabila dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 sebesar Rp25.990.300.768,00. Penjelasan konversi beban perjalanan dinas sebagai berikut.

1	Realisasi Tahun 2024 LRA	33.409.108.290,00
2	Utang 2024	0,00
3	Jumlah Penambahan Beban (2)	0,00
4	Utang 2023	14.029.044,00
5	Jumlah Pengurangan Beban (5)	14.029.044,00
6	Realisasi Tahun 2024 LO (1) + (3) - (5)	33.395.079.246,00

Pada beban perjalanan dinas terdapat pengurangan sebesar Rp14.029.044,00 pada Dinas Lingkungan Hidup berupa utang perjalanan dinas pada tahun 2024.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.2.6 Beban Bunga	0,00	982.342.740,43

Realisasi Beban Bunga periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp982.342.740,43 dibandingkan dengan Beban Bunga tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp982.342.740,43.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.2.7 Beban Subsidi	0,00	0,00

Tidak ada realisasi beban Subsidi per 31 Desember 2024 dan 2023.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.2.8 Beban Hibah	86.606.150.481,00	67.826.725.152,00

Beban Hibah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp86.606.150.481,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp18.779.425.329,00 dibandingkan dengan Beban Hibah tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp67.826.725.152,00 Rincian Beban Hibah sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	998.797.000,00	0,00

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
2	Beban Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	36.782.762.203,00	16.749.003.957,00
3	Beban Hibah Barang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	15.602.217.995,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.590.000.000,00	0,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.376.000.000,00	2.408.600.000,00
6	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	392.500.000,00	0,00
7	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	29.725.569.586,00	29.752.313.200,00
8	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.374.852.000,00	3.314.590.000,00
9	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.727.134.692,00	0,00
10	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.638.535.000,00	0,00
Jumlah Beban Hibah		86.606.150.481,00	67.826.725.152,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.2.9 Beban Bantuan Sosial	7.452.121.473,00	5.760.446.892,39

Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan realisasi sebesar Rp7.452.121.473,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.691.674.580,61 dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp5.760.446.892,39 Bantuan Sosial uang kepada individu dan Bantuan Sosial Uang pada keluarga diberikan pada tahun 2024 untuk menurunkan risiko sosial yang ada di masyarakat.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi	395.014.543.516,38	371.029.425.230,08

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 sebesar Rp395.014.543.516,38 mengalami peningkatan sebesar Rp23.985.118.286,30 dari tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp371.029.425.230,08 karena adanya peningkatan aset tetap Gedung dan bangunan yang menambah nilai aset. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap	391.100.209.425,81	367.350.718.738,59
2	Beban Amortisasi	2.590.083.871,07	2.354.456.271,99
3	Beban Penyusutan Aset Lainnya Kemitraan Pihak Ketiga	1.324.250.219,50	1.324.250.219,50
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		395.014.543.516,38	371.029.425.230,08

Dari Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1) Beban Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap dan Aset Lainnya	Akumulasi Penyusutan 2024 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2023 (Rp)	Penambahan dan Pengurangan (Rp)	Beban Penyusutan 2024 (Rp)
1	2	3	4	5 = (2) – (3) – (4)
Peralatan dan Mesin	663.869.077.948,72	603.778.492.418,60	8.965.757.428,01	51.124.828.102,11
Gedung dan Bangunan	886.578.480.640,74	814.848.800.820,61	(15.243.512.240,81)	86.973.192.060,94
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.625.133.501.248,69	3.361.379.465.267,49	10.751.846.718,44	253.002.189.262,76
Jumlah	5.175.581.059.838,15	4.780.006.758.506,70	4.474.091.905,64	391.100.209.425,81

2) Beban Amortisasi

Aset Tidak Berwujud	Amortisasi 2024 (Rp)	Amortisasi 2023 (Rp)	Penambahan dan Pengurangan (Rp)	Beban Amortisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5 = (2) – (3) + (4)
Aset Tidak Berwujud	20.831.489.162,12	18.388.076.532,07	(146.671.241,02)	2.590.083.871,07

3) Beban Penyusutan Aset Kemitraan Pihak Ketiga Tahun 2024

Aset Kemitraan Pihak Ketiga	Akumulasi Penyusutan 2024 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2023 (Rp)	Beban Penyusutan 2024 (Rp)
1	2	3	4 = 2 - 3
Aset Kemitraan Pihak Ketiga	17.664.202.634,00	16.339.952.414,50	1.324.250.219,50

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.2.11 Beban Penyisihan Piutang	23.739.158.411,00	11.188.126.395,60

Beban Penyisihan Piutang adalah nilai penyisihan piutang pada tahun berjalan. Beban tersebut merupakan selisih akumulasi penyisihan piutang atau tagihan pada akhir tahun pelaporan dan tahun sebelumnya. Realisasi Beban Penyisihan 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp23.739.158.411,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp12.551.032.015,40 dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp11.188.126.395,60 karena sampai dengan per 31 Desember 2024 terdapat beberapa piutang yang sudah ada pembayaran dan adanya koreksi merupakan koreksi atas penyisihan piutang tahun sebelumnya. Rincian Perhitungan Beban Penyisihan Piutang tahun 2024, dapat dilihat pada **Lampiran 48**.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.2.12 Beban Transfer	0,00	0,00

Beban transfer periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Realisasi beban transfer tahun 2023 sebesar Rp0,00. Untuk tahun 2024 tidak terdapat Pos Beban Transfer.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.13 Beban Lain-lain	188.083.352.645,77	177.031.187.918,16

Beban lain-lain merupakan hasil konversi dari belanja barang dan jasa yang tidak terkategori pada beban persediaan, jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas. Beban Lainnya periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp188.083.352.645,77 dan mengalami peningkatan sebesar Rp11.052.164.727,61 bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp177.031.187.918,16 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Barang Tak Habis Pakai	1.214.705.100,00	1.178.339.340,00
2	Beban Perlengkapan Dinas	161.825.050,00	61.012.500,00
3	Beban Makan dan Minuman	40.510.541.490,00	38.156.898.096,00
4	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	3.498.396.864,00	2.323.285.631,00
5	Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0,00	761.679.000,00
6	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00
7	Beban Aset Tetap yang Tidak memenuhi Kriteria	1.221.492.369,00	800.122.604,00
8	Beban Barang untuk Diserahkan/Dijual /Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.801.771.788,00	5.294.800.154,00
9	Belanja Barang dan Jasa BOS	49.225.624.200,00	50.477.865.874,00
10	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	14.100.682.148,16	0,00
11	Belanja Barang dan Jasa BLUD	73.348.313.636,61	77.977.184.719,16
Jumlah		188.083.352.645,77	177.031.187.918,16

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.3 Surplus / Defisit Dari Operasi	169.481.761.188,11	230.549.679.783,94

Surplus dari Operasi selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp169.481.761.188,11 mengalami penurunan sebesar (Rp61.067.918.595,83) dibandingkan surplus pada tahun 2023 sebesar Rp230.549.679.783,94.

Rincian Surplus/Defisit dari Laporan Operasional Tahun 2024 sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan	2.047.914.316.551,11	1.912.434.693.448,35
2	Beban	1.878.432.555.363,00	1.681.885.013.664,41
Surplus / Defisit dari Operasi (1) – (2)		169.481.761.188,11	230.549.679.783,94

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(3.318.977.077,15)	41.579.884.780,97

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional adalah selisih Surplus dan Defisit dari kegiatan Non Operasional. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Pontianak mengalami Defisit dari kegiatan non operasional sebesar (Rp3.318.977.077,15) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Surplus Non Operasional	786.008.966,00	45.413.563.432,88
2	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	(2.085.313.236,19)	(2.638.052.799,18)
3	Defisit Non Operasional	(2.019.672.806,96)	(1.195.625.852,73)
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional (1) + (2) + (3)		(3.318.977.077,15)	41.579.884.780,97

Surplus Non Operasional sebesar Rp786.008.966,00 dapat dirincikan sebagai berikut.

1. Perhitungan Investasi PERUMDA BPR KHATULISTIWA	Rp	786.008.966,00
2. Penambahan Investasi PDAM TIRTA KHATULISTIWA	Rp	0,00
3. Penyertaan Modal PDAM TIRTA KHATULISTIWA	Rp	0,00
4. Surplus Non Operasional	Rp	786.008.966,00

Defisit Non Operasional terdiri dari Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp2.085.313.236,19 berupa penghapusan aset tetap dan Aset Lain-lain dan Defisit dari kegiatan non Operasional Lainnya sebesar Rp2.019.672.806,96.

Defisit Non Operasional sebesar Rp4.104.986.043,15 berupa penghapusan aset tetap dan aset lain- lain, penghapusan persediaan obat dikarenakan obat yang telah kadaluarsa dan obat yang ditarik dari peredaran dengan rincian sebagai berikut.

1. Penghapusan Aset Tetap	Rp	2.085.313.236,19
2. Investasi	Rp	1.357.695.994,00
3. <i>Expired</i> Obat/BHP	Rp	661.909.212,96
4. <i>Recall</i> Obat	Rp	67.600,00
5. Koreksi Piutang	Rp	0,00
6. Jumlah Penambahan (1 s.d 5)	Rp	4.104.986.043,15
7. Aset <i>Extracomptable</i>	Rp	0,00
8. Jumlah Pengurangan (7)	Rp	0,00
9. Realisasi Tahun 2024 LO (6) - (7)	Rp	4.104.986.043,15

Penjelasan dari rincian Defisit Non Operasional antara lain terdapat penambahan sebesar Rp4.104.986.043,15 terdiri dari:

1. Terdapat penghapusan aset tetap berupa selisih nilai buku dan akumulasi penyusutan dari aset tetap yang dihapus sebesar Rp2.085.313.236,19.
2. Terdapat Investasi sebesar Rp1.357.695.994,00.
3. Obat yang sudah kadaluarsa sebesar Rp661.909.212,96 pada Dinas Kesehatan.
4. Obat yang ditarik dari peredaran (*Recall*) sebesar Rp67.600,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.5 Pos Luar Biasa	(238.758.522,00)	(233.599.400,00)

Pos Luar biasa adalah selisih Pendapatan Luar Biasa dikurangi Beban Luar Biasa. Pada Tahun 2024, Pos Luar Biasa sebesar (Rp238.758.522,00) sedangkan pada Tahun 2023 sebesar (Rp233.599.400,00).

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.5.1 Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00

Pos Pendapatan Luar biasa pada Tahun 2024 sebesar Rp0.00 sedangkan pada Tahun 2023 tidak terdapat pos Pendapatan Luar Biasa.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.5.2 Beban Luar Biasa	238.758.522,00	233.599.400,00

Pos Beban Luar biasa pada tahun 2024 sebesar Rp238.758.522,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp233.599.400,00. Pos Beban Luar Biasa tahun 2024 adalah hasil konversi dari belanja tidak terduga dan pembayaran atas utang belanja lain-lain yaitu Utang BPJS Kesehatan PNS dan Restitusi Pajak. Rincian dari pos Beban Luar Biasa sebagai berikut.

1. Realisasi Tahun 2024 LRA	Rp	3.862.478.118,00
2. Restitusi Pajak 2024	Rp	113.310.826,00
3. Jumlah Penambahan Beban	Rp	113.310.826,00
4. Restitusi Pajak 2023	Rp	12.230.422,00
5. Utang BPJS Kesehatan PNS	Rp	3.724.800.000,00
6. Jumlah Pengurangan Beban (4 s.d 5)	Rp	3.737.030.422,00
7. Realisasi Tahun 2024 LO (1) + (3) – (6)	Rp	238.758.522,00

Penjelasan pos Beban Luar Biasa terdapat penambahan dari Restitusi Pajak Tahun 2024 sebesar Rp113.310.826,00 berupa kelebihan pembayaran pajak tahun 2024.

Terdapat pengurangan Beban Luar Biasa antara lain:

1. Pembayaran Utang Restitusi Pajak tahun 2023 sebesar Rp12.230.422,00 terhadap kelebihan bayar pajak oleh Wajib Pajak.
2. Pembayaran Utang BPJS Kesehatan PNS sebesar Rp3.724.800.000,00.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.4.6 Surplus/Defisit – LO	165.924.025.588,96	271.895.965.164,91

Surplus - LO adalah selisih antara Pendapatan - LO dan Beban - LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Di tahun 2024 Pemerintah Kota Pontianak mengalami Surplus - LO sebesar Rp165.924.025.588,96 sedangkan pada tahun 2023 mengalami surplus sebesar

Rp271.895.965.164,91 sehingga terjadi penurunan sebesar (Rp105.971.939.575,95) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Surplus/Defisit dari Operasional	169.481.761.188,11	230.549.679.783,94
2	Surplus/Defisit dari Non Operasional	(3.318977.077,15)	41.579.884.780,97
3	Pos Luar Biasa	(238.758.522,00)	(233.599.400,00)
Surplus / Defisit – LO (1) + (2) + (3)		165.924.025.588,96	271.895.965.164,91

5.5 Penjelasan atas Laporan Arus Kas

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	541.080.612.977,67	558.287.232.777,57

Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Pontianak dalam menghasilkan kas yang cukup guna membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pembiayaan dari luar. Dari perbandingan di atas terjadi penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp17.206.619.799,90.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.1.1 Arus Masuk Kas	1.936.648.494.370,02	1.816.068.674.952,17

Arus masuk kas dari aktivitas operasi merupakan realisasi penerimaan pendapatan Pemerintah Kota Pontianak selama Tahun Anggaran 2024. Arus masuk kas dari aktivitas operasi ini berupa penerimaan yang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Pontianak pada pos Lain-lain PAD yang Sah diterima langsung pada rekening Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan RSUD dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Kota Pontianak pada pos Dana Alokasi Khusus Tahun 2024, dikarenakan dana tersebut diterima langsung pada rekening unit/satuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Rincian dan perbandingan arus masuk kas dari operasi pada Tahun Anggaran 2024 dengan realisasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	384.846.153.659,00	384.191.012.780,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	52.027.912.565,11	48.713.318.777,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.920.975.184,38	30.040.837.513,41
4	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	122.048.072.654,53	111.207.395.545,69
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	60.713.950.000,00	50.259.473.133,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	25.568.390.000,00	26.119.422.762,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	808.808.396.021,00	710.591.805.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	240.781.357.727,00	203.760.988.877,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	12.840.204.000,00
10	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi	207.933.286.559,00	230.011.253.606,96
11	Penerimaan Hibah	0,00	7.500.000.000,00
12	Penerimaan Lainnya	0,00	832.962.957,11
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi		1.936.648.494.370,02	1.816.068.674.952,17

Dari tabel di atas dapat dijelaskan penerimaan yang diterima melalui/tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Untuk pemilahan penerimaan melalui/tanpa melalui RKUD dalam hal ini penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dijelaskan sebagai berikut.

Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024		
No	Uraian	2024 (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro	4.660.830.379,09
2	Pendapatan Denda Retribusi	4.603.550,00
3	Pendapatan Denda Pajak	2.510.935.121,00

Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024		
No	Uraian	2024 (Rp)
4	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	877.129.299,89
5	Pendapatan Bunga	346.306.265,33
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	24.600.000,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	263.528.836,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	1.406.559.339,71
9	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	766.040.960,27
10	Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLUD)	111.187.538.903,24
11	Remunerasi	0,00

Sedangkan untuk pemilahan penerimaan melalui/tanpa melalui RKUD dalam hal ini penerimaan Dana Alokasi Khusus dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	Rincian
1	RKUD	125.799.249.034,00
2	BOS	98.477.141.007,00
3	BOK	16.504.967.686,00
	Jumlah	240.781.357.727,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.1.2 Arus Keluar Kas	1.395.567.881.392,35	1.257.781.442.174,60

Arus keluar kas dari aktivitas operasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi dan tidak menambah ekuitas. Arus keluar kas dari aktivitas operasi ini berupa pengeluaran yang melalui Rekening Kas

Umum Daerah (RKUD), serta tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dan Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang dalam hal ini berupa pembayaran pegawai dan pembayaran barang. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasional Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.395.567.881.392,35.

Rincian atas arus kas keluar aktivitas operasi melalui/tanpa melalui RKUD TA 2024 dan perbandingannya dengan realisasi TA 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	713.383.802.207,00	648.643.269.442,00
2	Pembayaran Barang	584.273.329.113,35	533.056.216.527,78
3	Pembayaran Bunga	0,00	982.342.740,43
4	Pembayaran Hibah	86.596.150.481,00	67.871.725.152,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	7.452.121.473,00	5.760.446.892,39
6	Pembayaran Tak Terduga	3.862.478.118,00	1.467.441.420,00
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi		1.395.567.881.392,35	1.257.781.442.174,60

Dari rincian arus kas keluar pada tabel di atas, terdapat pembayaran pada Rekening selain Rekening Kas Daerah yaitu Rekening BOS dan Rekening BLUD serta Rekening BOK Puskesmas, pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut.

Pembayaran pegawai sebesar Rp713.383.802.207,00 sebagai berikut.

No	Uraian	RKUD (Rp)	Di Luar RKUD (Rp)	Total (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	675.624.542.122,00	0,00	675.624.542.122,00
2	Pembayaran Pegawai BLUD	0,00	37.759.260.085,00	37.759.260.085,00
3	Pembayaran Pegawai BOK	0,00	0,00	0,00
4	Pembayaran Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
Jumlah		675.624.542.122,00	37.759.260.085,00	713.383.802.207,00

Pembayaran barang sebesar Rp584.273.329.113,35 sebagai berikut.

Rincian Pembayaran Barang Tahun 2024				
No	Uraian	RKUD (Rp)	Di Luar RKUD (Rp)	Total (Rp)
1	Pembayaran Barang	449.442.910.290,40	0,00	449.442.910.290,40
2	Pembayaran Barang BOS	0,00	49.222.408.075,00	49.222.408.075,00
3	Pembayaran Barang BLUD	0,00	71.277.589.063,95	71.277.589.063,95
4	Pembayaran Barang BOK	0,00	14.330.421.684,00	14.330.421.684,00
Jumlah		449.442.910.290,40	134.830.418.822,95	584.273.329.113,35

Pembayaran hibah sebesar Rp86.596.150.481,00 sebagai berikut.

No	Uraian	RKUD (Rp)	Diluar RKUD (Rp)	Total (Rp)
1	Pembayaran Hibah	49.504.911.203,00	0,00	49.504.911.203,00
2	Pembayaran Hibah BLUD	0,00	0,00	0,00
3	Pembayaran Hibah BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00
4	Pembayaran Hibah BOS	0,00	37.091.239.278,00	37.091.239.278,00
Jumlah		49.504.911.203,00	37.091.239.278,00	86.596.150.481,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	541.080.612.977,67	558.287.232.777,57

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih antara arus masuk kas dari aktivitas operasi dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi.
 Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasional untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp541.080.612.977,67. Perhitungan dan perbandingannya dengan TA 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.936.648.494.370,02	1.816.068.674.952,17
2	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.395.567.881.392,35	1.257.781.442.174,60
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (1) - (2)	541.080.612.977,67	558.287.232.777,57

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi di Kas Daerah, BLUD dan BOS serta BOK Tahun 2024 sebagai berikut.

No	Keterangan	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi (1)	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi (2)	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (1) - (2)
1	RKUD (Rp)	1.710.478.846.773,78	1.185.796.963.206,40	524.681.883.567,38
2	BOS (Rp)	98.477.141.007,00	86.403.647.353,00	12.073.493.654,00
3	BLUD (Rp)	111.187.538.903,24	109.036.849.148,95	2.150.689.754,29
4	BOK (Rp)	16.504.967.686,00	14.330.421.684,00	2.174.546.002,00
	Total (Rp)	1.936.648.494.370,02	1.395.567.881.392,35	541.080.612.977,67

Dari tabel di atas arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp541.080.612.977,67 yang terdiri atas arus kas bersih aktivitas operasi melalui RKUD Rp524.681.883.567,38, rekening dana BOS Rp12.073.493.654,00, rekening dana BLUD Rp2.150.689.754,29, dan rekening dana BOK Rp2.174.546.002,00. Jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp17.206.619.799,90, hal tersebut menggambarkan bahwa meningkatnya kemampuan operasi Pemerintah Kota Pontianak dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasinya pada tahun 2024.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(539.760.300.378,06)	(460.247.676.904,23)

Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.2.1 Arus Masuk Kas	932.725.700,00	608.407.100,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi merupakan Arus Masuk Kas yang diterima dari pelepasan sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Pontianak melakukan pelepasan atas aset yang dimiliki sebesar Rp932.725.700,00. Rincian dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	676.655.700,00	486.902.100,00
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	256.070.000,00	121.505.000,00
	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi	932.725.700,00	608.407.100,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.2.2 Arus Keluar Kas	540.693.026.078,06	460.856.084.004,23

Arus keluar kas dari aktivitas investasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya ekonomi satu periode akuntansi. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas investasi untuk Tahun Anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp540.693.026.078,06.

Rincian dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Perolehan Tanah	8.039.259.000,00	12.063.143.500,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	70.186.516.594,00	41.571.660.517,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	107.422.722.927,15	93.423.224.013,98
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	339.084.487.103,91	291.885.503.802,25
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.631.347.414,00	6.358.573.106,00
6	Perolehan Aset Lainnya	1.828.693.039,00	2.053.979.065,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	13.500.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi		540.693.026.078,06	460.856.084.004,23

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp540.693.026.078,06 melalui Rekening Kas Daerah (RKUD), Rekening BOS pada sekolah, dan Rekening BLUD di Rumah Sakit dan Unit Pelayanan Kesehatan.

Sedangkan pemilahan perolehan aset tetap yang melalui/tanpa melalui RKUD di dalam dan di luar RKUD adalah sebagai berikut

Uraian	RKUD (Rp)	BOS (Rp)	BLUD (Rp)	Total (Rp)
Perolehan Tanah	8.039.259.000,00	0,00	0,00	8.039.259.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	60.473.251.579,00	5.375.200.138,00	4.338.064.877,00	70.186.516.594,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	106.303.076.155,70	0,00	1.119.646.771,45	107.422.722.927,15
Perolehan Jalan. Irigasi dan Jaringan	339.084.487.103,91	0,00	0,00	339.084.487.103,91
Perolehan Aset Tetap Lainnya	157.294.000,00	6.474.053.414,00	0,00	6.631.347.414,00
Perolehan Aset Lainnya	1.828.693.039,00	0,00	0,00	1.828.693.039,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00
Jumlah	523.386.060.877,61	11.849.253.552,00	5.457.711.648,45	540.693.026.078,06

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(539.760.300.378,06)	(460.247.676.904,23)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan selisih antara arus masuk kas dari aktivitas investasi dengan arus keluar kas dari aktivitas investasi. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp539.760.300.378,06) yang terdiri atas arus kas bersih aktivitas investasi melalui RKUD Rp522.453.335.177,61, BOS Rp11.849.253.552,00 dan BLUD Rp5.457.711.648,45.

Perhitungan nilai TA 2024 dan perbandingannya dengan TA 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi (1)	932.725.700,00	608.407.100,00
2	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi (2)	540.693.026.078,06	460.856.084.004,23
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (1) – (2)	(539.760.300.378,06)	(460.247.676.904,23)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi di Kas Daerah, BOS dan BLUD Tahun 2024 sebagai berikut.

Uraian	RKUD (Rp)	BOS (Rp)	BLUD (Rp)	Total (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi (1)	932.725.700,00	0,00	0,00	932.725.700
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi (2)	523.386.060.877,61	11.849.253.552,00	5.457.711.648,45	540.693.026.078,06
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (1) - (2)	(522.453.335.177,61)	(11.849.253.552,00)	(5.457.711.648,45)	(539.760.300.378,06)

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak dalam Tahun Anggaran berjalan tidak dapat mendanai seluruh pengeluaran aktivitas investasi dari seluruh penerimaan. Arus kas bersih dari aktivitas investasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp539.760.300.378,06) jika dibandingkan dengan arus kas bersih Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp460.247.676.904,23), sehingga selama Tahun Anggaran 2024 terjadi penurunan arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp79.512.623.473,83.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	0,00	(61.932.108.144,95)

Aktivitas pendanaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan

Pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Aktivitas pendanaan sepanjang periode berjalan dengan rincian sebagai berikut.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.3.1 Arus Masuk Kas	0,00	6.200.000,00

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas selama satu periode akuntansi yang perlu dibayar kembali di masa yang akan datang.

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 belum ada penerimaan yang biasa merupakan penerimaan atas pembayaran piutang *Channeling* pada Pedagang Pasar Dahlia dari tahun 2006 yang disetor oleh Bank Pasar ke Kas Daerah.

Adapun Rincian dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
2	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	0,00	6.200.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	6.200.000,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.3.2 Arus Keluar Kas	0,00	61.938.308.144,95

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, dalam hal ini tidak terdapat arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.3.3 Arus Kas Bersih dari	0,00	(61.932.108.144,95)

Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari aktivitas Pendanaan merupakan selisih antara arus masuk kas aktivitas pendanaan dengan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.

Perhitungan dan perbandingannya TA 2024 dengan TA 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan (1)	0.00	6.200.000,00
2	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan (2)	0,00	61.938.308.144,95
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (1) – (2)		0,00	(61.932.108.144,95)

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	124.482.789,00	0,00

Arus Kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran dapat dirinci sebagai berikut.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.4.1 Arus Masuk Kas	153.603.629.630,84	140.062.224.993,90

Arus Masuk kas dari aktivitas transitoris selama Tahun 2024 adalah sebesar Rp153.603.629.630,84 merupakan penyetoran atas utang PFK selama Tahun 2024 dan koreksi SiLPA Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	153.491.330.387,84	140.062.224.993,90
2	Transfer Masuk	112.299.243,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris		153.603.629.630,84	140.062.224.993,90

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp153.603.629.630,84 yang merupakan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga PFK dan Transfer Masuk.

1) Penerimaan PFK pada RKUD Rp143.460.889.297,00, terdiri atas:

a. Jumlah Penerimaan potongan gaji sebesar Rp46.255.042.104,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	18.175.455.933,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan	24.963.852.548,00
3	Iuran Jaminan Kecelakaan	575.063.780,00
4	Iuran Jaminan Kematian	2.540.669.843,00
Jumlah		46.255.042.104,00

b. Jumlah Penerimaan potongan Pajak sebesar Rp97.205.847.193,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	23.428.225.996,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	1.808.607.516,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	1.449.351.940,00
4	Pemungutan Pajak PPh Pasal 4 ayat 2	8.599.941.256,00
5	PPN Pusat	60.632.007.763,00
6	Pajak Katering	1.287.712.722,00
Jumlah		97.205.847.193,00

- 2) Penerimaan PFK pada Dana BOS Rp1.796.225.442,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	164.369.046,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	0,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	52.147.678,00
4	PPN Pusat	1.579.708.718,00
Jumlah		1.796.225.442,00

- 3) Penerimaan PFK pada BLUD Rp7.757.474.039,84 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	2.278.499.400,86
2	Pemungutan Pajak PPh 22	523.487.158,23
3	Pemungutan Pajak PPh 23	103.289.408,00
4	Pemungutan Pajak PPh 25	852.959,00
5	Pemungutan Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2	22.445.560,00
6	PPN Pusat	4.621.483.558,76
7	Pemungutan Pajak Katering	21.838.263,00
8	Iuran Jaminan Kesehatan	110.343.281,99
9	Iuran Jaminan Kecelakaan	75.234.450,00
10	Iuran Jaminan Kematian	0,00
Jumlah		7.757.474.039,84

- 4). Penerimaan PFK pada BOK Puskesmas Rp476.741.609,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	83.083.394,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	46.883.235,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	9.737.423,00
4	PPN Pusat	2.903.461,00
5	Pajak Katering	334.134.096,00
Jumlah		476.741.609,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.4.2 Arus Keluar Kas	153.479.146.841,84	140.062.224.993,90

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris selama Tahun 2024 adalah sebesar Rp153.479.146.841,84 merupakan penyetoran atas utang PFK selama Tahun 2024 dan koreksi SiLPA Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	153.479.130.841,84	140.062.224.993,90
2	Transfer Keluar	16.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris		153.479.146.841,84	140.062.224.993,90

Pengeluaran PFK selama tahun 2024 sebesar Rp153.479.130.841,84 terdiri dari:

1. Pengeluaran PFK pada RKUD Rp143.448.689.751,00, terdiri atas:
 - a. Jumlah pengeluaran potongan gaji Tahun 2024 sebesar Rp46.255.042.104,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	18.175.455.933,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan	24.963.852.548,00
3	Iuran Jaminan Kecelakaan	575.063.780,00
4	Iuran Jaminan Kematian	2.540.669.843,00
Jumlah		46.255.042.104,00

- b. Jumlah pengeluaran potongan Pajak sebesar 97.193.647.647,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	23.428.225.996,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	1.808.607.516,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	1.449.351.940,00
4	Pemungutan Pajak PPh Pasal 4 ayat 2	8.599.941.256,00
5	PPN Pusat	60.632.007.763,00
6	Pemungutan Pajak Katering	1.275.513.176,00
Jumlah		97.193.647.647,00

2. Pengeluaran PFK pada BOS sebesar Rp1.796.225.442,00 terdiri dari:

No	Uraian	2024 (Rp)
1	PPh 21	164.369.046,00
2	PPh 22	0,00
3	PPh 23	52.147.678,00
4	PPN Pusat	1.579.708.718,00
Jumlah		1.796.225.442,00

3. Pengeluaran PFK pada BLUD sebesar Rp7.757.474.039,84 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	2.278.499.400,86
2	Pemungutan Pajak PPh 22	523.487.158,23
3	Pemungutan Pajak PPh 23	103.289.408,00
4	Pemungutan Pajak PPh 25	852.959,00
5	Pemungutan Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2	22.445.560,00
6	PPN Pusat	4.621.483.558,76
7	Pemungutan Pajak Katering	21.838.263,00
8	Iuran Jaminan Kesehatan	110.343.281,99
9	Iuran Jaminan Kecelakaan	75.234.450,00

No	Uraian	2024 (Rp)
10	Iuran Jaminan Kematian	0,00
Jumlah		7.757.474.039,84

4. Penerimaan PFK pada BOK Puskesmas Rp476.741.609,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	83.083.394,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	46.883.235,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	9.737.423,00
4	PPN Pusat	2.903.461,00
5	Pajak Katering	334.134.096,00
Jumlah		476.741.609,00

5.5.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
124.482.789,00	0,00

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan selisih antara arus masuk kas dari aktivitas transitoris dengan arus keluar kas dari aktivitas transitoris. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp124.482.789,00.

Perhitungan dan perbandingannya TA 2024 dengan TA 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris (1)	153.603.629.630,84	140.062.224.993,90
2	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris (2)	153.479.146.841,84	140.062.224.993,90
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (1) – (2)		124.482.789,00	0,00

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
1.444.795.388,61	36.107.447.728,39

Kenaikan/penurunan Kas merupakan penjumlahan dari arus kas bersih aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris.

Jumlah kenaikan/penurunan Kas selama periode Tahun Anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.441.093.388,61 dengan perhitungan sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	541.080.612.977,67	558.287.232.777,57
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(539.760.300.378,06)	(460.247.676.904,23)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	(61.932.108.144,95)
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	124.482.789,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Kas (1 + 2 + 3 + 4)		1.444.795.388,61	36.107.447.728,39

5.5.6 Saldo Awal Kas

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
59.111.204.944,82	23.003.757.216,43

Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Dana BOSP dan Kas di BLUD per 1 Januari 2024 sebesar Rp59.111.204.944,82 merupakan saldo awal kas Pemerintah Kota Pontianak yang tersedia untuk digunakan dalam menjalankan aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS dan Kas di BLUD per 1 Januari 2024 terdiri dari:

No	Uraian	1 Januari 2024 (Rp)	1 Januari 2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	47.667.155.858,05	169.132.706,63
2	Kas di Bendahara Penerimaan	27.978.000,00	29.022.080,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	8.830.000,00
4	Kas di BLUD	8.565.910.141,77	22.105.221.996,80
5	Kas BOS	665.727.631,00	691.550.433,00
6	Kas BOK Puskesmas	2.184.433.314,00	0,00
Jumlah		59.111.204.944,82	23.003.757.216,43

5.5.7 Saldo Akhir Kas

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
60.556.000.333,43	59.111.204.944,82

Saldo akhir kas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp60.556.000.333,43 terdiri dari saldo akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS, Kas di BLUD dan saldo akhir kas BOK Puskesmas dengan perhitungan sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan Kas	1.444.795.388,61	36.107.447.728,39
2	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS dan Kas di BLUD	59.111.204.944,82	23.003.757.216,43
Saldo Akhir Kas		60.556.000.333,43	59.111.204.944,82

Dibandingkan dengan Saldo Akhir Kas tahun 2023 sebesar Rp59.111.204.944,82 maka Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp1.444.795.388,61.

5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.6.1 Ekuitas Awal	9.948.486.749.844,57	9.505.626.846.436,48

Jumlah Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar Rp 9.948.486.749.844,57 merupakan jumlah Ekuitas Dana dalam Neraca per 31 Desember 2023 (Audited).

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.6.2 Surplus/Defisit – LO	165.924.025.588,96	271.895.965.164,91

Surplus – LO sebesar Rp165.924.025.588,96 merupakan surplus sesuai Laporan Operasional Tahun 2024 Pemerintah Kota Pontianak. Perhitungan Surplus - LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp165.924.025.588,96 dapat dirincikan sebagai berikut.

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	169.481.761.188,11	230.549.679.783,94
2	Surplus/Defisit Kegiatan Non operasional	(3.318.977.077,15)	41.579.884.780,97
3	Pos Luar Biasa	(238.758.522,00)	(233.599.400,00)
Jumlah Surplus/Defisit – LO		165.924.025.588,96	271.895.965.164,91

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.6.3 Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	18.152.153.037,86	170.963.938.243,18

Koreksi kesalahan mendasar sebesar Rp18.152.153.037,86 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nominal (Rp)
1	Koreksi Kas	112.283.243,00
2	Koreksi Piutang	(1.562.634.090,00)
3	Koreksi Persediaan	(1.430,00)
4	Koreksi Investasi	0,00
5	Koreksi Aset Tetap	19.584.116.228,86
6	Koreksi Aset Lainnya	0,00
7	Koreksi Kewajiban	18.389.086,00
8	Koreksi Lain-lain	0,00
Jumlah		18.152.153.037,86

Koreksi Kas

Koreksi tambah atas saldo awal kas dana Bos sebesar Rp112.283.243,00 pada Dinas Pendidikan.

Koreksi Piutang

Koreksi Piutang sebesar (Rp1.562.634.090,00) terdiri dari:

- 1 Koreksi kurang ekuitas atas saldo awal Piutang pendapatan BLUD sebesar (Rp299.265.398,00) yang merupakan piutang pasien bansos tahun 2023 pada Dinas Kesehatan
- 2 Koreksi kurang ekuitas atas saldo awal piutang hasil sewa BMD tahun 2023 sebesar (Rp35.493.000,00) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
- 3 Koreksi tambah ekuitas atas saldo awal piutang retribusi penyewaan bangunan tahun 2023 sebesar Rp121.790.000,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
- 4 Koreksi tambah ekuitas atas saldo awal piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2023 sebesar Rp3.696.448.500,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
- 5 Koreksi kurang ekuitas atas piutang DBH Pajak Provinsi sebesar (Rp5.026.284.511,00) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 6 Koreksi tambah ekuitas atas saldo awal piutang tuntutan ganti rugi tahun lalu sebesar Rp1.200.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 7 Koreksi kurang ekuitas atas Saldo Awal Piutang Reklame sebesar (Rp49.579.313,00) pada Badan Pendapatan Daerah
- 8 Koreksi tambah ekuitas atas Saldo Awal Piutang PBB sebesar Rp116.273.490,00 pada Badan Pendapatan Daerah
- 9 Koreksi kurang ekuitas atas Saldo Awal Piutang PBJT catering sebesar (Rp1.363.636,00) pada Badan Pendapatan Daerah
- 10 Koreksi kurang ekuitas atas Saldo Awal Piutang PBJT Restoran sebesar (Rp89.916.034,00) pada Badan Pendapatan Daerah
- 11 Koreksi tambah ekuitas atas Saldo Awal Piutang denda pajak sebesar Rp3.555.812,00 pada Badan Pendapatan Daerah

Total (Rp1.562.634.090,00)

Koreksi Persediaan

Koreksi kurang atas saldo awal Persediaan sebesar (Rp1.430,00) atas koreksi bahan cetakan pada Dinas Perhubungan.

Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap sebesar Rp19.584.116.228,86 terdiri dari:

- a. yang disebabkan adanya penilaian aset tetap terdiri dari:
 1. Penilaian atas tanah sebesar Rp68.722.808.961,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

2. Penilaian atas tanah sebesar Rp5.035.103.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 3. Terdapat koreksi sebesar (Rp45.831.670.809,00) pada DPRKP atas pencatatan ganda aset tetap tanah berupa tanah untuk jalan lingkungan.
- b. yang disebabkan penyesuaian nilai aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap dengan Rekapitulasi Barang Inventaris yang terdiri dari:
1. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian aset lain-lain ke ekstrakompetabel sebesar (Rp13.423.500,00) pada Dinas Pendidikan
 2. Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp0,20 pada Dinas Pendidikan
 3. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap dikarenakan adanya hibah aset peralatan dan mesin dari Kementerian Kesehatan sebesar (Rp3.433.804.966,40) pada Dinas Kesehatan
 4. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap sebesar (Rp265.534.813,82) pada Dinas Kesehatan
 5. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian aset KDP atas kelebihan pembayaran sebesar (Rp277.714.523,29) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 6. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap sebesar (Rp13.274.486.234,73) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 7. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp0,07) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 8. Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap Rp0,01 pada Satuan Polisi Pamong Praja
 9. Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap Rp893.062.849,11 pada Dinas Sosial
 10. Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap Rp0,01 pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 11. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp5.418.217,12) pada Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
 12. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian aset lain-lain ke ekstrakompetabel sebesar (Rp5.275.000,00) pada Dinas Lingkungan Hidup
 13. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp5,10) pada Dinas Perhubungan
 14. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp0,01) pada Dinas Komunikasi dan Informatika
 15. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp11.890.547.261,16) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

16. Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap Rp23.999,97 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap Rp0,01 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
18. Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap Rp0,01 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap Rp0,01 pada Sekretariat Daerah
20. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp0,01) pada Sekretariat DPRD
21. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp0,01) pada Bappeda
22. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp7.367.694,35) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
23. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp28.144.425.101,80) akibat dari Hibah dari Kementerian PUPR pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
24. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp0,01) pada Badan Pendapatan Daerah
25. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp0,01) pada BKPSDM
26. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp0,04) pada Kecamatan Pontianak Kota
27. Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap Rp0,02 pada Kecamatan Pontianak Selatan
28. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp0,01) pada Kecamatan Pontianak Tenggara
29. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian aset tetap akibat dari pembulatan nilai aset mutasi sebesar (Rp6,00) pada Kecamatan Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Kota, Sekretariat Daerah, BKPSDM dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
30. Terdapat koreksi sebesar Rp146.671.241,02 pada 6 (enam) SKPD atas lebih/kurang catat beban amortisasi – software, sebesar Rp21.035.493.996,40 pada 3 (tiga) SKPD atas lebih/kurang catat beban penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, sebesar Rp11.749.660.314,02 pada 25 (dua puluh lima) SKPD atas lebih/kurang catat beban penyusutan aset tetap peralatan dan mesin, dan sebesar Rp15.150.960.000,00 pada Dinas Perhubungan atas kesalahan pencatatan pengakuan pendapatan hibah barang berupa Dermaga dari Kementerian Perhubungan.

Total Rp 19.584.116.228,86

Koreksi Kewajiban

Koreksi Kewajiban sebesar Rp18.389.086,00 terdiri dari:

- 1 Koreksi saldo awal utang belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp6.820.000,00 pada Dinas Pendidikan
- 2 Koreksi saldo awal Utang Belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 30.879.178,00 dengan rincian:
 - Utang Belanja BLUD sebesar Rp29.602.678,00
 - Utang Belanja Jasa Kantor sebesar Rp1.276.500,00
- 3 Koreksi saldo awal utang belanja iuran jaminan kesehatan ASN dan Non ASN sebesar Rp 7.834.022,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- 4 Koreksi saldo awal Utang Belanja pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp (18.087.414,00) dengan rincian:
 - Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp222.956,00
 - Utang Belanja *Loader* sebesar Rp1.937.856,00
 - Utang Belanja iuran BPJS yang kurang catat (Rp20.248.226,00)
- 5 Koreksi sebesar (Rp78.000,00) pada Dinas Kesehatan atas kurang catat utang pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan kendaraan bermotor roda dua, sebesar (Rp7.879.400,00) pada Dinas Lingkungan Hidup atas kurang catat utang pemeliharaan peralatan dan mesin-kendaraan bermotor roda dua dan sebesar (Rp1.099.300,00) pada Sekretariat Daerah atas kurang catat pemeliharaan peralatan dan mesin-kendaraan bermotor perseorangan.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.6.4 Ekuitas Akhir	10.132.562.928.471,40	9.948.486.749.844,57

Perhitungan Ekuitas Akhir sebesar Rp10.132.562.928.471,40 adalah sebagai berikut.

a.	Ekuitas Awal	Rp	9.948.486.749.844,57
b.	Surplus/(Defisit)-LO	Rp	165.924.025.588,96
c.	Koreksi Dampak Kumulatif Akuntansi/Kesalahan Mendasar	Rp	18.152.153.037,86
d.	Ekuitas Akhir	Rp	10.132.562.928.471,40

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kota Pontianak didirikan pada tanggal 23 Oktober 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrachman Alkadrie. Kota Pontianak merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki luas 107,82 KM² dengan jumlah penduduk 669.340 jiwa. Kota Pontianak terletak pada lintasan garis khatulistiwa, 0⁰ Lintang Selatan 109⁰ Bujur Timur dengan ketinggian berkisar antara 0,10 sampai 1,50 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 26,1⁰ sampai 27,4⁰C.

Disisi lain, akibat posisi Kota Pontianak terletak di lintasan garis khatulistiwa sehingga dijuluki sebagai “Kota Khatulistiwa atau Kota Equator”. Wilayah Kota Pontianak terbelah menjadi tiga daratan oleh dua buah sungai besar yaitu sungai Kapuas dan sungai Landak sehingga disebut dengan “Kota Tepian Sungai” berada pada dataran delta di muara Sungai Kapuas memberikan implikasi adanya pengaruh siklus air pasang/air surut pada permukaan sungai Kapuas setempat dengan variasi Fluktuasi 0,50 meter – 0,75 meter (siklus harian), dengan kondisi curah hujan yang tinggi serta terletak di dataran rendah dan mempunyai implikasi pada saat ini dan masa mendatang adalah potensi adanya genangan dan akibat yang lebih jauh apabila tidak ditangani dengan baik akan terjadinya banjir.

Wilayah Kota Pontianak terdiri atas 6 (enam) Kecamatan yaitu Pontianak Barat, Pontianak Timur, Pontianak Selatan, Pontianak Utara, Pontianak Kota dan Pontianak Tenggara serta 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan. Wilayah Kota Pontianak berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Organisasi:

Penjabat Wali Kota Pontianak	: Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, MM.,MT
Wakil Wali Kota	: Bahasan, SH
Ketua DPRD Kota Pontianak	: Satarudin, SH.
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak	: Yoggy Perdana Putra, S.H.
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak	: Bebbby Nailufa, S.E., M.Sos
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak	: Agus Sugianto.

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Daerah Kota

a. Sekretariat Daerah Kota

Sekretaris Daerah	: Dr. Ir. Amirullah, MA
-------------------	-------------------------

- b. Sekretariat DPRD
Sekretaris : Hj. Titin Subakti, S.Sos. MM
 - c. Inspektorat
Inspektur : Yaya Maulidiya, SH, MH
2. Badan sebanyak 5 (lima) Badan terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - d. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - f. Badan Pendapatan Daerah
3. Dinas sebanyak 16 Dinas terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Perhubungan
 - e. Dinas Lingkungan Hidup
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - h. Dinas Sosial
 - i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
 - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - k. Dinas Tenaga Kerja
 - l. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 - m. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - n. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
 - o. Dinas Komunikasi Informatika
 - p. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4. Satuan Kerja Non Dinas/Kantor sebanyak 1 (satu) satuan, yakni: Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Kecamatan sebanyak 6 (Enam) Kecamatan, terdiri dari:
- a. Kecamatan Pontianak Barat
 - b. Kecamatan Pontianak Timur
 - c. Kecamatan Pontianak Selatan
 - d. Kecamatan Pontianak Utara

- e. Kecamatan Pontianak Kota
- f. Kecamatan Pontianak Tenggara

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 99 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak, serta Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak, diantaranya menyatakan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
5. Organisasi adalah unsur Pemerintahan Daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Pejabat pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program yang sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Entitas Pelaporan adalah unit yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
22. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
23. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
24. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya termasuk sebagai masukan (input) untuk menghasilkan pengeluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
26. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung semua penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Pinjaman daerah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
30. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
32. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Wali Kota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.
33. Otorisasi Kredit Anggaran (*allotment*) adalah dokumen pelaksanaan anggaran Yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.
34. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
35. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
36. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
37. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
38. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
39. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
40. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
41. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
42. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

43. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
44. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas yang bersumber dari penggunaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
45. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar pengeluaran SPP.
46. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
47. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
48. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
49. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
50. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
51. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai Uang Persediaan untuk mendanai kegiatan.
52. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM- GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
53. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMTU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

54. Surat Perintah Membayar langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang dipergunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
55. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
56. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
57. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
58. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
59. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah.
60. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
61. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
62. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
63. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
64. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
65. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
66. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
67. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
68. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

69. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset Lancar meliputi Kas dan setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan.
70. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
71. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki kurang dari 12 (dua belas) bulan.
72. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
73. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.
74. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
75. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
76. Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
77. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima Investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
78. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
79. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
80. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
81. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
82. Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya, termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).
83. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

84. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
85. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
86. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi.
87. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
88. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
89. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dari dana bagi hasil.
90. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
91. Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.
92. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
93. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal perolehan.
94. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
95. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan Laporan Arus Kas.
96. Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban dan surplus/defisit-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
97. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai jumlah surplus dan defisit yang berasal dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kota Pontianak selama periode yang bersangkutan.
98. Laporan Saldo Anggaran lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah.

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut.

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Perubahan Peraturan Wali Kota yang terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024.

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan komposisi sebagai berikut.
 - a. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.937.581.220.070,02 atau sebesar 96,36% dibanding target sebesar Rp2.010.874.558.202,00.
 - b. Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.928.760.907.470,41 atau sebesar 93,51% dibanding target sebesar Rp2.062.535.763.147,00.
 - c. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp59.223.488.187,82 atau sebesar 100,11% dibanding target sebesar Rp59.161.204.945,00.
 - d. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp7.500.000.000,00 atau sebesar 100% dibanding target sebesar Rp7.500.000.000,00.
 - e. Dari data diatas dapat dilihat bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp60.543.800.787,43.
2. Dari Laporan Neraca Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 dapat dilihat bahwa:
 - a. Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp10.210.797.121.467,40 Realisasi Aset Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp10.007.995.899.669,20. Dilihat dari realisasi Aset Daerah Tahun Anggaran 2023, maka realisasi Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp202.801.221.798,20.
 - b. Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp78.234.192.995,99. Realisasi Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp59.509.149.824,63. Dilihat dari realisasi Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2023, maka realisasi Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp18.725.043.171,36.
 - c. Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp10.132.562.928.471,40.

Realisasi Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp9.948.486.749.844,57. Dilihat dari realisasi Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2023, maka realisasi Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp184.076.178.626,83.

3. Dari Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 tergambar bahwa:
 - a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi, dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp541.080.612.977,67 dan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp558.287.232.777,57, sehingga menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp17.206.619.799,90.
 - b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi, dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp539.760.300.378,06) dan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp460.247.676.904,23), sehingga menunjukkan penurunan sebesar Rp79.512.623.473,83.
 - c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan, dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 dan realisasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp61.932.108.144,95), sehingga menunjukkan peningkatan sebesar Rp61.932.108.144,95.
 - d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp124.482.789,00 dan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00, sehingga menunjukkan peningkatan sebesar Rp124.482.789,00.
 - e. Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp60.556.000.333,43 dan Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp59.111.204.944,82 sehingga menunjukkan peningkatan kas sebesar Rp1.444.795.388,61.
4. Dari Laporan Operasional Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 dapat dilihat bahwa:
 - a. Pendapatan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.047.914.316.551,11 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp612.775.182.078,29, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.353.248.341.934,00 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp81.890.792.538,82. Pendapatan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.912.434.693.448,35 sehingga menunjukkan peningkatan sebesar Rp135.479.623.102,76.
 - b. Beban Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.878.432.555.363,00. Beban Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.681.885.013.664,41, dilihat dari Beban Tahun Anggaran 2024 maka terdapat peningkatan sebesar Rp196.547.541.698,59.
 - c. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar (Rp3.318.977.077,15). Dilihat dari Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp41.579.884.780,97 menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp44.898.861.858,12.
 - d. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp238.758.522,00). Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp233.599.400,00).

- e. Surplus/Defisit-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp165.924.025.588,96 sedangkan di Surplus/Defisit-LO Tahun 2023 sebesar Rp271.895.965.164,91. Hal ini menunjukkan terdapat penurunan sebesar Rp105.971.939.575,95.
5. Dari Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa:
- a. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.948.486.749.844,57 sedangkan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp9.505.626.846.436,48, sehingga menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp442.859.903.408,09.
 - b. Surplus/Defisit-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp165.924.025.588,96 sedangkan di Surplus/Defisit-LO Tahun 2023 sebesar Rp271.895.965.164,91. Hal ini menunjukkan terdapat penurunan sebesar Rp105.971.939.575,95.
 - c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terjadi di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.152.153.037,86 sedangkan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp170.963.938.243,18, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp152.811.785.205,32.
 - d. Ekuitas Akhir tahun Anggaran 2024 adalah Rp10.132.562.928.471,40 sedangkan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp9.948.486.749.844,57, sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp184.076.178.626,83.
6. Dari Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa:
- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp59.111.204.944,82 sedangkan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp23.003.757.216,43, sehingga menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp36.107.447.728,39.
 - b. Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun Anggaran 2024 sebesar Rp60.543.800.787,43 sedangkan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp59.111.204.944,82, sehingga menunjukkan peningkatan sebesar Rp1.432.595.842,61.

Demikian pokok penjelasan yang terkandung dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 yang telah kami susun.

Akhirnya kami atas nama pimpinan eksekutif menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini masih terdapat kekurangan dan kami mengharapkan kritik dan saran dalam rangka untuk memperbaiki kekurangan tersebut.